

Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

2022

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



HANDAL

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun keempat masa Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang memiliki visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan merupakan periode terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam rangka mendukung visi Kabinet Indonesia Maju tersebut, Kementerian Keuangan mengemban tugas strategi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian keuangan, DJPb memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJPb telah menetapkan visi, yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, DJPb menjalankan misi yang meliputi:





1. Mewujudkan pengelolaan kas Negara yang prudent, efisien dan optimal;
2. Mewujudkan kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif dan adaptif.

Dalam mendukung pencapaian prioritas nasional serta mewujudkan visi dan misi organisasi, DJPb telah menyusun kegiatan prioritas dan Rencana Strategis (Renstra) DJPb Tahun 2020-2024. Renstra memuat lima tujuan DJPb, yaitu: (1) Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal, (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel, (3) Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern, (4) Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern dan sesuai best practice; (5) Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, DJPb menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2022, ditetapkan 12 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja utama (IKU), dengan 11 sub IKU, beserta targetnya.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, secara keseluruhan kinerja DJPb sudah baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 113,35, meningkat dari NKO DJPb tahun 2021 sebesar

112,94. Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) DJPb tahun 2022, seluruhnya telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi). Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang terealisasi sebesar 3,5 (target 3,1 skala 4);
2. Indeks opini BPK atas LKPP terealisasi sebesar 4 (target 4 (WTP));
3. Indeks efektivitas investasi pemerintah terealisasi sebesar 4,25 (target 4 skala 5);
4. Persentase communique G20 usulan Indonesia yang disepakati sebesar 92,56% (target 70%);
5. Indeks kepuasan pengguna layanan terealisasi sebesar 4,61 (target 4,59 skala 5);
6. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan terealisasi sebesar 4 (target 3,25 skala 4);
7. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 91,32 (target 89 skala 100);
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar 99,14 (target 90 skala 100);
9. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas terealisasi sebesar 100 (target 100 skala 120);
10. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan terealisasi sebesar 94,21 (target 88,5 skala 100);
11. Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM terealisasi sebesar 100% (target 80%);
12. Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan terealisasi sebesar 100,18 (target 100);
13. Indeks digitalisasi pengelolaan kas Negara terealisasi sebesar 3,93 (target 3,1 skala 4);
14. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus terealisasi sebesar 105,97 (target 100);
15. Persentase pencapaian target pendapatan BLU terealisasi sebesar 113,53% (target 100%);
16. Persentase BLU yang mengimplementasikan Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation terealisasi sebesar 100% (target 80%);
17. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti terealisasi sebesar 95,48% (target 89,5%);
18. Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP terealisasi sebesar 95,4% (target 93%);
19. Tingkat kualitas pengelolaan SDM terealisasi sebesar 119,14% (target 100%);
20. Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu terealisasi sebesar 100% (target 92%);
21. Tingkat implementasi Kemenkeu Satu terealisasi sebesar 115,63% (target 91,75%);
22. Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015 terealisasi sebesar 112,37 (target 100);
23. Tingkat penggunaan aset Bersama terealisasi sebesar 48,31% (target 25%);
24. Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK terealisasi sebesar 111,94 (target 100);
25. Indeks integritas organisasi terealisasi sebesar 99,02 (target 97,69).

Pada sisi pengelolaan anggaran, DJPb telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2022 untuk semua jenis belanja sebesar 99,85%, yaitu Rp. 37,611 T dari total pagu sebesar Rp. 37,669 T. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan juga ketercapaian keluaran riil, konsistensi dengan perencanaan, serta upaya efisiensi dalam penyerapannya. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang berkualitas harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaat bagi masyarakat luas.

DJPb juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan selama tahun 2021, antara lain:

1. Perolehan Medali oleh Layanan *Contact Center* HAI-DJPb dalam ajang *Top Ranking Performers Awards* (TRPA) 2022 tingkat Asia Pasifik;
2. Raihan Opini WTP atas LKPP Tahun 2021;
3. Perolehan Medali oleh Layanan *Contact Center* HAI-DJPb dalam ajang *The Best Contact Center* Indonesia Tahun 2022;
4. Capaian Digipay sebagai Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN-

RB 2022;

5. 25 Besar Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan atas Aplikasi BAS *Mobile*;
6. Peringkat I Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022;
7. Peringkat I Evaluasi AKIP Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022;
8. Peringkat I pada Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022;
9. Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Budaya Organisasi Kategori Sebagai Unit Kerja Terbaik Pertama Dalam Implementasi Pengarustamaan Gender pada Unit Eselon I;
10. Meraih predikat PPID Tingkat I lingkup Kementerian Keuangan Paling Informatif;
11. Dan berbagai kinerja membanggakan lainnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004, yang secara hukum meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan menjadi satu unit. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJPb dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pruden, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam Sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.


Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan DJPb.

Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

LAKIN DJPb Tahun 2022 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai DJPb untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023
Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Astera Primanto Bhakti



20 September Penerbitan Global bond

30 September Penerbitan Sukuk

30 Oktober Pembayaran kompensasi energi

Oktober Pembayaran



Desember Penerbitan IKD DB

Penerbitan Persepsi



Daftar Isi




Pendahuluan

Latar Belakang	3
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
Peran Strategis	8
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021	13
Sistematika Laporan	17



Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	21
Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2022	24
Perjanjian Kinerja	35






Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kemenkeu

Capaian Kinerja Organisasi	49
Realisasi Agenda Prioritas	141
Realisasi Anggaran	144
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	148
Kinerja Lainnya	154
Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DJPB	185




Penutup	191
Lampiran	194




Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DJPb	4
Gambar 1.2 SDM DJPb Tahun 2022	5
Gambar 1.3 Inisiatif Strategis Kemenkeu Tahun 2022	12
Gambar 1.4 Inisiatif Strategis Data Analitik Kementerian Keuangan Tahun 2022	13
Gambar 2.1 Peta Strategi DJPb	33
Gambar 3.1 Penghargaan <i>Gold Medal</i> untuk kategori <i>Individual-Best Contact Center Executive Director</i> pada ajang TRPA 2022 tingkat <i>Global/Best in the World</i>	151
Gambar 3.2 Penghargaan <i>Gold Medal</i> untuk kategori <i>Individual-Best Contact Center Executive Director</i> pada ajang TRPA 2022 tingkat Asia Pasifik	151
Gambar 3.3 Penyerahan penghargaan <i>Contact Center World</i>	151
Gambar 3.4 LKPP Tahun 2021	152
Gambar 3.5 Penghargaan medali <i>Bronze</i> kategori <i>individu best agent email publik</i>	153
Gambar 3.6 Penghargaan medali <i>Bronze</i> kategori <i>individu best agent premium publik</i>	153
Gambar 3.7 Penghargaan medali <i>Platinum</i> kategori <i>individu best agent premium publik</i>	153
Gambar 3.8 Penghargaan medali <i>Bronze</i> kategori <i>individu best agent office publik</i>	153
Gambar 3.9 Penghargaan medali <i>Silver</i> kategori <i>individu best of the best Back Office</i>	154
Gambar 3.10 Penghargaan medali <i>Silver</i> kategori <i>individu best of the best customer service</i>	154
Gambar 3.11 Penghargaan medali <i>Platinum</i> kategori <i>individu best of the best customer service</i>	154
Gambar 3.12 Penghargaan medali <i>Platinum</i> kategori <i>individu best of the best inbound specialist/English</i>	154
Gambar 3.13 Penghargaan medali <i>Gold</i> kategori <i>individu best of the best agent digital</i>	154
Gambar 3.14 Penghargaan medali <i>Gold</i> kategori korporat <i>best digital social media</i>	154
Gambar 3.15 Penghargaan top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik Kementerian PAN-RB	155
Gambar 3.16 Logo BAS <i>mobile</i>	156
Gambar 3.17 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan	156
Gambar 3.18 Laporan Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> dan Pembelajaran Terintegrasi	157
Gambar 3.19 Penghargaan Lomba PUG	158




Gambar 3.20 Pengumuman Penghargaan PPID	159
Gambar 3.21 Logo MoreVA	161
Gambar 3.22 Logo CTI BLU	161
Gambar 3.23 Logo Simpel BLU	162
Gambar 3.24 Logo ITRev	162
Gambar 3.25 Logo BIOS	163
Gambar 3.26 Logo SIKP	163
Gambar 3.27 Logo INTENSE DJPb	164
Gambar 3.28 Buku “merajut kinerja, menggapai cita”	166
Gambar 3.29 Inovasi E-Boba	166
Gambar 3.30 Inovasi Gorontalo Pe APBN	167
Gambar 3.31 Inovasi AKCAYA	167
Gambar 3.32 Inovasi MINASATA	168
Gambar 4.1 Grafik NKO DJPb Tahun 2019 s.d. 2022	187




Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DJPb pada Renstra Kementerian Keuangan	23
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DJPb	23
Tabel 2.3 Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Lingkup DJPb	27
Tabel 2.4 Rencana Kerja (Renja) DJPb Tahun 2021	27
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran DJPb Tahun 2018 s.d. 2022 per Jenis Belanja (Juta Rupiah)	34
Tabel 2.6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DJPb	39
Tabel 2.7 Pendanaan per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	40
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2022	51
Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2018-2022	51
Tabel 3.3 Rincian Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2022	51
Tabel 3.4 Rincian SS 1 Tahun 2022	53
Tabel 3.5 Perhitungan Indeks <i>Cost of Fund</i> IKU Tahun 2022	54
Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2022	54
Tabel 3.7 Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang Tahun 2022	55
Tabel 3.8 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang Tahun 2018-2022	55
Tabel 3.9 Capaian IKU Indeks Opini BPK atas LKPP Tahun 2022	57
Tabel 3.10 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Opini BPK atas LKPP Tahun 2018-2022	57
Tabel 3.11 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah Tahun 2022	58
Tabel 3.12 Capaian IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah Tahun 2022	58
Tabel 3.13 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah Tahun 2018-2022	59
Tabel 3.14 Rincian SS 2 Tahun 2022	60
Tabel 3.15 Capaian IKU Persentase <i>Communique</i> G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati Tahun 2022	61
Tabel 3.16 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase <i>Communique</i> G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati Tahun 2018-2022	62




Tabel 3.17 Rincian SS 3 Tahun 2022	62
Tabel 3.18 Jenis Layanan DJPb per Kota Tahun 2022	63
Tabel 3.19 Jenis Layanan dan karakteristik DJPb tahun 2022	64
Tabel 3.20 Demografi Responden SKPL DJPb 2022	64
Tabel 3.21 Rincian Skor Indeks Kepuasan atas 11 Aspek Layanan yang Diteliti Tahun 2022	64
Tabel 3.22 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022	65
Tabel 3.23 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2018-2022	65
Tabel 3.24 Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kemenkeu tahun 2022	66
Tabel 3.25 Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2022	71
Tabel 3.26 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2018-2022	71
Tabel 3.27 Rincian SS 4 Tahun 2022	73
Tabel 3.28 Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022	80
Tabel 3.29 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2018-2022	80
Tabel 3.30 Capaian per Bobot IKU Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022	85
Tabel 3.31 Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022	85
Tabel 3.32 kembangan Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018-2022	86
Tabel 3.33 Rincian SS 5 Tahun 2022	86
Tabel 3.34 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Tahun 2022	88
Tabel 3.35 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Tahun 2018-2022	88
Tabel 3.36 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2022	90
Tabel 3.37 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2022	91
Tabel 3.38 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2018- 2022	91




Daftar Tabel

Tabel 3.39 Rincian SS 6 Tahun 2022	92
Tabel 3.40 Capaian IKU Tingkat Keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM Tahun 2022	93
Tabel 3.41 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM Tahun 2018-2022	94
Tabel 3.42 Capaian IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan Tahun 2022	95
Tabel 3.43 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan Tahun 2018-2022	96
Tabel 3.44 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara Tahun 2022	97
Tabel 3.45 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara Tahun 2018-2022	97
Tabel 3.46 Rincian SS 7 Tahun 2022	98
Tabel 3.47 Capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus Tahun 2022	99
Tabel 3.48 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus Tahun 2018-2022	99
Tabel 3.49 Capaian IKU BPDPKS Tahun 2022	99
Tabel 3.50 Capaian IKU PIP Tahun 2022	100
Tabel 3.51 Capaian IKU BPD LH Tahun 2022	101
Tabel 3.52 Capaian IKU Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU Tahun 2022	102
Tabel 3.53 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU Tahun 2018-2022	103
Tabel 3.54 Capaian IKU Persentase BLU yang Mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i> Tahun 2022	105
Tabel 3.55 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase BLU yang Mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i> Tahun 2018-2022	105
Tabel 3.56 Rincian SS 8 Tahun 2022	106
Tabel 3.57 Perhitungan IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2022	107
Tabel 3.58 Perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	107
Tabel 3.59 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2022	108




Tabel 3.60 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2018-2022	108
Tabel 3.61 Capaian IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang memperoleh Opini WTP Tahun 2022	109
Tabel 3.62 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang memperoleh Opini WTP Tahun 2018-2022	109
Tabel 3.63 Rincian SS 9 Tahun 2022	110
Tabel 3.64 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Tahun 2022	110
Tabel 3.65 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Tahun 2018-2022	111
Tabel 3.66 Perhitungan sub komponen persentase pemenuhan kompetensi SDM Tahun 2022	112
Tabel 3.67 Perbandingan capaian sub komponen persentase pemenuhan kompetensi SDM Tahun 2022	112
Tabel 3.68 Capaian setiap aspek sub komponen indeks kualitas manajemen talenta Tahun 2022	115
Tabel 3.69 Perbandingan capaian sub komponen Indeks kualitas manajemen talenta Tahun 2022	115
Tabel 3.70 Perbandingan capaian komponen Tingkat Implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon Tahun 2022	117
Tabel 3.71 ISRBTK Tahun 2022	118
Tabel 3.72 Perhitungan Capaian IKU ISRBTK Tahun 2022	118
Tabel 3.73 Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS Kementerian Keuangan Tahun 2022	118
Tabel 3.74 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS Kementerian Keuangan Tahun 2018-2022	118
Tabel 3.75 Capaian IKU Implementasi Kemenkeu Satu Tahun 2022	121
Tabel 3.76 Perkembangan Target dan Realisasi Capaian IKU Implementasi Kemenkeu Satu Tahun 2018-2022	121
Tabel 3.77 Rincian SS 10 Tahun 2022	123
Tabel 3.78 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2018-2022	123
Tabel 3.79 Perhitungan Capaian Sub IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan	125




Daftar Tabel

Tabel 3.80 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu Tahun 2018-2022	126
Tabel 3.81 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Persentase Implementasi <i>Back Office</i> (Gaji dan Tukin) Terintegrasi Kemenkeu Tahun 2018-2022	126
Tabel 3.82 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu Tahun 2018-2022	128
Tabel 3.83 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Tahun 2018-2022	129
Tabel 3.84 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015 Tahun 2022	129
Tabel 3.85 Capaian IKU Tingkat penggunaan aset Bersama Tahun 2022	130
Tabel 3.86 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat penggunaan aset bersama Tahun 2018-2022	130
Tabel 3.87 Rincian SS 11 Tahun 2022	131
Tabel 3.88 Ruang lingkup Sub IKU Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK	132
Tabel 3.89 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK Tahun 2018-2022	132
Tabel 3.90 Ruang lingkup Sub IKU Persentase penyelesaian proyek TIK strategis	132
Tabel 3.91 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Presentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis Tahun 2018-2022	134
Tabel 3.92 Ruang lingkup Sub IKU Tingkat Implementasi <i>Digital Enabling Ecosystem</i>	135
Tabel 3.93 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Implementasi <i>Digital Enabling Ecosystem</i> Tahun 2018-2022	135
Tabel 3.94 Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	135
Tabel 3.95 Rincian SS 11 Tahun 2022	136
Tabel 3.96 Capaian IKU Indeks integritas organisasi Tahun 2022	137
Tabel 3.97 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2018-2022	138
Tabel 3.98 Perbandingan Capaian sub IKU Indeks Integritas antar Unit Eselon I	138
Tabel 3.99 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Integritas Tahun 2018-2022	138
Tabel 3.100 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM Tahun 2018-2022	139
Tabel 3.101 Proyek Prioritas Nasional	141



Tabel 3.102 Proyek Prioritas Bidang	142
Tabel 3.103 Realisasi DIPA DJPb (Non BLU) TA 2016 s.d. 2022 perjenis Belanja	143
Tabel 3.104 Realisasi DIPA DJPb dan BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH) TA 2018 s.d. 2022	144
Tabel 3.105 Realisasi DIPA DJPb TA 2022 per Jenis Kegiatan	146
Tabel 3.106 Pemenuhan Kebutuhan SDM dari <i>Internal Job Vacancy</i> Tahun 2022 (orang)	149
Tabel 3.107 Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Mutasi/Promosi Antar Unit Eselon I melalui Penugasan Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Jabatan (orang)	149
Tabel 3.108 Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Mutasi/Promosi Antar Unit Eselon I melalui Penugasan Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Jabatan (orang)	149
Tabel 3.109 Pertumbuhan Pegawai Kementerian Keuangan Periode TA 2021-2022	148
Tabel 3.110 Potensi PNB	151
Tabel 3.111 Rekapitulasi unit penilaian WBK/WBBM	174
Tabel 3.112 Implementasi PUG DJPb Tahun 2022	179
Tabel 3.113 Nilai SAKIP Tahun 2021 dan 2022	185
Tabel 3.114 Penilaian TKPMR Kanwil DJPb Provinsi Jambi Tahun 2022	188
Tabel 4.1 Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2022	191




BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2022
- E. Sistematika Pelaporan

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



BAB I | Pendahuluan



“Pemulihan Ekonomi & Reformasi Struktural”

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004, yang secara hukum meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan menjadi satu unit. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJPb dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pruden, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN DJPb Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJPb dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi DJPb dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan DJPb, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja DJPb.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN DJPb juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJPb adalah organisasi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, DJPb menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan negara;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan negara;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, DJPb telah membentuk unit-unit eselon II di tingkat pusat dan daerah. Unit-unit tersebut telah lahir dan disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan terfokus. Struktur organisasi DJPb sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional;
10. 34 Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb; dan
11. 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Profil Pejabat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Astera Primanto Bhakti

**Direktur Jenderal
Perbendaharaan**



Didyk Choiroel
**Sekretaris
Direktorat Jenderal**



Tri Budhianto
**Direktur
Pelaksanaan Anggaran**



Noor Faisal Achmad
**Direktur
Pengelolaan Kas Negara**



Syafriadi
**Direktur
Sistem Manajemen
Investasi**



Agung Yulianta
**Direktur
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLU**



Fahma Sari Fatma
**Direktur
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan**



Ludiro
**Direktur
Sistem Perbendaharaan**




Saiful Islam
**Direktur
Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan**




Mei Ling
**Tenaga Pengkaji
Perbendaharaan**

Organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah SDM DJPb yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia tentunya menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengelolaan SDM ditujukan pada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. SDM DJPb per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 6.723 orang. Penyebaran SDM berdasarkan jenis kelamin, usia, jabatan dan pendidikan disajikan pada Gambar 3.2.


Jenis Kelamin




Usia



Jabatan



Pendidikan



Gambar 1.2 SDM DJPb Tahun 2022

C. Peran Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

A) Peran DJPb dalam Mendukung Pelaksanaan Arah Kebijakan Nasional

Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada setiap agenda. Dalam hal ini, DJPb khususnya mendukung Agenda Pembangunan 1 dan 3, yang secara lebih detail dukungan tersebut adalah sebagai berikut.

Agenda Pembangunan 1: **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); (2) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; (3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; (4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) penguatan pilar

pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dalam hal ini, DJPb menjalankan arah kebijakan sebagai berikut:

Arah kebijakan 2: **Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi**, yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan. Pada DJPb, implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh: Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Pusat Investasi Pemerintah. Selain dilaksanakan oleh DJPb, implementasi strategi tersebut juga dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Arah kebijakan 5: **Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi**, yang dilaksanakan dengan strategi reformasi fiskal melalui penyempurnaan regulasi PNBPN, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBPN,

peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP. Pada DJPb, implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selain dilaksanakan oleh DJPb, implementasi strategi tersebut juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Agenda Pembangunan 3; **Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024

B) Peran DJPb dalam Pelaksanaan Arah Kebijakan Kementerian Keuangan

DJPb mendukung dalam melaksanakan arah kebijakan Kementerian Keuangan: (3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas, (4) Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali, dan (5) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, DJPb melaksanakan strategi sebagai berikut.

1. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan belanja negara yang berkualitas untuk mewujudkan kondisi Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat adalah: Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Implementasi pelaksanaan strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
2. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali untuk mewujudkan kondisi Pelaksanaan dan

diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu: (1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (4) Mengentaskan kemiskinan; (5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam hal ini, DJPb menjalankan arah kebijakan 4: Mengentaskan kemiskinan, yang dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan. Pada DJPb, implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah:

- a. Implementasi pengelolaan *liquidity buffer* kas negara yang lebih efisien dengan tetap menjamin ketersediaan kas.
- b. Simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi teknologi informasi.
- c. Penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN dalam masa pandemi untuk menjaga *good governance* pengelolaan keuangan negara.
- d. Harmonisasi pengukuran kinerja APBN yang terintegrasi (aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta aspek penerimaan dan belanja APBN) serta pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terintegrasi.
- e. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan *Business Intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.

- f. Pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* serta optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP).
- g. Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L serta pembina dan analisis perbendaharaan.
- h. Peningkatan kualitas pengendalian intern dan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan.
- i. Peningkatan remunerasi dana kelolaan hasil *Treasury Dealing Room* (TDR).
- j. Penyusunan kebijakan, mengawal perencanaan, proses bisnis dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
- k. Perumusan *impact assessment* finansial dan layanan pada Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial adalah:

- a. Penempatan dana investasi pemerintah melalui perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membantu sektor industri terdampak.
- b. Stimulus ekonomi (penangguhan angsuran, restrukturisasi, perpanjangan jatuh tempo, *top-up* penyaluran kredit) bagi debitur KUR dan UMi terdampak pandemi.
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran investasi kepada Pemda/ BUMD dan BUMN, serta Kredit Program dan Investasi Lainnya melalui penerapan *Early Warning System*.

- d. Pemetaan dan penguatan sinergi berbagai program pada K/L dengan investasi pemerintah pada Kementerian Keuangan (penyaluran pinjaman/kredit program/ investasi lainnya).

Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali untuk mewujudkan kondisi pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali adalah Meningkatkan sinergi pendapatan dan belanja negara dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dan mendorong efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan *liquidity cash buffer* melalui penguatan fungsi *treasurer* dalam pengelolaan APBN dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) Pemerintah Pusat. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien untuk mewujudkan kondisi sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan.

5. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien untuk mewujudkan kondisi pelaksanaan tugas khusus yang optimal adalah:
 - a. Optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.
 - b. Kerja sama pendanaan dengan negara/ lembaga donor dan/atau pihak lainnya.
 - c. Perluasan akses dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan BLU.

C) Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi DJPb

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan Kementerian Keuangan, serta mendukung pencapaian tujuan DJPb, selain melalui pelaksanaan strategi mandat dari RPJMN dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dilaksanakan arah kebijakan dan strategi unit organisasi DJPb pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal.

1. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal adalah pengelolaan kas secara aman, efektif dan optimal. Adapun strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah:

- a. Peningkatan kualitas informasi pengelolaan likuiditas melalui pengembangan *Business Intelligence* dalam pengambilan keputusan;
- b. Pengembangan instrumen keuangan untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek kurang dari 3 bulan;
- c. Peningkatan pengelolaan pengeluaran negara melalui *digital payment (marketplace)*;
- d. Penyempurnaan pengelolaan penerimaan negara melalui pengembangan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3);
- e. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Pengelolaan Kas Negara.

2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel adalah

- a. Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel;
Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan akuntabel adalah:

- Peningkatan kualitas pengelolaan belanja pemerintah yang lebih baik (*better spending*);
- Penyempurnaan fungsi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara.

b. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.

Sementara itu, strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu adalah:

- Pengembangan utilisasi informasi keuangan dan statistik keuangan pemerintah;
- Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah.

3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern adalah:

a. Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan;
Adapun strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan adalah:

- Penyempurnaan pengelolaan kredit program melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) oleh *Stakeholders*;
- Peningkatan kinerja layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyempurnaan kualitas pembinaan;
- Pemberian subsidi bunga/marjin dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;

- Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Sistem Manajemen Investasi;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyaluran UMi;
 - Pembangunan dan pengembangan *Environmental Fund Management Information System* (EFMIS) yang terpadu.
- b. Peningkatan produktivitas dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat
- Sementara itu, strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi peningkatan produktivitas dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat adalah:
- Penyempurnaan kebijakan pelaksanaan terkait pengelolaan keuangan BLU;
 - Penguatan sinergi, strategi komunikasi dan publikasi BLU;
 - Reengineering proses bisnis penganggaran, pelayanan pembinaan, *monitoring*, evaluasi dan penilaian kinerja BLU;
 - Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*.
- Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern dan sesuai *best practice* adalah:
- a. Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir dan akuntabel;
- Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir dan akuntabel adalah:
- Penyelesaian program Inisiatif Strategis (IS) Kementerian Keuangan yang menjadi tugas DJPb;
 - Implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan;
- b. Peningkatan kualitas dan standardisasi kompetensi Pejabat Perbendaharaan;
- Peningkatan kualitas kajian yang relevan dengan kebijakan di bidang perbendaharaan;
 - Peningkatan kerja sama kelembagaan DJPb nasional dan internasional berdasarkan prioritas DJPb dengan pola pendanaan kerja sama secara berimbang;
 - Peningkatan layanan pembayaran program pensiun dan jaminan sosial;
 - Penyempurnaan tata kelola penyusunan peraturan dan kebijakan pelaksanaan APBN.
- b. Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel dan ramah pengguna.
- Adapun strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel dan ramah pengguna adalah:
- Penguatan organisasi TIK dan peningkatan kualitas tata kelola TIK;
 - Peningkatan ketersediaan dan jaminan keandalan infrastruktur TIK sebagai backbone sistem informasi;
 - Penyediaan sistem informasi yang agile dan ramah pengguna;
 - Penciptaan layanan pengguna yang responsif dan modern;
 - Peningkatan kompetensi SDM TIK sesuai fungsi dan peran yang dibutuhkan dalam era digital.
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal adalah:
- a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern dan berintegritas;
- Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern,

dan berintegritas adalah:

- Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemik COVID-19 terhadap aktivitas unit organisasi;
- Pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 di lingkungan DJPb;
- Modernisasi tata kelola manajemen perkantoran;
- Peningkatan kepuasan pengguna layanan DJPb;
- Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*);
- Implementasi *The New Thinking of Working* di lingkungan DJPb;
- Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis dan sosiokultural;
- Penyeimbangan komposisi SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- Peningkatan *well-being* pegawai;
- Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*;
- Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan;
- Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*whistleblowing system*);
- Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI);
- Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- Penguatan branding image dan perluasan kerja sama kelembagaan.
- b. Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien dan akuntabel. Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien dan akuntabel adalah:
 - Implementasi *best practice* kebijakan di bidang pengelolaan keuangan DJPb;
 - Optimalisasi pemanfaatan IT dalam pengelolaan keuangan DJPb;
 - Penguatan implementasi *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran Satker DJPb;
 - Integrasi pengelolaan kinerja, manajemen risiko dan redesain sistem penganggaran;
 - Pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang memadai dan modern;
 - Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);
 - Penyelesaian aset bermasalah.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, sebagaimana redesain penganggaran mulai tahun 2021-2024, DJPb dengan bersinergi dengan unit Eselon I lainnya, menjalankan dua dari lima program Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, dan
2. Program Dukungan Manajemen.

D) Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2022

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang dengan adanya krisis ekonomi 1998 yang berimbas pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tataran nasional, era reformasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sampai dengan saat ini (2022) Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi yang dibagi menjadi lima periode sejak tahun 2002. Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi secara masif.

Dalam transformasi digital, Kemenkeu menggunakan *Enterprise Architecture* (EA) sebagai *tool* utama menuju Kemenkeu modern

yang berbasis digital. EA merupakan alat untuk membantu perencanaan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misinya dengan memberikan kemampuan untuk melihat dan melakukan perbaikan pada bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan. Transformasi digital Kemenkeu merupakan suatu peluang untuk penyempurnaan proses bisnis guna peningkatan value layanan dan mendorong efisiensi proses bisnis Kemenkeu.

Implementasi Inisiatif Strategis RBTK Kementerian Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan terkait Implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkeu tentang Tata Kelola Implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK Kemenkeu.

Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan masih terus berupaya untuk mengembangkan kelanjutan fase transformasi digital, dengan tambahan titik fokus untuk mewujudkan *Data Driven Organization*. Implementasi IS RBTK pada tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.01/2022

tentang Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor KEP-35/SJ/2022 tentang Tata Kelola Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan pada transformasi digital, *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada tanggal 14-15 Januari 2022 telah berhasil menetapkan 41 (empat puluh satu) IS Kemenkeu yang tertaut dalam cakupan 5 tema besar, yaitu tema sentral, fiskal, penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Penjabaran dari tema IS tersebut adalah 6 (enam) IS Tema Sentral, 1 (satu) IS Tema Fiskal, 4 (empat) IS Tema Penerimaan, 2 (dua) IS Tema Belanja, 9 (sembilan) IS Tema PKNP (Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan), dan 19 (sembilan belas) IS Data Analitik. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan, baik pada Inisiatif Strategis RBTK maupun Inisiatif Strategis *Data Analytics*, harus dapat berkesinambungan dan saling mengisi satu sama lain sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Inisiatif Strategis Kemenkeu Tahun 2022

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab DJPb selaku *Initiative Owner* adalah sebagai berikut:

1. IS 16, Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah);
2. IS 17, Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara (SIKRI);
3. IS 20, Penguatan RCE dalam Rangka Kestimbangan Fiskal Berbasis Kewilayahan;
4. IS 21, Sinergi Pemberdayaan UMKM;
5. IS 41, Pengembangan *Business Intelligence* Pengelolaan Likuiditas.

Berdasarkan data capaian dari CTO, seluruh *milestone* Inisiatif Strategis tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab DJPb selaku *Initiative Owner* telah diselesaikan dengan tepat waktu. Capaian IS Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 secara total dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% (dari target 92%).

Adapun capaian utama setiap IS yang menjadi tanggung jawab DJPb pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. IS 16, Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah):
 - a. Implementasi PPP Tahap 1 (Gaji dan *Common Expense*)
 - b. Implementasi *Piloting* PPP Tahap II
 - c. Implementasi *Piloting* PPP Tahap III
 - d. Reviu Pelaksanaan Implementasi PPP
 - e. Pelaksanaan *change management and communication* berupa sosialisasi, EUT dan *survey readiness* kepada satker *piloting*
 - f. Implementasi tanda tangan elektornik tersertifikasi (*Digital Signature*) pada SAKTI dan Gaji Web
 - g. *Business Continuity Plan* (BCP) untuk implementasi PPP
 - h. Usulan pembentukan unit pengelola platform
 - i. Interkoneksi Kartu Kredit Pemerintah
2. IS 17, Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara (SIKRI):
 - a. Penetapan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (termasuk



Gambar 1.4 Inisiatif Strategis Data Analitik Kementerian Keuangan Tahun 2022

- penetapan & penyesuaian BAS Pemda dengan BAS Pusat)
- b. Penyesuaian BAS Pempus dan BAS Pemda melalui BAS Nasional (Konsolidasian)
 - c. Pengembangan SIKRI untuk konsolidasi informasi keuangan level laporan dan level transaksi dengan dukungan *Data Analytic* dan *Business Intelligence*.
 - d. Pengembangan Media Informasi SIKRI
3. IS 20, Penguatan RCE dalam Rangka Kestabilan Fiskal Berbasis Kewilayahan:
- a. Pembentukan Tim Implementasi dan Kerangka Kerja Sinergi Kemenkeu Kewilayahan dalam rangka penguatan RCE.
 - b. Pembentukan standar kerangka kerja, asistensi, *output*, analisa (*business intelligent*), pelaporan, dan strategi komunikasi penguatan RCE berbasis kewilayahan.
 - c. *Rollout* standarisasi program penguatan RCE berbasis kewilayahan.
 - d. Penyusunan *Dashboard* Informasi Keuangan berbasis Kewilayahan dalam rangka penguatan RCE.
 - e. *Monitoring* dan Evaluasi penguatan RCE berbasis kewilayahan.
4. IS 21, Sinergi Pemberdayaan UMKM:
- a. Terbentuknya *Squad Team* Persiapan Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu
 - b. Pengesahan RKMK tentang Sinergi Pemberdayaan UMKM Antar Instansi Vertikal Kemenkeu
 - c. Pembentukan Sekber Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Pusat dan Wilayah
 - d. Peta proses bisnis Kemenkeu dalam mendukung UMKM
 - e. Rencana kerja program Sinergi pemberdayaan UMKM di lingkungan Kemenkeu.
 - f. *Piloting* pelaksanaan program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu.
 - g. Optimalisasi platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu
 - h. Pengembangan *single database* UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu
 - i. *Monitoring* dan evaluasi sinergi pemberdayaan UMKM.
5. IS 41, Pengembangan *Business Intelligence* Pengelolaan Likuiditas.
- a. Pengembangan *Business Intelligence*
 - b. Pengembangan Web CPIN
 - c. Pengembangan *Machine Learning*
 - d. Pengembangan fungsi statistik
 - e. Pengembangan *presentation layer* (*report* dan *Dashboard*)
 - f. *Transfer Knowledge* penyusunan *report* dan *Dashboard*
- Monitoring* implementasi IS Kemenkeu tersebut dilakukan oleh Subdirektorat Transformasi Kelembagaan selaku PMO DJPb melalui komunikasi secara aktif dengan UIC pada direktorat teknis terkait dan memperhatikan ketercapaian kegiatan WBS (*Work Breakdown Structure*) pada masing-masing IS setiap waktu secara periodik.
- Dari 5 IS yang menjadi tanggung jawab DJPb selaku *Initiative Owner*, 3 IS akan dilanjutkan pada tahun 2023, yaitu IS PPP, IS SIKRI, dan IS UMKM. Sedangkan 2 IS yang tidak dilanjutkan ke tahun berikutnya yaitu IS RCE dan IS *Business Intelligent*, telah dilakukan *project Closing*.
- Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTk) merupakan bagian dari penguatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, melalui penetapan inisiatif strategis RBTk pada tema sentral, tema fiskal, tema penerimaan, tema belanja, dan tema perbendaharaan, kekayaan negara dan pembiayaan sekaligus mengawal Digital Transformation Kementerian Keuangan. Dukungan seluruh elemen Kementerian Keuangan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan RBTk Kementerian Keuangan.

E) Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN DJPb Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran peran strategis DJPb, program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dan sistematika LAKIN.
2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai sasaran strategis, rencana kerja dan anggaran serta dijelaskan Perjanjian Kinerja DJPb tahun 2022.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DJPb
 - a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Realisasi Anggaran Prioritas

Pada sub bab ini diuraikan realisasi agenda prioritas DJPb yang mendukung pencapaian program pemerintah.
 - c. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 - d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh DJPb pada tahun 2022 yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran dan sumber daya manusia.
 - e. Kinerja Lain-lain

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya DJPb yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan dan capaian lainnya.
 - f. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DJPb

Pada sub bab ini diuraikan tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DJPb Tahun 2021, tindak lanjut atas penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko Tahun 2022 dan revitalisasi manajemen kinerja DJPb Tahun 2022.
4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran

Lampiran LAKIN DJPb Tahun 2022 meliputi Perjanjian Kinerja DJPb Tahun 2022 dan Informasi Lainnya.



BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- C. Perjanjian Kinerja

Kepakan sayap Enggang yang tebal melambangkan perlindungan. Selain itu, daya jelajah burung Enggang cukup luas, yaitu mencapai 100 km². Kemampuan ini sangat menguntungkan bagi regenerasi hutan karena buah serta biji yang dimakan dapat tersebar pada luasan tersebut. Seperti halnya APBN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dapat tersalurkan sepenuhnya untuk masyarakat.



BAB II | Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”, Visi DJPb tahun 2020-2024, yaitu:

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”

Pengelola perbendaharaan negara memiliki arti DJPb mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Unggul memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja.

Di tingkat dunia yaitu kualitas kinerja yang dihasilkan DJPb memiliki kualitas setara dengan kualitas kinerja dengan pengelola perbendaharaan di negara lainnya yang telah sesuai dengan *best practice*.

DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;

6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif dan adaptif.

Sebagai pengelola APBN di bidang Perbendaharaan, dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal, DJPb berfokus untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan fiskal yang baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, DJPb berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 1 (AP1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Agenda Pembangunan 3 (AP3): Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini, DJPb terlibat dalam arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan AP1, yaitu: (1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi; (2) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Sementara itu, dalam pelaksanaan AP3, DJPb terlibat pada arah kebijakan nasional: mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, DJPb menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
2. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara

dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;

3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan DJPb Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern dan sesuai *best practice*;
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan DJPb, telah menetapkan sembilan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPb selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal adalah Pengelolaan kas secara aman, efektif dan optimal.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang efektif, yaitu:
 - a. Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum

yang inovatif dan modern, yaitu:

- a. Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan berkelanjutan;
 - b. Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern dan sesuai *best practice*, yaitu:
 - a. Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir dan akuntabel;
 - b. Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel dan ramah pengguna.
 5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal, yaitu:
 - a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern dan berintegritas;
 - b. Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb, serta mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan, selain berperan dalam pelaksanaan 3 (tiga) arah kebijakan Renstra Kementerian Keuangan, DJPb menetapkan 5 (lima) tujuan yang dilengkapi dengan 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh DJPb dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*Outcome*) dari satu atau beberapa Program yang dilaksanakan bersinergi dengan unit eselon I lainnya.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja

Program. DJPb telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Unit Eselon I dan mengukur pencapaian Program.

Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan DJPb dalam Renstra Kementerian Keuangan dan RPJMN Tahun 2020-2024. Terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanat dalam mendukung sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah indikator kinerja Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan 7.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024, tujuan DJPb pada tahun 2022 dapat dijabarkan dengan sasaran strategis yang jelas dan terukur dalam pencapaian indikator kinerja yang ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DJPb pada Renstra Kementerian Keuangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	UIC
1	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali			
	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)	DJPb dan DJPPR
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	DJPb dan Itjen
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	DJPb dan DJA
		Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%	DJPb
Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	DJPb, DJKN dan DJPPR	
2	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien			
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%	Seluruh UE1 terkait
	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	BPDPKS, PIP dan BPD LH

Sementara itu, target kinerja DJPb tahun 2022 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Unit Organisasi DJPb sebagaimana Renstra DJPb tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DJPb

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	UIC
1	Pengelolaan kas Negara yang <i>prudent</i> dan optimal			
	Pengelolaan kas secara aman, efektif dan optimal	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4.50%	Dit. PKN
2	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel			
	Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)	85	Dit. PA
	Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89.50%	Dit. APK

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	UIC
3	Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern			
	Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan	Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman	100%	Dit. SMI
	Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	Dit. PPK-BLU
Persentase BLU yang kinerja baik		95%		
4	Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern dan sesuai best practices			
	Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir dan akuntabel	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)	Dit. SP
		Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara	80%	
Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel dan ramah pengguna	Tingkat <i>Downtime</i> sistem TIK	0.10%	Dit. SITP	
5	Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal			
	Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern dan berintegritas	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,1 (skala 5)	Sekretariat DJPb
		Persentase penyelesaian <i>delaying</i>	100%	
		Persentase pemenuhan <i>soft</i> dan <i>hard competency</i>	93%	
		Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	80%	
		Indeks integritas Organisasi	91 (skala 100)	
	Pengelolaan asset dan keuangan yang modern, efisien dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	
Tingkat kualitas pengelolaan BMN		100%		

Pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan restrukturisasi anggaran) Kementerian Keuangan menjalankan 5 Program di mana DJPb bersinergi dengan Unit Eselon I lainnya (DJKN dan DJPPR) melaksanakan Program ke-4 dan ke-5. Sasaran Program (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Program ke-4 dan ke-5 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko.
Dalam program tersebut, DJPb berperan dalam pencapaian sasaran dan indikator program sebagai berikut:
Sasaran Program (*Outcome*) 1; Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan indikator kinerja program:

- a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang;
 - b. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L;
 - c. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN.
2. Program Dukungan Manajemen.
Dalam program tersebut, DJPb berperan dalam pencapaian sasaran dan indikator program sebagai berikut;
 - a. Sasaran Program (*Outcome*) 1: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi, dengan indikator kinerja program: Tingkat *Downtime* sistem TIK.
 - b. Sasaran Program (*Outcome*) 2: Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal, dengan indikator kinerja program: Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus.

B. RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

1. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan serta perannya dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi. Dalam menyusun perencanaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ketidakpastian kondisi global yang dapat mempengaruhi asumsi-asumsi komponen perencanaan. Selain itu, perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang.

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, reformasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan. Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang mengubah penganggaran dari *input base* menjadi *output base*, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan di Indonesia.

Tantangan terbesar yang dihadapi dari awal penerapan hingga saat ini adalah berkaitan dengan rumusan *Output*, kualitas *Output*, dan hubungan *Output* dengan *Outcome*. Selain itu, pengukuran kinerja penganggaran juga menjadi isu krusial lainnya. Untuk itulah dilakukan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang sudah dimulai untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022. Melalui redesain sistem ini dapat pula mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 untuk mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program* dan memadukan pembangunan nasional berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar K/L yang selama ini masih saja terjadi.

Secara teknis redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini berfokus pada redesain program K/L, redesain kegiatan K/L dan redesain keluaran (*output*) berdasarkan kelompok-kelompok *output* tertentu, dengan tetap mengacu pada 5 (lima) Fokus Prioritas Pembangunan 2020-2024 (pembangunan SDM; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan kendala regulasi; penyederhanaan birokrasi; dan transformasi ekonomi), 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 (penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur untuk ekonomi dan layanan dasar; lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik), serta tugas dan fungsi K/L dan daerah.

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran secara teknis berimplikasi pada program yang tidak lagi mencerminkan tugas fungsi Eselon I, melainkan mencerminkan tugas fungsi K/L yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dengan berkoordinasi K/L terkait. Selanjutnya, *Outcome*/sasaran program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai (lingkup nasional) dan dapat terjadi secara lintas K/L atau unit eselon I. Rumusan sasaran program dan indikator tersebut dapat berbeda sesuai dengan tugas fungsi dan kontribusi pada sasaran yang dimaksud.

Berikutnya, implikasi terhadap kegiatan, nomenklatur kegiatan tidak lagi identik dengan unit kerja eselon II, tetapi mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit dalam menghasilkan keluaran/*output*. Prinsipnya, suatu kegiatan bersifat lintas unit eselon II dalam unit eselon I yang sama atau lintas unit kerja eselon I dalam K/L yang sama. Dengan kata lain, satu kegiatan dapat melingkupi beberapa unit kerja eselon II baik dalam unit eselon I yang sama maupun lintas unit kerja eselon I.

Terakhir, redesain ini berimplikasi pada *output* kegiatan yang harus mencerminkan *real work* dan merupakan *end product* dari pelaksanaan kegiatan, yang juga merupakan titik bertemunya proses *bottom up* (siklus input menjadi *output*) dan *top down* (*cascading* mulai dari sasaran strategis sampai sasaran kegiatan secara sistematis). Rumusan *output* dibedakan menjadi Rincian *Output* (RO) yang kemudian dikelompokkan dalam Klasifikasi Rincian *Output* (KRO). Dalam SEB redesain perencanaan penganggaran, disebutkan bahwa RO adalah keluaran riil yang spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan. Sedangkan KRO merupakan kumpulan atas *output* K/L sejenis/serumpun yang diklasifikasikan menurut sektor/bidang/jenis tertentu. Daftar KRO K/L sendiri telah diatur dalam Lampiran SEB Redesain Perencanaan Penganggaran sebagai referensi yang akan dipakai dalam proses penetapan kelompok RO K/L.

Penjabaran rencana pembangunan dokumen RKP tahun 2022 dapat dikelompokkan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2022 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta

- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan dan DJPb Tahun 2022 yang mengacu pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran telah dilakukan pada tahun 2020 yang sejalan dengan kebijakan Bappenas terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Proses penyusunan Renja diawali dengan arahan dari Sekretariat Jenderal pada Forum Sekretaris (Forses) terkait perencanaan penganggaran tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya *Resource Forum* dalam bentuk *Bilateral Meeting*. *Resource Forum* merupakan sarana koordinasi antara fungsi pengelola sumber daya dan fungsi teknis yang diinisiasi oleh fungsi perencanaan kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. *Resource Forum* dilaksanakan dalam rangka penetapan target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Kementerian Keuangan. Pelaksanaan *Resource Forum* diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Resource Forum* Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. *Resource Forum* bersifat terbuka, dua arah, berbasis bukti dan berorientasi pada perbaikan ke depan serta fokus pada pencapaian *output* dan *Outcome*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I sebagai bahan dalam pelaksanaan *Bilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting*.

Tujuan dilakukannya *Resource Forum* adalah untuk meningkatkan kualitas penyusunan Renja dalam mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) lingkup Kementerian Keuangan. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan anggaran dengan melibatkan semua

sumber daya organisasi (*resource*). Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan *Resource Forum* diselenggarakan dengan struktur rencana kerja berdasarkan *logic model* penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sehingga pelaksanaan pembahasan difokuskan pada *Outcome*, *output*, aktivitas, input, serta indikator yang dapat mengukur kesuksesan dari suatu *output* dan *Outcome*. *Resource Forum* mengacu pada perspektif, pencapaian tahun lalu, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan usulan rencana kerja, serta inisiatif strategis tahun yang akan datang.

Dalam hal dukungan untuk Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022, DJPb memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional I, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dan Prioritas Nasional III, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Peran DJPb dalam prioritas nasional ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Lingkup DJPb

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sasaran PN/Proyek Prioritas
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 	<ul style="list-style-type: none"> Reformasi Fiskal Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0 Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pengembangan <i>Data Analytic</i> Penguatan Industri <i>Fintech</i>, <i>e-Commerce</i>, <i>On-Demand Service</i>, dan <i>Internet Of Things</i> Akselerasi Pengembangan BBN Perumusan Kebijakan Terkait Pembiayaan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Prioritas	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Fasilitasi Modal Usaha

Adapun rincian Renja DJPb Tahun 2022 secara garis besar dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rencana Kerja (Renja) DJPb Tahun 2022

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/ VOL.	SATUAN	ANGGARAN
PROGRAM	015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negaradan Risiko			80,362,446,000
Sasaran Program	1	Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi			
Indikator		1. Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang	3,1 (skala 4)	Indeks	
Indikator		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	90	Nilai	
Indikator		3. Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	Indeks	
Output Program	11	Kas Negara yang Memadai dan Resiko Keuangan Negara yang Terkendali			67,701,916,000

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/VOL.	SATUAN	ANGGARAN
Indikator		Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara	3,1 (skala 4)	Indeks	
Indikator		Indeks Opini BPK atas LKPP	4 (skala 4)	Indeks	
Kegiatan	6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			38,167,519,000
Sasaran Kegiatan		Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			
Indikator		1. Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (skala 4)	Indeks	
Indikator		2. Persentase Implementasi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan	80	%	
Kegiatan	6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			15,036,520,000
Sasaran Kegiatan		Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			
Indikator		1. Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L	3,5 (skala 4)	Indeks	
Indikator		2. Persentase BLU yang Kinerjanya Baik	95	%	
Indikator		3. Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU	100	%	
Kegiatan	6214	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara			1,703,691,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Kas Negara yang Optimal			
Indikator		1. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	9.5	%	
Indikator		2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas, Pinjaman dan Hibah	3,45 (skala 4)	Indeks	
Kegiatan	6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			3,446,240,000
Sasaran Kegiatan		Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel			
Indikator		1. Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	94	%	
Indikator		2. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90	%	
Kegiatan	6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif			9,347,946,000
Sasaran Kegiatan		Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel			

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/ VOL.	SATUAN	ANGGARAN
Indikator		1. Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	100	Indeks	
Indikator		2. Nilai Kinerja Regulasi	85	Nilai	
Output Program	13	Investasi Pemerintah			12,660,530,000
Indikator		1. Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman	100	%	
Indikator		2. Persentase Pencapaian Target Imbal Hasil Investasi Pemerintah	80	%	
Kegiatan	4802	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			905,300,000
Sasaran Kegiatan		Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			
Indikator		1. Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (skala 4)	Indeks	
Kegiatan	4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			6,947,682,000
Sasaran Kegiatan		Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			
Indikator		1. Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L	3,5 (skala 4)	Indeks	
Indikator		2. Indeks efektivitas pelaksanaan monev dan pembinaan kepada OIP	3	Indeks	
Kegiatan	4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara			4,587,289,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Kas Negara yang Optimal			
Indikator		1. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4.5	%	
Kegiatan	4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			33,984,000
Sasaran Kegiatan		Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel			
Indikator		1. Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	94	%	
Indikator		2. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90	%	
Kegiatan	4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif			186,275,000
Sasaran Kegiatan		Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel			

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/VOL.	SATUAN	ANGGARAN
Indikator		1. Nilai Kinerja Regulasi	85	Nilai	
Indikator		2. Indeks Penyusunan/Revisi Kebijakan Umum dan Rencana Strategis (KURS) Investasi	3	Indeks	
Indikator		3. Indeks Penyelesaian Penyusunan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah	3	Indeks	
PROGRAM	015.08.WA	Program Dukungan Manajemen			6,762,058,730,000
Sasaran Program	1	Organisasi dan SDM yang Optimal			
Indikator		1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPB)	4,35 (skala 5)	Indeks	
Indikator		2. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (DJPB)	100	%	
		3. Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu - Kementerian Keuangan (DJPB)	91,75	%	
		4. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi - Kementerian Keuangan (DJPB)	85	Nilai	
Sasaran Program	2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi			
Indikator		1. Tingkat Downtime Sistem TIK - Kementerian Keuangan (DJPB)	0,1	%	
Indikator		2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJPB)	90	%	
Sasaran Program	3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			
Indikator		1. Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJPB)	91,5 (skala 100)	Indeks	
Sasaran Program	4	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal yang Bernilai Tambah			
Indikator		1. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus - Kementerian Keuangan (DJPB)	100	Indeks	
Output Program	1	Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia			881,538,455,000
Indikator		Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - DJPB	100	Indeks Skala 100	
Kegiatan	4711	Legislasi dan Litigasi			128,600,000
Sasaran Kegiatan		Legislasi dan Litigasi yang Optimal			
Indikator		1. Persentase Penanganan Perkara Hukum Keuangan Negara	99	%	
Kegiatan	4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			530,105,340,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/VOL.	SATUAN	ANGGARAN
Indikator		1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5	%	
Indikator		2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	%	
Kegiatan	4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PIP)			15,524,211,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
Indikator		1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran PIP	95.5	%	
Kegiatan	4717	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (BPDLH)			11,942,024,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
Indikator		1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran BPDLH	95.5	%	
Kegiatan	4718	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			4,744,186,000
Sasaran Kegiatan		Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan			
Indikator		1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (skala 4)	Indeks	
Kegiatan	4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM			153,350,279,000
Sasaran Kegiatan		Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi			
Indikator		1. Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis SFO	85	Nilai	
Indikator		2. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	78	%	
Kegiatan	4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PIP)			31,302,667,000
Sasaran Kegiatan		Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi			
Indikator		1. Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis SFO	85	Nilai	
Indikator		2. Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	78	Nilai	
Kegiatan	4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM (BPDLH)			33,344,834,000
Sasaran Kegiatan		Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi			
Indikator		1. Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis SFO	85	Nilai	
Indikator		2. Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	78	Nilai	
Kegiatan	6886	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (BPDLH)			4,795,644,000

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/VOL.	SATUAN	ANGGARAN
Sasaran Kegiatan		Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan			
Indikator		1. Indeks efektivitas komunikasi publik	3 (skala 4)	Indeks	
Kegiatan	4836	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (BPDPKS)			21,950,857,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
Indikator		1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran BPDPKS	95.5	%	
Kegiatan	4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM (BPDPKS)			74,349,813,000
Sasaran Kegiatan		Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi			
Indikator		1. Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis SFO	85	Nilai	
Indikator		2. Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	78	Nilai	
Output Program	2	Sistem Teknologi Informasi Keuangan			439,915,649,000
Indikator		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - DJPB	90	%	
Indikator		Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK - DJPB	0.1	%	
Kegiatan	4725	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi			437,198,344,000
Sasaran Kegiatan		Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal			
Indikator		1. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90	%	
Kegiatan	4726	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (PIP)			300,000,000
Sasaran Kegiatan		Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal			
Indikator		1. Persentase Kualitas Pengelolaan SIKP UMi	100	%	
Kegiatan	4727	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (BPDLH)			436,155,000
Sasaran Kegiatan		Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal			
Indikator		1. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90	%	
Kegiatan	4839	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (BPDPKS)			1,981,150,000
Sasaran Kegiatan		Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal			
Indikator		1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100	%	

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/ VOL.	SATUAN	ANGGARAN
Output Program	3	Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi			3,985,076,000
Indikator		Indeks Integritas - DJPB	91.5 (skala 100)	Indeks	
Kegiatan	4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			1,099,800,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif			
Indikator		1. Indeks Efektivitas UKI	80	Indeks	
Kegiatan	4723	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PIP)			442,016,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif			
Indikator		1. Persentase Efektivitas Rekomendasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Ultra Mikro	70	%	
Kegiatan	4724	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (BPD LH)			725,080,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif			
Indikator		1. Indeks Penyelesaian Tahapan Proses Manajemen Risiko	3 (skala 5)	Indeks	
Kegiatan	4838	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (BPD PKS)			1,718,180,000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif			
Indikator		1. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Monev dari Pembina Teknis dan Pembina Keuangan	90	%	
Output Program	4	Hasil Pengelolaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)			5,436,619,550,000
Indikator		Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus - DJPB	100	Indeks	
Kegiatan	4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) BDPKS			5,398,363,366,000
Sasaran Kegiatan		Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien			
Indikator		1. Persentase Tingkat Harga CPO	100	%	
Indikator		2. Persentase Imbal Hasil Pengelolaan Dana	100	%	
Kegiatan	4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) PIP			19,896,682,000
Sasaran Kegiatan		Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien			

STRUKTUR	KODE	URAIAN	TARGET/VOL.	SATUAN	ANGGARAN
Indikator		1. Persentase Jumlah Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro	100	%	
Indikator		2. Persentase Realisasi Pendapatan Layanan	100	%	
Kegiatan	4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) BPD LH			18,359,502,000
Sasaran Kegiatan		Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien			
Indikator		1. Persentase Pendapatan Dana (Pengelolaan, Penghimpunan Dana Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan)	86	%	

2. Rencana Kerja dan Anggaran

DJPb berusaha menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sekaligus Pengguna Anggaran memberikan amanat pada DJPb untuk senantiasa meningkatkan tata kelola keuangan negara khususnya di bidang perbendaharaan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, tetapi juga untuk membantu mendorong terlaksana program pemulihan ekonomi nasional.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga prinsip penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*).

Rencana kerja dan Anggaran DJPb tahun 2022 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJPb, serta alokasi pagu anggaran tahun 2022. Alokasi anggaran DJPb Tahun 2022 adalah sebesar Rp37.669.071.894.000. Perkembangan pagu anggaran DJPb dari tahun 2016 sampai dengan 2022 ditunjukkan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran DJPb Tahun 2018 s.d. 2022 per Jenis Belanja (Juta Rupiah)

Unit	Jenis Belanja	2018	2019	2020	2021	2022
DJPb (Non BLU)	B. Pegawai	546,769	547,069	527,543	515,248	289,080
	B. Barang	702,655	676,687	564,315	610,512	720,053
	B. Modal	399,883	294,636	267,251	446,563	166,612
	Total Non BLU	1,649,307	1,518,392	1,359,109	1,570,595	1,175,745
BLU (BPDPKS, PIP, BPD LH)	B. Pegawai	294,480	-	-	-	-
	B. Barang	11,032,055	11,051,471	32,040,851	53,847,027	36,487,421
	B. Modal	1,196	528	5,673	5,255	5,905
	Total BLU	11,033,251	11,051,999	32,046,524	53,852,283	36,493,326
DJPb (BLU dan Non BLU)	B. Pegawai	546,769	547,069	527,543	515,248	289,080
	B. Barang	11,734,710	11,728,158	32,605,166	54,457,539	37,207,473
	B. Modal	401,079	295,164	272,924	451,819	172,517
Total	12,682,558	12,570,391	33,405,633	33,405,633	37,669,071	

C. PERJANJIAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja DJPb Tahun 2022

Penetapan kinerja DJPb tahun 2022 dalam wujud Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Menteri Keuangan, dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis, 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Sub IKU. Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi DJPb tahun 2021.

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *Outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.


Internal Process Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *Outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Gambar 2.1. Peta Strategi DJPb



Dua belas sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Stakeholders perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1) Pengelolaan treasury pemerintah yang modern, *prudent*, produktif, inovatif dan akuntabel secara terintegrasi

Pengelolaan *treasury* merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan *idle cash*. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah.

Pengelolaan *treasury* yang modern dan *prudent* memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi tersebut, DJPb bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan fungsi tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, DJPb juga melakukan berbagai inovasi berupa sistem, proses bisnis, teknologi informasi dan peraturan dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kas yang produktif serta dapat memberikan manfaat bagi keuangan negara.

Di sisi akuntabilitas, DJPb berupaya agar pengelolaan *treasury* dilakukan secara akuntabel dan dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran.

Pelaksanaan fungsi *treasury* tersebut dilakukan secara terintegrasi, baik antar Unit Eselon I, unit di lingkup Kantor Pusat DJPb maupun dengan unit Kantor Vertikal DJPb di daerah.

2) Presidensi G-20 yang optimal

G-20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Presidensi G20 adalah posisi di mana

sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Untuk tahun 2022, Indonesia terpilih dan tengah mempersiapkan penyelenggaraan forum yang akan berlangsung sejak 1 Desember 2021-31 Desember 2022.

Sasaran strategis ini merupakan pencapaian atas kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional baik melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan serta optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional dan pelaksanaan Presidensi G20.

b. *Customer perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang *agile*, efisien dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/*output* yang telah ditetapkan secara optimal.

2) Belanja negara yang berkualitas

Belanja negara yang berkualitas adalah kemampuan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien dalam mencapai *output* dan *Outcome* yang sesuai dengan tujuan prioritas pembangunan pada APBN.

c. *Internal process perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel
Kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan konsep yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang disusun secara sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Selain diformulasikan secara kredibel, kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan juga harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) atas kebijakan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi kebijakan secara berkala dan komprehensif kepada pihak-pihak terkait.

- 2) Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif
APBN Sehat tercermin dari defisit APBN yang semakin turun dan keseimbangan primer yang menurun menuju arah positif. Sedangkan APBN produktif dapat dilihat dari hasil belanja negara yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan kas dan investasi harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, dalam rangka mendukung terwujudnya APBN yang Sehat dan Produktif.

Dalam hal investasi pemerintah, DJPb terus berupaya untuk mempertajam fungsi regulator salah satunya melalui perbaikan regulasi dan proses bisnis *existing* untuk mendukung terwujudnya tata kelola investasi pemerintah yang baik (*good governance*), produktif, serta mampu mendukung pengembangan UMKM.

Dari sisi pengelolaan kas, DJPb berusaha melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian

nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN.

- 3) Pelaksanaan tugas khusus (*special mission*) yang optimal

Pelaksanaan *special mission* merupakan tugas khusus diluar *core business* di bidang pelaksanaan anggaran yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut seluruh sumber daya DJPb diharapkan dapat bekerja secara optimal. Optimal memiliki makna bahwa DJPb mampu melaksanakan tugas *special mission* tersebut sesuai peraturan yang ada serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

- 4) Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

d. *Learning and growth perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: *work* (proses bisnis), *workforce* (SDM), dan *workplace* (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai *enabler*. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kemenkeu. Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan

bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mawadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

2) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai *output* yang diharapkan. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

3) Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kemenkeu dibangun untuk mendukung tujuan Kemenkeu.

Sistem tersebut dibangun secara kolaboratif antar unit eselon I, andal, dan terintegrasi yaitu dengan mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan

informasi (*resources*) keuangan menjadi hasil keluaran (*output*) *real time data* dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sistem informasi ini didukung oleh teknologi informasi yang mutakhir, tepat guna, *secure*, terjaga tingkat operasionalnya, mudah dioperasikan dan sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan standar dan kaidah tata kelola TIK yang baik, serta dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb sebagai pengelola perbendaharaan yang memiliki reputasi unggul tingkat dunia.

4) Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas-wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Pengendalian internal merupakan sebuah proses terintegrasi yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan secara independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan

meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Penguatan yang efektif memiliki arti bahwa dalam rangka menjamin seluruh bagian di lingkungan Kemenkeu, seluruh sistem, perangkat, sumber daya, dan ekosistem senantiasa didorong untuk menciptakan organisasi yang patuh terhadap aturan, tidak koruptif, berintegritas dan berkesinambungan.

Pada tahun 2022, 12 (dua belas) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 11 (sebelas) sub IKU, yang masing-masing ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DJPb

No.	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif dan akuntabel secara terintegrasi	1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)
		1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	4 (WTP)
		1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)
2	Presidensi G-20 yang optimal	2a-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59 (skala 5)
		3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)
4	Belanja negara yang berkualitas	4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		4b-N	Nilai kinerja penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa	90
5	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88.5
6	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	6a-CP	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
		6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100
		6c-N	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1 (skala 4)
7	Pelaksanaan tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
		7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%
		7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assesment Tools and Evaluation</i>	80%
8	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89.50%
		8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%
9	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
		9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	92%
		9c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	83.5
		9c2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100

No.	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
		10a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90.4
		10a2-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.50%
		10a3-CP	Persentase implementasi <i>Back Office</i> terintegrasi	100%
		10a4-CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80
		10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%
11	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		11a1-CP	Tingkat <i>Downtime</i> sistem TIK	0.10%
		11a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK Kemenkeu	90%
		11a3-CP	Tingkat implementasi <i>Digital Enabling Ecosystem</i>	100
12	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks integritas organisasi	97.69
		12a1-CP	Indeks integritas	95.38
		12a2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM	100%

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja DJPb Tahun 2022, dalam upaya mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis tersebut, DJPb didukung pendanaan yang dibagi kedalam 2 Program 4 *Output* Program dan beberapa kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Pendanaan per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Struktur	Kode	Uraian	Pagu Awal	Pagu Akhir Setelah Revisi
Program	015.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	78,946,481,000	78,946,481,000
<i>Output</i>	11	Kecukupan Kas Negara	69,322,809,000	69,322,809,000
Kegiatan	6212	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	42,376,076,000	42,376,076,000
Kegiatan	6213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	13,700,200,000	13,700,200,000
Kegiatan	6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1,262,072,000	1,262,072,000
Kegiatan	6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3,662,824,000	3,662,824,000
Kegiatan	6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	8,321,637,000	8,321,637,000
<i>Output</i>	13	Fasilitasi Investasi	9,623,672,000	9,623,672,000
Kegiatan	4802	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	563,789,000	563,789,000
Kegiatan	4803	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	4,034,494,000	4,034,494,000
Kegiatan	4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	4,487,397,000	4,487,397,000
Kegiatan	4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	20,193,000	20,193,000
Kegiatan	4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	517,799,000	517,799,000
Program	015.WA	Program Dukungan Manajemen	37,589,852,541,000	37,590,125,413,000

Struktur	Kode	Uraian	Pagu Awal	Pagu Akhir Setelah Revisi
<i>Output</i>	1	Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian	1,305,094,662,000	1,305,367,534,000
Kegiatan	4711	Legislasi dan Litigasi	272,872,000	272,872,000
Kegiatan	4715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	479,685,875,000	479,685,875,000
Kegiatan	4716	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PIP)	10,103,725,000	10,103,725,000
Kegiatan	4717	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (BPDLH)	17,310,936,000	17,310,936,000
Kegiatan	4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	3,330,369,000	3,330,369,000
Kegiatan	4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	367,338,086,000	367,338,086,000
Kegiatan	4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PIP)	40,520,541,000	40,520,541,000
Kegiatan	4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM (BPDLH)	37,438,813,000	37,438,813,000
Kegiatan	4722	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,613,693,000	1,613,693,000
Kegiatan	4723	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (PIP)	90,336,000	90,336,000
Kegiatan	4724	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	624,414,000	624,414,000
Kegiatan	4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	244,524,181,000	244,524,181,000
Kegiatan	4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi (PIP)	100,000,000	100,000,000
Kegiatan	4727	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	128,855,000	128,855,000
Kegiatan	4836	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (BPDPKS)	26,728,508,000	26,728,508,000
Kegiatan	4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM (BPDPKS)	71,406,678,000	71,406,678,000
Kegiatan	4838	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (BPDPKS)	1,286,952,000	1,286,952,000
Kegiatan	4839	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (BPDPKS)	2,862,700,000	2,862,700,000
<i>Output</i>	2	Hasil Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission)	36,284,757,879,000	36,284,757,879,000
Kegiatan	4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) (BPDPKS)	36,184,173,419,000	36,184,173,419,000
Kegiatan	4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) (PIP)	22,034,698,000	22,034,698,000
Kegiatan	4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) (BPDLH)	78,549,762,000	78,549,762,000

2. Refinement Perjanjian Kinerja 2022

Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, DJPb melakukan penyempurnaan IKU tahun 2022. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU, penetapan IKU baru, mempertahankan IKU lama yang menunjang pencapaian sasaran strategis 2021, dan penghapusan IKU, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

A) Perubahan IKU

- 1) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker dalam pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dihitung dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan beberapa aspek. Pada tahun 2022, terdapat perubahan aspek pengukuran pelaksanaan anggaran yaitu:

- Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III
- Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator sebagai berikut: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, UP dan TUP dan Dispensasi
- Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator Capaian *Output*.

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian (Perdirjen 5 Tahun 2022).

IKU ini diukur untuk mengetahui kinerja satker K/L dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2022, target IKU sebesar 89 sesuai Renstra DJPb 2021.

2) Nilai kinerja penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
- b. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI)
- c. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)

d. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)

e. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

f. Persentase Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. (SALUR).

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemda, Koordinator KPA serta KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK dan Dana Desa secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Target IKU ini di tahun 2022 adalah 90.

3) Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

IKU ini bertujuan untuk memastikan Peraturan Perbendaharaan yang diimplementasikan efektif dan mendukung terwujudnya *good governance* di bidang pengelolaan keuangan negara.

IKU ini mengukur penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas adalah proses penyusunan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/ atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2022, terdapat Rencana Peraturan Pemerintah yang akan diselesaikan DJPb, yaitu RPP tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Target IKU ini pada tahun 2022 adalah 100.

4) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* terhadap kebijakan di bidang perbendaharaan negara dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan. Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta pelatihan/ sosialisasi/*workshop* dalam hal pemahaman substansi/materi. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua pelatihan yang diselenggarakan di lingkup DJPb meliputi:

- Sosialisasi/Bimtek terkait pelaksanaan anggaran,
- Sosialisasi/Bimtek terkait pengelolaan kas negara,
- Sosialisasi/Bimtek terkait pembinaan pengelolaan keuangan BLU,
- Sosialisasi/Bimtek terkait akuntansi dan pelaporan keuangan,

Untuk bimtek diukur dengan *post test* sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil *post test* 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Pada tahun 2021 IKU tersebut di-*cascade* ke Kemenkeu-Two Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pada tahun 2022, IKU tersebut di-*cascade* ke Kemenkeu-Two Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Target IKU ini di tahun 2022 naik menjadi 88,5.

- 5) Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus IKU ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan tugas Satker BLU di lingkup DJPb. Pada tahun 2020, IKU tersebut mengukur kinerja (NKO) Satker BLU lingkup DJPb. Pada tahun 2021, sesuai arahan staf ahli risiko untuk IKU tersebut adalah terkait dengan satker BLU dan mengukur indikator yang mencerminkan *Outcome* masing-masing BLU. Kemudian, berdasarkan hasil *refinement* pada tahun 2022, IKU ini mengukur efektivitas pelaksanaan tugas khusus diukur berdasarkan kinerja keuangan dan layanan pada Badan Layanan Umum (BLU) pada masing-masing unit eselon I, termasuk DJPb. Indikator kinerja tersebut tercantum dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Utama satker BLU dengan Dirjen Perbendaharaan, sebagaimana diatur dalam PMK 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. IKU “Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus” pada level Kemenkeu-One DJPb diukur berdasarkan rata-rata indeks capaian seluruh indikator kinerja pada kontrak kinerja Direktur Utama satker BLU (BPDPKS, PIP, dan BPDFLH).

- 6) Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu IKU ini bertujuan memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders’ Offsite Meeting* (LOM) pada 14-15 Januari 2022 telah ditetapkan 22 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 19 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik. Target IKU pada tahun 2022 sebesar 92%.

- 7) Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat *Downtime* yang seminimal mungkin, dan penyelesaian proyek strategis TIK yang terdapat dalam IS RBTK maupun yang tidak terdapat dalam IS RBTK.

IKU ini merupakan *cascading* dari Kemenkeu-Wide dan merupakan IKU lama di tahun 2022. Pada tahun 2022, IKU ini memiliki target 100 dengan tetap mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK Kemenkeu melalui 3 (tiga) sub IKUnya, yaitu:

- *Downtime* Sistem TIK;
- Penyelesaian proyek strategis TIK;
- Tingkat implementasi *Digital Enabling Ecosystem*.

B) Penetapan IKU Baru

- 1) Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kesepakatan *communiqué* G-20.

IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One DJPb tahun 2022 dengan mengukur realisasi *communiqué* atau kesepakatan final atas aksi/kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam rapat *Finance Minister and Central Bank Governor* (FMCBG) dalam forum G20, yaitu:

- *Communique* G20 usulan Indonesia diidentifikasi dari kalimat/kata kunci yang *relevant* atas isu prioritas pada Jalur Keuangan yang diusulkan Indonesia yang tercantum dalam konsep/rumusan *communique* hasil pembahasan *deputy meeting*.
- Disepakati artinya kalimat/kata kunci yang diusulkan dalam *communique* G20 usulan Indonesia disetujui dalam rapat FMCBG.

Pada tahun 2022, target IKU ini sebesar 70%.

- 2) Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

IKU ini bertujuan untuk memperkuat inisiasi Kemenkeu Kewilayahan yang mendukung peningkatan UMKM serta peningkatan peran Kemenkeu selaku *Regional Chief Economist* di daerah.

IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2022 dengan mengukur realisasi *milestone* IS RBTK terkait RCE dan UMKM dengan target 80%.

- 3) Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan
IKU ini bertujuan untuk memastikan program investasi pemerintah melalui pembayaran kredit program dapat terlaksana dengan optimal.

IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2022 dengan mengukur realisasi jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro dengan target 100.

- 4) Persentase BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation*

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan penerapan pengelolaan keuangan dan layanan yang efektif melalui peningkatan kinerja keuangan dan kinerja layanan oleh BLU dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2022 dengan mengukur persentase jumlah BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* dengan target 80%.

- 5) Tingkat kualitas pengelolaan SDM
IKU ini bertujuan untuk memastikan tersedianya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai jabatannya dalam rangka meningkatkan dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara.

IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2022 dengan mengukur kualitas Pengelolaan SDM berdasarkan 2 komponen IKU yaitu:

- Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi, Talenta dan Sistem Kepegawaian (target 100);
- Tingkat Implementasi mutasi antar UE1/ Non Eselon sebesar 30% (Target: 100).

Pada tahun 2022, target IKU ini sebesar 100%.

- 6) Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015
IKU ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan BA 015 yang efektif, efisien, akuntabel.

IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2022 dengan mengukur 4 (empat) Sub IKU, yaitu:

- Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015;
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan;
- Persentase Implementasi *Back Office* (Gaji Dan Tukin) Terintegrasi Kemenkeu;
- Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu.

Pada tahun 2022, target IKU ini sebesar 100.

- 7) Tingkat penggunaan aset bersama
IKU ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan melalui optimalisasi penggunaan aset Bersama.

IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2022 dengan mengukur 3 (tiga) komponen pengukuran, yaitu:

- Persentase Tingkat kesesuaian SBSK (termasuk Ruang Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah-SSSJ); Jumlah satker Kementerian Keuangan yang sudah memenuhi ketentuan SBSK Gedung Kantor dan Ruang Khusus SSSJ.
- Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki gedung; Pengurangan jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan yang belum memiliki gedung kantor sendiri.
- Persentase Penurunan biaya sewa; Pengurangan biaya sewa gedung kantor satuan kerja Kementerian Keuangan.

- 8) Tingkat implementasi Kemenkeu Satu
- a) IKU ini bertujuan memastikan bahwa implementasi Kemenkeu Satu berjalan dengan optimal. IKU ini mengukur implementasi Kemenkeu Satu yang diukur dengan 2 sub IKU yakni :
- Sub IKU Tingkat implementasi *Learning Organization*;
- Sub IKU ini diukur dengan dua komponen yaitu:
- Tingkat implementasi *Learning Organization*;
 - Persentase pemenuhan *gap* kompetensi SDM melalui pembelajaran/CGI
- b) Sub IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu.
- Sub IKU ini diukur dengan dua komponen yakni:
- Tahapan implementasi;
 - *Output/Outcome*.

C) Mempertahankan IKU Lama

- 1) Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang
- Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur kemampuan BUN dalam mengoptimalkan kas dan meminimalkan biaya bunga atas penerbitan surat utang dalam rangka pelaksanaan APBN. IKU tersebut merupakan IKU yang sudah ada di tahun 2021.
- Pada level *Kemenkeu-Wide*, IKU tersebut di-cascade secara tanggung renteng (IKU bersama) antara DJPb dan DJPPR yang merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan pada forum DKO Level Kemenkeu untuk dilakukan pengukuran terhadap *opportunity cost* terkait jumlah kas *idle* berupa SILPA yang disimpan di BI dengan *return* yang lebih rendah dari *cost of fund* jika dilakukan penerbitan *bond*.
- Untuk formulasi IKU, telah mengacu sesuai arahan Wamenkeu yang secara garis besar adalah membandingkan antara hasil return penempatan saldo kas (hasil TDR + penempatan di BI) yang dilakukan oleh Direktorat PKN DJPb dengan total biaya hutang yang ditarik oleh DJPPR pada tahun berjalan (hutang baru), dengan target rasio 0.2. Pada tahun 2022, target IKU naik menjadi indeks 3,1 (skala 4) sesuai Renstra Kemenkeu 2020-2024.
- 2) Indeks Opini BPK atas LKPP
- IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Opini BPK merupakan pernyataan

- profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. LKPP disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP bertujuan menyediakan informasi terkait sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. IKU ini merupakan IKU lama pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJPb, dengan target indeks 4 (WTP). Di tahun 2021, realisasi IKU tersebut telah mencapai target. Memperhatikan histori data dalam beberapa tahun terakhir, IKU tersebut masih sangat menantang, namun DJPb optimis dapat mencapai target di tahun 2021. Target tahun 2022 tetap sebesar indeks 4 (WTP) sesuai dengan Renstra Kemenkeu 2020-2024.
- 3) Indeks efektivitas investasi pemerintah
- IKU ini bertujuan untuk menyalurkan dana di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan lainnya secara optimal yang sesuai dengan ketentuan. Penyaluran dana investasi pemerintah berupa:
- Penyaluran dana ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (BA BUN 999.03);
 - Penyaluran dana penerusan pinjaman (SLA) dari DJPb ke Pengguna Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman) (BA BUN 999.04);
 - Penyaluran subsidi dan kredit program (tidak termasuk KUR) (BA BUN 999.07). Untuk penyaluran subsidi dan kredit program juga termasuk subsidi bunga PEN sebagai alat pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19.
- Untuk mengukur tingkat efektifitas investasi pemerintah tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan dua variabel, sebagai berikut:

- a) Penyaluran Investasi yang terdiri dari:
 - Deviasi rencana penarikan dana (membandingkan antara realisasi dengan perencanaan halaman III DIPA);
 - Tingkat penyerapan dana (membandingkan antara realisasi DIPA dengan Komitmen Penyaluran).
- b) Ketepatan Sasaran, yang diukur berdasarkan hasil survei atas pencapaian sasaran investasi BUMN, investasi Pemda/ BUMD, dan Penyaluran UMi.

Pada Tahun 2022, target IKU masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 4 skala 5 sesuai Renstra Kemenkeu 2020-2024.

- 4) Indeks kepuasan pengguna layanan
 IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan DJPb. IKU tersebut merupakan IKU lama di level Kemenkeu-*Wide* maupun Kemenkeu-*One* DJPb dalam beberapa tahun terakhir. IKU ini merupakan *cascading indirect* dari Kemenkeu-*Wide* (diturunkan kepada seluruh es I Kemenkeu). Pada tahun 2022, IKU ini diukur berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan oleh pihak Independen (UNPAD) dan dikoordinasikan oleh Biro Organta Setjen Kemenkeu. Target IKU 2022 merupakan realisasi pada tahun sebelumnya, capaian DJPb ditahun 2021 adalah sebesar 4,59 sehingga di tahun 2022 target IKU ini turun menjadi 4,59.
- 5) Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan
 IKU ini bertujuan agar Peraturan perbendaharaan yang diimplementasikan efektif dan mendukung terwujudnya *good governance* di bidang pengelolaan keuangan negara. Efektivitas peraturan perbendaharaan merupakan hasil uji dampak terhadap implementasi peraturan perbendaharaan yang dilakukan dengan Metode ROCCIPI serta tindak lanjut hasil uji dampak telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan diukur dengan 2 (dua) komponen:
 - a) Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI;
 - b) Indeks Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI.
 IKU ini merupakan IKU lama di level Kemenkeu-*One* DJPb. Komponen perhitungan IKU ini antara lain terkait RPKM/RKMK kebijakan dalam Program Perencanaan, Kumulatif

Terbuka dan Non Perencanaan dan Simplikasi Regulasi. Target IKU ini ditahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 3,25 skala 4.

- 6) Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara
 IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Keuangan melakukan disrupti teknologi (digitalisasi) melalui pengelolaan kas yang modern, simpel dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi.
 IKU ini merupakan IKU baru di level Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2021 dengan mengukur tiga komponen, yaitu:
 - Mengukur implementasi digitalisasi pengelolaan rekening pengeluaran K/L
 - Mengukur pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran penerimaan negara
 - Mengukur pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara
 Pada tahun 2022, target IKU ini naik menjadi 3,1 skala 4.
- 7) Persentase pencapaian target pendapatan BLU
 Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud adalah Persentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh BLU dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah terikat/tidak terikat, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, yang tercapai sesuai dengan target dalam UU APBN tahun 2022.
 IKU ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BLU dapat melakukan optimalisasi terhadap sumber daya yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa dengan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta praktik bisnis yang sehat.
 Target IKU pada tahun 2022 adalah tetap yaitu 100%, hal ini mempertimbangkan berbagai tantangan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di tahun 2022.
- 8) Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
 IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi PTL. PTL disampaikan bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, BA BUN terkait dan Itjen;
- rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP.

Target IKU pada tahun 2022 adalah 89,5%.

- 9) Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP
IKU ini bertujuan untuk menjamin pelayanan DJPb yang efektif dan efisien, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan KL merupakan unsur pembentuk LKPP. Opini BPK atas masing-masing LKKL akan berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini BPK atas LKKL, maka dapat diketahui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP adalah jumlah LKKL yang mendapat opini WTP dari BPK. Opini WTP pada LKKL menjadi salah satu wujud keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh DJPb terkait dengan pembinaan akuntansi pada instansi pusat (K/L).

Target IKU pada tahun 2022 sebesar 93%, naik dari tahun 2021 sebesar 92%.

10) Indeks integritas organisasi

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan budaya integritas Kementerian Keuangan. IKU ini mengukur integritas organisasi dalam pemenuhan kriteria ZI WBK dan persepsi publik dan internal atas integritas Kemenkeu berdasarkan penilaian Itjen.

IKU ini merupakan *cascading* dari Kemenkeu-*Wide* dan merupakan IKU lama pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* maupun Kemenkeu-*One* DJPb. IKU ini terdiri atas 2 (dua) sub IKU, yaitu:

- Indeks integritas;
- Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM.

Target IKU ini pada tahun 2022 adalah sebesar 97,69.

D) Penghapusan IKU

Pada tahun 2021 terdapat beberapa IKU yang dihapus dari perjanjian kinerja Kemenkeu-*One* DJPb dengan berbagai pertimbangan, antara lain: urgensi kegiatan IKU yang dipandang tidak sesuai lagi ada di level Kemenkeu-*One*, tingkat *effort* pencapaian IKU dan jumlah IKU yang telah ada dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* tahun 2021. IKU tersebut antara lain:

- a. Persentase implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan;
- b. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat;
- c. Persentase BLU yang kinerjanya baik;
- d. Persentase pemenuhan standar *soft* and *hard competency*;
- e. Indeks efektivitas komunikasi publik;
- f. Persentase tingkat implementasi SAKTI.




BAB III | Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan



- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lainnya
- F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DJPb

Dengan hinggapnya burung Enggang di pohon Batang Garing yang merupakan simbol dari Pohon Kehidupan oleh masyarakat Dayak, burung Enggang dapat mengawasi gerak gerik mangsa dan buah-buahan yang sudah masak, layaknya Kemenkeu yang selalu mengawasi dan waspada terhadap segala kemungkinan di perekonomian Indonesia.



BAB III | Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja DJPb tahun 2022 tercatat sangat baik, yaitu memiliki Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,35. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Perspektif. Pada tahun 2022, seluruh target IKU telah tercapai dengan nilai tertinggi, yaitu pada Perspektif *Stakeholder*. NKO DJPb tahun 2022 diperoleh dari 25 IKU yang dikelompokkan dalam 4 Perspektif dengan nilai tiap Perspektif seluruhnya di atas 100, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2022

Perspective	Nilai
Stakeholder (25%)	116,90
Customer (15%)	107,27
Internal Process (30%)	108,54
Learning & Growth (30%)	111,60
Nilai Kinerja Organisasi	111,35

NKO DJPb selama periode tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami perkembangan yang cukup bervariasi, yaitu meningkat selama periode tahun 2018 sampai tahun 2020 dan menurun selama periode tahun 2020 sampai

tahun 2022. NKO DJPb selama periode tersebut memiliki rata-rata nilai sebesar 111,04 dengan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2020 sebesar 113,10 dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 108,10. Sementara itu, meskipun NKO pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan NKO tahun 2021, tetapi masih di atas rata-rata NKO selama 5 (lima) tahun terakhir. NKO DJPb selama periode tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2018-2022

Tahun	NKO
2018	108,10
2019	109,66
2020	113,10
2021	112,99
2022	111,35

Capaian kinerja DJPb tahun 2022 tercatat sangat baik dengan capaian seluruh IKU berstatus hijau (memenuhi target) dan dengan NKO sebesar 111,35. NKO DJPb tahun 2022 diperoleh dari capaian 25 IKU dalam 4 Perspektif dan 12 Sasaran Strategis. Rincian perhitungan NKO DJPb tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rincian Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective (25%)				116.9
I	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi			113.8
1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)	3.5	112.9
1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	4 (WTP)	4	120
1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4.25	106.25

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
II	Presidensi G-20 yang optimal			120
2a-CP	Persentase <i>communiqué</i> G20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	92.56%	120
<i>Customer Perspective</i> (15%)				107.28
III	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien			108.74
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59 (skala 5)	4.61	100.44
3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)	4	120
IV	Belanja negara yang berkualitas			105.81
4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	91.32	102.61
4b-N	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99.14	110.16
<i>Internal Process Perspective</i> (30%)				108.54
V	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel			103.23
5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100
5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88.5	94.21	106.45
VI	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif			113.38
6a-CP	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100%	120
6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100	100.18	100.18
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1 (skala 4)	3.93	120
VII	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal			113.22
7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	105.97	105.97
7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	113.53%	113.53
7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i>	80%	100%	120
VIII	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel			104.32
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89.50%	95.48%	106.68
8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%	95.40%	102.58
<i>Learning and Growth Perspective</i> (30%)				111.45
IX	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			116.3
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	119.14%	119.14
9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	100%	108.7
9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91.75%	115.63%	120

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
X	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			116.8
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	113.6	113.6
10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%	48.31%	120
XI	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif			111.94
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	111.94	111.94
XII	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif			101.36
12a-CP	Indeks integritas organisasi	97.69	99.02	101.36
Nilai Kinerja Organisasi				111.35

Seluruh IKU DJPb (25 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Pengelolaan Treasury Pemerintah Yang Modern, Prudent, Produktif, Inovatif, dan Akuntabel Secara Terintegrasi

Pengelolaan *treasury* merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan *idle cash*. Pengelolaan tersebut dilakukan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah. Pengelolaan *treasury* yang modern dan prudent memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi tersebut, DJPb bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan fungsi tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, DJPb juga melakukan berbagai inovasi berupa pengembangan/penyempurnaan sistem, proses bisnis, teknologi informasi, dan peraturan

dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kas yang produktif serta dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi keuangan negara. Di sisi akuntabilitas, DJPb berupaya agar pengelolaan *treasury* dilakukan secara akuntabel dan dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada suatu tahun anggaran. Pelaksanaan fungsi *treasury* tersebut dilakukan secara terintegrasi, baik antar unit eselon I di lingkup Kemenkeu, unit di lingkup kantor pusat DJPb maupun dengan unit kantor vertikal DJPb di daerah.

Sasaran strategis 1 tersebut dicapai melalui 3 (tiga) IKU dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Rincian SS 1 Tahun 2022

SS 1: Pengelolaan treasury pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)	3.5	112.9
1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	4 (WTP)	4	120
1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4.25	106.25

1a-CP Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang

Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur kemampuan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam meminimalkan biaya bunga atas penerbitan surat utang. IKU tersebut merupakan *joint* IKU antara DJPb dengan DJPPR yang di-*cascade direct* dari IKU Kemenkeu-Wide. IKU tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan dilanjutkan sampai tahun 2022. *Refinement* IKU pada tahun 2022 dilakukan pada penambahan komponen IKU dan perubahan target dari indeks 3 menjadi indeks 3,1. IKU dihitung dengan metode *take last known* secara triwulanan.

Pada tahun 2022, IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang menggunakan 2 (dua) komponen perhitungan, yaitu Optimalisasi Kas dan Deviasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.

Komponen optimalisasi kas membandingkan antara hasil *return* (ROI) penempatan saldo kas (dalam rupiah) yang dilakukan DJPb dengan total biaya utang baru (tahun berjalan) yang dilakukan DJPPR (dalam rupiah). *Cost of fund* dihitung dari biaya bunga atas penerbitan (*issuance*) utang pada tahun berkenaan (tidak memperhitungkan biaya bunga dari utang-utang pada tahun-tahun sebelumnya). Sementara itu, komponen deviasi perencanaan kas mengukur deviasi antara proyeksi penerimaan/pengeluaran dengan realisasi penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas terutama penerbitan utang baru. Formula dari Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang tersebut adalah rata-rata indeksasi Optimalisasi Kas dengan rincian pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Perhitungan Indeks Cost of Fund IKU Tahun 2022

Bulan	Triwulan	Rata-Rata Saldo Operasional (triliun)	W.A.Y Utang	W.A. Remunerasi DJPb	Biaya atas SiLPA / Cost of Fund (Miliar)		Realisasi		
					Bulanan (miliar)	Triwulanan	Indeks Triwulanan	Target	Capaian (%)
1	1	6.83	5.64%	2.98%	15.12	192.75	3.75	3.1	120.97%
2		48.27	5.59%	2.68%	117.21				
3		75.74	5.71%	2.66%	192.75				
4	2	98.51	5.71%	2.63%	253.02	362.71	2.25	3.1	72.58%
5		121.72	5.79%	2.63%	320.54				
6		135.44	5.81%	2.60%	362.71				
7	3	163.58	5.76%	2.59%	432.25	294.3	2.75	3.1	88.71%
8		184.3	5.85%	2.65%	492.24				
9		145.94	5.13%	2.71%	294.3				
10	4	158.85	5.31%	2.84%	326.83	275.79	3	3.1	96.77%
11		149.77	5.37%	2.94%	302.65				
12		137.85	5.45%	3.05%	275.79				

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2022

Keterangan		Q1	Q2	Q3	Q4
a	Proyeksi Penerimaan	814,18	1.068,43	950.83	935.65
b	Realisasi Penerimaan	830,73	1,068.71	988.27	945.74
c	Akurasi Penerimaan [(a-b) : a]	2.03%	0.03%	3.94%	1.08%
d	Proyeksi Pengeluaran	670,14	998,14	758.65	1,368.02
e	Realisasi Pengeluaran	681,01	968.92	747.09	1,295.60
f	Akurasi Pengeluaran [(d-e) : d]	1.62%	2.93%	1.52%	5.29%
g	Akurasi Kas (c + f) : 2	1.83%	1.48%	2.73%	3.19%
h	Indeks Akurasi Kas	4	4	4	4

Tabel 3.7 Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang Tahun 2022

DJPb	SS.1 Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif dan akuntabel secara terintegrasi							
	1a-CP Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Max/TLK
Realisasi	3,88	3,13	3,13	3,38	3,38	3,5	3,5	
Capaian	125.16%	100.97%	100.97%	109.03%	109.03%	112.90%	112.90%	

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar indeks 3,5 dari target sebesar indeks 3,1. Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb selalu sesuai dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb. Target IKU pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Selain itu, terdapat *refinement* pada komponen perhitungan IKU.

Tabel 3.8 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3.5
2021	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	4
2022	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3.5

Pencapaian target IKU pada tahun 2022 mengalami beberapa tantangan sehingga dilakukan upaya *extra* melalui perumusan rencana aksi dan tindakan mitigasi risiko. Akar masalah pencapaian IKU, yaitu strategi pembiayaan yang cukup ekspansif untuk mengantisipasi ketidakpastian dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, penurunan kasus positif serta pemulihan ekonomi lebih cepat dari yang diperkirakan sehingga mengakibatkan kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun diperkirakan menurun. Dengan kondisi tersebut maka isu utama pencapaian IKU, yaitu biaya bunga utang akan makin tinggi pada beberapa bulan sebelum adanya *debt service* yang cukup signifikan, karena pemenuhan sumber daya kas untuk *debt service* tersebut dilakukan melalui serangkaian penerbitan utang pada bulan-bulan sebelumnya (penumpukan kas). Implikasi dari kondisi tersebut, yaitu optimalisasi kas sangat dipengaruhi oleh saldo kas operasional pemerintah dan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, dan biaya bunga utang mengalami kenaikan yang signifikan terutama pada triwulan

IV sebagai dampak dari pembayaran beberapa *debt service* atas penerbitan utang yang dilakukan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

Pada tahun 2022, remunerasi pengelolaan kas pemerintah mengalami peningkatan, demikian juga dengan biaya utang yang mengalami peningkatan. Jumlah remunerasi pengelolaan kas pemerintah dipengaruhi oleh pergerakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang menjadi tingkat bunga acuan penempatan uang di Bank Indonesia. Pada awal pandemi, suku bunga acuan stabil di tingkat 3,5%, tetapi seiring dengan pemulihan ekonomi dan perkembangan ekonomi global maka BI7DRR naik secara bertahap sampai menjadi 5,5% di bulan Desember 2022. Peningkatan BI7DRR yang menjadi tingkat bunga acuan penempatan uang di Bank Indonesia mendorong terjadinya peningkatan remunerasi yang diperoleh pemerintah. Sementara itu, di sisi bunga utang, terjadi kenaikan karena adanya pembayaran biaya bunga utang atas penerbitan utang baru pada tahun 2022. Akan tetapi kenaikan biaya bunga tidak begitu signifikan. Tindakan yang telah dilakukan DJPb atas kondisi tersebut dan dalam pencapaian IKU, yaitu:

1. Dalam rapat ALCO mengangkat isu terkait:
 - a. Potensi peningkatan pendapatan pemerintah sehingga berpotensi terjadinya SiLPA.
 - b. Mengusulkan pembiayaan SKB III baru dilakukan pada bulan Desember sedangkan untuk dukungan likuiditas memanfaatkan SAL sebagai *cash bridging*.
 - c. Adanya potensi SiLPA, maka pengurangan penggunaan SAL sebagai pembiayaan lainnya.

- d. Menghitung dan menyampaikan biaya (*cost of fund*) setiap Rp1 Triliun dana pemerintah.
2. Mengusulkan rencana penarikan utang dan pemanfaatan Surat Keputusan Bersama (SKB) III sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan akan pembiayaan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023, yaitu:

1. Menghitung potensi pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan lainnya di tahun 2023,

dan menyampaikan dalam rapat ALCO.

2. Koordinasi lebih intens dengan DJPPR terkait penerbitan utang dan pemanfaatan SKB III yang menyesuaikan kondisi kas.
3. Mengusulkan kebijakan membuka ruang optimalisasi kas melalui TDR.
4. Penambahan instrument optimalisasi kas di Bank Indonesia.
5. Mengusulkan penempatan khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (dukungan pada UMKM dan Koperasi).

1b-CP Indeks opini BPK atas LKPP

Indeks Opini BPK atas LKPP merupakan IKU yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. IKU tersebut merupakan IKU yang *di-cascade* secara *indirect* dari IKU Kemenkeu-*Wide*. Wajar Tanpa Pengecualian (Indeks 4) merupakan target yang harus dicapai pemerintah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara termasuk dalam pengelolaan *treasury* pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Setiap tahunnya LKPP dilakukan audit oleh BPK dan diberikan Opini.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK atas LKPP mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam rangka mendorong pencapaian Opini WTP BPK atas LKPP maka dibentuklah Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Opini BPK atas LKPP.

Dari sisi pengukuran, IKU Indeks Opini BPK atas LKPP pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan formula sebagaimana formula pengukuran IKU pada tahun 2021. Selain itu, target IKU telah maksimal, yaitu indeks 4 dari skala 4. IKU ini diukur menggunakan polarisasi data *maximize*, dimana makin tinggi realisasi terhadap target maka makin baik capaian kinerjanya. Dengan kata lain, makin sedikit temuan BPK atas LKPP maka makin tinggi nilai indeks opininya sehingga hal ini mendorong terwujudnya laporan keuangan yang makin transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2022, IKU Indeks Opini BPK atas LKPP mengukur kualitas LKPP *Audited* Tahun 2021 dengan indeks pengukuran berskala 1 sampai dengan 4 yang mewakili jenis opini BPK sebagai berikut:

Indeks	Opini
1,00	Tidak Wajar (TW/ <i>Adverse</i>)
2,00	Tidak Memberikan Pendapat (TMP/ <i>Disclaimer</i>)
3,00	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan > 12 permasalahan penyebab
3,20	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 10-12 permasalahan penyebab
3,40	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 7-9 permasalahan penyebab kualifikasi

3,60	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 4-6 permasalahan penyebab kualifikasi
3,80	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 1-3 permasalahan penyebab kualifikasi
4	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

IKU Indeks Opini BPK yang merupakan Capaian Opini Atas LKPP Tahun 2021 mendapatkan penilaian indeks tertinggi yaitu 4,00 dengan kriteria opini BPK atas LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP ini merupakan yang keenam kalinya sejak LKPP tahun 2016. Opini WTP LKPP tahun 2021 tersebut disampaikan BPK dalam Sidang Siang Paripurna DPR RI pada hari Selasa 14 Juni 2022 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPP Tahun 2021 Nomor 50a/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Dengan demikian dapat disimpulkan IKU Indeks Opini BPK telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9 Capaian IKU Indeks Opini BPK atas LKPP Tahun 2022

DJPb	SS.1 Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif dan akuntabel secara terintegrasi							
	1b-CP Indeks opini BPK atas LKPP							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	4	4	-	4	-	4	Max/TLK
Realisasi	-	4	4	-	4	-	4	
Capaian	-	120%	120%	-	120%	-	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9, pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar indeks 4 dari target sebesar indeks 4. Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb selalu sesuai dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb. Target pada IKU ini termasuk IKU dengan target maksimal sehingga dapat dilakukan konversi 120%.

Tabel 3.10 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Opini BPK atas LKPP Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	4 (skala 4)	4
2020	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4
2021	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4
2022	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4

Perolehan Opini WTP BPK atas LKPP Tahun 2021 ini bukanlah hasil yang didapat dengan instan. Namun di balik itu terdapat langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendorong tercapainya Opini WTP antara lain:

1. Menyempurnakan sistem dan proses bisnis pelaporan keuangan melalui peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan.

2. Penggunaan sistem aplikasi mulai aplikasi SAKTI untuk penyusunan LKKL, aplikasi SPAN untuk penyusunan LKBUN, sampai dengan aplikasi SPAN LKPP Terintegrasi.
3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyusunan LKKL sebagai salah satu komponen pembentuk LKPP.
4. Melaksanakan rekonsiliasi pagu dan realisasi Program PEN dengan 30 Pelaksana Program PEN dalam rangka menjaga konsistensi penyajian pada LKPP.
5. Melaksanakan pembahasan Tripartit antara Kementerian/Lembaga Negara, Kementerian Keuangan, dan BPK RI dalam rangka menyepakati asersi final BPK atas LKKL.
6. *Memonitoring* pelaksanaan Tindak Lanjut Risiko Audit TA 2021 dan Tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya.
7. Melakukan pembahasan dengan tim auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2021.

Pada LKPP Tahun 2021 terdapat isu-isu yang menjadi tantangan penyusunan LKPP antara lain implementasi full modul aplikasi SAKTI pada seluruh Kementerian/Lembaga dan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP LKPP khususnya terkait temuan pemeriksaan signifikan, di antaranya: penentuan kriteria program PCPEN, insentif dan

fasilitas perpajakan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Pemerintah, pelaporan akrual transaksi perpajakan, piutang pajak, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sisa dana investasi Pemerintah dalam rangka IPPEN, kewajiban jangka panjang pensiun, dan penatausahaan putusan hukum.

Walaupun IKU Indeks Opini BPK telah mencapai target yang ditentukan, DJPb tetap

1c-CP Indeks efektivitas investasi pemerintah

Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur penyaluran dana di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan lainnya secara optimal dan sesuai dengan ketentuan. IKU tersebut di-cascade secara indirect dari IKU Kemenkeu-Wide. Penyaluran investasi diukur pada BA 999.03, 999.04 dan 999.07 dengan *stakeholder* berupa Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); penyaluran dana penerusan pinjaman (SLA) dari Ditjen Perbendaharaan ke Pengguna Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman); penyaluran subsidi dan kredit program (tidak termasuk KUR). Efektivitas diukur melalui komponen ketepatan sasaran yang berasal dari *monitoring* dan evaluasi atas penerusan pinjaman yang terdiri dari *output* fisik dan progress

akan melaksanakan langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP antara lain, menyelesaikan semua rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2021, mengidentifikasi temuan berulang pada LKPP, melakukan komunikasi yang intensif dengan auditor BPK, dan selalu berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam rangka mempertahankan opini WTP.

varian, serta analisis atas pembiayaan UMi yang dicerminkan dalam Nilai Keekonomian debitur.

Refinement IKU ini dilakukan pada perhitungan Nilai Keekonomian Debitur pada komponen penyaluran UMi, yaitu pada tahun 2021 targetnya sebesar 45 dan pada tahun 2022 targetnya sebesar 47. *Refinement* tersebut dilakukan seiring penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan pulihnya perekonomian nasional. Selain itu, tidak terdapat perubahan yang lain pada formula perhitungan capaian IKU. IKU ini diukur dari 2 (dua) komponen, yaitu penyaluran investasi dan ketepatan sasaran. Perhitungan IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah ditunjukkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah Tahun 2022

No	Komponen IKU	Bobot	Nilai Realisasi	Capaian
A. Penyaluran Investasi		10%	93.31%	9.31%
1	Penyaluran Investasi (60%)	6%	93.16%	5.59%
2	Deviasi (40%)	4%	93%	3.72%
B. Ketepatan Sasaran		90%	89.83%	80.85%
1	Penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemda	70%	[(76,12% BUMN) + (93% Pemda)] : 2	59.19%
2	Nilai Keekonomian Debitur UMi	20%	50,9/47=108,29%	21.66%
Total Capaian Triwulan IV (Indeks 4,5 (90 – 94,9%))				90.16%

Tabel 3.12 Capaian IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah Tahun 2022

DJPb	SS.1 Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif dan akuntabel secara terintegrasi							
	1c-CP Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	4	4	-	4	4	4	Max/ Average
Realisasi	-	4	4	-	4	4,5	4,25	
Capaian	-	100%	100%	-	100%	112,50%	106,25%	

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar indeks 4,25 dari target sebesar indeks 4. Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb selalu sesuai dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb. Target IKU pada tahun 2022 bernilai sama dengan target pada tahun sebelumnya. Meskipun target tidak naik, tetapi dilakukan refinement pada komponen Nilai Keekonomian Debitur. Realisasi IKU pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2021, yaitu sebesar indeks 4,5. Realisasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan adanya dampak Pandemi Covid-19 dan gangguan pada pelaksanaan proyek yang menjadi penghambat pencapaian target. Pandemi Covid-19 memengaruhi kemampuan para debitur UMI dalam melakukan pengembalian dana pinjaman sehingga memengaruhi progress varian dan nilai keekonomian debeturnya. Gangguan pelaksanaan proyek terjadi berupa gangguan teknis dan bencana alam pada pelaksanaan proyek PT Pertamina di Lumut Balai. Hal ini berpengaruh terhadap rencana penarikan dan penyaluran dana.

Tabel 3.13 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4,5
2021	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4,5
2022	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4,25

Pada tahun 2022, masih terjadi gangguan teknis dan dampak pandemi COVID 19, dimana *stakeholder* masih beradaptasi dengan situasi *New Normal*. Beberapa isu utama yang menjadi akar masalah dalam pencapaian IKU tersebut di tahun 2022, yaitu:

1. Terdapat perpindahan sistem dari manual menuju sistem akses langsung SPAN-SAKTI di awal tahun dan sempat membuat penundaan penyaluran di awal tahun.
2. Terdapat re-evaluasi dan *rebidding* kontrak untuk Proyek Konstruksi PLTP Lumut Balai yang terkena dampak bencana alam. Evaluasi dilaksanakan oleh JICA dan *rebidding* kontrak

diselesaikan pada triwulan II akhir sehingga penarikan pada PT Pertamina baru dimulai pada triwulan III.

3. Terdapat sisa pagu proyek MRT Pemprov DKI Jakarta sampai dengan triwulan II yang harus direvisi.
4. Terdapat pengalihan KPA Skema Resi Gudang ke Kementerian Perdagangan yang menyebabkan adanya penundaan pembayaran tagihan BA 999.07 yang sudah masuk.
5. Terdapat perlambatan pada penyaluran BA 999.07 yang dikarenakan permasalahan pada dokumen yang disampaikan debitur yang tidak mendukung untuk dilakukan verifikasi serta perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dampaknya, yaitu sampai dengan triwulan IV capaian penyaluran pada BA 999.07 hanya sebesar 25% dari total pagu.
6. Terdapat *Knowledge gap* akibat adanya pergantian pejabat dan/atau pelaksana yang bertugas melakukan survei.
7. Terdapat perbedaan karakteristik debitur yang disurvei di *baseline* dan *endline* tahun ini sehingga terdapat *gap* pada hasil NKD di tiap tahunnya.

Terhadap isu dan akar masalah tersebut telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan secara intensif antara DJPb dengan PT Pertamina terkait dengan persiapan dokumen penarikan atas proyek PLTP Lumut Balai sehingga akselerasi penarikan dana pada PT Pertamina dapat dilakukan di triwulan IV dan capaian kinerja telah melebihi target di akhir tahun.
2. Atas sisa pagu proyek MRT dilaksanakan review oleh Inspektorat Jenderal dan revisi oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
3. Telah dilakukan revisi pada BA 999.07 menindaklanjuti penetapan KPA atas dana skema SSRG yang baru.
4. DJPb telah berkoordinasi baik dengan bank penyalur maupun debitur penerima subsidi bunga terkait dengan dokumen yang tidak dapat diproses. Selain itu, DJPb melalui KPPN Khusus Investasi telah menyurati bank penyalur dan debitur terkait.
5. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Monev UMI kepada seluruh KPPN pada bulan Juni 2022 sekaligus menyampaikan PER-6/

PB/2022. DJPb juga telah menyempurnakan indikator pelaksanaan survei Nilai Keekonomian Debitur pada PER-6/PB/2022 dan mulai diterapkan pada tahun 2023.

Langkah strategis selanjutnya, DJPb akan melakukan mitigasi masalah-masalah di tahun 2022 yang mungkin akan berdampak secara jangka panjang dan memengaruhi capaian kinerja di tahun 2023. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan *stakeholder* dengan tingkat kendali yang rendah (*low control*) akan dilakukan mitigasi berupa koordinasi langsung secara berkala sehingga akan didapat solusi bersama. Selain itu, pelaksanaan koordinasi juga sebagai sarana *monitoring* meskipun tidak secara langsung. Evaluasi terhadap langkah-langkah penyelesaian masalah di 2022 juga diperlukan sehingga sudah ada solusi terbaik atas permasalahan yang berulang.

Pada tahun 2023 juga merupakan pertama kalinya PER-6/2022 akan diterapkan dengan

SASARAN STRATEGIS 2

Presidensi G-20 yang Optimal

Pada tahun 2022, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah (presidensi) KTT G-20 yang berlangsung sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. G-20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Rangkaian pertemuan G-20 dalam setiap presidensi normalnya mencakup 3-4 pertemuan tingkat *working group* (WG), 3-4 pertemuan tingkat deputi, 2-4 pertemuan tingkat Menteri dan diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri oleh Kepala Negara anggota G20. Masing-masing jalur di atas berjalan secara paralel yang dimulai dari tingkat teknis (WG) kemudian dieskalasi ke tingkat deputi untuk mendapat konsep kesepakatan (*communiqué*) dan menyusun isu-isu untuk dibahas pada tingkat menteri. Dengan siklus tersebut, pada akhirnya G-20 akan menyepakati kesepakatan final atas

menggunakan skala perhitungan yang berbeda dengan skala pada PER-25/2019. Mitigasi terhadap perubahan capaian serta perubahan perhitungan nilai keekonomian debitur akan menjadi fokus utama dalam perhitungan kinerja komponen Nilai Keekonomian Debitur. Selain itu persiapan atas proyek MRT Pemprov DKI Jakarta fase 2 yang akan dimulai di tengah tahun juga akan menjadi salah satu komponen perhitungan IKU sehingga perlu diawasi pelaksanaan pencairannya dimulai dari indikasi kebutuhan dananya sampai dengan penyerahan dokumen penarikan oleh debitur.

DJPb akan melakukan pemantauan perkembangan dokumen subsidi bunga yang masih menjadi akar masalah pada BA 999.07. Pemantauan tersebut termasuk di antaranya pelaksanaan *monev* lapangan untuk melihat permasalahan secara langsung serta rapat secara daring untuk koordinasi lebih lanjutnya. Diharapkan, di tahun 2023 tidak terjadi permasalahan penarikan dana pada BA 999.07.

aksi kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas pada KTT sebagai penghujung rangkaian kegiatan.

Sasaran strategis Presidensi G-20 yang optimal merupakan pencapaian atas kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional baik melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui 1 (satu) IKU, yaitu persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJPb mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.14.

Tabel 3.14 Rincian SS 2 Tahun 2022

SS 1: Presidensi G-20 yang Optimal				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
2a-CP	Presentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	92,56%	120

2a-CP Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati

Persentase *communiqué* G20 usulan Indonesia yang disepakati adalah IKU yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kesepakatan *communiqué* G-20. IKU tersebut di-*cascade* secara *indirect* dari IKU Kemenkeu-*Wide*. IKU ini mengukur realisasi *communiqué* atau kesepakatan final atas aksi/kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam rapat *Finance Minister and Central Bank Governor* (FMCBG) dalam forum G-20. *Communiqué* G-20 usulan Indonesia diidentifikasi dari kalimat/kata kunci yang relevan atas isu prioritas pada Jalur Keuangan yang diusulkan Indonesia yang tercantum dalam konsep/rumusan *communiqué* hasil pembahasan *deputy meeting*. Disepakati artinya kalimat/kata kunci yang diusulkan dalam *communiqué* G20 usulan Indonesia disetujui dalam rapat FMCBG.

Capaian IKU Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati, yaitu sebesar 92,56% dari target sebesar 70%. Capaian tersebut berdasarkan capaian perbandingan kata kunci *Communiqué* dan *Chair Summary* dari keempat G-20 FMCBG. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan 4 kali agenda FMCBG G-20 Indonesia, yaitu:

1. G-20 FMCBG Jakarta 17-18 Februari
2. G-20 FMCBG Washington DC, 20 April
3. G-20 FMCBG Bali, 15-16 Juli
4. G-20 FMCBG Washington DC, 12-13 Oktober

Capaian IKU yang semula hanya menghitung dari *communiqué* menjadi menghitung dari *communiqué* dan *chair summary*. *Chair's Summary*

merupakan suatu *output* alternatif sesuai masukan *members* pada 3rd FMCBG (bulan Juli 2022) dikarenakan para *members* berpandangan bahwa *Communiqué* pada saat itu akan sulit dihasilkan dan disepakati karena situasi geopolitik. Sementara itu, pada 4th FMCBG, Presidensi Indonesia diharapkan dapat menghasilkan *Communiqué*. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Situasi ekonomi global masih tidak stabil karena pandemi yang belum sepenuhnya teratasi dan perang di Ukraina.
2. Dunia sedang menghadapi *triple crisis*, yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan.
3. Situasi di atas memperparah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya utang di negara miskin dan berpendapatan rendah.

Meskipun penyelenggaraan G-20 dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari pandemi hingga ketegangan geopolitik, tetapi Indonesia dipandang sukses dalam kepemimpinan ini termasuk dari *communiqué* yang disepakati. Meskipun dalam situasi global yang sulit, Presidensi G-20 Indonesia telah berhasil menavigasi G-20 dan menjaga keutuhan para anggota dalam menyelesaikan masalah-masalah terpenting yang dihadapi ekonomi dunia melalui dialog yang membangun dengan mengutamakan semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus. Terlepas dari tantangan dan perbedaan, G-20 diharapkan tetap dapat menghasilkan prakarsa nyata yang dapat membantu dunia mengatasi berbagai tantangan.

Tabel 3.15 Capaian IKU Persentase *Communiqué* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati Tahun 2022

DJPb	SS.2 Presidensi G-20 yang optimal							
	2a-CP Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	70%	-	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Average
Realisasi	90,58%	-	90,58%	93,02%	91,81%	94,08%	92,56%	
Capaian	120,00%	-	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar 92,56% dari target sebesar 70%. Target IKU tersebut tidak terdapat pada Renstra Kemenkeu dan DJPb tahun 2022. IKU ini hanya ada di tahun 2022 dan tidak ada di tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.16 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase Communiqué G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	70%	92,56%

Rencana aksi yang dapat dilakukan DJPb atas kegiatan yang serupa dengan G-20, yaitu melakukan optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dunia/regional. Berbagai forum kerja sama internasional yang diikuti DJPb digunakan untuk menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan para mitra. Inovasi dan komunikasi yang baik merupakan peluang untuk mendapatkan nilai tambah atas berbagai forum kerja sama internasional yang diikuti sehingga manfaatnya dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 3

Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien, yaitu merupakan sasaran strategis dalam mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Sebagaimana Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan

dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara. Sasaran strategis tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjadi penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global.

Sasaran strategis 3 tersebut dicapai melalui 2 (dua) IKU dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Rincian SS 3 Tahun 2022

SS 3: Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59 (skala 5)	4,61	100,44
3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)	4	120,00

3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan pada DJPb kepada *stakeholders* melalui survei kepuasan pengguna layanan. IKU ini merupakan IKU *cascading indirect* dari Kemenkeu-Wide yang menjadi IKU Kemenkeu-

One DJPb tahun 2022. Data capaian diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta bekerja sama dengan Tim Peneliti independen dengan *output* berupa Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kementerian Keuangan. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dan Direktorat

Jenderal Perbendaharaan secara periodik dilakukan dalam rangka penyempurnaan layanan dari waktu ke waktu dan diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang strategis dan adaptif dalam penyelenggaraan layanan.

Terdapat sebelas aspek layanan yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tetapi dalam SKPL tahun 2022 hanya mengukur enam aspek layanan. Terdapat 4 aspek yang tidak diukur karena pelayanan publik dilakukan secara daring sementara aspek yang dinilai terkait aspek layanan luring. Selain itu, aspek pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan pun tidak dievaluasi karena layanan memiliki karakteristik tidak berbiaya. Dengan demikian, hanya terdapat enam aspek yang dapat dilakukan penilaian, yaitu:

1. Keterbukaan/kemudahan akses informasi layanan;
2. Informasi layanan;
3. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan (syarat/prosedur);
5. Akses terhadap layanan;
6. Waktu penyelesaian layanan.

Seperti tahun sebelumnya, pada SKPL 2022, pengukuran kualitas layanan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditambahkan empat aspek layanan terkait layanan digital (*e-service*). Oleh karena itu, selain aspek layanan tersebut di atas, evaluasi tingkat kepuasan pengguna layanan tahun 2022 diperluas dengan menambah empat aspek layanan berkaitan dengan pelayanan *e-service* yakni:

1. *Efficiency, Ease of use, and Accessibility*;
2. *Reliability*;
3. *Customer Support*;
4. *Security*.

Unit Ruang Lingkup Survei

Survei dilakukan pada 3 jenis layanan di DJPb yang dilakukan secara serentak bersama-sama pada jenis layanan di 10 unit eselon I dan satu unit non-eselon lainnya di Kementerian Keuangan. Ketiga jenis layanan yang disurvei untuk DJPb tersaji pada Tabel 3.18. Survei dilakukan terhadap pihak pihak eksternal pengguna layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yakni pada Kementerian atau Lembaga, Pemerintahan Pusat maupun Daerah. SKPL 2022 dilaksanakan serentak di enam kota. Tabel 3.18 juga menyajikan jenis layanan yang tersedia di 6 kota yang menjadi wilayah SKPL 2022 DJPb.

Tabel 3.18 Jenis Layanan DJPb per Kota Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Ambon	Balikpapan	Jakarta	Medan	Makassar	Surabaya
1	Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN	√	√	√	√	√	√
2	Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK	√	√	√	√	√	√
3	Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil	√	√	√	√	√	√

Jenis dan karakteristik layanan pada SKPL 2022 sebagaimana Tabel 3.19 yang dilakukan masing-masing kantor DJPb pada enam kota yaitu Ambon, Balikpapan, Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya. Berdasarkan Tabel 3.19 ketiga layanan DJPb dibedakan dalam lima karakteristik yaitu layanan berbiaya, layanan daring, layanan luring, layanan menerapkan sanksi, dan layanan yang menerapkan denda. Ketiga layanan DJPb termasuk karakteristik layanan yang tidak berbiaya, dilakukan secara daring, tidak menerapkan denda, dilakukan secara luring, dan tidak menerapkan sanksi kecuali Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK.

Tabel 3.19 Jenis Layanan dan karakteristik DJPb tahun 2022

Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
	Berbiaya	Daring	Luring	Sanksi	Denda
1 Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
2 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
3 Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak

Aspek demografi responden SKPL 2022 DJPb meliputi jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, rentang waktu penggunaan layanan, cara memperoleh layanan, sumber informasi layanan, dan frekuensi menggunakan layanan dalam satu tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Demografi Responden SKPL DJPb 2022

Jenis Kelamin		
Aspek Demografi	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	157	49.06%
Perempuan	163	50.94%
Usia		
21 – 30 tahun	47	14.69%
31 – 40 tahun	176	55.00%
41 – 50 tahun	86	26.88%
51 – 60 tahun	11	3.44%
Latar Belakang Pendidikan		
SMA dan sederajat	41	12.81%
Diploma (D1 - D3)	33	10.31%
Sarjana (S1 dan D4)	197	61.56%
Pascasarjana (S2 dan S3)	49	15.31 %
Status responden		
Individu (WNI maupun non WNI)	0	0
Perusahaan Nasional	12	3.75%
Perusahaan Asing	0	0
Pemerintah Daerah	23	7.19%
Perusahaan BUMN	0	0
Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	239	74.69%
Lembaga/Institusi lainnya	46	14.38%

Jumlah responden SKPL 2022 DJPb adalah sebanyak 320 orang (9,2% dari total 3.478 responden). Dari total 320 orang responden (Tabel 3.19) dapat ditarik kesimpulan responden SKPL DJPb 2022 sebagian besar adalah perempuan, yaitu sebanyak 50,94% dibandingkan dengan laki-laki (49,06%). Jika dilihat dari kelompok usia maka mayoritas responden berada pada usia 31-40 tahun, yaitu sebanyak 55%, diikuti dengan kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 26,88%. Dilihat dari latar belakang pendidikan, responden SKPL DJPb 2022 sebagian besar memiliki pendidikan yang tinggi. Lebih dari setengah responden tepatnya 61,56% berjenjang pendidikan terakhir S1/D4. Hal tersebut menunjukkan pendidikan responden berasal dari menengah hingga tinggi, di mana responden DJPb dianggap mampu memahami dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner SKPL 2022.

Hasil survei menunjukkan bahwa DJPb memiliki indeks kepuasan yang lebih tinggi (4,61) daripada indeks rata-rata seluruh unit eselon I Kemenkeu (4,41) dan DJPb menempati posisi ke-1 diantara unit eselon I Kemenkeu lainnya. Rincian skor indeks untuk sebelas aspek layanan yang diteliti dalam riset tersebut pada tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Rincian Skor Indeks Kepuasan atas 11 Aspek Layanan yang Diteliti Tahun 2022

No	Aspek Layanan	DJPb 2021	DJPb 2022	Rata-Rata Kemenkeu 2022
1	Keterbukaan/kemudahan akses informasi	4.63	4.68	4.5
2	Informasi layanan	4.62	4.61	4.48
3	Akses terhadap layanan	4.64	4.63	4.51
4	Kesesuaian prosedur	4.65	4.66	4.53
5	Waktu penyelesaian layanan	4.67	4.66	4.52

No	Aspek Layanan	DJPb 2021	DJPb 2022	Rata-Rata Kemenkeu 2022
6	Sanksi/Denda	4.67	4.42	4.48
7	Sikap pegawai	-	-	-
8	Kemampuan dan keterampilan pegawai	-	-	-
9	Lingkungan pendukung	-	-	-
10	Keamanan lingkungan dan layanan	-	-	-
11	E-Service -Efficiency-Ease of Use, Accessibility	4.65	4.6	4.48
12	E-Service-Reliability	4.63	4.59	4.45
13	E-Service <i>Customer</i> support	4.59	4.61	4.46
14	E-Service-Security	4.68	4.6	4.54
Rata-rata		4.59	4.61	4.41

Capaian IKU untuk tahun 2022 adalah sebesar 4,61 dari target IKU sebesar 4,59. Target IKU tersebut sebagaimana *mandatory* dari Setjen Kemenkeu dengan periode pelaporan tahunan dan menyesuaikan dengan capaian tahun 2021 sebesar 4,59. Target tersebut turun 0,01 poin bila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 4,6 yang disebabkan karena realisasi IKU SKPL Tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021. Target IKU sebesar

4,59 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target pada Renstra DJPb dan Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024. Target IKU SKPL untuk agregat Kemenkeu adalah 4,35. Dalam perhitungan IKU, digunakan polarisasi data *maximize* (makin tinggi realisasi terhadap target maka makin baik capaian kerjanya), periode tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Tabel 3.22 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022

SS.3 Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien									
3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan									
DJPb	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
	Target	-	-	-	-	-	4,59	4,59	Max/TLK
	Realisasi	-	-	-	-	-	4,61	4,61	
	Capaian	-	-	-	-	-	100,44%	100,44%	

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar indeks 4,61 dari target sebesar indeks 4,59. Target IKU pada Kemenkeu-*One* DJPb selalu di atas target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb.

Capaian IKU Tahun 2022 sebesar 4,61 lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2021, tetapi masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018, 2019, dan 2020. Perbandingan capaian IKU tersebut setiap tahunnya sejak tahun 2018 s.d 2022 sebagaimana dapat ditunjukkan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	4,15 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,52 (skala 5)	4,72
2019	4,18 (skala 5)	4,18 (skala 5)	4,63 (skala 5)	4,76
2020	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4,64
2021	4,05 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,6 (skala 5)	4,59
2022	4,1 (skala 5)	4,1 (skala 5)	4,59 (skala 5)	4,61

Tabel 3.24 Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kemenkeu tahun 2022

No	Unit	Target	Realisasi
1	DJA	4,40	4,34
2	DJP	4,10	4,16
3	DJBC	4,49	4,54
4	DJPB	4,59	4,61
5	DJKN	4,36	4,43
6	DJPK	4,45	4,42
7	DJPPR	4,31	4,39
8	LNSW	4,17	4,11
9	Setjen	4,31	4,40
10	Itjen	4,59	4,55
11	BPPK	4,63	4,58

Berdasarkan kajian dan hasil analisis maka simpulan atas hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb):
 - a. IKPL DJPb secara agregat dalam kategori sangat memuaskan dengan skor indeks 2022 sebesar 4,61, yang mendekati nilai maksimal (berada dalam rentang 4,20-5,00) dalam skala *likert* 1-5. Begitu juga dengan IKPL DJPb per jenis layanan seluruhnya mendekati nilai sempurna skala *likert* 1-5, yaitu: layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN sebesar 4,75; pelayanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK sebesar 4,44, dan pelayanan revisi DIPA pada Kanwil sebesar 4,65.
 - b. Terkait perbandingan dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan baik IKPL DJPb secara agregat maupun DJPb per jenis layanan maka nilai IKPLnya berada di atas nilai IKPL agregat Kementerian Keuangan (4,41) karena semua *gap* bernilai positif. *gap* antara IKPL agregat DJPb dengan Kementerian Keuangan adalah sebesar 0,20. Perbandingan IKPL 2022 dengan IKPL tahun 2021, selisih IKPL Agregat DJPb adalah +0,02.
 - c. Dilihat dari IKPL masing-masing kota secara keseluruhan IKPL DJPb per kota berada

pada kategori sangat memuaskan karena mendekati nilai maksimal (berada dalam rentang 4,20-5,00) dalam skala *likert* 1-5, yaitu: IKPL DJPb Ambon sebesar 4,59; IKPL kota Balikpapan sebesar 4,65; IKPL kota Jakarta sebesar 4,49; IKPL kota Makassar sebesar 4,78, IKPL kota Medan sebesar 4,6 dan IKPL kota Surabaya sebesar 4,64. Jika ditinjau dari *gap*, IKPL keenam kota berada di atas nilai IKPL agregat Kementerian Keuangan 2022 karena semua *gap* bernilai positif.

- d. Ditinjau berdasarkan selisih IKPL tahun 2021 dan 2022 masing-masing agregat kota, empat kota mengalami kenaikan, yaitu kota Balikpapan secara agregat mengalami kenaikan sebesar 0,05, kota Makassar secara agregat mengalami kenaikan sebesar 0,11, kota Medan secara agregat mengalami kenaikan sebesar 0,09, dan kota Surabaya secara agregat mengalami kenaikan sebesar 0,09. Sementara itu, kota Ambon dan kota Jakarta mengalami penurunan agregat masing-masing sebesar 0,05 dan 0,08.
- e. Ditinjau dari jenis layanan per kota seluruh IKPL setiap jenis layanan DJPb (layanan DJPb1: penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN, layanan DJPb2: rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK, dan layanan DJPb3: layanan revisi DIPA pada Kanwil) di keenam kota dalam kategori sangat memuaskan karena berada pada rentang (4.20-5.00) dari skala *likert* 1-5, yang terdiri dari: i) IKPL DJPb Ambon: layanan DJPb1 (4,83), layanan DJPb2 (4,35), layanan DJPb3 (4,59), ii) IKPL DJPb Balikpapan: layanan DJPb1 (4,74), layanan DJPb2 (4,40), layanan DJPb3 (4,81), iii) IKPL DJPb Jakarta: layanan DJPb1 (4,61), layanan DJPb2 (4,33), layanan DJPb3 (4,54), iv) IKPL DJPb Makassar: layanan DJPb1 (4,84), layanan DJPb2 (4,62), layanan DJPb3 (4,89). v) IKPL DJPb Medan: layanan DJPb1 (4,88), layanan DJPb2 (4,66), layanan DJPb3 (4,27), dan vi) IKPL DJPb Kota Surabaya: layanan DJPb1 (4,8), layanan DJPb2 (4,36), layanan DJPb3 (4,77).

- f. Jika ditinjau dari selisih IKPL 2022 dengan IKPL tahun 2021 cukup bervariasi, IKPL per kota per layanan yang mengalami peningkatan diantaranya: IKPL Layanan DJPb1 kota Ambon, Layanan DJPb1 kota Jakarta, Layanan DJPb1 kota Makasar dan Layanan DJPb3 kota Makasar, Layanan DJPb1 dan Layanan DJPb2 kota Medan, Layanan DJPb1 kota Surabaya, Layanan DJPb1 dan Layanan DJPb3 kota Balikpapan, Layanan DJPb3 kota Surabaya. Sementara itu, IKPL per kota per layanan yang mengalami penurunan diantaranya: Layanan DJPb3 kota Ambon, Layanan DJPb2 di Kota Balikpapan, Layanan DJPb3 di Kota Jakarta, Layanan DJPb2 di Makasar, Layanan DJPb3 di kota Medan, Layanan DJPb2 di Kota Surabaya.
2. Berdasarkan analisis ekspektasi-kepuasan aspek-aspek pelayanan yang dikelompokkan berdasarkan dengan matriks ekspektasi-kepuasan, kesimpulan dari hasil analisis tersebut adalah:
- a. Pada layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN, aspek layanan yang perlu dipertahankan adalah Pada layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN, aspek layanan yang perlu dipertahankan adalah kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan (PRK), waktu penyelesaian layanan (PRW), dan keterbukaan/kemudahan akses informasi (IAK). Sementara itu, aspek layanan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan performanya adalah *e-service customer support* (ESC), informasi layanan (IAI), *e-service-security* (EST), *e-service-reliability* (ESR), akses terhadap layanan (IAA), *e-service-efficiency-ease of use, accessibility* (ESL).
- b. Pada layanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK, aspek layanan yang perlu dipertahankan adalah Layanan kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan (PRK), waktu penyelesaian layanan (PRW), keterbukaan/kemudahan akses informasi (IAK). Sementara itu, aspek layanan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan performanya adalah *e-service-reliability* (ESR), *e-service customer support* (ESC), *e-service efficiency-ease of use, accessibility* (ESL), akses terhadap layanan (IAA).
- c. Pada layanan revisi DIPA pada Kanwil, aspek layanan yang perlu dipertahankan adalah *e-service customer support* (ESC), keterbukaan/kemudahan akses informasi (IAK), akses terhadap layanan (IAA), waktu penyelesaian layanan (PRW), kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan (PRK) Sedangkan aspek layanan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan performanya adalah *e-service-security* (EST), *e-service-efficiency-ease of use, accessibility* (ESL), *e-service-reliability* (ESR), informasi layanan (IAI).
- Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas masing-masing layanan di DJPb yang disurvei pada SKPL 2022 ini adalah sebagai berikut:
1. Layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN
Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN berasal dari tiga aspek yang memiliki pengaruh paling besar. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pada aspek informasi layanan dengan melakukan:
 - 1) Menjamin kemudahan kontak narahubung (*call center*) untuk dihubungi oleh pengguna layanan
 - 2) Memastikan kelengkapan terkait informasi tentang konsekuensi apabila pengguna layanan menyampaikan data/dokumen persyaratan yang tidak lengkap
 - 3) Memastikan kelengkapan informasi layanan terkait pengaduan layanan yang dapat diakses dengan mudah

- b. Meningkatkan kualitas pada aspek *e-service-efficiency-ease of use, accessibility* dengan melakukan:
- 1) Meningkatkan efektivitas fitur pencarian pada situs/aplikasi layanan;
 - 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan situs/aplikasi layanan daring;
 - 3) Meningkatkan akurasi Informasi layanan daring.
- c. Meningkatkan kualitas pada aspek *e-service reliability* dengan melakukan:
- 1) Meningkatkan ketepatan waktu pelayanan situs/aplikasi layanan daring;
 - 2) Memastikan pembaharuan situs/aplikasi layanan daring selalu sesuai perkembangan layanan;
 - 3) Meningkatkan kecepatan akses situs/aplikasi layanan daring.
2. Layanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK
- Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK berasal dari tiga aspek yang memiliki pengaruh paling besar. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
- a. Layanan Penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN
- 1) Menjamin kemudahan kontak narahubung (*call center*) untuk dihubungi oleh pengguna layanan;
 - 2) Meningkatkan sosialisasi informasi media layanan melalui *social media* dan *website* secara rutin/berkala;
 - 3) Meningkatkan kualitas sistem/aplikasi layanan daring secara akurat dan *real time*;
 - 4) Meningkatkan kualitas sistem/aplikasi dengan melakukan update secara berkala;
 - 5) Memastikan kerahasiaan pengguna layanan terjaga Ketika mengakses situs layanan;
 - 6) Memastikan penyimpanan data yang diberikan oleh pengguna layanan di situs oleh sistem;
 - 7) Memastikan data yang diberikan di situs layanan hanya digunakan sesuai kebutuhan.
- b. Layanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK
- 1) Melakukan sosialisasi saat terjadi *update* atau pembaharuan dengan aplikasi sehingga pengguna layanan dapat beradaptasi dengan mudah;
 - 2) Meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan yang terjadi di tingkat KPPN/Kanwil;
 - 3) Meningkatkan kemudahan pengguna layanan untuk menghubungi narahubung yang ditunjuk;
 - 4) Adanya perubahan zona waktu WIB dan WITA menjadi kendala bagi pengguna layanan yang berada di daerah timur. Sehingga perlu dipertimbangkan pemberian layanan yang adil untuk mengakomodir kebutuhan pengguna layanan di wilayah timur Indonesia;
 - 5) Meningkatkan ketepatan waktu *open* dan *close* periode;
 - 6) Meningkatkan performa aplikasi SAKTI;
 - 7) Meningkatkan kualitas aplikasi agar dapat diakses dengan baik meskipun *load* aplikasi sedang tinggi.
- c. Layanan revisi DIPA pada Kanwil
- 1) Meningkatkan layanan *call center* dalam menindaklanjuti pengaduan;
 - 2) Melakukan sosialisasi media layanan DJPb melalui media sosial, website secara berkala;
 - 3) Meningkatkan efektivitas pencarian, fitur-fitur, tampilan pada aplikasi;
 - 4) Meningkatkan layanan portal masalah dalam situs/aplikasi;
 - 5) Meningkatkan akses dalam menghubungi *call center*;
 - 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan situs dan aplikasi;
 - 7) Meningkatkan kecepatan akses situs/aplikasi;
 - 8) Meningkatkan kualitas situs/aplikasi;
 - 9) Memastikan kerahasiaan data pengguna layanan terjaga ketika menggunakan layanan situs/aplikasi;

Sehingga rekomendasi yang dapat dilakukan untuk ketiga layanan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan terkait dengan layanan dan penanganan keluhan bagi petugas dan *call center* secara berkala;

3b-N Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan

Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan merupakan IKU yang mengukur peraturan perbendaharaan yang diimplementasikan efektif dan mendukung terwujudnya *good governance* di bidang pengelolaan keuangan negara. Efektivitas peraturan perbendaharaan dilihat dari hasil uji dampak terhadap implementasi peraturan perbendaharaan yang dilakukan dengan Metode ROCCIPI serta tindak lanjut hasil uji dampak telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan diukur dengan 2 (dua) komponen:

1. Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI.

Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI mengukur indikator sebagai berikut:

- a. Rule:* Norma-norma yang dituangkan dalam PMK telah selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, jelas dan dapat dimengerti, kewenangan jelas dan terukur, dan implementatif.
- b. Opportunity:* munculnya eksternalisasi dampak positif atau negatif atas PMK.
- c. Capacity:* Ketersediaan waktu, SDM, anggaran, saran dan prasarana, dan mekanisme implementasi atas PMK.
- d. Communication:* Uji publik/*feed back* dari pemangku kepentingan atas PMK.
- e. Interest:* Aspek keuntungan/kerugian/ peluang/risiko dalam hal melaksanakan atau tidak melaksanakan yang telah diatur dalam PMK.
- f. Process:* Kejelasan deskripsi, tuisi, mekanisme/proses bisnis, alat bantu, tata laksana yang diatur dalam PMK.
- g. Ideology:* Pelaksanaan *Monev*, *social pressure*, dan sanksi moral.

Indeks Uji Dampak Menggunakan Metode ROCCIPI memiliki bobot perhitungan sebesar 80% dengan range indeks sebagai berikut:

2. Melakukan peningkatan kapasitas server;
3. Meningkatkan sosialisasi secara intens terkait dengan penggunaan aplikasi yang digunakan dalam layanan.

Indeks	Keterangan
Indeks 1	$0 \leq x \leq 5$ (tidak efektif)
Indeks 1,25	$5 < x \leq 10$ (tidak efektif)
Indeks 1,50	$10 < x \leq 15$ (tidak efektif)
Indeks 1,75	$15 < x \leq 20$ (tidak efektif)
Indeks 2	$20 \leq x \leq 30$ (kurang efektif)
Indeks 2,25	$30 < x \leq 40$ (kurang efektif)
Indeks 2,50	$40 < x \leq 50$ (kurang efektif)
Indeks 2,75	$50 < x \leq 60$ (kurang efektif)
Indeks 3	$60 \leq x \leq 70$ (efektif)
Indeks 3,25	$70 < x \leq 80$ (efektif)
Indeks 3,50	$80 < x \leq 90$ (efektif)
Indeks 3,75	$90 < x \leq 95$ (efektif)
Indeks 4	$95 \leq x \leq 100$ (sangat efektif)

2. Indeks Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI.

Berdasarkan hasil uji dampak peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2020, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh unit eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb selaku inisiator peraturan yang menjadi sampel uji dampak tersebut. Indeks Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI tersebut di atas memiliki bobot perhitungan sebesar 20%. Dengan *range* indeks sebagai berikut:

Indeks	Keterangan
Indeks 1	$0 \leq x \leq 5\%$ rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 1,25	$5\% \leq x \leq 10\%$ rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 1,50	$10\% \leq x \leq 15\%$ rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 1,75	$15\% \leq x \leq 20\%$ rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 2	$20 \leq x \leq 30\%$ rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait

Indeks 2,25	30% ≤ x ≤ 40% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 2,50	40% ≤ x ≤ 50% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 2,75	50% ≤ x ≤ 60% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 3	60% ≤ x ≤ 70% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 3,25	70% ≤ x ≤ 80% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 3,50	80% ≤ x ≤ 90% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 3,75	90% ≤ x ≤ 95% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 4	95% ≤ x ≤ 100% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait

Formula IKU Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \Sigma((\text{Indeks Uji Dampak} \times 80\%) + (\text{Indeks Tindak Lanjut Uji dampak} \times 20\%))$$

Perhitungan atas Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2022 dilakukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hasil uji dampak tahun 2022, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Sekretariat DJPb sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND-4302/PB.1/2022 tanggal 4 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Peraturan Yang dinilai	UIC Peratur-an	Desk Evaluation		Kuisisioner Pemrakarsa		Kuisisioner Stakeholder		Nilai Akhir
		Nilai	Proporsi (50%)	Nilai	Proporsi (25%)	Nilai	Proporsi (25%)	
PMK 110/PMK.05/2021	Dit. PA	100	50	86,67	21,67	90,62	22,65	92,32
PMK 225/PMK.05/2020	Dit. PKN	100	50	90,22	22,55	94,04	22,34	94,89
PMK 193/PMK.05/2020	Dit SMI	100	50	100	25	86,9	21,47	96,27
PMK 169/PMK.05/2018	Dit. APK	100	50	96	24	92,06	23,06	97,06
Rata-Rata								95,68

2. Uji Dampak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada tahun 2021 sebagaimana nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND-4929/PB.1/2021 tanggal 6 Desember 2021 merekomendasikan kepada masing-masing inisiator penyusun PMK untuk melakukan tindak lanjut atas PMK sebagai berikut:

No	PMK Yang Dinilai	UIC
1	PMK 25/PMK.05/2020 tentang tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja	Dit. PA
2	PMK 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	Dit. PKN
3	PMK 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/ Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya	Dit SMI
4	PMK 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.	Dit. APK

3. Terhadap rekomendasi hasil uji dampak tahun 2020, masing-masing UIC telah melaksanakan rekomendasi dimaksud sebagai berikut:

No	UIC	Nilai Tindak Lanjut				Persentase Tindak Lanjut
		Kesesuaian Materi	Ketepatan Sasaran	Bukti Dukung	Nilai Rata-Rata	
1	Dit. PA	100	100	100	100	100%
2	Dit. PKN	100	100	100	100	100%
3	Dit SMI	100	100	100	100	100%
4	Dit. APK	100	100	100	100	100%

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, capaian IKU indeks efektivitas peraturan perbendaharaan masing-masing Direktorat dapat disajikan sebagai berikut:

UIC Peraturan	Nilai Uji Dampak Peraturan	Konversi Indeks	Bobot	Capaian Uji Dampak Tahun 2022	Persentase Tindak Lanjut Uji Dampak 2021	Konversi Indeks	Bobot	Capaian Tindak Lanjut Uji Dampak 2021	Capaian IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 x 8)	(10=5+9)
Dit. PA	94,32	3,75	0,8	3	100%	4	0,2	0,8	3,8
Dit. PKN	94,89	3,75	0,8	3	100%	4	0,2	0,8	3,8
Dit SMI	96,47	4	0,8	3,2	100%	4	0,2	0,8	4
Dit. APK	97,06	4	0,8	3,2	100%	4	0,2	0,8	4
Dit.SP/ DJPb	95,68	4	0,8	3,2	100%	4	0,2	0,8	4

Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan pada tahun 2022 adalah sebesar Indeks 4. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 maka tidak terdapat kenaikan capaian dikarenakan target yang dicapai dari tahun 2019 s.d. 2022 adalah capaian maksimal (Indeks 4). *Trajectory* IKU, yaitu periode pelaporan secara tahunan.

Tabel 3.25 Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2022

DJPb	SS.3 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien							
	3b-N Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	3,25	3,25	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4	4	
Capaian	-	-	-	-	-	123,08%	123,08%	

Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb selalu sesuai dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb. Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan mulai menjadi IKU pada tahun 2019. Target IKU pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Tabel 3.26 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	3 (skala 4)	4
2020	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	4
2021	-	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	4
2022	-	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	4

Dalam pencapaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan terdapat beberapa isu yang masih menjadi perhatian, yaitu:

1. Pemahaman publik terhadap perubahan peraturan dan proses bisnis perbendaharaan masih beragam;
2. Perlu adanya rumusan *Outcome* dan manfaat dari keberadaan PMK dilakukan agar dapat terukur;
3. *Reward* atau apresiasi yang perlu diberikan kepada unit atau *stakeholder* terkait.

Implikasi dari adanya isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan dan proses bisnis perbendaharaan masih akan dipahami secara beragam oleh publik;
2. *Outcome* dan manfaat dari keberadaan PMK belum dapat diukur dengan baik;
3. Pelaksanaan dari peraturan perbendaharaan oleh unit atau *stakeholder* dilakukan tidak secara maksimal.

Akar masalah yang dapat diidentifikasi dari pencapaian IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan belum dilaksanakan dengan baik dan masif;
2. Belum terlihatnya *Outcome* dan manfaat dari keberadaan PMK yang telah diterbitkan, mengingat *Outcome* dan manfaat diperoleh dalam waktu relatif lama dari pelaksanaan uji dampak;
3. Belum diberikannya *reward* atau apresiasi yang diberikan kepada unit atau *stakeholder* terkait.

Upaya yang telah dilakukan DJPb dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan unit pengusul dan unit terkait, termasuk dengan Kemenkumham dan Setkab;
2. Sinergi secara internal terkait dengan Uji Dampak Metode ROCCIPI;
3. Melakukan koordinasi dengan unit pemrakarsa untuk mengukur Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI.

Rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu:

1. Berkoordinasi secara internal dan Biro Hukum untuk menindaklanjuti masukan dari *stakeholders* sebelum menetapkan kebijakan;
2. Melakukan koordinasi dengan unit pemrakarsa untuk mengukur Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI.

SASARAN STRATEGIS 4

Belanja negara yang berkualitas

Belanja negara yang berkualitas adalah kemampuan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien dalam mencapai *output* dan *Outcome* yang sesuai dengan tujuan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb berupaya mewujudkan pelaksanaan anggaran yang optimal dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai *output* yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan

Analisis Risiko dan mitigasi atas pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Risiko terkait dengan IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan adalah Kebijakan/peraturan perbendaharaan yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik dengan level kemungkinan sebesar 1 (Hampir Tidak Terjadi) dan level dampak sebesar 2 (minor) yang menghasilkan besaran risiko level 5 (Sangat Rendah);
2. Kebijakan/peraturan perbendaharaan yang tidak dapat diimplementasikan dengan optimal dapat mengakibatkan hasil uji dampak menggunakan metode ROCCIPI menghasilkan nilai yang rendah sehingga dapat berdampak tidak tercapainya target IKU Indeks efektivitas kebijakan/peraturan perbendaharaan. Mitigasi yang telah dijalankan melakukan koordinasi dengan pemrakarsa/pihak terkait dan melakukan sosialisasi peraturan dengan baik sehingga level risiko dapat diturunkan dari besaran 5 (sangat rendah) ke besaran 1 (sangat rendah).

anggaran kepada Internal DJPb maupun para *Stakeholders*. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas belanja negara/pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Sasaran strategis 4 tersebut dicapai melalui 2 (dua) IKU dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Rincian SS 4 Tahun 2022

SS 4: Belanja negara yang berkualitas				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	91,32	102,61
4b-N	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,14	110,16

4a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (NKPA) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan, yaitu “Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.” Sasaran strategis tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021, dengan UIC DJPb dan Ditjen Anggaran. NKPA juga menjadi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Perbendaharaan. IKU ini berperan sebagai salah satu alat *monitoring* kualitas pelaksanaan anggaran Satker serta sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Tujuan NKPA, yaitu untuk mengetahui kinerja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Refinement IKU ini pada tahun 2022 dilakukan berupa reformulasi perhitungan IKU dalam rangka mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, serta penerapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengukur 4 (empat aspek) kinerja pelaksanaan anggaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja, pada tahun 2022, Nilai Kinerja Pelaksanaan diukur menggunakan 3 (tiga) aspek dengan 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut.

Aspek	No	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	10%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7.	Dispensasi SPM	5%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian <i>Output</i>	25%
TOTAL			100%

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2022 dihitung dengan formula:

$$\sum_{n=1}^8 \{(Nilai\ Indikator_n) \times Bobot\ Indikator_n\} : Konversi\ Bobot$$

Penjelasan dan formula perhitungan masing-masing komponen dan indikator pada IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

- Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari:
 - Revisi DIPA (bobot nilai: 10%)
Revisi DIPA adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN dan disahkan dalam daftar isian

pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berkenaan. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/ Satker berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan sebagaimana diatur pada PER-5/PB/2022 Pasal 5 ayat (2) huruf a. Revisi DIPA merupakan salah satu sarana atau fasilitas untuk menyesuaikan alokasi anggaran yang direncanakan pada tahun lalu dengan kondisi saat ini. Revisi DIPA diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Frekuensi revisi DIPA dapat mengindikasikan beberapa hal terkait pengelolaan anggaran dan manajemen kinerja satker. Semakin tinggi frekuensi revisi DIPA, menunjukkan semakin tinggi tingkat ketidaksesuaian antara realisasi terhadap perencanaan anggaran dan kegiatan. Ketika satker tidak dapat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan maka terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan DIPA awal tahun. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya kegiatan tersebut, antara lain belum terjalin koordinasi yang matang antara bagian perencanaan dan bagian keuangan, proses perencanaan yang belum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan organisasi maupun dokumen perencanaan lainnya, dan faktor eksternal yang mengakibatkan belanja yang harus dialokasikan pada kebutuhan prioritas. Selain itu revisi juga dapat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara proyeksi kebutuhan anggaran dengan anggaran yang dibutuhkan satker untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil DJPb), antara lain:

No	Kode Revisi	Uraian Jenis Revisi
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
5	217	Penyelesaian Tunggakan
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8	222	Kontrak Tahun Jamak
9	225	RO Cadangan
10	226	Penurunan volume RO secara total
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Artinya, apabila Satker tidak melakukan revisi pada suatu triwulan, maka pada triwulan selanjutnya frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan adalah tetap sebanyak satu kali. Nilai Indikator Revisi DIPA untuk level unit Eselon I dan K/L (agregasi) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: *average*).

- b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai: 10%)
Halaman III DIPA memuat rencana penarikan dan penerimaan dana dari suatu Satker dalam satu tahun yang dijabarkan secara bulanan yang menjadi alat dalam pengelolaan kas. Secara kumulatif, rencana penarikan dana dapat menjadi acuan perencanaan manajemen kas Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan akan berdampak pada terbentuknya pola penyerapan yang teratur dan dapat memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana sehingga perencanaan kas dapat dirumuskan dengan baik.

Indikator Deviasi halaman III DIPA mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD Pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Februari.

Penguncian RPD pada Halaman III DIPA dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%, dengan ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100%) adalah 5,0%. Besar kecilnya nilai deviasi Hal III DIPA menggambarkan tingkat keakuratan K/L dalam merencanakan pelaksanaan kegiatannya. Rendahnya nilai deviasi Hal III DIPA menunjukkan bahwa rencana kegiatan K/L terlaksana sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila nilai deviasi Hal III DIPA tinggi menunjukkan tidak terlaksananya kegiatan satuan kerja K/L sebagaimana rencana waktu yang telah ditetapkan.

2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Aspek kualitas pelaksanaan anggaran mengukur kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Komponen indikator aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut.

- a. Indikator Penyerapan Anggaran (bobot nilai: 20%)

Anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui akolasi sumber daya, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi kondisi perekonomian. Selain itu, anggaran yang dialokasikan pada Satker merupakan instrumen untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran masih menjadi rujukan utama pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran mengingat sampai dengan saat ini penyerapan anggaran masih menjadi fokus perhatian belanja pemerintah dan mencerminkan progress pelaksanaan kegiatan pada K/L. Setiap dana yang dialokasikan harus digunakan secara optimal agar belanja pemerintah dapat memberikan manfaat. Penyerapan anggaran yang optimal bukan hanya memperhatikan persentase realisasi, melainkan juga pada periode/waktu realisasi anggaran tersebut. Realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun berdampak pada berkurangnya *multiplier effect* atas belanja pemerintah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyerapan anggaran digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap

triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran untuk masing-masing belanja ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%
Belanja Bansos	20%	50%	75%	95%

Target penyerapan anggaran triwulanan pada K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung berdasarkan jumlah target penyerapan anggaran (nominal) pada masing-masing jenis belanja. Sedangkan target penyerapan anggaran triwulanan masing-masing jenis belanja dihitung berdasarkan pagu dikalikan target penyerapannya.

b. Belanja Kontraktual (bobot nilai: 10%)

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker. Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah, telah dicadangkan dan tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saat Satker mengajukan permintaan pembayarannya. Data Kontrak yang memuat ringkasan mengenai kontrak/perikatan yang dilakukan oleh Satker dengan pihak ketiga wajib dilaporkan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak/perikatan tersebut ditandatangani. Kewajiban Satker tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN.

Indikator belanja kontraktual, tidak hanya menilai ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN, melainkan juga

memperhitungkan percepatan pembuatan kontrak dini dan akselerasi belanja kontrak. Indikator ini bertujuan untuk mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal. Perhitungan nilai indikator belanja kontraktual berasal dari nilai komposit antara Nilai Kinerja:

- 1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 40%), dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak dibagi jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos dengan nilai di atas Rp50 juta, dengan poin 100 (seratus) untuk data kontrak yang tepat waktu dan 0 (nol) untuk data kontrak yang terlambat didaftarkan ke KPPN.
- 2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 30%), dihitung berdasarkan nilai rata-rata nilai kinerja atas data kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN dengan nilai kontrak belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos di atas Rp50 juta. Poin yang diberikan 120 untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan dan poin 100 untuk kontrak yang ditandatangani antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (non kontrak dini).
- 3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 30%), dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian kontrak belanja modal dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta (tidak termasuk kontrak *multiyears*) terhadap seluruh data perjanjian/kontrak belanja modal yang didaftarkan ke KPPN. Poin diberikan berdasarkan penyelesaian pembayaran atas kontrak belanja modal mengacu pada tanggal SP2D.

c. Indikator Penyelesaian Tagihan (bobot nilai: 10%)

Penyelesaian tagihan merupakan indikator kinerja untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker. Jangka waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 adalah 17 hari kerja yang dibagi dalam empat tahap, yaitu 5 hari kerja untuk proses antara Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tagihan dari pihak ketiga disampaikan kepada satker, 5 hari kerja untuk proses dari tagihan pihak ketiga menjadi SPP, 5 hari kerja untuk proses dari SPP menjadi SPM untuk disampaikan ke KPPN, dan 2 hari kerja untuk proses dari SPM menjadi SP2D. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja sejak tanggal BAST atau BAPP sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima KPPN pada saat konversi. Jika lebih dari 17 hari kerja, maka dinyatakan terlambat. Time frame penyelesaian tagihan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu parameter kinerja pelaksanaan anggaran. Makin tinggi frekuensi penyelesaian tagihan suatu Satker melebihi jangka waktu 17 (tujuh belas) hari kerja maka mengindikasikan rendahnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Satker tersebut.

d. Indikator Pengelolaan UP dan TUP (bobot nilai: 10%)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, prinsip dalam pembayaran adalah dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya yang berhak menerima pembayaran. Namun, apabila pembayaran secara LS tersebut tidak dapat dilakukan, maka pembayaran tagihan kepada penerima

hak dilakukan dengan Uang Persediaan (UP) maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP). Pada awal tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan kebutuhan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam satu bulan. UP tersebut merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (*revolving*). *Revolving GUP* dapat dilakukan ketika UP telah digunakan sebesar 50%. Pengelolaan UP suatu satuan kerja dapat dijadikan sebagai salah satu parameter kesesuaian besarnya UP yang dikelola oleh satuan kerja, dengan norma waktu pengajuan GUP selama satu bulan. Hal ini sejalan dengan program pengurangan *outstanding* UP, sehingga *idle cash* pada bendahara akan semakin berkurang.

Sementara itu, Satker juga dapat mengajukan permohonan TUP apabila terdapat kebutuhan pembayaran mendesak yang melebihi besaran UP biasa. Apabila permohonan disetujui, maka sebagaimana pertanggungjawaban UP, dalam jangka 1 bulan setelah TUP diterima Satker harus mempertanggungjawabkannya ke KPPN. Indikator pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP). Pengelolaan UP dan TUP yang dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari Rupiah Murni, Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja:

- 1) Komponen ketepatan waktu (50%); dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, yaitu sebagai berikut:
 - Tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP Isi dan/atau SP2D GUP Nihil
 - Tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D TUP Nihil; dan/atau
 - Tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya.

- Poin yang diberikan untuk setiap pertanggungjawaban UP dan TUP yang tepat waktu adalah 100 (seratus) dan untuk yang terlambat adalah 0 (nol). Selain itu, juga mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja.
- 2) Komponen Persentase GUP (25%); dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN. Persentase GUP disebulankan adalah persentase GUP yang disetarakan dalam sebulan, yang dihitung berdasarkan persentase GUP dikalikan dengan faktor hari yang disebulankan.
 - 3) Komponen Setoran TUP (25%), dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nilai nominal TUP yang dikelola Staker dalam satu tahun anggaran.
- e. Indikator Dispensasi SPM (bobot nilai: 5%) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBN pada saat menjelang akhir tahun anggaran, telah diatur batas waktu penyampaian SPM ke KPPN sesuai dengan masing-masing jenis SPM dan tahapan penyelesaian pekerjaan. Pembagian batas waktu tersebut terutama ditujukan untuk kelancaran penyelesaian pembayaran dan optimalisasi penyediaan kas. Kepatuhan satuan kerja terhadap jadwal penyampaian SPM tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan penarikan dana dilakukan secara efektif dan efisien sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan APBN khususnya menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran.
- Apabila terdapat keadaan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain dalam penanganan bencana alam, adanya kondisi kahar (*force majeure*), dan pemilihan kepala daerah serentak, satker dapat mengajukan dispensasi pengajuan SPM di luar jadwal yang telah ditentukan. Namun terdapat juga kondisi tertentu berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyebabkan satker menyampaikan dispensasi pengajuan SPM. Adanya pengajuan karena kondisi tertentu tersebut dapat mengindikasikan kurang disiplinnya suatu satker mematuhi ketentuan-ketentuan pelaksanaan APBN. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator yang digunakan pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran adalah Capaian *Output*.

 - a. Capaian *Output* (bobot nilai: 25%)

Output atau keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian *Outcome* program dan/atau *Outcome* fokus prioritas. Capaian *output* merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Capaian *output* ini akan dapat menjawab pertanyaan utama pelaksanaan keuangan negara yaitu ke mana dan untuk apa uang APBN yang telah dikeluarkan dan membuktikan bahwa “Setiap rupiah yang keluar dari APBN, memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat”.

Capaian *output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada K/L/unit Eselon I/Satker. Capaian *Output* dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja komponen berikut ini:

- 1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya, dengan nilai 100 (seratus) untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu dan 0 (nol) untuk yang terlambat dilaporkan.
- 2) Komponen capaian RO (70%), dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target Progress Capaian Rincian *Output* (PCRO) yang diprosikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan, sedangkan pada triwulan IV sebesar target RO dalam DIPA.
 - Apabila dalam triwulan I sampai dengan triwulan III PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA.

IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan pada tahun 2022 memiliki target 89 dengan periode triwulanan. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). Target tersebut telah sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024.

Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022 adalah 91,32. Apabila ditinjau lebih lanjut pada tiap-tiap indikator, nilai kinerja pelaksanaan K/L pada tahun 2022 ditampilkan sebagai berikut:

Aspek	Nama Indikator dan Bobot	Capaian Nilai Indikator	
		Riil	Tertimbang
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA (10%)	100	10,00
	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	69,52	6,95
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran (20%)	100	20
	Belanja Kontraktual (10%)	85,41	8,54
	Penyelesaian Tagihan (10%)	98,57	9,86
	Pengelolaan UPTUP (10%)	96,88	9,69
	Dispensasi SPM (5%)	100	5,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian <i>Output</i> (25%)	97,2	24,3

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indikator Revisi DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, Capaian *Output* dan dispensasi SPM telah melampaui target. Namun demikian, masih terdapat dua indikator yang nilainya dibawah target yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Belanja Kontraktual.

Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022. Selain telah memenuhi target tahunannya pada tahun 2022, capaian IKU tersebut juga telah memenuhi target triwulananannya. Pemenuhan target tersebut secara triwulanan dapat ditunjukkan pada Tabel 3.26 Pencapaian IKU pada tahun 2022, yaitu sebesar 91,32 dari target sebesar 89. Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb sesuai dengan target pada Renstra DJPb dan lebih tinggi dari Renstra Kemenkeu. *Refinement* IKU pada tahun 2022 dilakukan pada formula/komponen perhitungan IKU.

Tabel 3.28 Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022

DJPb	SS.4 Belanja negara yang berkualitas							
	4a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	89	89	89	89	89	89	89	Max/Average
Realisasi	89,50	90,81	90,16	90,63	90,31	94,34	91,32	
Capaian	100,56%	102,03%	101,30%	101,83%	101,48%	106,00%	102,61%	

Tabel 3.29 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	80	80	80	87,81
2019	80	80	88	95,16
2020	80,2	88	88	92,19
2021	81,2	89	89	94,3
2022	81,2	89	89	91,32

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa hal yang dapat membuat capaian IKU menjadi kurang optimal, yaitu:

1. Nilai indikator Deviasi halaman III yang masih di bawah target menunjukkan kurangnya akurasi Satker dalam merencanakan penggunaan dananya atau dapat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan di Satker tidak sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan penarikan dana Satker tidak sesuai dengan halaman III DIPA sehingga pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya manajemen kas pemerintah;
2. Nilai indikator belanja kontraktual yang belum optimal dapat disebabkan masih kurangnya Satker dalam meng-akselerasi belanja modalnya.

Akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan K/L yang tidak konsisten dengan jadwal perencanaan yang telah disusun.
2. Masih kurangnya kesadaran Satker untuk melakukan akselerasi belanja kontraktual.
3. Adanya blokir otomatis (*Automatic Adjustment*) yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
4. Kurangnya koordinasi di internal K/L dalam proses pengajuan revisi terpusat sehingga Satker menunggu proses penyelesaian revisi dan menunda sebagian aktivitasnya.

5. Ada Satker Dekonsentrasi, masih terdapat DIPA yang baru terbit di TA berjalan.
6. Satker tidak melakukan penyesuaian atas rencana PBJ yang telah disusun dalam rangka mengikuti himbauan Presiden untuk optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada PBJ pemerintah atau ketentuan TKDN (tingkat komponen dalam negeri).
7. PBJ belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedia di *e-katalog*.
8. Indikator belanja kontraktual belum maksimal karena terdapat belanja modal (Akun 53xxxx) nilai 50 s.d. 200 juta yang selesai di triwulan IV.
9. Kendala penyaluran banper (bantuan pemerintah).
10. Proses penyelesaian blokir belanja dan revisi.
11. Volatilitas harga barang/jasa (akibat perkembangan perekonomian dunia dan kenaikan harga BBM) menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
12. Perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) K/L.
13. Keterlambatan penetapan pejabat dan proses lelang.
14. Terdapat belanja modal (Akun 53xxxx) nilai Rp50 s.d. Rp200 juta yang selesai di triwulan IV.

Kecenderungan satker untuk *wait and see* dalam eksekusi anggaran dan kegiatan untuk menghindari risiko ketidakpastian.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Penerbitan dan penyampaian surat langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2022 terdiri dari:
 - a. Surat Menteri Keuangan nomor S-1140/MK.05/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan

- Anggaran Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/PB.2/2022 tanggal 29 Maret 2022 hal Tindak Lanjut Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga.
2. Penyusunan dan penerbitan kebijakan pelaksanaan anggaran, antara lain:
 - a. Penerbitan Perdirjen Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L.
 - b. Konsinyering rancangan Perdirjen Juknis Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan DJPb pada 25 Januari 2022 melalui UND-15/PB.2/2022.
 - c. Pengaturan pengajuan SPM ke KPPN pada masa pandemi COVID-19 melalui S-78/PB/2022.
 - d. Penyampaian strategi persiapan penilaian IKPA tahun 2022 melalui ND-179/PB.2/2022.
 - e. Pelaksanaan FGD perumusan regulasi IKPA tahun 2022 melalui ST-38/PB.2/2022.
 - f. FGD probis dan mekanisme pelaporan data capaian *output* satker pada aplikasi SAKTI tahun 2022 berdasarkan ND-6/PB.2/PB.21/2022.
 - g. Penerbitan SOP yang mengatur ketentuan Persetujuan Besaran UP dan Penyesuaian Besaran UP berdasarkan hasil Revisi DIPA melalui ND-326/PB.2/2022.
 - h. Penyusunan dan penerbitan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022.
 - i. Penerbitan Pengaturan Lebih Lanjut atas Pengajuan Data Kontrak dan SPM di Luar Batas Waktu serta Layanan Penerimaan SPM di Luar Jam Layanan (ND-965/PB.2/2022).
 - j. Penerbitan kebijakan Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data RPD Pada Halaman III DIPA Untuk Penilaian IKPA TW IV 2022 (melalui ND-11/PB/PB.2/2022).
 - k. Penerbitan Ketentuan Pelaporan Data Capaian *Output* Belanja K/L Tahunan 2022 (melalui ND-10/PB.2/2023).
3. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, melalui:
 - a. Rilis penilaian IKPA Triwulanan/Bulanan dan strategi pencapaian IKPA Optimal TA 2022 kepada K/L serta broadcast harian ke Kanwil.
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I, II, dan III untuk melihat bottleneck yang sedang terjadi dan merekomendasikan tinjau penyelesaian.
 - c. Penyusunan profil Kementerian Negara/Lembaga untuk pemetaan dan pembinaan K/L yang terstruktur.
 - d. Pengembangan aplikasi *tools monitoring* IKPA pada aplikasi OMSPAN sesuai kebijakan reformulasi IKPA untuk memantau perkembangan capaian IKPA dan memberikan *early warning* peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L.
 - e. *Konsinyering user Acceptance Test* (UAT) Pengembangan Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam Rangka *Automatic Adjustment* Pada Aplikasi OMSPAN (ST-284/PB.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022).
 - f. Penyesuaian kebijakan *Automatic Adjustment* dan telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran hal *Release Request* Penyesuaian Perhitungan dan Data IKPA Atas Kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2022 (ND-834/PB.2/2022 tanggal 26 Agustus 2022).
 - g. Perpanjangan batas waktu pelaporan data caput pada SAKTI dan OMSPAN bulan Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022 (ND-864/PB.2/2022);
 - h. Kebijakan penilaian IKPA belanja K/L mulai Q3, mengecualikan blokir pagu anggaran dari pagu DIPA (dihitung berdasarkan pagu neto) (S-228/PB/2022 tanggal 05 September 2022);
 - i. Permohonan *change request* menu IKPA IKU melalui ND-729/PB.2/2022 dan penyampaian hasil uji *Deployment* melalui ND-1129/PB.21/2022;

- j. Rilis Nilai IKPA Triwulan III kepada K/L-Kanwil-KPPN melalui S-893/MK.05/2022 dan ND-1081/PB.2/2022;
 - k. Penyusunan serta penyampaian *Weekly* dan *Daily Report* (mulai akhir November) kepada pimpinan yang menampilkan progress dan proyeksi capaian belanja K/L di akhir TA 2022.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Satuan Kerja, antara lain:
- a. Pelaksanaan edukasi/sosialisasi LLSPA Tahun 2022 dan kebijakan PER-5/PB/2022 tentang reformulasi IKPA kepada K/L;
 - b. Penyelenggaraan klinik PA (tematik dan umum) secara rutin;
 - c. Bimtek Reformulasi IKPA serta Mekanisme Pelaporan dan Monev Capaian *Output* kepada K/L pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 sesuai UND-62/PB.2/2022 tanggal 23 Maret 2022;
 - d. Bimtek IKPA 2022: Optimalisasi Kinerja Revisi DIPA dan Kinerja Penyerapan Anggaran (UND-151/PB.2/2022 tanggal 22 Juli 2022);
 - e. Bimtek IKPA: RPD Halaman III DIPA Akhir TA 2022 dan kinerja pengelolaan UP-TUP pada Akhir TA 2022.
- Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2023, yaitu:
- a. Menyelenggarakan *Focused & targeted Coaching Clinic* PA (disesuaikan dengan temuan pada LHP BPK);
 - b. Melaksanakan Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - c. Penguatan Monev PA (*on the spot*);
 - d. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi berkala Implementasi LLSPA dan rilis IKPA bulanan ke K/L;
 - e. Identifikasi belanja dan monev pelaksanaan P3DN K/L;
 - f. Kebijakan khusus dalam rangka akselerasi belanja K/L;
 - g. Penyesuaian arah kebijakan IKPA 2023
 - h. Dalam rangka mewujudkan *spending better* di tahun 2023, dilakukan upaya sebagai berikut:
 - 1) penguatan tata kelola (pembinaan KL, supervisi KL, simplifikasi prosedur, dan penyempurnaan regulasi);
 - 2) optimalisasi belanja (penguatan monev PA, penguatan LLSPA dan IKPA, implementasi P3DN, dan percepatan belanja); dan
 - 3) pengukuran *output-Outcome* belanja (agregasi *output*, identifikasi transmisi APBN, kajian/reviu tematik, identifikasi capaian *Outcome*).

4b-N Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Kinerja penyaluran transfer ke daerah dan dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan DJPb dalam pelaksanaan arah kebijakan Kementerian Keuangan. Arah kebijakan Pengelolaan belanja negara yang berkualitas diwujudkan melalui Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, DJPb menjalankan strategi berupa Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Keberadaan instansi vertikal DJPb yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia sebagai representasi pemerintah pusat (Kementerian

Keuangan) di daerah senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Tugas penyaluran dana perimbangan berupa DAK Fisik dan Dana Desa telah dilaksanakan oleh DJPb mulai tahun 2017. Kebijakan ini memperluas tugas dan fungsi DJPb, sekaligus memperkuat peran DJPb, khususnya di tingkat KPPN dalam melakukan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan pembinaan kepada pemerintah daerah.

Pentingnya peran DJPb dalam penyaluran transfer ke daerah dan dana desa, menjadikan alokasi belanja pusat dan TKDD sebagai salah satu Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb tahun 2020–2024 sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis DJPb tahun 2020–2024. Untuk

memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa. Indikator kinerja diukur berupa Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb. Dana transfer ke daerah yang menjadi kewenangan DJPb yaitu DAK Fisik, Dana Bos dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (SYARAT);
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI);
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (SPPSPM);
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa (MONEV);
5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa (LK-UAKPA);
6. Persentase Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa (SALUR).

Keenam variabel tersebut diperhitungkan dalam formula Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (NKP TKDD) pada tingkat nasional. Penjelasan masing-masing komponen pada formula Nilai Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yaitu sebagai berikut:

1. SYARAT

Komponen SYARAT merupakan rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dih. pengunggahan/*upload* melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada DJPb. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya

untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait. Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

2. PROYEKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa; KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

3. SPPSPM

SPPSPM adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar (bobot: 0,8)
- b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (bobot: 0,2)

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator “SPPSPM” bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

4. MONEV

MONEV adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA Penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh DJPb dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan portal <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator “MONEV” bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (*historical report*).

5. LK-UAKPA

K-UAKPA adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 83/PMK.05/2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

- a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
- b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- c. LK Triwulan III disampaikan pada bulan 15 Oktober TA berjalan.
- d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat DJPb/ Direktur APK. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator “LK-UAKPA” bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (*historical report*). Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat DJPb.

6. SALUR

SALUR adalah Nilai persentase penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa dengan target capaian ditentukan setiap semester. Indikator “SALUR” bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan penyaluran TKDD oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pada tahun 2022, capaian masing-masing bobot IKU Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.30 Capaian per Bobot IKU Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022

No	Variabel	Capaian Nilai Indikator	
		Riil	Tertimbang
1.	Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (SYARAT) (9%)	93,23	9,32
2.	Nilai deviasi antara RPD Bulanan dengan realisasi DAK dan Dana Desa (PROYEKSI) (27%)	99,98	30
3.	Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (SPPSPM) (9%)	100	10
4.	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa (MONEV) (18%)	99,2	19,84
5.	Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa (LK-UAKPA) (18%)	100	20
6.	Persentase Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. (SALUR) (9%)	100	10

IKU Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2022 mempunyai target 90 dengan *trajectory* pelaporan triwulanan. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (makin tinggi realisasi terhadap target maka makin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). Target tersebut lebih besar dari target Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 untuk tahun 2022 sebesar 85 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024.

Realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022. Realisasi tersebut, yaitu 99,14 dari target sebesar 90. Selain telah memenuhi target tahunannya pada tahun 2022, capaian IKU tersebut juga telah memenuhi target triwulannya.

Pencapaian IKU pada tahun 2022, yaitu sebesar 99,14 dari target sebesar 90. Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb lebih tinggi dari Renstra DJPb. Refinement IKU pada tahun 2022 dilakukan pada formula/komponen perhitungan IKU. Realisasi tahunan IKU Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan. Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa hal dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan di antaranya:

- Terdapat 2 KPPN yang terlambat dalam penyaluran Dana Desa Triwulan IV tahun 2022 (lebih dari 5 hari kerja).
- Terdapat 2 KPPN yang terlambat dalam penyaluran DAK Fisik Triwulan IV tahun 2022 (lebih dari 5 hari kerja).
- Terdapat 2 Kanwil DJPb yang terlambat dalam penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Semester I tahun 2022 (setelah tanggal 22 Juli 2022).

Tabel 3.31 Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022

DJPb	SS.4 Belanja negara yang berkualitas							Pol/KP
	4b-N Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Max/Average
Target	90	90	90	90	90	90	90	
Realisasi	99,15	98,99	99,07	99,28	99,14	99,16	99,14	
Capaian	110,17%	109,98%	110,07%	110,3%	110,15%	110,18%	110,16%	

Tabel 3.32 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	80	-	-
2021	-	83	90	99,13
2022	-	85	90	99,14

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

- Menyampaikan capaian IKU Kanwil KPPN triwulan IV tahun 2022 melalui ND-16/PB.2/2023 hal Penyampaian Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Nilai Kualitas Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyaluran DAK dan Dana Desa Triwulan IV Tahun 2022.
- Telah dilakukan penyaluran seluruh jenis dana pada tahun 2022 antara lain DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa.
- Telah dilakukan pengembangan aplikasi *monitoring* pengawasan penyaluran DAU untuk pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah Dana Alokasi Umum tahun 2022.

- Rapat Koordinasi tingkat Pimpinan eselon II terkait rencana penyaluran TKD melalui KPPN (UND-225/PB.2/2022).
- Bimtek penyaluran DAU Tahun 2023 dengan peserta 173 KPPN dan 34 Kanwil DJPb pada 12-16 Desember 2022 (UND-276/PB.2/2022 tanggal 6 Desember 2022).
- Pelaksanaan *Deployment Dashboard* DAK Fisik dan *Weekly Report* TKD yang menjadi kewenangan DJPb pada tanggal 5-7 Desember 2022 (ND-372/PB.25/2022).

Pelaksanaan pendampingan penyaluran DAU tahun 2023 ke 173 KPPN secara daring tanggal 29 dan 30 Desember 2022.

Sementara itu, untuk mendukung kinerja pada tahun berikutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- Penyaluran seluruh jenis penyaluran dana Transfer ke Daerah tahun 2023 melalui seluruh KPPN.
- Pengawasan penyaluran Dana Alokasi Umum bulan Januari tahun 2023.
- Persiapan penyusunan *template* laporan keuangan untuk tahun 2023.
- Koordinasi dengan kemendikbud, DJPK, SITP dan KPPN dalam rangka penyaluran seluruh jenis dana TKD.

SASARAN STRATEGIS 5

Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel

Kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan konsep yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang disusun secara sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain

diformulasikan secara kredibel, kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan juga harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi kebijakan secara berkala dan komprehensif kepada pihak-pihak terkait.

Sasaran strategis 5 dicapai melalui 2 (dua) IKU dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3.31.

Tabel 3.33 Rincian SS 5 Tahun 2022

SS 5: Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100,00
5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,50	94,21	106,45

5a-CP Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas merupakan IKU Kemenkeu-One DJPb yang di-*cascade indirect* dari IKU Kemenkeu-Wide dengan tujuan untuk mengukur peraturan perbendaharaan yang diimplementasikan efektif dan mendukung terwujudnya *good governance* di bidang pengelolaan keuangan negara. Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas adalah proses penyusunan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran yang menjadi prioritas Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022, terdapat Rencana Peraturan Pemerintah yang akan diselesaikan DJPb, yaitu RPP tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah

Pusat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka memenuhi Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022, DJPb diberikan amanat untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Pemberian Pinjaman di tahun 2022. IKU Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas merupakan IKU dengan target tahunan sebesar 100 yang diukur melalui indeks formula sebagai berikut:

RPP dan/atau RPerpres Luncuran			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	30	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya <i>draft</i> awal RPP dan/atau RPerpres	45	<i>Draft</i> RPP dan/atau RPerpres
PAK	Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antar non-kementerian	50	<i>Scan</i> SK-PAK
PAK	Tersedianya <i>draft</i> awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antar non-kementerian	60	<i>Draft</i> RPP dan/atau RPerpres dan <i>Scan</i> SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antar non-kementerian	85	<i>Draft</i> RPP dan/atau RPerpres, <i>Scan</i> SK-PAK, Undangan rapat, dan Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	100	<i>Scan</i> surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	<i>Scan</i> surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, Surat Undangan Harmonisasi, dan Notulensi Rapat Harmonisasi
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya harmonisasi	115	<i>Scan</i> surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan/Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	<i>Scan</i> surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau Perpres yang telah Ditetapkan

Sampai dengan akhir tahun 2022, IKU ini berada pada indeks 100, yaitu terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Permohonan Harmonisasi oleh Ibu Menkeu dan telah disampaikan kepada Menkumham melalui SRMK Nomor: S-1072/MK.05/2022 tanggal 27 Desember 2022.

Tabel 3.34 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Tahun 2022

SS.5 Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel								
5a-CP Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100	100	
Capaian	-	-	-	-	-	100%	100%	

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar 100 dari target sebesar 100. Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb sesuai dengan target pada Renstra DJPb. Target IKU pada tahun 2022 sama dengan target pada tahun 2021. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.35 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	100	100	100
2022	-	100	100	100

Beberapa isu utama yang menjadi akar masalah dalam pencapaian IKU di tahun 2022 yaitu:

1. Pembahasan RPP Pemberian Pinjaman melibatkan pihak eksternal yaitu panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian (PAK). Terdapat kesulitan penyesuaian jadwal pembahasan antar kementerian sehingga terkadang tidak seluruh perwakilan kementerian dapat hadir di waktu rapat yang ditentukan.
2. Dalam rangka persetujuan RPP Pemberian Pinjaman diperlukan persetujuan oleh

seluruh anggota PAK yang ditandai dengan penandatanganan oleh anggota PAK. Sampai dengan akhir triwulan III, terdapat kendala masih adanya hal yang harus dibahas oleh BAPPENAS secara internal sehingga harus menunggu keputusan akhir dari pembahasan tersebut.

Terhadap isu dan akar masalah tersebut telah dilaksanakan tindakan sebagai berikut:

1. Komunikasi secara berkala dan mengkonfirmasi terkait kehadiran para anggota PAK. Jika terdapat perwakilan yang berhalangan, maka akan disampaikan perkembangan hasil rapat melalui notula dan matriks tindak lanjut pembahasan.
2. Koordinasi dengan BAPPENAS baik secara vertikal maupun horizontal dan berjenjang. DJPb selalu siap untuk mengakomodir setiap saran dan menindaklanjuti setiap perubahan yang diperlukan.

Rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu terkait optimalisasi pelaksanaan harmonisasi RPP Pemberian Pinjaman oleh Kementerian Hukum dan HAM serta penetapan RPP Pemberian Pinjaman akan dilaksanakan di tahun 2023. Selain itu, DJPb juga akan menyusun *draft* turunan RPP Pemberian Pinjaman sebagai tindak lanjut dari PP Pemberian Pinjaman yang akan ditetapkan.

5b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* terhadap kebijakan di bidang perbendaharaan negara dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan. Efektivitas edukasi kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta pelatihan/sosialisasi/*workshop*/survei dalam hal pemahaman substansi/materi kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan perbendaharaan. Tingkat pemahaman merupakan tingkat daya tangkap peserta terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan).

Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua pelatihan yang diselenggarakan di lingkup DJPb meliputi:

- Sosialisasi/Bimtek terkait pelaksanaan anggaran;
- Sosialisasi/Bimtek terkait pengelolaan kas negara;
- Sosialisasi/Bimtek terkait pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- Sosialisasi/Bimtek terkait akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bimtek diukur dengan *post-test*, sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi maka total nilai efektivitas edukasi pada triwulan tersebut dibobot, yaitu hasil *post test* 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan didapatkan dari rata-rata tingkat efektivitas setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi/*workshop*, yang berasal dari nilai kuesioner/*pre/post-test* para peserta.

Kegiatan edukasi terkait pelaksanaan anggaran

Capaian ini dihitung dari kegiatan yang diselenggarakan Dit. PA, diantaranya melalui bimbingan teknis, sosialisasi, webinar maupun evaluasi pelaksanaan anggaran selama semester I tahun 2022. Sejak tahun 2020, pelaksanaan bimtek dilakukan secara daring melalui media *conference* sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Adapun rincian kegiatan pada semester I dan II 2022, yaitu sebagai berikut:

1. FGD Persiapan Implementasi Reformulasi IKPA.
2. Webinar Perbendaharaan.
3. FGD probis dan mekanisme pelaporan data capaian *output* satker pada aplikasi SAKTI tahun 2022 berdasarkan ND-6/PB.2/PB.21/2022.
4. Reformulasi IKPA Tahun 2022 Pada Aplikasi OMSPAN & Mekanisme Pelaporan dan Monev Capaian *Output* pada Aplikasi SAKTI.
5. Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Hari I.
6. Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Hari II.
7. Survei pembekalan pejabat pengawas (PA IV).
8. Klinik PA: Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022.
9. Pembekalan Pejabat Pengawas PPA I-Kanwil dan Seksi PD/PDMS-KPPN Tahun 2022 (APPA).
10. Bimbingan Teknis Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa Tahun 2022.
11. Bimtek IKPA 2022: Optimalisasi Kinerja Deviasi Halaman III DIPA dan Pengelolaan UP-TUP.
12. Bimtek Optimalisasi Kinerja Revisi DIPA dan Kinerja Penyerapan Anggaran.
13. *Workshop* IKPA 2022 Seri IV: “Strategi Optimalisasi Kinerja Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Dispensasi SPM.
14. Klinik PA: Perjalanan Dinas.
15. *Workshop* IKPA 2022 Seri V: “Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Akhir TA 2022”.
16. *Workshop* IKPA 2022 Seri VI: “Kinerja Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Akhir TA 2022”.
17. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2023.

Realisasi IKU tahun 2022 dari kegiatan edukasi terkait pelaksanaan anggaran mencapai target yang ditetapkan. Meskipun target IKU tercapai, terdapat hal yang dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan. Akar permasalahan disebabkan komitmen peserta yang masih kurang serta manajemen waktu penyelenggaraan kegiatan yang belum optimal, baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta.

Kegiatan edukasi terkait pengelolaan kas negara

Kegiatan edukasi pada tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Kegiatan bimtek dan monev tersebut diukur dengan kuesioner dan pelaksanaan *Post-test*. Kuesioner mengukur kualitas materi, kualitas fasilitator serta kualitas Fasilitas Sosialisasi. *Post-test* digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah sasaran mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya.

Edukasi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Konsinyering penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya BUN di BI;
2. Bimbingan dan Evaluasi PHLN; dan
3. Sosialisasi penerimaan akhir tahun.

Kegiatan edukasi terkait akuntansi dan pelaporan keuangan

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang kontinu, tidak tambal sulam

serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. Beberapa kegiatan edukasi yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan sosialisasi, *workshop*, FGD dan webinar Standar Akuntansi Pemerintahan pada satker mitra KPPN, Kanwil dan Pemda.
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi *Update* Peraturan Akuntansi dan Aplikasi Pelaporan pada satker lingkup Kanwil DJPb.
3. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Akuntansi Tahun 2022 pada satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.
4. Penyuluhan SAI tingkat KL dan Kanwil DJPb.

Kegiatan edukasi terkait pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Edukasi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas terkait *Maturity Rating* BLU pada tanggal 21-25 Februari dalam rangkaian *Workshop* transformasi BLU dengan peserta 32 Kanwil (64 orang) dan 248 orang peserta dari BLU.
- b. Kegiatan Bimtek BIOS *Modul Maturity Rating* pada tanggal 26-31 Mei yang diikuti oleh 233 BLU (572 peserta) dan 32 Kanwil (76 peserta).
- c. Kegiatan Bimtek dan *Refreshment* Operasionalisasi Aplikasi BIOS kepada seluruh pengguna aplikasi BIOS BLU tanggal 1 Desember 2022 yang diikuti 100 orang peserta dari Kanwil DJPb dan 6 Desember yang diikuti oleh 499 orang dari BLU.

Tabel 3.36 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Semester I	Semester II
1.	Dit.PA: Edukasi terkait pelaksanaan anggaran	94,43	93,73
2.	Dit.PKN: Edukasi terkait pengelolaan kas negara	94,83	95,58
3.	Dit.APK: Edukasi terkait akuntansi dan pelapora keuangan	94,35	93,38
4.	Dit.PPKBLU: Edukasi terkait pembinaan pengelolaan keuangan BLU	89,26	98,11
DJPb		93,22	95,2

Tabel 3.37 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2022

DJPb	SS.5 Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel							
	5b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	88,5	88,5	-	88,5	88,5	88,5	Max/Average
Realisasi	-	93,22	93,22	-	93,22	95,2	94,21	
Capaian	-	105,33%	105,33%	-	105,33%	107,57%	106,45%	

Capaian IKU pada tahun 2022, yaitu sebesar 94,21 dari target sebesar 88,5. Target IKU pada Kemenkeu-One DJPb sesuai dengan target pada Renstra DJPb. *Refinement* IKU tahun 2022 dilakukan melalui perluasan komponen edukasi dan meningkatkan target dari 87,5 pada tahun 2021 menjadi 88,5 pada tahun 2022. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	85	87,86
2019	-	-	86	90,43
2020	-	-	87	90,85
2021	-	87,5	87,5	94,36
2022	-	88	88	94,21

Isu utama terkait IKU ini adalah tantangan dalam hal meningkatkan pemahaman Pengelola Perbendaharaan di K/L dan Pemda agar senantiasa mendapatkan informasi mutakhir untuk memahami pengelolaan perbendaharaan. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan tingkat sejauh mana pengelola keuangan negara dapat menangkap dan memahami materi dan pelatihan di bidang pengelolaan perbendaharaan. Pada tahun 2023, berdasarkan pencapaian IKU pada tahun 2022 yang telah memenuhi target maka upaya yang dilakukan terutama akan diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target, diantaranya:

1. Penyusunan dan penyesuaian kuesioner agar relevan dengan konsep/bentuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat virtual;

2. Penyusunan dan pembahasan konsep bahan pelaksanaan edukasi/sosialisasi dengan pimpinan sebelum pelaksanaan kegiatan;
3. Rekapitulasi, evaluasi, dan tinjau hasil survei/kuesioner efektivitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi/edukasi;
4. Penugasan pejabat/pegawai yang kompeten untuk menjadi narasumber pelatihan;
5. Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan Bertapa (Belajar tentang Pelaksanaan Anggaran)/Ketoprak (Kembali ke Tongkrongan Obrolin Peraturan dan Kebijakan);
6. Pelaksanaan kegiatan *Stakeholders Day*;
7. Mulai tahun 2022, diselenggarakan kegiatan Klinik PA tematik secara rutin sebagai wadah bimtek/sosialisasi/webinar terkait pelaksanaan anggaran.

Rencana aksi yang akan dilakukan terkait evaluasi atas pelaksanaan kegiatan edukasi pada tahun 2023, diantaranya yaitu:

1. Menjaga kualitas *post-test* maupun kuesioner melalui metode penyampaian yang tersusun secara sistematis.
2. Penyampaian materi secara menarik kepada peserta.
3. Membuat slide materi yang mudah dipahami oleh peserta.
4. Tetap melanjutkan pelaksanaan klinik PA khususnya terkait kebijakan yang baru terbit, seperti Sosialisasi PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Memberikan pembekalan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam memberikan materi, serta melatih komunikasi melalui *workshop* (presentasi, penulisan, *public speaking*).

6. Menindaklanjuti kritik dan saran peserta bimbingan teknis, *focus group discussion*, dan sosialisasi sebagai sarana perbaikan kegiatan di masa mendatang. Membangun dan mengoptimalkan forum komunikasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN berbasis grup media sosial.
7. Penegasan kembali kriteria peserta dalam setiap undangan sosialisasi.
8. Pelaksanaan Edukasi dengan media *online* melalui metode pembelajaran jarak jauh secara *video conference*.
9. Peningkatan kompetensi pegawai mengenai peraturan dan kebijakan pelaksanaan anggaran melalui FGD (Ketoprak/Bertapa).
10. Pembekalan kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam memberikan materi, serta melatih komunikasi melalui *workshop* (presentasi, penulisan, *public speaking*)
11. Tinjau masukan peserta bimbingan teknis, FGD, dan sosialisasi sebagai sarana perbaikan kegiatan selanjutnya.
12. Penegasan kembali kriteria peserta dalam setiap undangan sosialisasi.
13. Pelaksanaan Edukasi dengan media *online* melalui metode pembelajaran jarak jauh secara *video conference*.
14. Penyelenggaraan *Stakeholder's Day*.
15. Kuota peserta ditambah, tetapi apabila tidak memungkinkan dilakukan dengan melakukan *relay* setiap kegiatan ke *youtube* untuk mengantisipasi keterbatasan kuota peserta.

SASARAN STRATEGIS 6

Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif

Pengelolaan kas dan investasi harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka mendukung terwujudnya APBN yang Sehat dan Produktif. APBN Sehat tercermin dari defisit APBN yang makin turun dan keseimbangan primer yang menurun menuju arah positif. APBN produktif dapat dilihat dari hasil belanja negara yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dari sisi pengelolaan kas, DJPb berusaha melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global

untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam hal investasi pemerintah, DJPb terus berupaya untuk mempertajam fungsi regulator yang dilakukan melalui perbaikan regulasi dan proses bisnis existing untuk mendukung terwujudnya tata kelola investasi pemerintah yang baik (*good governance*), produktif, serta mampu mendukung pengembangan UMKM.

Sasaran strategis 6 tersebut dicapai melalui 3 (tiga) IKU dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Rincian SS 6 Tahun 2022

SS 6: Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100%	120,00
6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100	100,18	100,18
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,10 (skala 4)	3,93	120,00

6a-CP Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

IKU ini merupakan bagian dari IS RBTK Kemenkeu Tahun 2022 yang mengukur keberhasilan implementasi pelaksanaan *Regional Chief Economist* (RCE) dan sinergi pemberdayaan UMKM. RCE merupakan perwakilan Kemenkeu di wilayah regional yg dibentuk dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan dan bekerja sama dengan seluruh SMV Kemenkeu. DJPb sebagai koordinator teknis pelaksanaan RCE, termasuk mengadakan pertemuan regular RCE (melibatkan seluruh kantor wilayah di Kementerian Keuangan, SMV, dan unit terkait lainnya). Unit eselon I yang terkait dalam IKU ini adalah BKF, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, dan DJPPR. Sinergi Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kolaborasi kebijakan dan program seluruh Unit Eselon I, Non Eselon, dan SMV, serta pembentukan Sekretariat Bersama di pusat yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan dan Sekretariat Bersama di daerah.

Formula IKU dari Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Capaian Milestones IS RBTK Terkait RCE}}{\text{Target Milestone IS RBTK Terkait RCE}} \right) 70\% + \left(\frac{\text{Capaian Milestones IS RBTK Terkait UMKM}}{\text{Capaian Milestones IS RBTK Terkait UMKM}} \right) 30\%$$

IKU Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM tercermin pada pencapaian *milestones* IS 20

Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan (bobot 70%) dan IS 21 Sinergi Pemberdayaan UMKM (bobot 30%). Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian IS 20 Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan sebesar 100% dan IS 21 Sinergi Pemberdayaan UMKM sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

IS	Target WBS 2022	Capaian WBS	Capaian
IS 20 = Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%
IS 21 = Sinergi Pemberdayaan UMKM	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%

Perhitungan capaian IKU Tingkat Keberhasilan *Joint Program* Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Nilai
IS 20 Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan	92%	100%	70%	70%
IS 21 Sinergi Pemberdayaan UMKM	92%	100%	30%	30%
Total Capaian				100%

Tabel 3.40 Capaian IKU Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM Tahun 2022

SS.6 Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif									
6a-CP Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM									
DJPb	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
	Target	-	30%	30%	-	30%	80%	80%	Max/TLK
	Realisasi	-	48,45%	48,45%	-	48,45%	100%	100%	
	Capaian	-	120,00%	120,00%	-	120,00%	120,00%	120,00%	

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target sebesar 80%. IKU Tingkat Keberhasilan *Joint Program* Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM merupakan IKU baru tanpa ada data historis sehingga capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	80%	100%

Dalam pencapaian IKU Tingkat Keberhasilan *Joint Program* Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM terdapat isu-isu yang menjadi perhatian yaitu:

1. IS 20: Tidak terdapat isu dalam pelaksanaan IS 20 pada TW IV 2022. Seluruh *milestones* telah dilaksanakan sesuai target.
2. IS 21: Tidak terdapat isu dalam pelaksanaan IS 21 pada TW IV 2022, seluruh *milestones* tahun 2022 berhasil diselesaikan. (Catatan: Untuk IS 21: UMKM, pelaksanaan WBS tahun 2022 banyak dilaksanakan pada DJP, DJBC dan DJKN. Peran DJPb dilaksanakan oleh Dit. SMI terkait UMI dan KUR).

Isu-isu tersebut memiliki implikasi sebagai berikut:

1. IS 20: Akan dilakukan *Closing* karena seluruh *milestones* pada WBS telah diselesaikan sesuai target.
2. IS 21: DJPb, DJKN dan LNSW akan lebih terlibat secara intens pada pelaksanaan *milestones* tahun 2023.

Akar masalah yang dapat diidentifikasi dari pencapaian IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. IS 20: Meskipun sempat terdapat penundaan dalam penetapan KMK Penguatan RCE, tetapi telah dilakukan koordinasi yang baik antara para UIC sehingga seluruh *milestones* pada IS 20 dapat tercapai tepat waktu.
2. IS 21: *Milestones* IS 21 pada tahun 2022 banyak dilaksanakan pada DJP, DJBC dan DJKN sesuai dengan rencana kerja tahun 2022, WBS pada rencana kerja tahun 2023 akan lebih melibatkan DJPb.

Upaya yang telah dilakukan DJPb dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian IS 20 adalah sebagai berikut:
 - a) Penerbitan KMK Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan *Regional Chief Economist* Dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan.
 - b) Pembentukan standar kerangka kerja yang menjadi acuan pelaksanaan RCE lintas UE I Kemenkeu sebagaimana yang telah tercantum dalam KMK Nomor 395/KMK.01/2022.
 - c) Rollout pelaksanaan ALCo Regional, penajaman KFR, dan implementasi FKPKN.
 - d) *Deployment Dashboard* RCE yang dikembangkan pada platform *Executive Information System*.
 - e) Pelaksanaan Monev Fungsi Kemenkeu Kewilayahan TW I s.d. TW IV tahun 2022.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian IS 21 adalah sebagai berikut:
 - a) Pengesahan KMK;
 - b) Pengembangan Platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu.
 - c) Pengembangan *Single database* UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. IS 20: Membuat ND usulan IS *Closing* dari DJPb terkait IS 20 yang akan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenkeu.
2. IS 21: Akan diteruskan sesuai rencana di tahun 2023 dimana keterlibatan DJPb akan lebih intens sesuai *milestone* yang ada.

IKU Tingkat Keberhasilan *Joint Program* Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM tidak memiliki risiko pada profil risiko Tahun 2022. Meskipun begitu, DJPb senantiasa melakukan koordinasi secara berkala dengan seluruh UIC dari IKU tersebut.

6b-CP Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan

Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan merupakan IKU yang berupaya memastikan program investasi pemerintah melalui pembayaran kredit program dapat terlaksana dengan optimal. IKU tersebut dicascade indirect dari Kemenkeu-*Wide*. IKU pada DJPb tersebut terkait tingkat penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam rangka meningkatkan inklusivitas sektor keuangan. Keuangan inklusif didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan inklusi sektor keuangan diukur pada 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Indikator Formulasi kebijakan terkait pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan (diampu oleh Badan Kajian Fiskal). Mengukur penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan/atau inklusi sektor keuangan.
2. Indikator Keberhasilan Pendalaman Pasar (diampu oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko). Mengukur keberhasilan pendalaman pasar SBN yang direpresentasikan oleh sejumlah indikator/komponen pengukuran, yaitu:
 - a. Pertumbuhan investor SBN domestik, dengan sub komponen:
 - Pertumbuhan nominal kepemilikan;

- Penambahan jumlah investor baru SBN domestik.
 - b. Tingkat likuiditas (turn over ratio)
3. Indikator Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (diampu oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan). Mengukur penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di lapangan berdasarkan jumlah debitur UMi yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui Program Pembiayaan UMi dan realisasi penyaluran dana BLU PIP kepada lembaga penyalur.

Debitur (nasabah) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah nasabah yang menerima program pembiayaan Ultra Mikro melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan dana paling tinggi Rp.20 juta setiap nasabah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan memperoleh pendampingan serta terdaftar dalam SIKP-UMi.

Jumlah penerima (debitur) pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah jumlah debitur yang difasilitasi oleh Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2022 dengan akad mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022. Adapun target debitur pembiayaan UMi di tahun 2022 adalah sebesar 2.000.000 debitur. Hasil capaian diukur secara semesteran dengan melihat capaian jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di akhir tahun 2022.

Tabel 3.42 Capaian IKU Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan Tahun 2022

DJPb	SS.6 Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif							
	6b-CP Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	50,01%	50,01%	-	50,01%	100,18%	100,18%	
Capaian	-	100,02%	100,02%	-	100,02%	100,18%	100,18%	

Tabel 3.43 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	80%	100%

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, capaian IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan adalah sebanyak 2.011.152 (100,56%), melebihi target pada tahun 2022 sebanyak 2.000.000 debitur (100%).

Jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro ini meningkat sebanyak 52.928 debitur jika dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 1.958.224 debitur. Dari total 2.011.152 debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tahun 2022, sebanyak 1.961.813 debitur atau sebanyak 97,55% merupakan debitur perempuan. Sementara itu, jumlah debitur pembiayaan UMi berbasis syariah mencapai 1.003.080 debitur (49,88%). 75,46% dari debitur merupakan debitur dengan *plafond* pembiayaan sebesar Rp2.500.001 s.d. Rp5.000.000,00.

Gambar 3A.1 Sebaran Debitur Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2022



Dalam proses pemenuhan capaian debitur tahun 2022, ditemui beberapa kendala teknis terkait penyampaian laporan data penyaluran UMi melalui SIKP UMi diantaranya adalah sering gagal (error) pada saat melakukan proses *upload* data, antara lain: data debitur, akad, *dropping*, dan transaksi pada SIKP UMi yang dilakukan oleh penyalur. Hal ini disebabkan oleh proses pengecekan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang melambat karena *load* yang terlalu banyak dan juga *service* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil hanya dibuka pada saat jam kerja, oleh karena itu proses *upload* tidak dapat dilakukan pada malam hari. Selain itu juga proses pengecekan

data ke Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (SIKP KUR) juga melambat karena *load* yang terlalu banyak.

Terkait permasalahan tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) dan juga Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Direktorat SITP). Permasalahan teknis tersebut dapat teratasi, dan proses *upload* data debitur oleh para Penyalur Pembiayaan UMi ke Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) dapat berjalan dengan lancar, sehingga seluruh data debitur penerima pembiayaan UMi di tahun 2022 dapat tercatat dalam SIKP UMi.

6c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara

Indeks digitalisasi pengelolaan kas Negara merupakan IKU bersama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak. IKU ini terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah (20%), (2) Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara (40%) dan (3) Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara (40%).

Pada triwulan IV tahun 2022, Indeks digitalisasi pengelolaan rekening Pemerintah menyumbang 0,8 dari capaian IKU 4 (20%) nilai tersebut diperoleh karena sebanyak 153 rekening penerimaan yang dimintakan migrasi saldo dari rekening giro ke rekening virtual dan seluruh permintaan migrasi saldo telah diselesaikan. Sampai dengan akhir Desember 2022, jumlah rekening pengeluaran yang telah migrasi dan termonitor pada *Dashboard* bank sebanyak 153 rekening dari 153 rekening atau 100%.

Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara menyumbang nilai 1,6 dari capaian IKU 4 (40%) nilai tersebut diperoleh atas 3 capaian, yaitu:

1. Realisasi *Fintech/e-Commerce Go Live* Lembaga Persepsi Lainnya pada tahun 2022 mencapai 66%, karena dari target 3 tercapai 2, (1) DOKU dan (2) OVO. Untuk Shopee akan diselesaikan pada tahun 2023;
2. Realisasi Perluasan Agen Laku Pandai sebagai *Collecting Agent* Pandai terealisasi 10.000 Agen dari target 10.000 agen (100%);
3. Realisasi implementasi Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Belanja Daerah (SP2D *Online*) sampai dengan triwulan IV adalah 100% (dari Transaksi Rp15,39 Triliun dari target Rp3,75 Triliun).

Indeks digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara pada tahun 2022 telah mencapai 100% dengan nilai 1,6. Hal tersebut diraih karena pada tahun 2022 Implementasi Digipay tercapai dari target 5.400 transaksi telah terealisasi 12.044 transaksi, target satker yang menggunakan digipay sebanyak 6.040 satker terealisasi sebanyak 12.535 satker dan dari vendor yang diharapkan bergabung dengan DIGIPAY sebanyak 1.620 vendor terealisasi sebanyak 2.585 vendor.

Tabel 3.44 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara Tahun 2022

DJPb								
SS.6 Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif								
6c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Max/Average
Realisasi	4	3,7	3,85	4	3,9	4	3,93	
Capaian	129,03%	119,35%	124,19%	129,03%	125,81%	129,03%	126,77%	

Tabel 3.45 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	3 (skala 4)	3,95
2022	-	-	3,1 (skala 4)	3,93

Capaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar indeks 3,93 dari target sebesar indeks 3,1. Refinement IKU pada tahun 2022 dilakukan pada formula/komponen perhitungan IKU. Pada tahun 2022, target IKU mengalami peningkatan dibandingkan target tahun 2021, yaitu dari indeks 3 menjadi indeks 3,1. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.45.

Analisis capaian pada tahun 2022 untuk Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah, yaitu hingga Desember 2022, sebanyak 153 rekening virtual penerimaan yang dibuka, seluruhnya telah berhasil dimonitor melalui *Dashboard*. Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara, yaitu terdapat 1 *Fintech/e-Commerce*/Lembaga lainnya yang Live menjadi

Lembaga Persepsi Lainnya (LPL), yaitu OVO. Secara tahunan capaian hanya sebesar 66,67% dikarenakan 1 dari 3 calon LPL target go live tahun 2022, yaitu *Shopee*, baru akan go live di Januari 2023. Capaian perluasan Agen Laku Pandai sebagai *Sub Collecting Agent* MPN G3 berasal dari kerja sama dengan Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) sebagai Bank Persepsi MPN G3.

SASARAN STRATEGIS 7

Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif

Pelaksanaan tugas khusus (*special mission*) merupakan tugas khusus di luar *core business* di bidang perbendaharaan negara yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut seluruh sumber daya DJPb diharapkan dapat bekerja secara optimal. Optimal memiliki makna bahwa DJPb mampu melaksanakan tugas *special mission* tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis 7 tersebut dicapai melalui 3 (tiga) IKU dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46 Rincian SS 7 Tahun 2022

SS 7: Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	105,97	105,97
7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	113,53%	113,53
7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i>	80%	100%	120,00

7a-CP Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus merupakan IKU yang bertujuan untuk menjamin kinerja layanan serta kemandirian BLU di lingkup DJPb. IKU ini di-*cascade indirect* dari level Kemenkeu-*Wide*. Efektivitas pelaksanaan tugas khusus diukur berdasarkan kinerja keuangan dan layanan pada Badan Layanan Umum (BLU) pada masing-masing unit eselon I, termasuk DJPb.

Indikator kinerja tersebut tercantum dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Utama satker BLU dengan Dirjen Perbendaharaan, sebagaimana diatur dalam PMK 129 Th 2020 tentang Pedoman

Pengelolaan Badan Layanan Umum. IKU “Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus” pada level Kemenkeu-*One* DJPb diukur berdasarkan rata-rata indeks capaian seluruh indikator kinerja pada kontrak kinerja Direktur Utama satker BLU di lingkungan DJPb, yaitu BPDPKS, PIP, dan BPD LH.

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar 105,97 dari target sebesar 100. Target IKU pada Kemenkeu-*One* DJPb sesuai dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.46. *Refinement* IKU dilakukan pada komponen perhitungan IKU.

Tabel 3.47 Capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus Tahun 2022

DJPb	SS.7 Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal							
	7a-CP Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/Average
Realisasi	108,97	103,66	106,32	106,01	106,21	105,23	105,97	
Capaian	108,97%	103,66%	106,32%	106,01%	106,21%	105,23%	105,97%	

Tabel 3.48 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	96,87	100	100	111,43
2021	100	100	100	144,76
2022	100	100	100	105,97

BPDPKS

Dari 11 (sebelas) IKU, terdapat 10 (sepuluh) IKU yang melebihi target. IKU yang tidak tercapai adalah “Persentase penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)” dengan capaian sebesar 80,76% dari target sebesar 100%.

Rendahnya capaian IKU PSR disebabkan oleh:

1. Kendala proses PSR via Dinas, yaitu verifikasi status lahan yang cukup lama dan berjenjang.

Tabel 3.49 Capaian IKU BPDPKS Tahun 2022

No.	Uraian IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tingkat harga CPO	100% (800 USD)	156,14% (1.249,16 USD)	120
2	Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar	3 Skala 4	3,67	120
3	Jumlah program promosi dan kemitraan yang dikelola	50 Kegiatan	146 Kegiatan	120
4	Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat	100% (50.000 ha)	80,76% (30.759 ha)	80,76
5	Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit	3.000 Orang	4.480 Orang	120
6	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	100% (11 rekomtek)	100% (11 rekomtek)	100
7	Persentase imbal hasil dana kelolaan	100% (ROI 2,78%)	126,71% (ROI 3,62%)	120
8	Volume penyaluran biodiesel	8,7 juta kilo liter	10,35 juta kilo liter	120
9	Jumlah riset yang dikelola	75 riset	115 riset	120
10	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU	90%	100%	111,11
11	Persentase modernisasi pengelolaan BLU	100%	116%	116
Rata-rata Indeks Capaian				113,44

2. Terdapat regulasi baru (Permentan 03/2022) bahwa lahan PSR tidak dalam lahan gambut dan tidak status HGU, sementara status lahan perlu diverifikasi secara berjenjang dari Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan Ditjen BUN.
3. Kendala proses PSR via Jalur Kemitraan, yaitu tersendatnya proposal pengajuan PSR.
 - a. Regulasi yang mengatur belum sempurna dan diperlukan perbaikan serta persyaratannya juga menyertakan bahwa lahan tidak dalam lahan gambut dan tidak status HGU.
 - b. Kurangnya peran mitra di dalam mendukung Lembaga pekebun memenuhi dokumen persyaratan.

Isu terkait pencapaian target PSR akan dilaksanakan strategi yaitu:

1. Koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan mitra kerja (Menko dan Ditjen BUN)
2. Peningkatan volume sosialisasi melalui Program Kemenkeu Satu dan Legislatif
3. Simplifikasi persyaratan dan pembangunan aplikasi
4. *Monitoring* secara periodik dan tindak lanjut lapangan dalam hal dibutuhkan

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan pada tanggal 20 September 2022 di Ditjenbun perihal percepatan PSR.
2. Sesuai dengan surat Direktur Tanaman Tahunan Penyegar terkait penyesuaian aplikasi PSR *Online* terkait fitur Rekomtek dari Ditjenbun.

telah rampung dilakukan UAT (02 September 2022) dan *go live* aplikasi per Senin, 05 September 2022.

3. Penerbitan surat keterangan tidak dalam lahan gambut kewenangannya pada Direktur Pengendalian Kerusakan dan Ekosistem Gambut Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK.
4. Otoritas penerbit surat keterangan tidak status HGU masih terdapat kendala teknis di lapangan, dalam hal ini Kantor Pertanahan, mengingat kantor tersebut secara regulasi tidak melakukan layanan penerbitan surat keterangan status lahan tidak HGU.
5. Point (3) dan (4) adalah hasil kordinasi BPDPKS dengan 2 K/L tersebut.

Tabel 3.50 Capaian IKU PIP Tahun 2022

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Realisasi Pendapatan Layanan	100% (Rp258,79 M)	72,92% (Rp188,71 M)	72,92
2	Persentase Jumlah Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro	100%, (2.000.000 debitur)	100,18% (2.010.709 debitur)	100,18
3	Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	3,50%	1,96%	56
3	Persentase Debitur UMi Penerima Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Peluang Usaha	50%	58,60%	117,2
4	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/ Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90%	100%	111,11
5	Persentase Penerapan Inovasi Layanan	100% (5 tahapan)	100% (5 tahapan)	100
7	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100% (7 tahapan)	100% (7 tahapan)	100
Rata-rata Indeks Capaian				93,92

PIP

Terdapat 7 IKU sebagai tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2022. 5 IKU mencapai target, sedangkan 2 IKU tidak mencapai target.

2 IKU yang tidak mencapai target, yaitu Realisasi pendapatan jasa layanan, dan Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro.

Target IKU “Realisasi pendapatan jasa layanan” Tahun 2022 sebesar Rp258,79 miliar. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 hanya mencapai 72,92% (Rp188,71miliar).

Target IKU “Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro” Tahun 2022 sebesar 3,5%. Realisasi peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro hanya mencapai 1,96%. Kenaikan ini diperoleh dari Nilai *Baseline* Semester I 2021 sebesar 47,03 dan Nilai *Endline* Semester I 2022 sebesar 47,95.

Penyebab tidak tercapainya realisasi pendapatan jasa layanan, adalah:

1. Pengajuan plafon pembiayaan baru diajukan pada Triwulan II 2022 karena kondisi pandemi yang baru mulai terkendali pada Triwulan II 2022.
2. Belum optimalnya pencairan pembiayaan atas akad yang ditandatangani, karena terbatasnya potensi penyaluran dan kehati-hatian penyalur.

Penyebab tidak tercapainya target IKU “Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro” tersebut adalah :

1. Mayoritas responden merupakan pelaku usaha yang masih pada tingkat *livelihood/level necessity*, yang tercermin dari mayoritas responden merupakan debitur dengan jumlah plafond antara Rp2,5-5 juta (51% dari jumlah responden) dan merupakan debitur pembiayaan kelompok (51% dari jumlah responden), sehingga potensi kenaikan NKD relatif kecil karena hasil usaha hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Penurunan Nilai Keekonomian Usaha pada Jumlah Tenaga Kerja menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak memiliki tenaga kerja (pada saat *survey endline*).

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh PIP adalah: Melakukan perluasan kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak lain dan menambah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur.

BLU Pusat Investasi Pemerintah bersama dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) telah menyelenggarakan sosialisasi bimbingan teknis (sosbimtek) Monev Pembiayaan UMI bagi Kanwil DJPb dan KPPN.

Menyusun jadwal dan target pendampingan untuk peningkatan peluang usaha dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan peluang usaha kepada para debitur UMI.

Pembahasan *user requirements* dengan pengembang *system* aplikasi *e-proposal* dan menyusun tahapan pengembangan dan tahapan review dan ujicoba antara PIP dengan pengembang. Melaksanakan *Focus Group Discussion* Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan berkonsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Tabel 3.51 Capaian IKU BPD LH Tahun 2022

No	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengembangan Dana Lingkungan Hidup	100%	111,67%	111,67
2	Jumlah Penyaluran Insentif Dana Program Perbaikan Lingkungan Hidup	Rp32 M	Rp74,84 M	120
3	Jumlah Mobilisasi Dana dalam rangka Perbaikan Lingkungan Hidup	Rp40 M	Rp1,72 T	120
4	Jumlah Pengembalian Pokok Pembiayaan Usaha Kehutanan Berkelanjutan	Rp45 M	Rp80,38 M	120
5	Jumlah Penerima Manfaat yang Menerima Insentif Dana Bergulir	2400 penerima manfaat	1939 penerima manfaat	80,79
6	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Atas Layanan Pemberian Insentif Lingkungan Hidup	3,5 (skala 4)	3,56 (skala 4)	100
7	Persentase Kerjasama dengan Lembaga Perantara dan Lembaga Penyalur	100% (2 Lpe dan 3 LP)	120% (2 Lpe dan 7 LP)	120
8	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU	100% (22 Rek.)	100% (22 Rek.)	100
9	Persentase Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum	100% (7 aspek)	102,54% (7 aspek)	102,54
Rata-rata Indeks Capaian				108,33

BPDLH

Capaian IKU di Q4 adalah 108,33 yang didapat dari rata-rata capaian 9 IKU pada *trajectory* s.d. Q4. Terdapat 8 IKU yang telah mencapai target (hijau) dan 1 IKU yang tidak mencapai target (kuning).

IKU yang tidak mencapai target adalah IKU “Jumlah Penerima Manfaat yang Menerima Insentif Dana Bergulir”.

Jumlah Penerima Manfaat yang Menerima Insentif Dana Bergulir pada tahun 2022 adalah 1.939 penerima manfaat dengan nilai penyaluran sebesar Rp9.704.760.000.

Akar masalah dari hal di atas adalah:

1. Pembiayaan usaha kehutanan yang sangat *segmented* dan banyaknya masalah yang muncul atas pembiayaan yang diberikan oleh BLU P3H sebelumnya.

7b-N Persentase pencapaian target pendapatan BLU

Persentase pencapaian target pendapatan BLU merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BLU dapat melakukan optimalisasi terhadap sumber daya yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta praktik bisnis yang sehat. Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud adalah Persentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh BLU dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah terikat/tidak terikat, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau

2. Analisis risiko dan kehati-hatian dalam mengassess calon debitur serta penggunaan Lembaga Penyalur sebagai *vehicle* sangatlah diperlukan.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPDLH antara lain:

1. Melakukan penagihan secara maksimal kepada debitur di daerah terkait pokok dan bunga Pembiayaan Usaha Kehutanan.
2. Berkoordinasi dengan negara/lembaga donor terkait pencairan dana program yang masuk ke rekening *trustee* dan *fee* yang masuk ke rekening operasional penerimaan.
3. Melakukan analisis risiko hingga *monev* ke debitur untuk memastikan penyaluran dana bergulir tepat sasaran

hasil usaha lainnya, yang tercapai sesuai dengan target dalam UU APBN tahun 2022. Formula IKU, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan BLU}}{(\text{Target Pendapatan BLU dalam UU APBN 2022})} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sama dengan target pada *renstra* dan *renja*, yaitu 100%. Target tersebut merupakan target PNBP BLU yang ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar Rp.78,79 T. Realisasi PNBP BLU sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar Rp.88,47 T.

Tabel 3.52 Capaian IKU Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU Tahun 2022

DJPb	SS.7 Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal							
	7b-N Persentase pencapaian target pendapatan BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoL/KP
Target	15%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	22,11%	60,80%	60,80%	85,47%	85,47%	113,53%	113,53%	
Capaian	147,40%	202,67%	202,67%	142,25%	142,25%	113,53%	113,53%	

Tabel 3.53 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	100%	124,87%
2019	-	-	100%	124,87%
2020	-	100%	100%	139,36%
2021	-	100%	100%	214,34%
2022	-	100%	100%	113,53%

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan BLU, antara lain:

1. Mengirimkan surat kepada BLU untuk melakukan pengesahan setiap bulan dan tidak menunggu setiap triwulan.
2. Melakukan *monitoring* pengesahan pendapatan melalui aplikasi OMSPAN.
3. Membentuk *Dashboard* untuk mendapatkan data pendapatan BLU yang *real time*.
4. Mendorong BLU untuk melakukan optimalisasi aset dan kas sebagai sumber alternatif pendapatan, beberapa diantaranya melalui KPI BLU.
5. Mendorong BLU untuk terus mengembangkan layanan melalui KPI BLU.
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada BLU untuk memastikan peningkatan tatakelola dan kinerjanya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Capaian tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan. Penyebab utamanya adalah kebijakan pembebasan tarif sawit sehingga PNBPN yang bersumber dari BLU BPDPKS mengalami kontraksi yang cukup drastis sebesar kurang lebih 50%. Pada tahun lalu sumbangan PNBPN BLU BPDPKS adalah sebesar 72,5 Triliun sedangkan tahun 2022 PNBPN yang disumbangkan sebesar sebesar Rp35,66 Triliun.

2. Selain itu, penetapan status PTN BLU menjadi PTN BH juga mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penurunan realisasi PNBPN BLU. Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) PTN BLU yang diubah statusnya menjadi PTNBH. Kelima PTN BLU tersebut sebelumnya menyumbangkan PNBPN sebesar kurang lebih 3,12 Triliun Rupiah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu pada tahun 2022 realisasi belanja BLU sebesar Rp120,18 Triliun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp133,04 Triliun. Pada tahun 2022 tingkat kemandirian BLU mencapai 73,71% dimana 88,6 Triliun realisasi belanjanya telah dibiayai dengan PNBPN BLU. Tingkat kemandirian tersebut tidak berbeda jauh dengan tingkat kemandirian pada tahun 2021 yang mencapai 73.85%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu DJPb terus berupaya untuk dapat mengawal kinerja BLU untuk selalu maksimal dari sisi kinerja keuangan maupun layanan melalui kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan dilakukan melalui 3 metode besar, yaitu pembinaan *on desk*, *online*, maupun *on site*. Bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan dapat berupa *monev*, konsultasi, *coaching clinic*, sosialisasi, *forum group discussion*, *capacity building*, serta kegiatan pembinaan lainnya.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Pembuatan *Dashboard* dan *update* realisasi pendapatan sepanjang tahun pada aplikasi BIOS untuk bahan *monitoring* pembina dalam melakukan pembinaan kepada BLU (yang dilakukan baik secara *on desk*, *online*, maupun *on site*).
2. Melaksanakan Edukasi kepada BLU melalui Webinar/Sosialisasi/FGD bersama Badan Layanan Umum, antara lain dengan tema Optimalisasi aset BLU dan unit usaha BLU, dan Pengelolaan Investasi dan Optimalisasi Kas BLU.
3. Mengikuti perkembangan kebijakan terkait Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Penyebab level risiko IKU ini masih sangat tinggi, yaitu:

1. Tren penurunan pasien COVID dan layanan utama Rumah Sakit belum optimal seperti sebelum masa pandemi.
2. Terdapat 4 BLU yang pada tahun 2022 mulai menerapkan PTNBH.
3. Kebijakan tarif pungutan sawit sebesar \$0 sejak 15 Juli s.d. 15 November 2022, dimana keputusan ini merupakan Keputusan dari Menteri Perdagangan.

Rencana aksi untuk IKU Persentase pencapaian pendapatan BLU tahun 2023, yaitu:

1. Penandatanganan Kontrak Kinerja BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas BLU.
2. Melakukan *monitoring* kenaikan pendapatan BLU secara mingguan.
3. Para Pembina mendorong BLU tetap melakukan pengesahan secepatnya dan tidak menunggu triwulanan serta melakukan *monitoring* pengesahannya.

7b-N Persentase pencapaian target pendapatan BLU

Persentase BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* merupakan IKU yang bertujuan mewujudkan penerapan pengelolaan keuangan dan layanan yang efektif melalui peningkatan kinerja keuangan dan kinerja layanan oleh BLU dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, DJPb menyusun formulasi BLU *Maturity Rating Tools and Evaluation* bekerjasama dengan pihak konsultan *Earnst&Young* Indonesia. BLU *Maturity Rating Tools and Evaluation* merupakan sebuah metode penilaian yang terstandar dan komprehensif berdasarkan pada *benchmark* penilaian internasional dengan menggunakan suatu alat ukur (*tools*) yang bersifat komprehensif dan ekuivalen untuk seluruh rumpun. Dengan adanya BLU *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation*, diharapkan DJPb mampu memiliki pedoman universal yang berisi tata cara dan metode dalam mengukur kinerja BLU pada seluruh rumpun yang dapat mendukung BLU untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanannya agar mampu bersaing di level internasional.

Uji Coba BLU *Maturity Rating* telah dilakukan pada tahun 2020 kepada 7 BLU *piloting* yang dipilih berdasarkan keterwakilan rumpun layanan dan kinerja keuangan serta layanan. Pada tahun 2021, pelaksanaan *piloting* diperluas terhadap empat puluh tujuh BLU yang merepresentasikan perwakilan dari setiap rumpun. Pada periode tersebut juga telah dikembangkan metode *asesment* berbasis digital melalui aplikasi BLU

Integrated Online System (BIOS). Dari sisi regulasi implementasi BLU *Maturity Rating* didukung dengan telah ditetapkannya Perdirjen Nomor Per-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum pada tanggal 1 Desember 2021 menggantikan 3 Perdirjen Penilaian Kinerja BLU sebelumnya, yaitu Per 32/PB/2014, Per-33/PB/2014, dan Per-36/PB/2016. Pada tahun 2022, implementasi BLU *Maturity Rating* diterapkan kepada seluruh rumpun layanan BLU untuk mengukur kinerja BLU dengan konsep maturitas melalui pendekatan hasil dan proses. Hasil dari pengukuran tingkat kedewasaan tersebut akan ditetapkan melalui keputusan direktur PPK BLU yang juga dijadikan dasar sebagai pemenuhan capaian kinerja pembinaan Dit PPK BLU.

Implementasi pengukuran *Maturity Rating* BLU secara bertahap dalam rangka meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan profesional untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang harus dipenuhi adalah BLU yang telah memiliki DIPA

Formula Perhitungan IKU, yaitu:

$$\frac{\text{BLU yang menggunakan tools maturity rating}}{\text{Jumlah target BLU tahun 2022}} \times 100\%$$

Ruang lingkup IKU ini adalah 248 BLU. Target pada tahun 2022 adalah 90% dari 248 yaitu 223 BLU. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 223 BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation*. Target tersebut adalah BLU yang telah mengisi dan mengerjakan kertas kerja dan meng-*upload* kertas kerja tersebut pada aplikasi BIOS.

Realisasi sampai dengan Triwulan IV, terdapat sebanyak 263 BLU yang telah mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* dan telah meng-*upload* kertas kerjanya pada Aplikasi BIOS. Sebanyak 246 dari 263 BLU sudah mendapat validasi dari Pembina Keuangan pada Direktorat Pembinaan PK BLU. Persentase BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* merupakan IKU dengan target semesteran dengan konsolidasi periode *take last known* yang bersifat progresif.

Tabel 3.54 Capaian IKU Persentase BLU yang Mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* Tahun 2022

DJPb	SS.7 Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal							
	7c-N Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Capaian	-	333,33%	333,33%	-	333,33%	125%	125%	

Pencapaian IKU pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target sebesar 80%. IKU Persentase BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* merupakan IKU baru tanpa ada data historis sehingga capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase BLU yang Mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	80%	100%

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools And Evaluation*, antara lain:

1. Mengadakan *workshop* peningkatan kapabilitas sumber daya manusia DJPb yang memberikan pendampingan kepada BLU dalam melakukan *self assessment* menggunakan BLU *Maturity Rating Assessment Tools*.
2. Melakukan pendampingan kepada BLU dalam mengisi kertas kerja BLU *Maturity Rating*.
3. Menyelenggarakan bimtek BIOS dengan modul kertas kerja BLU *Maturity Rating*.

Analisis faktor yang mendukung keberhasilan dalam rangka mengakselerasi pengimplementasian BLU matrat, DJPb melakukan berbagai kegiatan di antaranya: sosialisasi/bimtek, pendampingan, dan konsultasi. Pengisian matrat juga telah dijadikan target KPI pimpinan BLU.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu implementasi matrat telah dijadikan salah satu objek pembinaan yang dilakukan oleh DJPb. Dengan adanya matrat, kegiatan pembinaan menjadi lebih terarah, efektif, serta efisiensi waktu pembinaan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

1. Penyelenggaraan Bimtek BIOS dengan Modul Kertas Kerja *Maturity Rating* yang diikuti oleh 572 orang peserta dari BLU, telah membawa pengaruh yang sangat positif, dimana BLU menjadi lebih paham dalam mengerjakan kertas kerja sebagai *self assessment*. Beberapa BLU yang belum memahami selama ini selalu diberikan pendampingan dari Direktorat PPK BLU.
2. Terimplementasi secara penuhnya BLU *Maturity Rating* sejak semester I tidak lepas dari koordinasi yang baik antara Dit. PPK BLU dan Kanwil DJPB sebagai pembina di wilayah, dimana pada minggu pertama Juni pasca Bimtek 30% BLU (terutama yang telah melaksanakan fase *piloting*) telah mengirimkan kertas kerja di BIOS.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi terhadap seluruh Kantor Wilayah DJPb mengenai garis besar penilaian BLU *Maturity Rating* dan Teknis menjalankan tugas sebagai petugas *review* dokumen BLU *Maturity Rating* pada bulan Februari untuk kertas kerja dan bulan Mei untuk teknis *review* dokumen pada BIOS;
2. Melakukan sosialisasi kepada BLU mengenai BLU *Maturity Rating* sepanjang Semester I Tahun 2022;
3. Telah disediakan tombol pada BIOS yang menghubungkan pada aplikasi HAI DJPb sejak bulan Februari;
4. Telah dibuat email khusus bagi BLU yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai BLU *Maturity Rating* sejak bulan Maret;
5. Finalisasi Kertas Kerja BLU *Maturity Rating* TA berjalan telah dilaksanakan pada bulan April;
6. Telah disusun panduan Penginputan BLU *Maturity Rating* pada aspek Layanan untuk BLU dan disebarakan kepada BLU pada bulan Mei;
7. Telah dilaksanakan tahap Verifikasi dokumen persyaratan dan kertas kerja *assessment Maturity Rating* oleh Kanwil DJPb di bulan Agustus;

8. Telah dilaksanakan tahap Validasi dokumen persyaratan dan kertas kerja *assessment Maturity Rating* sejak bulan September;
9. Telah dilaksanakan tahap Laporan dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bulan November.

Berkenaan dengan hal tersebut, mitigasi risiko di tahun 2022 telah efektif untuk menurunkan level risiko menjadi level risiko rendah dengan mempertimbangkan antara lain:

1. Seluruh 246 BLU telah melakukan input *Maturity Rating* pada Aplikasi BIOS.
2. Kanwil DJPb telah melakukan proses validasi Matrat BLU sebanyak 246 BLU (100%)
3. Verifikasi dan penilaian final hasil *self-assessment* telah mencapai 246 BLU (100%)
4. Laporan dan evaluasi oleh Dit. PPK BLU telah dilaksanakan pada bulan November, lebih cepat dibandingkan jadwal yang ditentukan.

Rencana aksi ke depan, yaitu IKU Persentase BLU yang mengimplementasikan *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* untuk tahun 2023 akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb terkini. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja lainnya selain dari *Maturity Rating*.

SASARAN STRATEGIS 8

Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJPb mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.56.

Tabel 3.56 Rincian SS 8 Tahun 2022

SS 8: Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	95,48%	106,68
8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%	95,4%	102,58

8a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide tahun 2022 yang juga di-cascade ke IKU Kemenkeu-One Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu-Two Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2022. IKU ini disusun untuk memonitor penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah persentase rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tindak lanjutnya diusulkan selesai oleh Pemerintah dan/ atau tindak lanjutnya dinyatakan sesuai oleh BPK, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang diusulkan selesai/sesuai oleh Pemerintah kepada BPK ditetapkan berdasarkan pembahasan berbagai unit terkait di Internal Kementerian Keuangan atas progres tindak lanjut di akhir Semester II.
2. Rekomendasi yang dinyatakan sesuai oleh BPK merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) BPK.
3. Yang diukur adalah penyelesaian rekomendasi yang UIC nya adalah DJPb.

Pengukuran IKU tersebut menggunakan periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Perhitungan IKU tersebut tahun 2022 didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Semester I

$$\left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan selesai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP Tahun 2021}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan selesai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN Tahun 2021}} \times 50\% \right)$$

Semester II

$$\left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan selesai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP Tahun 2021}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan selesai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN Tahun 2021}} \times 50\% \right)$$

Capaian Tahunan IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti dapat diketahui dari rata-rata capaian tahunan penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN, yaitu sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57 Perhitungan IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2022

	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek Selesai PTL S II 2021	Rek LHP 2021	Rek Di-usulkan Sesuai	Capaian
LKBUN	41	18	30	48	92.96%
LKPP	36	23	14	26	98.00%
Capaian IKU					95.48%

Sementara itu, perbandingan capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti pada tahun 2022 untuk setiap eselon I di lingkungan Kemenkeu dapat ditunjukkan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58 Perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti

UIC	Capaian 2022
Direktorat Jenderal Anggaran	93.62%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	95.48%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	95.07%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	97.22%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	95.83%
Direktorat Jenderal Pajak	98.48%
Sekretariat Jenderal	100%

Berdasarkan data di atas, capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti pada tahun 2022 dapat ditunjukkan Tabel 3.59.

Tabel 3.59 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2022

DJPb	SS.8 Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	8a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	89,5%	89,5%	Max/TLK
Realisasi	-	53,90%	53,90%	-	53,90%	95,48%	95,48%	
Capaian	-	120	120	-	120	106,68	106,68	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, target tahun 2022 IKU tersebut telah tercapai baik secara semesteran maupun tahunan. Sementara itu, dalam hal pemenuhan target IKU sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja disetiap tahunnya dan perbandingan Renstra Tahun 2018-2022 dapat terlihat pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	89%	96,39%
2019	-	-	89%	94,16%
2020	-	89%	89%	96,99%
2021	-	89,5%	89,5%	96,18%
2022	-	89,5%	89,5%	95,48%

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 adalah 89,5% dengan periode pelaporan semesteran. Target tahun 2022 masih sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 89,5%. Target IKU tersebut telah sesuai dengan Renstra 2020-2024 untuk tahun 2022 sebesar 89,5%.

Dalam rangka mewujudkan capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti, telah dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut yang melibatkan seluruh UIC penanggung jawab rekomendasi bersama Tim Pemantauan dari BPK pada bulan Januari 2022 dan dari pembahasan tersebut BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2021 yang terbit pada bulan Februari 2022.

2. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021 dan meminta jawaban/ penjelasan tindak lanjut rekomendasi 60 hari setelah diterimanya LHP termasuk rekomendasi yang outstanding pada LHP sebelumnya.
3. Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi BPK melalui aplikasi *monitoring* tindak lanjut rekomendasi BPK (SIPTL BPK dan e-PTL).

Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2022 telah mencapai target. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK, antara lain:

1. Menyampaikan LHP BPK atas LKBUN Tahun 2022 dan meminta jawaban/penjelasan tindak lanjut rekomendasi 60 hari setelah diterimanya LHP.
2. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut dengan UIC Penanggung jawab rekomendasi lingkup Kemenkeu.
3. Menyampaikan laporan *monitoring* progres tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKBUN dan LKPP pada bulan Desember 2023.
4. Melakukan *monitoring* dan penyempurnaan pada aplikasi *monitoring* tinjau rekomendasi (SIPTL BPK dan e-PTL).

8b-CP Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang Memperoleh Opini WTP

Laporan Keuangan (LK) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. LK Pemerintah Pusat (LKPP) terdiri dari LK Kementerian/Lembaga dan LK BUN. LK K/L, LKBUN dan LKPP periode tahunan diperiksa oleh BPK selaku auditor keuangan Negara dan diberikan opini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. LK yang memperoleh Opini tertinggi yaitu Opini WTP menunjukkan LK tersebut telah disajikan secara ketentuan secara akuntabel dan transparan. IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang Memperoleh Opini WTP bertujuan untuk peningkatan Opini WTP pada LK K/L, mengingat Opini LK K/L memberikan kontribusi kepada Opini LKPP.

Formula IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang memperoleh Opini

WTP adalah Jumlah Opini WTP K/L dibandingkan dengan jumlah Opini seluruh K/L. Target IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang memperoleh Opini WTP pada Tahun 2022 adalah sebesar 93%, target ini naik dari target tahun 2021 sebesar 92%.

Capaian IKU tahun 2022 didasarkan pada Ringkasan Eksekutif LHP BPK atas LKPP nomor 50.a/LHP/XV/05/2022 dimana terdapat 83 K/L yang memperoleh Opini WTP dari total 87 K/L. Dengan demikian, capaian IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang memperoleh Opini WTP pada Tahun 2022 adalah sebesar 95,4%.

Dengan demikian, capaian IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang memperoleh Opini WTP pada tahun 2022 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61 Capaian IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang memperoleh Opini WTP Tahun 2022

DJPb	SS.8 Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	8b-N Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang Memperoleh Opini WTP							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	93%	93%	-	93%	-	93%	Max/TLK
Realisasi	-	95,4%	95,4%	-	95,4%	-	95,4%	
Capaian	-	102,6	102,6	-	102,6	-	102,6	

Perbandingan capaian IKU tersebut dari tahun 2018-2022 dan perbandingan Renstra Tahun 2018-2022 dapat terlihat pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang Memperoleh Opini WTP Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	91%	91%	-	-
2021	92%	92%	92%	97,7%
2022	93%	93%	93%	95,4%

Pada opini LKKL *Audited* Tahun 2021, terdapat K/L yang mengalami perubahan opini yaitu:

- Dari opini WDP naik menjadi WTP:
 - Kementerian Sosial;
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dari opini WTP turun menjadi WDP:
 - Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Kementerian Perdagangan;
 - BRIN;
 - LIPI.

Realisasi IKU Persentase Pemerintah Pusat (K/L) yang Memperoleh Opini WTP pada tahun 2022 sebesar 95,4%. Untuk mewujudkan Opini WTP yang tinggi pada LK K/L, DJPb melaksanakan tugas pembinaan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui kegiatan dan strategi pembinaan antara lain:

- Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan *update* kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan kepada K/L.

2. Pendampingan penyusunan LK K/L periode semesteran dan tahunan di tingkat pusat serta optimalisasi pendampingan penyusunan LK tingkat satker/UAPPAW dengan melibatkan unit vertikal DJPb (Kanwil DJPb dan KPPN).
3. Pembinaan *one on one* dengan K/L melalui fasilitas Klinik Akuntansi.
4. Pendampingan penyelesaian temuan dan tindak lanjut rekomendasi BPK pada K/L yang memperoleh Opini WDP dalam bentuk *one on one meeting*.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini pada tahun 2022 antara lain:

1. Proses likuidasi pada beberapa K/L yang bergabung menjadi BRIN.
2. Persiapan migrasi saldo awal SAKTI, salah satunya penyelesaian anomali BMN pada LK *Audited* Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 9

Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: *work* (proses bisnis), *workforce* (SDM) dan *workplace* (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu. Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJPb mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.63.

Tabel 3.63 Rincian SS 9 Tahun 2022

SS 9: Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	119,4	119,4
9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	100%	108,7
9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	92%	115,63%	120

9a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM

Pemenuhan kompetensi, peningkatan manajemen talenta, pemanfaatan sistem kepegawaian serta implementasi mutasi antar unit eselon I/non eselon di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan untuk terus ditingkatkan kualitas pengelolaannya. Dengan peningkatan kualitas pengelolaan SDM, DJPb dapat membentuk SDM yang memiliki kinerja yang tinggi serta kompetensi

sesuai yang dibutuhkan untuk mencapai visi DJPb secara khusus maupun visi Kementerian Keuangan secara umum.

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM diukur berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Tingkat Kualitas pengelolaan Kompetensi, Talenta dan Sistem Kepegawaian, dengan bobot 40% (target 100);

- a. Persentase pemenuhan kompetensi SDM (target 90,75%);
 - b. Indeks Kualitas Manajemen Talenta (target 3,75 skala 4);
 - c. Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk mendukung kebijakan dan layanan SDM (Target 100%).
2. Implementasi mutasi antar UE-I/Non Eselon dengan bobot 60% (target 100%)
 - c. Pelaksanaan mutasi/promosi antar UE-I;
 - d. Efektivitas pelaksanaan mutasi/promosi antar UE-I.

Pengukuran IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM menggunakan *trajectory* pelaporan secara Triwulanan, dengan rentang kendali dan tingkat

validitas IKU *moderate/proxy*, serta perhitungan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Pada tahun 2022, target tingkat kualitas pengelolaan SDM ditetapkan sebesar 100. Realisasi IKU ini cenderung fluktuatif sepanjang tahun 2022, dengan realisasi akhir tahun 2022 sebesar 119,4, dengan indeks capaian sebesar 119,4.

Memperhatikan hal di atas, diperoleh nilai akhir IKU tahun 2022 sebesar 119,4 yang telah memenuhi target sebesar 100 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.64.

Tabel 3.64 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Tahun 2022

DJPb	SS.9 Penguatan teta Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	9a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120,38	135,52	135,52	125,9	125,9	119,4	119,4	
Capaian	120	120	120	120	120	119,4	119,4	

IKU ini mulai diimplementasikan pada tahun 2022. perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.65.

Tabel 3.65 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	100	119,4

1. Tingkat kualitas pengelolaan Kompetensi, Talenta dan Sistem Kepegawaian
Tingkat kualitas pengelolaan SDM mengukur kualitas aspek pengelolaan SDM meliputi:
 - a. Persentase pemenuhan kompetensi SDM (target 90,75%).
Sesuai PermenPAN-RB nomor 38 tahun 2017, dalam rangka implementasi sistem merit

di instansi pemerintah, maka di susunlah standar kompetensi ASN, yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Standar kompetensi tersebut di jadikan acuan dalam melaksanakan pengukuran kompetensi ASN. Pada tahun 2022, DJPb telah melakukan pengukuran terhadap *soft competency* (manajerial dan sosio kultural) dan *hard competency* (kompetensi teknis). Pengukuran tersebut tercermin dalam sub komponen IKU Persentase pemenuhan kompetensi SDM, pada IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM. Realisasi Persentase pemenuhan kompetensi SDM dihitung dari 2 unsur yaitu pemenuhan kompetensi manajerial dan sosio kultural serta pemenuhan kompetensi teknis dengan formula, target dan realisasi sebagai berikut:

Capaian sub Komponen IKU = (60% x pemenuhan kompetensi manajerial sosial kultural) + (40% x pemenuhan kompetensi teknis)

Tabel 3.66 Perhitungan sub komponen persentase pemenuhan kompetensi SDM Tahun 2022

Persentase pemenuhan kompetensi SDM				
Aspek/Komponen	Target	Bobot	Realisasi	Capaian
Pemenuhan Kompetensi Manajerial Sosial Kultural	97.25	60%	113.77	116.99
Pemenuhan Kompetensi Teknis	81	40%	100	120
Persentase pemenuhan kompetensi SDM	90.75		108.26	119.29

Adapun perbandingan capaian antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Pemenuhan kompetensi SDM tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.67.

Tabel 3.67 Perbandingan capaian sub komponen persentase pemenuhan kompetensi SDM Tahun 2022

Unit Eselon I	Realisasi
Sekretariat Jenderal	101.28
Direktorat Jenderal Anggaran	105.72
Direktorat Jenderal Pajak	106.79
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	106.14
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	108.26
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	107.39
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	99.46
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	102.63
Inspektorat Jenderal	98.93
Badan Kebijakan Fiskal	114.59
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	97.93
Lembaga <i>National Single Window</i>	100
Kementerian Keuangan	106.55

- 1) Pemenuhan kompetensi manajerial sosial kultural
 Pada tahun 2022, DJPb telah melaksanakan *Assessment Center* terhadap 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 35 Pejabat Administrator dan 188 Pejabat Pengawas. Pengukuran sub komponen tersebut menggunakan periode pelaporan triwulanan, dengan perhitungan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi

periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Beberapa langkah yang telah dilaksanakan dalam mensukseskan pencapaian komponen Pemenuhan Kompetensi Manajerial Sosial Kultural pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Menyampaikan rencana *Assessment Center* Pejabat Struktural di lingkungan DJPb kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pembina Penilaian Kompetensi Pusat (PPK Pusat) melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb nomor ND-91/PB.1/2022 tanggal 6 Januari 2022 hal Penyampaian Rencana *Assessment Center* Pejabat Struktural Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022.
- b) Melaksanakan pengembangan kompetensi Pengambilan Keputusan, Komunikasi dan penyampaian informasi *Assessment Center* oleh narasumber *expertise* di bidang *Human Resources Management* dan *Assessor* dalam program *Webinar Competency Advancement Program* dan *Online Coaching Clinic* melalui melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb nomor ND-686/PB.1/2022 tanggal 11 Februari 2022 hal Pelaksanaan *Online Coaching Clinic* dan *Webinar Competency Advancement Program* dalam rangka *Assessment Center* Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c) Melaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk *Online Group Coaching* kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pejabat Pimpinan Tinggi

- Pratama melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb nomor ND-2754/PB.1/2022 hal Pelaksanaan *Online Group Coaching* Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- d) Melakukan pemanggilan peserta *Assessment Center*, melakukan *briefing assessee*, serta meminta dukungan kelancaran jaringan dan infrastruktur kepada Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb nomor ND-913/PB.1/2022 tanggal 03 Maret 2022 hal Pelaksanaan *Assessment Center* Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022.
 - e) Melakukan *Assessor Briefing* kepada Pejabat Fungsional *Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Assessor Associate* Kementerian Keuangan yang menjadi *Rater* sebelum pelaksanaan *Assessment Center*, serta melaksanakan *Assessor Meeting* pasca selesainya intake *Assessment Center*.
 - f) Melakukan Rapat Evaluasi *Assessment Center* tahun 2022 dan Koordinasi Penyelenggaraan *Assessment Center* tahun 2023 melalui Surat Tugas Sekretaris DJPb Nomor ST-1000/PB.1/2022 tanggal 15 Desember 2023 hal Penugasan dalam kegiatan Evaluasi *Assessment Center* di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022.
- 2) Pemenuhan kompetensi teknis
- Asesmen Teknis merupakan hal yang baru di Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 DJPb telah melakukan *Piloting* Asesmen Teknis terhadap 11 jabatan di lingkungan Kantor Vertikal DJPb dengan menggunakan beberapa *tools* dan metode serta melibatkan

asesor teknis dari perwakilan Direktorat di lingkungan Kantor Pusat DJPb. Asesmen Teknis dijadikan salah satu unsur penilaian dalam Sub komponen Persentase pemenuhan kompetensi SDM.

Pengukuran sub komponen tersebut menggunakan periode pelaporan triwulanan, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir), dengan formula memperhitungkan capaian indeks pemenuhan kompetensi teknis.

Realisasi unsur pemenuhan kompetensi teknis adalah 100 dari target sebesar 81, realisasi tersebut diperoleh dari item penilaian sebagai berikut:

- a) Menentukan jabatan target beserta aspek kritis SKTJ (15%);
- b) Menyusun metode dan *tools* Asesmen Teknis (30%);
- c) Identifikasi peserta Asesmen Teknis dan Asesor Teknis, beserta sosialisasi pelaksanaan Asesmen Teknis kepada peserta dan asesor (15%);
- d) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Asesmen Teknis (15%);
- e) Pelaksanaan Asesmen Teknis dengan menggunakan metode dan *tools* yang telah disusun (25%).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Piloting* Asesmen Teknis diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dari para asesor teknis dan para peserta terkait pelaksanaan *piloting* Asesmen Teknis, karena Asesmen Teknis merupakan hal yang baru di Kementerian Keuangan maupun DJPb sehingga diperlukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif, selain

itu metode dan *tools* yang digunakan masih belum sempurna, sehingga masih diperlukan uji coba lebih lanjut untuk menentukan metode dan *tools* yang lebih sempurna.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian unsur pemenuhan kompetensi teknis tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi jabatan target yang akan mengikuti *piloting* Asesmen Teknis;
- b) Menyusun *Knowledge, Skill* dan Aspek kritis dari SKTJ jabatan target;
- c) Meminta Direktorat di lingkungan kantor pusat DJPb untuk menunjuk pejabat pengawas sebagai asesor teknis;
- d) Mengikuti dan mengundang asesor teknis dalam *workshop* penyusunan *tools* asesmen teknis yang diselenggarakan oleh Biro SDM Kementerian Keuangan pada tanggal 12-18 Mei tahun 2022, sesuai Surat Tugas dari Biro SDM Nomor ST-215/SJ.5/2022;
- e) Rapat *one on one* dengan Biro SDM untuk membahas penyusunan metode dan *tools* sesuai Undangan Biro SDM Nomor UND-312/SJ.5/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- f) Mengadakan rapat koordinasi dengan para asesor teknis pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan *Piloting* Asesment Teknis sesuai Undangan Sekretaris DJPb Nomor UND-229/PB.1/2022;
- g) Sosialisasi kepada para peserta Asesmen Teknis dan atasan langsung terkait pelaksanaan *Piloting* Asesmen Teknis; dan
- h) Pelaksanaan *Piloting* Asesmen Teknis sesuai Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-3839/PB.1/2022;

- i) Penyusunan laporan pelaksanaan *Piloting* Asesmen Teknis dan menyampaikan laporan tersebut ke Biro SDM Kementerian Keuangan.

Dalam rangka keberlanjutan proses Implementasi Asesmen Teknis, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

- a) Mengikuti rapat kompetensi teknis yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022, yang diselenggarakan oleh Biro Organta dengan melibatkan Biro SDM dan perwakilan dari seluruh Eselon I;
- b) Mengidentifikasi jabatan yang akan mengikuti Asesmen Teknis di tahun 2023;
- c) Menyusun *Knowledge, Skill* dan Aspek Kritis SKTJ jabatan target; dan
- d) Berkoordinasi dengan Biro SDM terkait pelaksanaan Asesmen Teknis di tahun 2023.

- b. Indeks Kualitas Manajemen Talenta (target 3,75 skala 4).

Kebijakan Manajemen Talenta merupakan dasar penyelenggaraan Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mencari, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan Pegawai terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang unggul. Sebagai upaya menjaga kepatuhan dan ketaatan pengelola Manajemen Talenta maka perlu dilakukan pemantauan penyelenggaraan Manajemen Talenta unit agar tetap sesuai dengan pedoman yang berlaku. Implementasi Manajemen Talenta DJPb menjadi salah satu aspek dalam perhitungan IKU Kualitas Pengelolaan SDM.

Pengukuran komponen tersebut menggunakan periode pelaporan tahunan, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi

periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir), dengan formula IKU memperhitungkan capaian indeks kualitas implementasi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks kualitas implementasi Manajemen Talenta diukur melalui nilai tertimbang terlaksananya proses Manajemen Talenta yang terdiri dari aspek seperti pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68 Capaian setiap aspek sub komponen indeks kualitas manajemen talenta Tahun 2022

No	Aspek	Nilai Maksimal	Bobot
1	Analisis Kebutuhan <i>Talent</i>	4	5%
2	Identifikasi Calon <i>Talent</i>	4	20%
3	Forum Pimpinan	4	15%
4	Program pengembangan <i>Talent</i>	4	20%
5	Evaluasi <i>Talent</i>	4	15%
6	Penempatan <i>Talent</i> pada jabatan target	4	20%
7	Laporan Pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Pengelola Pusat	4	5%

Target IKU di tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja tahun 2022 adalah Indeks 3,5 dari 4 dengan periode Tahunan. IKU Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta merupakan IKU yang baru ada di tahun 2022, sehingga belum memiliki data historis capaian.

Capaian atas IKU Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta merupakan akumulasi penilaian bobot tertimbang atas aspek tahapan manajemen talenta yang telah dilakukan oleh DJPb selaku Pengelola Manajemen Talenta Unit Eselon I Kementerian Keuangan, mulai dari tahapan Analisis Kebutuhan *Talent* sampai dengan penyampaian Laporan Pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Pengelola Pusat.

Selama tahun 2022, DJPb selaku Pengelola Manajemen Talenta Unit, telah menyelesaikan seluruh tahapan

Manajemen Talenta *Talent* Pelaksana dan *Talent* Pejabat Pengawas. Implementasi tahapan Manajemen Talenta yang dilakukan DJPb telah berpedoman pada PMK nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan dan PMK nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan, serta memperhatikan pemenuhan aspek penilaian IKU Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta tahun 2022.

Adapun perbandingan capaian antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.69.

Tabel 3.69 Perbandingan capaian sub komponen Indeks kualitas manajemen talenta Tahun 2022

Unit Eselon I	Realisasi
Sekretariat Jenderal	3.8
Direktorat Jenderal Anggaran	-
Direktorat Jenderal Pajak	4
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	4
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	4
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	3.7
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	4
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4
Inspektorat Jenderal	4
Badan Kebijakan Fiskal	3.6
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	-
Lembaga <i>National Single Window</i>	-

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian Sub Komponen Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Kemenkeu terkait pemenuhan kriteria penilaian Sub Komponen Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta, mengingat Sub Komponen ini baru di tahun 2022;

- 2) Mempelajari dan memastikan seluruh aspek dan kriteria dalam pencapaian Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta mendapat nilai maksimal;
- 3) Mengumpulkan semua bukti dukung tahapan implementasi Manajemen Talenta yang telah dilakukan selama tahun 2022;
- 4) Menyusun *Timeline* Implementasi Manajemen Talenta DJPb selama tahun 2022 yang sekaligus menjadi alat *monitoring* ketepatan waktu pelaksanaan tahapan Manajemen Talenta; dan
- 5) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Pengelola Pusat sebelum batas waktu yang ditetapkan (telah dikirimkan pada bulan Desember 2022)

Dalam rangka keberlanjutan proses Implementasi Manajemen Talenta, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Kemenkeu, terkait IKU Implementasi Manajemen Talenta di tahun 2023.
 - 2) Menyusun *Timeline* Implementasi Manajemen Talenta DJPb selama tahun 2023; dan
 - 3) Mempelajari RPKM Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sebagai langkah antisipasi adanya penyesuaian aspek penilaian IKU Implementasi Manajemen Talenta di tahun 2023 dengan diimplementasikannya RPKM Manajemen Talenta yang baru.
- c. Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk mendukung kebijakan dan layanan SDM (Target 100%)
- Human Resource Information System* Kementerian Keuangan (HRIS) merupakan sistem informasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang terintegrasi dan dimanfaatkan dalam menjalankan proses manajemen SDM di lingkungan

Kementerian Keuangan, guna pengambilan keputusan dan memberikan kemudahan layanan secara cepat, tepat, transparan dalam pengelolaan SDM.

Pemanfaatan HRIS untuk pengelolaan SDM di lingkungan DJPb, telah dilakukan, yaitu:

- 1) proses pemeliharaan data SDM;
- 2) pemanfaatan data SDM (kolaborasi data pada HRIS dan aplikasi *Pbnopen*) untuk mendukung pengambilan kebijakan dan layanan SDM, diantaranya pengembangan kompetensi pegawai, mendukung manajemen talenta, proyeksi dan proses bisnis usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan *monitoring* sebaran pegawai dalam bentuk *Dashboard* statistik; dan,
- 3) penyusunan kajian *Data Analytic* untuk memprediksikan pengajuan pindah menetap pegawai, dengan menggunakan teknik *Machine Learning*.

Adapun capaian Sub Komponen pemanfaatan data HRIS di lingkungan DJPb tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) capaian deklarasi akurasi data HRIS oleh para pegawai, sebesar 100%;
- 2) pembangunan dosir elektronik Pejabat Eselon I,II,III,IV, sebesar 100%; dan
- 3) pemanfaatan data HRIS dengan indeks 4.

Sejak tahun 2021, DJPb telah menjadikan HRIS sebagai data utama pembayaran gaji melalui implementasi pembayaran gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah, dimana telah dilakukan interkoneksi antara data HRIS dengan data aplikasi pembayaran gaji (GPP). Pada tahun 2022 DJPb juga telah berhasil dalam implementasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja terpusat di Sekretariat Jenderal melalui *Back Office* Terintegrasi (BOT), dengan *backbone* datanya dari HRIS.

Dalam rangka peningkatan kualitas data SDM dan pemanfaatan data HRIS di lingkungan DJPb, upaya dan langkah strategis yang dilaksanakan oleh Bagian

SDM Sekretariat DJPb tahun 2022, yaitu

- 1) penyampaian nota dinas peningkatan akurasi data SDM pada HRIS;
- 2) melakukan asistensi, *monitoring* dan evaluasi pemutakhiran data SDM kepada Pengelola SDM unit kerja DJPb;
- 3) secara rutin menyelenggarakan klinik perbaikan dan pemutakhiran data SDM HRIS setiap bulan;

2. Tingkat Implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon sebesar 30%

Komponen Implementasi Mutasi Antar Unit Eselon I/Non Eselon memiliki bobot yang besar yaitu 60%, dengan pengukuran berdasarkan 2 (dua) sub komponen berikut:

- a. Pelaksanaan Mutasi Antar Unit Eselon I (UE-I), dengan bobot 70%; dan
- b. Efektivitas pelaksanaan mutasi/promosi pegawai antar unit eselon 1 dengan bobot 30%.

Pengukuran dua komponen dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan mutasi antar UE1;
- b. Efektivitas pelaksanaan mutasi/promosi pegawai antar UE-I.

Pada tahun 2022, capaian komponen Implementasi Mutasi Antar UE-I mendapatkan nilai yang maksimal yaitu sebesar 120, sebagaimana disediakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Adapun perbandingan capaian antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Tingkat Implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon tahun 2022 ditunjukkan Tabel 3.70.

Tabel 3.70 Perbandingan capaian komponen Tingkat Implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon Tahun 2022

Unit Eselon I	Realisasi
Sekretariat Jenderal	120%
Direktorat Jenderal Anggaran	120%
Direktorat Jenderal Pajak	120%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	120%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	120%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	120%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	120%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	120%
Inspektorat Jenderal	120%
Badan Kebijakan Fiskal	120%
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	120%
Lembaga <i>National Single Window</i>	-
Kementerian Keuangan	120%

Potensi risiko dalam pencapaian komponen Implementasi Mutasi Antar UE-I tahun 2022 adalah terbatasnya jabatan target dan pejabat yang diusulkan dalam mutasi antar eselon 1, sehingga kurang dari proporsi yang ditetapkan. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian komponen Implementasi Mutasi Antar UE-I tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan Mutasi Antar UE-I Tahap II;
- 2) Pemetaan dan indentifikasi jabatan target dan kandidat Pejabat yang dapat diusulkan dalam Mutasi Antar UE-I;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Pengelola SDM Unit Eselon I Lain dalam rangka penawaran usulan Mutasi Antar UE-I.

9b-CP Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 4 Desember 2020 telah ditetapkan 26

Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) termasuk di antaranya 5 IS yang terkait *Data Analytics*.

Capaian *milestones* disediakan oleh CTO melalui *Work Breakdown Structure* (WBS) dengan formula sebagai berikut:

Jumlah Capaian *Milestones* x % bobot proposional

Berdasarkan KMK No. 88/KMK.01/2022, DJPb terlibat sebagai pengampu atas implementasi 5 Inisiatif Strategis Kemenkeu yakni pada IS 16 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah), IS 17 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, IS 20 Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan, IS 21 Sinergi Pemberdayaan UMKM dan IS DA 41 Pengembangan *Business Intelligence* Pengelolaan Likuiditas. DJPb juga merupakan tim pendukung dari ISRBTK lainnya Tahun 2022 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.71.

Tabel 3.71 ISRBTK Tahun 2022

Inisiatif Strategis	Target WBS 2022	Capaian WBS	Capaian
IS 16 = Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (PPP)	64 Kegiatan	64 Kegiatan	100%
IS 17 = Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (SIKRI)	37 Kegiatan	37 Kegiatan	100%
IS 20 = Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%
IS 41 = Pengembangan <i>Business Intelligence</i> Pengelolaan Likuiditas (DA)	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%
IS 21 = Sinergi Pemberdayaan UMKM	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100%

Perhitungan capaian IKU Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis (IS) Kementerian Keuangan ditunjukkan pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72 Perhitungan Capaian IKU ISRBTK Tahun 2022

Inisiatif Strategis	Target	Realisasi
IS 16 = Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (PPP)	92%	100%
IS 17 = Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (SIKRI)	92%	100%
IS 20 = Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan	92%	100%
IS 41 = Pengembangan <i>Business Intelligence</i> Pengelolaan Likuiditas (DA)	92%	100%
IS 21 = Sinergi Pemberdayaan UMKM	92%	100%
Total Capaian		100%

Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.73.

Tabel 3.73 Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS Kementerian Keuangan Tahun 2022

DJPb	SS.9 Penguatan teta Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif 9b-CP Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	27,6%	52,25%	52,25%	82,8%	82,8%	100%	100%	
Capaian	120	113,59	113,59	120	120	108,7	108,7	

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 maka terdapat kenaikan capaian sebesar 1,24%. Data capaian IKU Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS Kementerian Keuangan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	85%	95,72%
2021	-	-	87,5%	98,77%
2022	-	-	92%	100%

Dari data yang tersaji dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU atas Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan selalu meningkat pada tiap tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat kenaikan target dari 85% ke 87,5% dan pada tahun 2022 target kembali naik menjadi 92%. Penentuan target dalam hal ini ditentukan oleh CTO sebagai IKU yang di-*mandatory*-kan. Untuk data capaian dan realisasi pada tahun 2020 ke bawah tidak tersedia dikarenakan IKU ini disusun pada tahun 2020.

Dalam pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan terdapat isu-isu yang menjadi perhatian yaitu:

1. IS 16: Tidak terdapat isu dalam pelaksanaan IS 16 pada TW IV, seluruh WBS tahun 2022 berhasil diselesaikan. Isu yang sempat terjadi terkait BOT menyebabkan *Change Request* (CR).
2. IS 17: Masih terdapat ketidakselarasan segmen BAS Pemerintah Daerah dengan BAS Pemerintah Pusat.
3. IS 20: Tidak terdapat isu dalam pelaksanaan IS 20 pada TW IV 2022. Seluruh *milestones* pada WBS telah dilaksanakan sesuai target.
4. IS 21: Tidak terdapat isu dalam pelaksanaan IS 21 pada TW IV 2022, seluruh *milestones* tahun 2022 berhasil diselesaikan. (Catatan: Untuk IS UMKM, pelaksanaan WBS tahun 2022 banyak dilaksanakan pada DJP, DJBC dan DJKN. Peran DJPb dilaksanakan oleh Dit. SMI terkait UMI dan KUR).
5. IS 41: Tidak terdapat isu dalam pelaksanaan IS 41 pada TW IV 2022. WBS pada IS DA BI telah dicapai 100% pada bulan November 2022.

Isu-isu tersebut memiliki implikasi sebagai berikut:

1. IS 16: Terjadi usulan penundaan aktivitas tahun 2022 ke 2023.
2. IS 17: Pengembangan BAS Konsolidasian pada level yang detil belum bisa dilakukan sehingga di tahun 2022 BAS Konsolidasian disusun pada level Fungsi dan SubFungsi.
3. IS 20: Akan dilakukan *Closing* karena seluruh *milestones* pada WBS telah diselesaikan sesuai target.

4. IS 21: DJPb, DJKN dan LNSW akan lebih terlibat secara intens pada pelaksanaan *milestones* tahun 2023.
5. IS 41: Terdapat percepatan capaian *milestones* pada WBS IS 41 *Data Analytic Business Intelligence*.

Akar masalah yang dapat diidentifikasi dari pencapaian IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. IS 16: Kebijakan BOT belum selaras dengan jadwal pengembangan PPP. selain itu, konsep BOT memerlukan penyesuaian regulasi dan aplikasi yang signifikan;
2. IS 17: Belum ditetapkannya peraturan terkait BAS Daerah;
3. IS 20: Meskipun sempat terdapat penundaan dalam penetapan KMK Penguatan RCE namun dengan koordinasi yang antara para UIC sehingga seluruh *milestones* pada IS 20 dapat tercapai tepat waktu;
4. IS 21: *Milestones* IS 21 pada tahun 2022 banyak dilaksanakan pada DJP, DJBC dan DJKN sesuai dengan rencana kerja tahun 2022, WBS pada rencana kerja tahun 2023 akan lebih melibatkan DJPb;
5. IS 41: Koordinasi yang baik antara para UIC serta perubahan mekanisme pengembangan sistem dari semula akan dilaksanakan oleh vendor menjadi *full in house Development*.

Hal-hal yang telah dilakukan Direktorat Sistem Perbendaharaan dalam mencapai realisasi yang maksimal adalah sebagai berikut:

1. IS 16: CR untuk penyesuaian WBS 2022, sehingga perluasan *common expenses* fase 3a dan Tukin fase 1 diundur ke 2023
2. IS 17:
 - a. Penetapan KMK No. 111/KMK.-5/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah TA 2022.
 - b. Penyusunan dan pembahasan *draft* BAS Konsolidasian Level Akun, Fungsi dan Sub Fungsi.

- c. Pengembangan BAS Konsolidasian level Fungsi dan Subfungsi pada SIKRI dengan *output* Kertas Kerja LRA Per Urusan untuk jenis laporan LKPP, LKPKD dan LKPK.
 - d. Interkoneksi SIKRI-SIKD.
 - e. *Deployment Dashboard Monitoring* Pengawasan Data Keuangan Pemda dan *Dashboard Data Analytics* SIKRI pada *Online Monitoring* SPAN Dev.
 - f. Pengembangan *Dashboard* SIKRI Modul Pelaporan *Framework* OMSPAN.
3. IS 20:
 - a. Penerbitan KMK Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan *Regional Chief Economist* Dalam Rangka Kestinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan.
 - b. Pembentukan standar kerangka kerja yang menjadi acuan pelaksanaan RCE lintas UE I Kemenkeu sebagaimana yang telah tercantum dalam KMK Nomor 395/KMK.01/2022.
 - c. Rollout pelaksanaan ALCo Regional, penajaman KFR, dan implementasi FKPKN.
 - d. *Deployment Dashborad* RCE yang dikembangkan pada platform *Executive Information System*.
 - e. Pelaksanaan Monev Fungsi Kemenkeu Kewilayahan TW I s.d. TW IV tahun 2022.
 4. IS 21: Pemenuhan WBS IS 21 dilaksanakan dengan tepat waktu melalui:
 - a. Pengesahan KMK.
 - b. Pengembangan Platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu.
 - c. Pengembangan *Single database* UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu.
 5. IS 41:
 - a. Pengembangan *Machine Learning*.
 - b. Pengujian *system* dan transfer *Knowledge*.
 - c. UIC sudah menyampaikan hasil dan menyatakan IS ini sudah terselesaikan dan dalam proses *Closing* IS.
2. IS 17:
 - a. Mendorong akselerasi penyelesaian peraturan terkait BAS Daerah dalam rangka harmonisasi keanekaragaman data Pemda melalui koordinasi dengan DJPK.
 - b. Sembari menunggu penetapan peraturan terkait BAS Daerah, pada tahun 2023 akan dibentuk modul/*mapping* secara teknis agar dapat diperoleh *output* yang sama yaitu konsolidasi pada level yang lebih rinci.
 3. IS 20:
 - a. Pengajuan *Closing* IS oleh UIC.
 - b. Membuat ND usulan IS *Closing* dari DJPb terkait IS 20 yang akan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenkeu.
 4. IS 21:
 - a. IS 21: Akan diteruskan sesuai rencana di tahun 2023 dimana keterlibatan DJPb akan lebih intens sesuai *milestones* yang ada.
 - b. IS 41: Membuat ND usulan IS *Closing* dari DJPb terkait IS 41 yang akan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenkeu.

Analisis Risiko atas IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Risiko yang terbentuk dari IKU IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan adalah risiko Instrumen (regulasi dan aplikasi) pendukung inisiatif strategis belum selesai karena Proses harmonisasi kebijakan/regulasi lama yang berdampak penurunan kinerja dengan level kemungkinan level 3 (Kadang Terjadi) dan level dampak level 3 (Moderat) yang menghasilkan besaran risiko sebesar 13 (Sedang).
2. Sampai dengan akhir tahun 2022 risiko turun ke level rendah dengan besaran risiko 10. Hal ini diindikasikan dari berhasil diselesaikannya seluruh WBS yang ditargetkan selesai tahun 2022 atas seluruh inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawab DJPb, sehingga level kemungkinan terjadinya risiko turun ke level hampir tidak terjadi (level 1) dan level dampak pada level moderat (level 3).

Rekomendasi rencana aksi dalam hal mencapai capaian yang maksimal pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. IS 16: Memastikan jadwal dan kesiapan sistem pendukung serta regulasi pendukung BOT untuk tukin, uang makan dan lembur di 2023

9c-CP Tingkat implementasi Kemenkeu Satu

Pada tahun 2022 IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu diukur menggunakan dua sub IKU, yaitu:

1. Sub IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* dengan target 83,5. Sub IKU ini diukur dengan dua komponen, yaitu:
 - a. Tingkat implementasi *Learning Organization* dengan bobot 50% dan target 85%;
 - b. Persentase pemenuhan *gap* kompetensi SDM melalui pembelajaran/CGI dengan bobot 50% dan target 90%.
2. Sub IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu dengan target 100. Sub IKU ini diukur menggunakan dua komponen, yaitu:
 - a. Pengembangan infrastruktur Budaya Kemenkeu;
 - b. Tingkat kematangan Budaya Kemenkeu.

Pengukuran IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu menggunakan periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang

digunakan adalah angka periode terakhir), dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Sub IKU LO} + \text{Capaian Sub IKU Budaya Kemenkeu}}{2}$$

Pada tahun 2022, realisasi IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu pada semester I sebesar 40% dari target sebesar 20%, sedangkan pada semester 2 realisasi IKU sebesar 115,63% dari target 91,75%. Sehingga IKU ini memperoleh indeks capaian sebesar 120.

Nilai ini diukur dari Sub IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* dan Sub IKU Tingkat Implementasi Budaya. Berdasarkan penilaian BPPK, realisasi Sub IKU Tingkat Implementasi LO DJPb sebesar 92,91 (target 83,5) tertinggi di Kementerian Keuangan. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi DJPb dalam menjaga kualitas sebagai organisasi pemelajar yang unggul. Sedangkan, realisasi Sub IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu sebesar 120%, dengan target realisasi sebesar 100% sesuai dengan nota dinas ND-15/SJ.5/2023. Sehingga realisasi Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu sebesar 115,63% dengan indeks capaian IKU sebesar 120 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.75.

Tabel 3.75 Capaian IKU Implementasi Kemenkeu Satu Tahun 2022

DJPb	SS.9 Penguatan teta Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	9b-CP Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	20%	20%	-	20%	91,75%	91,75%	Max/TLK
Realisasi	-	40%	40%	-	40%	115,63%	115,63%	
Capaian	-	120	120	-	120	120	120	

IKU ini mulai diimplementasikan pada tahun 2022, perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.76.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, berbagai tindakan telah dilakukan DJPb antara lain:

1. Melakukan Internalisasi Lanjutan Budaya Kemenkeu oleh Duta Transformasi masing-masing Unit Eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb dengan materi internalisasi *Core Values*

Tabel 3.76 Perkembangan Target dan Realisasi Capaian IKU Implementasi Kemenkeu Satu Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	85%	95,72%
2021	-	-	87,5%	98,77%
2022	-	-	92%	100%

ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Internalisasi DJPb telah disampaikan kepada Biro SDM Sekjen Kemenkeu sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-1783/PB.7/2022 tanggal 30 November 2022 hal Penyampaian Rekap Laporan Pelaksanaan Internalisasi lanjutan Penguatan Budaya Kemenkeu oleh Duta Transformasi lingkup Kantor Pusat DJPb.

2. Membuat Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-4368/PB.1/2022 tentang Survei Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kementerian Keuangan.
3. DJPb mengikuti penilaian tingkat implementasi LO tahun ketiga. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu:
 - a. survei, dilaksanakan pada tanggal 26 September s.d. 21 Oktober 2022;
 - b. *self-assessment*, dilaksanakan pada tanggal 12 September s.d. 21 Oktober 2022;
 - c. penilaian Komite LO, dilaksanakan pada tanggal 12 September s.d. 25 November 2022.

Dalam mencapai target IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu diperlukan rencana aksi, antara lain:

1. berkoordinasi dengan Biro SDM Sekjen Kemenkeu terkait hasil dan laporan survei Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan yang dilakukan pada periode triwulan I tahun 2023;
2. berkoordinasi dengan Biro SDM Sekjen Kemenkeu terkait dengan proses pengadministrasian hasil survei Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu pada periode triwulan I tahun 2023;
3. menyusun laporan capaian *Learning Organization* Tahun 2022.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, berbagai tindakan telah dilakukan DJPb antara lain:

1. Melakukan Internalisasi Lanjutan Budaya Kemenkeu oleh Duta Transformasi masing-masing Unit Eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb dengan materi internalisasi *Core Values* ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Internalisasi DJPb telah disampaikan kepada Biro SDM Sekjen Kemenkeu sesuai dengan Nota Dinas nomor ND-1783/PB.7/2022 tanggal 30 November 2022 hal Penyampaian Rekap Laporan Pelaksanaan Internalisasi lanjutan Penguatan Budaya Kemenkeu oleh Duta Transformasi lingkup Kantor Pusat DJPb.
2. Membuat Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-4368/PB.1/2022 tentang Survei Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kementerian Keuangan.
3. DJPb mengikuti penilaian tingkat implementasi LO tahun ketiga. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu:
 - a. survei, dilaksanakan pada tanggal 26 September s.d. 21 Oktober 2022;
 - b. *self-assessment*, dilaksanakan pada tanggal 12 September s.d. 21 Oktober 2022;
 - c. penilaian Komite LO, dilaksanakan pada tanggal 12 September s.d. 25 November 2022.

Dalam mencapai target IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu diperlukan rencana aksi, antara lain:

1. berkoordinasi dengan Biro SDM Sekjen Kemenkeu terkait hasil dan laporan survei Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan yang dilakukan pada periode triwulan I tahun 2023;
2. berkoordinasi dengan Biro SDM Sekjen Kemenkeu terkait dengan proses pengadministrasian hasil survei Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu pada periode triwulan I tahun 2023;
3. menyusun laporan capaian *Learning Organization* Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 10**Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai *output* yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJPb mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.77.

Tabel 3.77 Rincian SS 10 Tahun 2022

SS 10: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	113,6	113,6
10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%	48,31%	120

10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan indikator kinerja yang diukur dengan 4 (empat) Sub IKU, yaitu:

1. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015
Capaian tahun 2022 merupakan capaian atas:
 - a. Opini WTP LK BA 015 Tahun 2021 (Indeks Opini 100 x Bobot 70%)
 - b. Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Semester 2 tahun 2021 dan PTLRHP periode Semester I TA 2022 yang disampaikan kepada BPK (Indeks Penyelesaian Rekomendasi 105,17 x Bobot 30%)

Berdasarkan capaian dua komponen di atas, capaian Sub IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 adalah 90,4 dengan indeks capaian 101,5.

Perbandingan target dan realisasi sub IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.78.

Tabel 3.78 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	85	96
2021	-	-	90	99,89
2022	-	-	90,4	101,5

Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015).

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015, merupakan pemenuhan atas amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi outstanding sampai dengan tahun 2021 (atas LK s.d. TA 2020) yang statusnya masih “dalam proses” per 1 Januari 2022 dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2022 atas LK BA 015 tahun 2021.

Pada tahun 2022, Indeks opini BPK atas LK BA 015 telah mencapai target indeks (4) dengan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan dalam Undangan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BA 015 TA 2021 dan LHP LK BUN TA 2021 nomor UND-27/SJ/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK.

Selanjutnya untuk Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Capaian Sub IKU pada Tahun 2022 dihitung berdasarkan:

- a. Opini BPK RI.
- b. Hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2021, PTLRHP Semester 1 tahun 2022, dan indeksasi usulan selesai dan dalam proses berdasarkan usulan pembahasan Semester 2 tahun 2022).

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- a. Rapat *entry meeting* audit LK TA 2021 sesuai undangan nomor UND-2/PB.133/2022 tanggal 11 Januari 2022;
- b. Rapat audit interim LK TA 2021 sesuai undangan nomor UND-3/PB.133/2022 tanggal 18 Januari 2022;

- c. Permintaan data dan informasi sesuai surat tim pemeriksa BPK nomor: 07/ST-1/LK-BA015/KT.2/02/2022 tanggal 16 Februari 2022;
- d. Pemeriksaan fisik belanja modal DJPb sesuai surat tim pemeriksa BPK nomor: 26/LK-BA015/TIM-XVII/03/2022 tanggal 11 Maret 2022;
- e. Pemaparan sesuai surat tim pemeriksa BPK nomor: 33/LKBA015/Tim-19/03/2022 tanggal 14 Maret 2022;
- f. Matriks progress tindak lanjut 60 hari rekomendasi BPK atas Temuan Pemeriksaan LK BA 01508 Lingkup DJPb sesuai ND- 39/PB.1/PB.13/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
- g. *Entry meeting* Pemeriksaan Interim atas LK BA 015 TA 2022 sesuai undangan UND-48/SJ/2022 tanggal 9 September 2022;
- h. Persiapan pembahasan TL Rekomendasi Pemeriksaan BA 015 DJPB SMT II 2022 ND-69/PB.1/PB.13/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Tantangan dalam pencapaian kinerja:

- a. Tantangan penyelesaian Laporan Keuangan dan rekomendasi BPK dalam masa pandemi COVID-19;
 - b. Perputaran pegawai penyusun LK yang cukup dinamis;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan mengalami kendala disebabkan penundaan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-19/PB/PB.6/2022 tanggal 26 Juni 2022.
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan
Sub IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan pada tahun 2022 diukur melalui capaian IKPA Tahun 2022 dan capaian nilai SMART TA 2022.

Capaian IKPA Tahun 2022 sesuai Perdirjen Nomor **PER-5/PB/2022 sebesar 98,01 (bobot 40%), dan nilai SMART sebesar 96,14 (bobot 60%) maka nilai PKPA sebesar (IKPA 98,01 x 40% + SMART 96,14 x 60%) = 39,21 + 57,68 = 96,89**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan Sub IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan sub IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian *Output*. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/ Lembaga yang berlaku.

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.01/2020 tentang Tata Cara Penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), perhitungan realisasi sub IKU PKPA untuk triwulan I–III menggunakan nilai IKPA, dan untuk triwulan IV IKU PKPA diukur dengan bobot 60% dari capaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART dan 40% dari capaian IKPA pada Aplikasi Monev PA.

Nilai Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) DJPb Tahun 2022 adalah sebesar 96,89% terdiri dari nilai IKPA 98,01% dan nilai SMART sebesar 96,14%, dibandingkan dengan capaian IKU PKPA

tahun 2021 sebesar 97,46% terdapat penurunan nilai sebesar 0,57%. Hal ini disebabkan adanya reformulasi IKPA di tahun 2022 sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, dengan perubahan indikator-indikator IKPA menjadi hanya 8 (delapan) Indikator. Meskipun demikian, pada tahun 2022 capaian IKPA DJPb menduduki peringkat pertama untuk Unit Eselon 1 Kementerian Keuangan dengan Satker vertikal.

Isu Utama adanya reformulasi penilaian IKPA melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat perubahan aspek pengukuran dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang mulai berlaku sejak TA 2022, dari 13 indikator IKPA menjadi 8 indikator, dan perubahan formula dari setiap indikator.

Implikasi Capaian pada tahun 2022 merupakan capaian atas 8 indikator yang disajikan pada Tabel 3.79.

Tabel 3.79 Perhitungan Capaian Sub IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

Indikator	Nilai	Bobot
Revisi DIPA	99.94	10
Deviasi Halaman III DIPA	91.13	10
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	95.54	20
Penyerapan Anggaran	98.38	20
Belanja Kontraktual	94.27	10
Penyelesaian Tagihan	99.42	10
Pengelolaan UP dan TUP	98.68	10
Dispensasi SPM	100	5
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98.02	55
Capaian Output	99.99	25
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	99.99	25
Capaian Sub-IKU	98.30	100

Perbandingan target dan realisasi sub IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.80.

Tabel 3.80 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	95%	97,33%
2019	-	-	95%	97,06%
2020	-	95%	95%	96,16%
2021	-	95%	95,5%	97,46%
2022	-	95%	95,5%	98,3%

Permasalahan selama tahun 2022 sebagai berikut:

- Pemahaman Satker terkait reformulasi penilaian IKPA Tahun 2022;
- Masih terdapat beberapa Satker sedang proses pengisian capaian *output*;
- Terdapat Satker yang belum maksimal dalam hal kualitas pelaksanaan anggaran (terlambat GUP);
- Masih terdapat Satker yang perencanaan halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2022 yang tidak sesuai.

Rencana Aksi yang dilakukan oleh Satker dalam mengatasi dan memitigasi permasalahan dalam rangka capaian kinerja, telah dilaksanakan:

- Melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA satker KP-DJPb pada Januari, April, Juni.
 - Melakukan sosialisasi PER-05/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L.
 - Memantau dan mengingatkan satker lingkup DJPb terkait penginputan data CAPAIAN *Output* pada aplikasi SAKTI.
 - Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Vertikal melalui OMSPAN.
 - Menyampaikan hasil *monitoring* dan mengingatkan Satker agar tertib dalam hal ketepatan waktu pengelolaan UP dan TUP, dan pengisian capaian *output*.
3. Persentase Implementasi *Back Office* (Gaji Dan Tukin) Terintegrasi Kemenkeu
- Dari seluruh tahapan Implementasi BOT Kemenkeu (terdapat 7 tahapan mulai dari Pembentukan *Squad Team* s.d. Pembayaran

Tukin Terpusat), sampai dengan Triwulan IV 2022 telah mencapai progress 120% dari target yang ditetapkan 100% (berdasarkan data dari Setjen).

IKU Persentase Implementasi *Back Office* (Gaji dan Tukin) Terintegrasi Kementeu untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.81.

Tabel 3.81 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Persentase Implementasi *Back Office* (Gaji dan Tukin) Terintegrasi Kemenkeu Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	100%	120%

Dalam rangka menuju era Kemenkeu Satu dan menindaklanjuti salah satu kesepakatan program kerja dan end state kemenkeu 2022 pada *Leaders Offsite Meeting* Tahun 2021 yang tercantum dalam Berita Acara Keputusan Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan LOM nomor BA-1/TRBTKP/2022 yakni memanfaatkan *shared service* untuk efisiensi dukungan *Back Office* yang terintegrasi di Sekretariat Jenderal Kemenkeu, telah ditetapkan IKU persentase Implementasi *Back Office* Terintegrasi. Sub IKU ini mengukur implementasi pelaksanaan integrasi gaji dan tukin di lingkungan kementerian keuangan.

Integrasi Gaji dan Tukin adalah salah satu upaya meningkatkan efektivitas kinerja dan fokus unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada tugas dan fungsi utama masing-masing Unit Eselon I teknis sehingga tidak lagi mengerjakan layanan yang sifatnya dukungan/*support*. Karenanya, Kemenkeu perlu membangun sistem layanan bersama dan terpusat untuk dukungan manajemen melalui interkoneksi aplikasi HRIS. Seiring dengan perkembangan sistem informasi dan digital transformasi Kementerian Keuangan hal ini sangat dimungkinkan sehingga ide

pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja pegawai sebagai layanan *Back Office* untuk setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diimplementasikan melalui pembentukan unit *dedicated* yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi sentralisasi serta pembangunan aplikasi yang terintegrasi dan terpusat/IT as enabler. *Output/Outcome* yang diharapkan adalah implementasi pembayaran Gaji/Tukin Kemenkeu secara terpusat.

Lebih mendalam, Sub IKU ini mengukur persentase implementasi *Back Office* terintegrasi yang pada tahun 2022 diukur dari implementasi pembayaran Gaji dan Tukin secara terpusat dengan total bobot 120% yang terdiri dari:

- a. Pembentukan *Squad Team* (5%) melalui penerbitan KMK *Squad Team* BOT;
- b. Penyiapan regulasi dan SOP terkait (25%) melalui penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan KMK dasar pelaksanaan Sentralisasi;
- c. Integrasi data kepegawaian (60%) melalui integrasi HRIS dan pembayaran gaji serta tunjangan kinerja;
- d. Penguatan Tusi Unit SSC (10%) melalui penerbitan Kajian Unit SSC;
- e. Implementasi pembayaran (20%) melalui pembayaran gaji dan tukin secara terpusat.

Pada tahun 2023, seluruh komponen bobot telah tercapai yakni:

- a. Terbitnya KMK nomor 483/KM.1/2022 “*Dedicated Team* Pemusatan Pembayaran Gaji Kemenkeu Tahun 2022”;
- b. Terbitnya KMK nomor 106/KMK.01/2022 “Pembentukan Tim Implementasi BOT Kemenkeu TA 2022”;
- c. Terbitnya KMK nomor 107/KMK.01/2022 jo KMK 249/KMK.01/2022 “Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kemenkeu”;
- d. Terbitnya KMK nomor 403/KMK.01/2022 “Pedoman Pelaksanaan Integrasi Pembayaran Tukin Pegawai di lingkungan Kemenkeu”;
- e. Terbitnya KMK nomor 980/KM.1/2022 “Pembentukan *Dedicated Team* BOT

- Tunjangan Kinerja Kemenkeu Tahun 2022”;
- f. Telah disusun kajian akademis unit BOT dan telah disampaikan kepada Biro Umum melalui ND-1213/SJ.2/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- g. Telah dilaksanakan Integrasi HRIS dan Pembayaran Gaji dan Tukin;
- h. Telah dilaksanakan pembayaran gaji terpusat untuk seluruh Kemenkeu;
- i. Telah dilaksanakan pembayaran tukin terpusat untuk seluruh Kemenkeu.

Isu Utama dari implementasi IKU dimaksud adalah:

- a. Adanya pengelolaan *supplier* ganda pada Kantor Vertikal (uang makan dan lembur) dan Setjen (gaji dan tukin) berpotensi mengakibatkan terjadinya penolakan SPM akibat perubahan data *supplier* SPAN oleh Kantor Vertikal;
- b. Rendahnya *awareness* pegawai terhadap *updating* data HRIS berpotensi mengakibatkan tidak validnya data kepegawai sebagai dasar pembayaran gaji;
- c. Mutasi pejabat yang berperan sebagai PBDK yang tidak melakukan transfer *Knowledge* kepada PBDK selanjutnya, berpotensi mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi validasi data HRIS;
- d. Masih belum tersedia beberapa fitur di aplikasi HRIS yang diperlukan PBDK untuk melakukan *updating* data kepegawaian seperti sewa rumah dinas, hutang, tunggakan dan potongan pegawai.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Sekretariat DJPb pada tahun 2023:

- a. Menjaga tingkat Deklarasi Akurasi Data 100%;
 - b. Menyelenggarakan *open class* validasi belanja pegawai untuk meningkatkan akurasi pembayaran gaji;
 - c. Menjadikan penyelesaian validasi belanja pegawai sebagai IKU pada Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai dan Kesejahteraan.
4. Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu Nilai capaian Tingkat Efisiensi Birokrasi pada Tahun 2022 mencapai 44,52% dengan efisiensi

pada jenis belanja biaya cetak (gaji, *common expenses*, tukin), biaya rapat, bahan, dan perjalanan dinas. Tingkat pencapaian efisiensi: **(realisasi pengurangan belanja/target rencana pengurangan belanja dari investasi TIK) x 100%. Hasil dari formula tsb: (Rp8,62M / Rp8,62M) x 100% = 100%. Indeks capaian sub IKU ini adalah 125 (100%/80%).**

Sub IKU ini mulai diimplementasikan pada tahun 2022. perbandingan target dan realisasi Sub IKU Persentase Implementasi *Back Office* (Gaji dan Tukin) Terintegrasi Kementeu untuk tahun 2020 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.82.

Tabel 3.82 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	80	100

Sub IKU ini diukur dari rencana penghematan yang dihitung pada Unit Eselon I atas TIK yang sudah berjalan dan diimplementasikan sejak awal tahun 2022. Sub IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK dan/atau digitalisasi Kementerian Keuangan.

Efisiensi diukur dari perubahan input dari simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK dan/atau digitalisasi tersebut di tahun 2022 (kuantitatif) dan peningkatan di sisi produktivitas dampak dari simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi (kuantitatif/kualitatif).

Ruang lingkup perhitungan sub IKU efisiensi belanja birokrasi Kemenkeu berasal dari Investasi TIK dan atau simplifikasi proses bisnis yang sudah berjalan beroperasi, sebagaimana berikut:

- a. Efisiensi dihitung oleh masing-masing UE1 sebagai inisiator atas produk TIK dan/atau simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK.
- b. Produk TIK adalah Produk TIK/Aplikasi yang diinisiasi, dimiliki dan/atau dikelola oleh lingkup Unit Eselon I terkait misalnya *common application (office automation, HRIS, dll)*, aplikasi teknis (SPAN, SMART, SAKTI, dll).
- c. Simplifikasi proses bisnis adalah penyederhanaan proses bisnis dari suatu *output* yang dilakukan dengan digitalisasi pada lingkup Unit Eselon I terkait.
- d. Kertas kerja efisiensi di tuangkan dalam suatu dokumen proposal singkat yang menjelaskan proses bisnis yang disimplifikasi dan didigitalisasi, pengembangan yang dilakukan di tahun 2021, benefit yang akan diperoleh (pengurangan belanja dan produktivitas) dan rencana pengembangan dari inisiatif, ruang lingkup pengguna, justifikasi efisiensi, metode pengukuran efisiensi dan keterangan tambahan lainnya yang diperlukan. Semua produk TIK dan simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK lingkup UE 1 (konsolidasi dari tingkat setker jika ada) dituangkan dalam kertas kerja dan proposal.
- e. Benefit yang diperoleh berupa pengurangan belanja dan peningkatan produktivitas:
 - 1) Benefit pengurangan belanja
Belanja Birokrasi terdiri dari Belanja Konsinyering DN Perjadin LN, Perjadin DN, Honorarium, Belanja Bahan, Percetakan dan Konsumsi, serta belanja lainnya diluar belanja birokrasi (DIPA BA015) UE1 yang terpengaruh oleh produk TIK yang dikembangkan oleh Kemenkeu.
 - 2) Peningkatan produktivitas
Benefit peningkatan produktivitas dapat berupa peningkatan jumlah *output*, perbaikan kualitas pemberian layanan atau *output/produk* yang dihasilkan, perbaikan waktu yang dibutuhkan dalam pemberian layanan atau penyelesaian *output/produk*, dan kemanfaatan lainnya.

- f. Unit Eselon I membandingkan realisasi atas aspek input dan aspek produktivitas dengan rencana yang telah disusun.

IKU ini mulai diimplementasikan pada tahun 2022. perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.83.

Tabel 3.83 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	100	113,6

Berdasarkan penjelasan di atas, capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015 Tahun 2022 telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJPb Tahun 2022. Pemenuhan target tersebut secara triwulanan dapat ditunjukkan pada Tabel 3.84.

Tabel 3.84 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA 015 Tahun 2022

DJPb	SS.10 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	10a-CP - Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	131,91	132,39	132,39	131,26	131,26	113,6	113,6	
Capaian	120	120	120	120	120	113,6	113,6	

10b-CP Tingkat penggunaan aset bersama

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut. Dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan aset, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan berusaha mendorong kepatuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan menginisiasi penggunaan aset bersama pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja terkait implementasi SBSK dan penggunaan aset bersama.

IKU ini disusun untuk mengukur Tingkat Penggunaan Aset Bersama di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan melalui optimalisasi penggunaan aset bersama.

IKU ini diukur dengan satuan pengukuran persentase. IKU ini diukur dengan melakukan pembobotan terhadap realisasi masing-masing komponen. Kemudian, dengan menjumlahkan hasil pembobotan tersebut, maka diperoleh nilai persentase tingkat penggunaan aset bersama. IKU diukur melalui 3 komponen pengukuran, yaitu :

1. Persentase Tingkat kesesuaian SBSK (termasuk Ruang Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah-SSSJ) (bobot: 50%)

Persentase Tingkat kesesuaian SBSK termasuk Ruang Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah (SSSJ) memiliki bobot penilaian sebesar 50%. Realisasi komponen ini diukur dengan menghitung persentase jumlah satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sudah memenuhi ketentuan SBSK Gedung Kantor dan Ruang Khusus SSSJ.

2. Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki gedung (bobot: 30%)

Realisasi komponen ini diukur dengan menghitung persentase pengurangan jumlah satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang belum memiliki gedung kantor sendiri.

3. Persentase Penurunan biaya sewa (bobot: 20%)

Realisasi komponen ini diukur dengan menghitung persentase pengurangan biaya sewa gedung kantor satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ruang lingkup IKU ini adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pagu belanja sewa dalam DIPA. Unit satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan digunakan untuk memperoleh hasil perhitungan komponen 1 dan komponen 2. Sedangkan, Pagu belanja sewa dalam DIPA digunakan untuk memperoleh hasil perhitungan komponen 3.

Realisasi IKU Tingkat penggunaan aset bersama Tahun 2022 adalah 48,31% dari target 25%. Adapun rincian capaian realisasinya ditunjukkan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85 Capaian IKU Tingkat penggunaan aset bersama Tahun 2022

DJPb SS.10 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal								
10b-CP - Tingkat penggunaan aset bersama								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	25%	25%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	48,31%	48,31%	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

IKU ini mulai diimplementasikan pada tahun 2022. perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.86.

Tabel 3.86 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Tingkat penggunaan aset bersama Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	25%	48,31%

Analisis terhadap capaian IKU tingkat penggunaan aset bersama Tahun 2022, antara lain:

1. Capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 48,31% dari target sebesar 25% yang dihitung menggunakan 3 (tiga) komponen yaitu SBSK, Penurunan Jumlah Unit yang Belum Memiliki Gedung, dan Penurunan Biaya Sewa.
2. Pada komponen Persentase Penurunan Jumlah Satker yang Belum Memiliki Gedung terdapat 1 (satu) satker dari target 4 (empat) yang sudah dapat menempati Gedung sendiri yaitu KPPN

Ruteng, sehingga realisasi pada komponen ini mencapai 25%.

3. Berdasarkan data dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, masih terdapat 3 (tiga) unit satuan kerja yang masih menggunakan biaya sewa gedung pada tahun 2022 dan 2023, yaitu KPPN Buntok (terdapat sewa gedung filial), PIP, dan BPDPKS.
4. Dengan adanya KPPN Ruteng yang menempati gedung sendiri, hal tersebut dapat menghemat biaya sewa gedung sebesar Rp150.000.000,00 pada tahun 2023.
5. BPD LH tidak dimasukkan dalam perhitungan disebabkan masih terikat perjanjian yang mewajibkan ruang kerja *green office/green building*, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan relokasi dalam waktu dekat.

Beberapa kendala atau risiko yang dihadapi dalam pencapaian IKU tingkat penggunaan aset bersama, yaitu:

1. Adanya peluang kejadian BLU akan menempati gedung/ruangan yang kurang representatif;
2. Adanya resistensi/penolakan dari lender/ penyewa gedung bahwa lokasi tidak boleh dipindahkan sebelum masa sewa berakhir atau adanya anjuran untuk memperpanjang masa sewa di gedung lama,

3. Adanya indikasi gedung yang akan digunakan berlebih secara SBSK, sehingga perlu dilakukan perencanaan penggunaan tata ruang lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pencapaian IKU tingkat penggunaan aset bersama, yaitu:

1. Melakukan perencanaan tata ruang agar gedung kantor satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memenuhi syarat kesesuaian dengan SBSK.
2. Berkoordinasi dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan terkait potensi penggunaan gedung yang dimiliki oleh Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

SASARAN STRATEGIS 11

Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif

Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kemenkeu dibangun untuk mendukung tujuan Kemenkeu.

Sistem tersebut dibangun secara kolaboratif antar unit eselon I, andal, dan terintegrasi yaitu dengan mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (*resources*) keuangan menjadi hasil keluaran (*output*) *real time data* dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, terhadap capaian komponen yang belum maksimal akan dilakukan rencana aksi, yaitu

1. Melanjutkan survei perencanaan tata ruang dan peninjauan lokasi satker BLU, diantaranya BMN idle berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Samratulangi. BMN tersebut sudah disetujui untuk alih guna dari Biro Umum ke satker BLU PIP. Diharapkan pada tahun 2023 dapat dilakukan rekonstruksi dan digunakan sebagai Gedung PIP di tahun 2024.
2. Berkolaborasi dengan satker-satker BLU terkait masa sewa gedung/ruangan eksisting apakah akan dilakukan perpanjangan masa sewa atau relokasi gedung/ruangan baru.
3. Khusus untuk satker KPPN Buntok akan dilakukan koordinasi kebutuhan tata ruang dalam rangka penyesuaian biaya sewa penggunaan gedung filial.

Sistem informasi ini didukung oleh teknologi informasi yang mutakhir, tepat guna, *secure*, terjaga tingkat operasionalnya, mudah dioperasikan dan sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan standar dan kaidah tata kelola TIK yang baik, serta dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb sebagai pengelola perbendaharaan yang memiliki reputasi unggul tingkat dunia.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJPb mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.87.

Tabel 3.87 Rincian SS 11 Tahun 2022

SS 11: Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	111,94	119,94

11a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Indeks kualitas pengelolaan TIK merupakan IKU *mandatory* bagi pengelola TIK di unit eselon I dimana untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi IKU *mandatory* bagi Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Pada tahun 2021 IKU ini memiliki 2 sub IKU yaitu Tingkat *Downtime* Sistem TIK dan Persentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis. Untuk Tahun 2022, selain 2 sub IKU di atas ditambah 1 sub IKU Tingkat Implementasi *Digital Enabling Ecosystem*.

Tingkat *Downtime* Sistem TIK mengukur seberapa lama layanan tidak dapat diakses pada saat jam layanan. Ruang Lingkup Sub IKU ini ditunjukkan pada Tabel 3.88.

Tabel 3.88 Ruang lingkup Sub IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK

No.	Nama Aplikasi	Jam Layanan
1	SPAN	10 jam / hari kerja
2	MPN G3	24 jam / hari kerja
3	OMSPAN	24 jam / hari kerja
4	SAKTI	10 jam / hari kerja
5	SIKP	10 jam / hari kerja
6	Custom Web (Hardware)	10 jam / hari kerja

Sub IKU Tingkat *Downtime* sistem TIK mempunyai target triwulanan sebesar 0,1% (minimize). Pada tahun 2021, dari target 0,1 % realisasi sebesar 0,0194%. Untuk tahun 2022 dari target 0,1% realisasi sebesar 0% dimana ini artinya selama tahun 2022 tidak terdapat *Downtime* selama jam layanan aplikasi.

Perbandingan target dan realisasi sub IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.89.

Tabel 3.89 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	0,35%	0,199%
2019	-	-	0,1%	0,027%
2020	0,1%	0,1%	0,1%	0,0011%
2021	0,1%	0,1%	0,1%	0,0194%
2022	0,1%	0,1%	0,1%	0%

Kesuksesan menjaga tingkat *Downtime* aplikasi selama tahun 2022 ini merupakan gabungan dari beberapa faktor seperti hasil reuiv *Downtime* tahun 2021 dimana banyak terdapat *Downtime* pada saat proses *waking up* sistem setelah dilakukan *maintenance*, optimalisasi *shift* 24/7, pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan TIK dan pengecekan rutin untuk mencari bug dari aplikasi agar segera dapat diatasi sebelum mengganggu layanan kepada pengguna. Selain itu ditambah dengan usaha dari *customer service* HAI DJPb dalam hal menjaga kepercayaan *user* dengan melakukan *blast* apabila akan dilakukan *planned Downtime* dalam rangka *maintenance* sistem.

Sub IKU Persentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis mempunyai target pada tahun 2021 sebesar 90% (*maximize*). Pada tahun 2021 ruang lingkup yang masuk dalam Sub IKU ini adalah Implementasi SAKTI dan Platform Pembayaran Pemerintah (*Government Payment Platform*). Sedangkan untuk tahun 2022 ruang lingkup yang masuk dalam Sub IKU ini ditunjukkan pada Tabel 3.90.

Tabel 3.90 Ruang lingkup Sub IKU Persentase penyelesaian proyek TIK strategis

Nama proyek	Milestone	Timeline
Pengembangan SAKTI 2022	Assessment penerapan dokumen elektronik pada SAKTI	Januari – Maret 2022
	Pembuatan desain elektronifikasi pada SAKTI	Januari – Maret 2022
	Penyusunan rancangan proses bisnis pembayaran	April – Juni 2022
	Identifikasi kebutuhan dan dukungan pengembangan sistem	April – Juni 2022
	Pembuatan rancangan pengembangan sistem	Mei – Juni 2022
	Pengembangan sistem	Juli – Agustus 2022
	Integrasi sistem	September – Oktober 2022
	Publikasi dan sosialisasi sistem	Oktober – November 2022

Nama proyek	Milestone	Timeline
	Pendaftaran user	Oktober – November 2022
	Training system	Nov-22
	Penerapan sistem	November – Desember 2022
Platform Pembayaran Pemerintah	Penyamaan data <i>piloting</i> gaji dengan HRIS	Januari – September 2022
	Penyelesaian penyesuaian aplikasi Gaji dengan HRIS	Januari – September 2022
	Penyempurnaan interkoneksi SAKTI dengan Sistem PLN dan Telkom	Januari – April 2022
	UAT perbaikan SAKTI	Maret – Mei 2022
	Pengembangan fitur SPM Tukin PPP	Agustus – September 2022
	Pengembangan TTE pada Gaji Web	Januari – April 2022
	Pengembangan TTE pada SAKTI	Maret – Mei 2022
	Dashboard PPP v.1.0	Januari 2022
	Dashboard PPP v.2.0 pengembangan modul operasional <i>common expenses</i>	Januari – Maret 2022
	Sosialisasi untuk <i>piloting</i> PPP Tahap I fase 2 gaji (bersama BOT Kemenkeu)	Januari – April 2022
	Sosialisasi untuk <i>piloting</i> PPP Tahap I fase 2 <i>common expenses</i>	April – Agustus 2022
	Penyegaran KPPN dan Kanwil DJPb selaku BUN tentang dokumen elektronik	Oktober – Desember 2022
	Perluasan <i>Piloting</i> gaji	Agustus – Desember 2022
Treasury Big Data	<i>Project Plan Initiation</i>	Januari – Maret 2022
	Analisa dan perancangan (Probis)	Februari – Maret 2022
	Koordinasi Pusintek	Februari – Maret 2022
	Penyusunan KAK Pengembangan <i>Software</i>	Februari – Maret 2022
	Penyusunan KAK Pengadaan <i>hardware</i> (DC/DRC)	Februari – Maret 2022
	Proses pengadaan s.d. serah terima barang/jasa	April – Juni 2022
	Instalasi <i>Software/hardware</i>	Mei 2022
	Penyusunan Tim	April – Juni 2022
	Penyusunan Kajian	Juni – September 2022
	Penyusunan <i>draft</i>	Juni – September 2022
	<i>Kick off meeting</i> pembangunan TBD 2022	Juni 2022
	<i>Development</i> (BI)	Juni – Oktober 2022
	<i>System Integration test</i>	September – Oktober 2022
	<i>User Acceptance Test</i>	Oktober 2022
	<i>Deployment</i>	Oktober 2022
	<i>Migration</i>	Oktober 2022
	Sosialisasi dan Publikasi	November – Desember 2022
	<i>Training user</i>	November – Desember 2022
	Implementasi	Oktober – Desember 2022

Sesuai dengan hasil laporan yang dilaksanakan setiap bulan pada forum WASOP TIK Kemenkeu, capaian untuk Sub IKU Persentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis adalah sebesar 100% dari target 90% di tahun 2022.

Perbandingan target dan realisasi sub IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.91.

Tabel 3.91 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Presentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	85%	85%	85%	100%
2021	87%	87%	87%	100%
2022	90%	90%	90%	100%

Namun dalam pelaksanaan penyelesaian proyek TIK strategis tersebut terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Pengembangan SAKTI 2022
 - a. Belum seluruh Kementerian Negara/Lembaga menjalin PKS dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik Instansi (BSSN/BRIN).
 - b. Pada beberapa K/L PKS bersifat parsial.
 - c. K/L dengan PKS yang menyeluruh, TTE masih digunakan oleh level jabatan tertentu.
 - d. Penerapan TTE membutuhkan dukungan layanan pengelolaan email dan pendaftaran/aktivasi/perpanjangan/pencabutan sertifikat yang berkelanjutan. Belum semua K/L atau Pemda memiliki unit TIK yang dapat menyediakan layanan dimaksud
2. Platform Pembayaran Pemerintah
 - a. Perluasan *piloting* transaksi *common expenses* tahap 2 (Unit Eselon I Kemenkeu non kantor vertikal) baru bisa dilaksanakan pada bulan November karena menunggu TTE SAKTI, sehingga fase 3 diundur menjadi tahun 2023.

- b. Pengembangan sistem pembayaran tunjangan kinerja (tukin) PPP tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022 karena sumber daya sedang dialokasikan untuk melaksanakan tukin BOT non PPP.
 - c. Pelaksanaan *change management and communication* (CMC) tidak dapat berjalan sesuai dengan *milestone* karena harus menunggu kesiapan sistem core PPP.
3. *Treasury Big Data*
 - a. Renkas perlu disinkronkan dengan realisasi anggaran untuk mengurangi potensi indikator IKPA tidak tercapai.
 - b. Isu mengenai *support* dari Pusintek dalam hal ketersediaan *user* baik untuk *Cloudera* maupun *Tableau* sebagai *presentation layer*.
 - c. Kompatibilitas antara *tools* maupun skema pengembang yang digunakan oleh tim pengembang dengan infrastruktur yang dimiliki oleh Pusintek.
 - d. Potensi investasi ganda antara Pusintek dengan DJPb terkait dengan pengadaan infrastruktur TBD.

Sub IKU Tingkat Implementasi *Digital Enabling Ecosystem* bertujuan untuk memotret fungsionalitas atas suatu sistem yang berjalan di *Data Center* Kemenkeu. Hal ini dalam rangka untuk mengurangi jumlah sistem yang masih berjalan menggunakan infrastruktur yang ada di *Data Center* Kemenkeu meskipun aplikasi tersebut sudah tidak digunakan lagi. Formula atas Sub IKU ini adalah dimana nilai 120 diberikan untuk aplikasi yang sudah tidak dibutuhkan dimatikan maksimal pada triwulan II, 100 diberikan untuk aplikasi yang tidak dibutuhkan dan dimatikan sesudah triwulan II serta untuk aplikasi yang dibutuhkan kemudian disusun *Cost Benefit Analysis* atas sistem tersebut, dan 90 diberikan pada aplikasi yang masih dibutuhkan namun tidak disusun *Cost Benefit Analysis*-nya. Target dari Sub IKU ini adalah 100. Ruang lingkup dan capaian atas Sub IKU ini ditunjukkan pada Tabel 3.92.

Tabel 3.92 Ruang lingkup Sub IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem

No	Nama Aplikasi	Nilai
1	Sistem Informasi Kredit Pemerintah (SIKP)	100
2	E-rekonLK	120
3	SPAN	100
4	GPP Terpusat	100
5	Gaji App	100
6	Pandu SAKTI	100
7	Portal SAKTI	100
8	GPP KPPN Terpusat	100
9	Simserba	120
10	BAS Mobile	100
11	SIPANDU	100
12	MONSAKTI	100
13	MPN G3	100
14	SAS	120
15	E-office DJPb	100
16	Konversi	120
17	CPIN	100

Dari 17 aplikasi yang masuk dalam ruang lingkup Sub IKU Tingkat Implementasi *Digital Enabling Ecosystem*, capaian yang didapat pada tahun 2022 adalah sebesar 104,71.

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.93.

Tabel 3.93 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	100	158,28
2021	-	-	100	140,3
2022	-	-	100	119,94

Berdasarkan capaian dari 3 Sub IKU di atas maka capaian untuk IKU Indeks Kualitas Pengelolaan TIK adalah sebesar 111,94 dengan rincian pertriwulan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.94.

Tabel 3.94 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK Tahun 2022

DJPb	SS.11 Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif							
	11a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	149,14	149,14	110,46	110,46	111,94	119,94	
Capaian	120	120	120	110,46	110,46	111,94	119,94	

SASARAN STRATEGIS 12

Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif

Pengendalian internal merupakan sebuah proses terintegrasi yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan secara independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Penguatan yang efektif memiliki arti bahwa dalam rangka menjamin seluruh bagian di lingkungan Kemenkeu, seluruh sistem, perangkat, sumber daya, dan ekosistem senantiasa didorong untuk menciptakan organisasi yang patuh terhadap aturan, tidak koruptif, berintegritas dan berkesinambungan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJPb mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.95.

Tabel 3.95 Rincian SS 11 Tahun 2022

SS 12: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif				
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
12a-CP	Indeks integritas organisasi	97,69	99,02	101,36

12a-CP Indeks integritas organisasi

Dalam rangka penguatan pengendalian-pengawasan di lingkungan Kemenkeu, diperlukan standarisasi organisasi di lingkup kemenkeu yang bebas korupsi, melayani, tanpa biaya dan memenuhi harapan *stakeholder* maupun *customer*. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pembangunan zona integritas yang bebas korupsi dan bersih serta melayani. Selain itu, dibuktikan juga dari persepsi para pengguna layanan terkait integritas para pejabat/pegawai yang menggerakkan organisasi di lingkungan Kemenkeu, termasuk DJPb.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan budaya integritas Kementerian Keuangan. IKU ini mengukur integritas organisasi dengan dua sub IKU yaitu:

1. Indeks Integritas dengan target 95,38.

Sub-IKU Survei persepsi publik dan internal atas integritas Kementerian Keuangan (indeks integritas) bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal). Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan. Metodologi yang dilakukan untuk penilaian indeks persepsi integritas, baik internal dan eksternal, melalui survei, FGD, dan penilaian lapangan (*interview*, observasi, dan reвью dokumen).

Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei. Atas hasil survei yang diterima, dilakukan FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara langsung dan pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada

unit sampel yang didatangi. Dari hasil FGD dan penilaian lapangan, dan didukung dokumen informasi terkait pelanggaran integritas dari IBI, dilakukan kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Itjen, hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) persepsi integritas.

Penilaian persepsi integritas dilakukan pada triwulan III sampai dengan IV tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember. Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit sampel dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Penentuan sampel disepakati bersama oleh tim survei dengan Unit Kepatuhan Internal tiap-tiap unit eselon I yang bersangkutan. Dari setiap unit sampel ditentukan responden internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS dan/atau non-PNS) dan responden eksternal (pengguna layanan di setiap unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kemenkeu).

Hasil penilaian yang digunakan dalam perhitungan IKU merupakan hasil dari pelaksanaan survei yang telah disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan penilaian lapangan. Penyesuaian dilakukan oleh tim penilai Itjen, dengan metode mengkonversikan informasi kualitatif pada catatan hasil FGD dan penilaian lapangan menjadi informasi kuantitatif. Seluruh kegiatan penilaian persepsi integritas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan supervisi oleh KPK.

2. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM dengan target 100%.

Sub-IKU Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK bertujuan untuk menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good governance* pada

unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas (ZI) pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Keberhasilan pembangunan ZI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Predikat ZI menuju WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi nilai minimal Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, yaitu sebesar 75. Komponen Pengungkit terdiri atas subkomponen manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Komponen Hasil terdiri atas survei persepsi anti korupsi, capaian kinerja, dan survei persepsi pelayanan publik.

Komponen dalam perhitungan IKU Indeks integritas organisasi dengan formula sebagai berikut:

$$(50\% \times \text{capaian persepsi integritas}) + (50\% \times \text{capaian tingkat pemenuhan ZI WBK})$$

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 97,69, dengan perhitungan yang didapat dari dua komponen yaitu capaian tingkat pemenuhan ZI WBK dan capaian persepsi integritas. Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 ini sebesar 99,02 hasil tersebut didapatkan dari nilai capaian sub IKU persepsi integritas sebesar 90,62 (target 95,38) dan tingkat pemenuhan ZI WBK sebesar 107,42 (target 100).

Memperhatikan hal di atas, diperoleh nilai akhir IKU tahun 2022 sebesar 99,02 yang telah memenuhi target sebesar 97,69 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.96.

Tabel 3.96 Capaian IKU Indeks integritas organisasi Tahun 2022

DJPb	SS.11 Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	12a-CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	97,69	97,69	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	99,02	99,02	
Capaian	-	-	-	-	-	101,36	101,36	

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2019 sebagai gabungan dua sub-IKU yang telah diterapkan sebelumnya, perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.97.

Tabel 3.97 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Indeks integritas organisasi Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	95,85	112,71
2020	90	90	97,19	105,31
2021	90,5	90,5	95,25	103,34
2022	91	91	97,69	99,02

Tabel 3.98 Perbandingan Capaian sub IKU Indeks Integritas antar Unit Eselon I

No	Unit Eselon I	Internal	Eksternal	Indeks Integritas
1	Sekretariat Jenderal	90.94	90.55	90.75
2	Direktorat Jenderal Anggaran	92.45	92.86	92.66
3	Direktorat Jenderal Pajak	83.03	82.35	82.69
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	85.28	86.7	85.99
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	90.52	90.72	90.62
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	86.85	86.91	86.88
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	91.5	92.42	91.96
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	90.89	92.43	91.66
9	Inspektorat Jenderal	89.51	90.97	90.24
10	Badan Kebijakan Fiskal	86.02	88.98	87.5
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	89.68	92.47	91.07
12	Lembaga <i>National Single Window</i>	90.69	84.12	87.41
13	Kementerian Keuangan	88.95	89.29	89.12

Sedangkan perbandingan target dan realisasi sub IKU Indeks Integritas untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.99.

Tabel 3.99 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Integritas Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	85	91,69
2019	-	-	91,69	95,99
2020	-	-	94,38	94,76
2021	-	-	95,25	95,82
2022	-	-	95,38	90,62

Penjelasan capaian sub-IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Integritas
Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 dilaksanakan sejak September 2022 kepada 56 sampel unit kerja. Jumlah responden SPI tahun 2022 adalah sebanyak 1.820 responden internal dan 1.777 responden eksternal. Capaian Indeks Penilaian Integritas Tahun 2022 sebesar 90,62 (internal 90,52 dan eksternal 90,72). Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,43% (menurun 5,2).

Perbandingan capaian antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Indeks Integritas tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.98.

2. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM
Pada tahun 2022, secara umum capaian tingkat pemenuhan ZI memenuhi dari target. Jika dilihat per komponen penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Jumlah unit lolos Tim Penilai UE1 dari 33 unit kerja yang diajukan, seluruhnya memenuhi kriteria penilaian oleh UE1;
 - b. Jumlah unit lolos Tim Penilai Kemenkeu dari target 25 unit kerja tercapai 18 unit kerja;
 - c. Nilai dari Tim Penilai Kemenkeu dari 33 unit seluruhnya mendapatkan nilai diatas ambang batas WBK.

- d. Rata-Rata capaian nilai dari 33 unit kerja yang diusulkan WBK adalah 91,89. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan perhitungan IKU maka indeks capaian tingkat pemenuhan ZI WBK adalah 107,42.

Perbandingan target dan realisasi sub IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM untuk tahun 2018 s.d. 2022 dengan target pada Renstra Kemenkeu dan DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.100.

Tabel 3.100 Perkembangan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM Tahun 2018-2022

Tahun	Target Renstra		Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU
	Kemenkeu	DJPb		
2018	-	-	100%	112,27%
2019	-	-	100%	129,42%
2020	-	-	100%	115,85%
2021	-	-	100%	111,03%
2022	-	-	100%	107,42%

Isu terkait pencapaian IKU Indeks Integritas Organisasi selama tahun 2022, antara lain sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil SPI 2021, ditemukan beberapa hal yang memerlukan perbaikan, yaitu dimensi Sosialisasi Anti Korupsi dinilai mengalami penurunan terutama pada efektifitas sosialisasi anti korupsi yang dilakukan dimana hal tersebut berkorelasi terhadap isu perlindungan pelapor yang dinilai masih belum memadai. Pada dimensi Pengelolaan SDM, masih terdapat penilaian negatif pada pelaksanaan promosi dan/atau mutasi pegawai yang dianggap masih belum sepenuhnya objektif, kebijakan belum diterapkan secara konsisten, serta belum sepenuhnya transparan. Selain itu, terdapat isu penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
2. Minimnya jumlah responden yang mengisi survei *online* dalam rangka SPI Tahun 2022 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan nilai penurunan survei.
3. Mulai tahun 2022 terdapat perubahan pedoman pembangunan dan penilaian ZI dengan terbitnya Permenpan 90 tahun 2021. Perubahan yang signifikan dengan terbitnya peraturan tersebut adalah perubahan *tools*

penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta adanya penilaian mandiri di internal Kementerian Keuangan.

Implikasi dari hal-hal tersebut adalah:

1. Memerlukan perbaikan terhadap SPI tahun 2022 untuk dapat meningkatkan capaian persepsi integritas.
2. Memerlukan koordinasi yang lebih dengan Itjen dan KPK dalam rangka pelaksanaan SPI 2022.
3. Adanya perubahan peraturan berimplikasi pada kompleksnya dokumen penilaian ZI karena tambahan item penilaian sehingga diperlukan internalisasi dan bedah LKE secara masif.

Isu terkait pencapaian IKU tersebut selama tahun 2022 di atas mengakibatkan IKU tersebut mengalami penurunan. Beberapa akar masalah yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian IKU tersebut adalah :

1. motivasi untuk penyelenggaraan sosialisasi, internalisasi dan penguatan anti korupsi mengalami penurunan;
2. tahun 2022, pelaksanaan survei *online* dilakukan KPK langsung, dimana progress pengiriman tautan kepada para responden cukup lambat;
3. informasi tentang kebijakan pengembangan SDM terkait mutasi dan promosi tidak diterima secara cukup jelas oleh sebagian pegawai; dan
4. kurangnya peran verifikator kanwil dalam pelaksanaan penilaian dan asistensi KPPN dalam membangun ZI.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

1. Sosialisasi hasil SPI tahun 2021.
2. Pelaksanaan Webinar dalam rangka hari Bakti Perbendaharaan dengan tema Survei Integritas: Antara Kebanggaan dan Tantangan, pada tanggal 17 Februari tahun 2022 dengan mengundang narasumber akademisi.
3. Pelaksanaan *Workshop* UKI Tahun 2022 dimana salah satunya membahas tindak lanjut temuan SPI tahun 2022 pada Bulan Juni tahun 2022.
4. Pelaksanaan sosialisasi Anti Korupsi dan SPI Tahun 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022.
5. Update data responden SPI Tahun 2022.

6. Menyampaikan panduan pengisian survei *online* SPI baik internal maupun eksternal melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb nomor ND-3016/PB.1/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
7. Menyampaikan *monitoring* dan koordinasi secara berkala terkait pengisian survei *online*.
8. Melaksanakan verifikasi dokumentasi penilaian pada aplikasi DIA.
9. Bedah LKE oleh Itjen serta *Sharing session* pelaksanaan survey dan evaluasi lapangan oleh pimpinan yang telah berpredikat WBK WBBM.
10. *One on one meeting* dengan unit kerja yang dirasa kurang dalam memenuhi dokumentasi penilaian, sekaligus melaksanakan monev inovasi yang dimiliki.
11. Simulasi dan Pendampingan penilaian *field evaluation* unit WBK WBBM.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. Perbaikan/peningkatan layanan khususnya yang masih dipersepsikan kurang oleh mitra kerja.
2. Internalisasi penguatan integritas dalam berbagai forum kegiatan.
3. Verifikasi terhadap dokumen invalid oleh verifikator Kanwil dan UE1 untuk penilaian WBK.

B. REALISASI AGENDA PRIORITAS

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Bappenas menggunakan pendekatan *Money Follow Program* serta dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Kebijakan *Money Follow Program* memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas pada seluruh K/L, termasuk Kementerian Keuangan.

Penjabaran rencana pembangunan dokumen RKP tahun 2022 dapat dikelompokkan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki

dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2022 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat 8 proyek Prioritas Nasional, dengan rincian seperti pada tabel 3.101.

Tabel 3B.1 Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional	Target	Pagu	Realisasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (I)	Implementasi SAKTI secara nasional	10000 Satker	15,397,339,000	15,258,569,562
2		Penajaman Metode <i>Analytical</i> BLU	40 Satker	1,073,162,000	1,069,011,500
3		Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup	5000 Debitur	8,691,597,000	5,094,293,953
4		Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	244.000.000.000 Rupiah	66,054,515,000	65,378,867,823
5		Pengembangan sistem layanan platform pembayaran pemerintah	1 sistem informasi	1,057,540,000	1,037,554,886
6	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (III)	Penguatan Uji Dampak Pembiayaan UMi	2 Rekomendasi	1,943,218,000	1,934,376,945
7		Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	1 Rekomendasi	280,300,000	279,108,576
8		Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi	2000000 Usaha mikro	22,012,458,000	21,266,422,576

Selain proyek nasional, di DJPb pada TA 2022 terdapat 9 proyek prioritas bidang yang ditunjukkan pada tabel 3.102.

Tabel 3.102 Proyek prioritas bidang

No.	Unit/Proyek	Target	Satuan
1	Penguatan kelembagaan dan proses bisnis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam rangka penyaluran Dana Program dan Dana Bergulir Lingkungan Hidup	4	Rekomendasi
2	Implementasi Perluasan Penggunaan Uang Persediaan Melalui Pengembangan Sistem Pembayaran Digital Belanja Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga	2	Kegiatan
3	Implementasi DJPb sebagai <i>Biller</i> Penerimaan Negara Lainnya	1	<i>Biller</i>
4	Pengembangan DJPb sebagai <i>Biller</i> Penerimaan Negara Lainnya	1	Kegiatan
5	Pembinaan dan Implementasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan	15,213	Orang
6	Penyempurnaan regulasi pelaksanaan anggaran melalui revisi PP 45 Tahun 2013	1	PP
7	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	1	Sistem
8	Peningkatan Kapasitas Layanan SPAN, SAKTI dan MPN	1	sistem
9	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa	173	KPPN Penyalur

C. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi DIPA DJPb Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan data *online monitoring* SPAN (OMSPAN) Rupiah Murni Anggaran TA 2022, realisasi penyerapan DIPA DJPb Rupiah Murni TA 2022 adalah sebesar Rp.1.166.371.440.000 atau mencapai 98,98% dari total pagu sebesar Rp.1.154.474.384.690. Penyerapan DIPA tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,3% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 98,68%. Penyerapan tersebut tidak memperhitungkan penyerapan dari sumber dana Hibah, dan diluar dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) mengingat kegiatan tersebut tidak dilaksanakan langsung oleh DJPb dan pagu anggaran pada BLU memiliki porsi jumlah yang signifikan dibandingkan pada satker DJPb selain satker BLU (pagu BPDPKS, PIP

dan BPD LH sebesar 96,92% dari porsi seluruh pagu Rp36.452.290.940.829) sehingga akan mendistorsi kinerja dan tidak mencerminkan kinerja riil DJPb jika tidak dilakukan pemisahan perhitungan realisasi.

Seluruh kegiatan DJPb dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi perjenis belanja pada tahun 2022, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp.286.815.947.635 (99,22% dari pagu sebesar Rp.289.080.277.000), belanja barang mencapai sebesar Rp.701.495.272.191 (98,71% dari pagu sebesar Rp.710.678.890.000), dan belanja modal sebesar Rp.166.163.164.864 (99,73% dari pagu sebesar Rp.166.612.273.000). Adapun rincian realisasi perjenis belanja satker non BLU selama periode 2018-2022 dapat ditunjukkan pada tabel 3.103.

Tabel 3.103 Realisasi DIPA DJPb (Non BLU) TA 2016 s.d. 2022 perjenis Belanja

Jenis Belanja	2018			2019		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	546,383,938,000	539,711,161,586	98.78	547,069,345,000	545,400,708,101	99.69
Belanja Barang	701,084,863,000	659,101,978,416	94.01	676,687,059,000	660,851,305,411	97.66
Belanja Modal	399,191,374,000	397,277,320,395	99.52	294,636,048,000	292,030,860,416	99.12
Total	1,646,660,175,000	1,596,090,460,397	96.93	1,518,392,452,000	1,498,282,873,928	98.68

Jenis Belanja	2020			2021		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	527.543.486.000	524.959.801.887	99,51	515.248.588.000	512.598.951.587	99,49
Belanja Barang	3.344.315.867.000	3.324.782.105.531	99,42	608.783.214.000	598.041.479.838	98,24
Belanja Modal	267.251.488.000	265.167.073.771	99,22	446.563.671.000	439.194.366.350	98,35
Total	4.139.110.841.000	4.114.908.981.189	99,42	1.570.595.473.000	1.549.834.797.775	98,68

Jenis Belanja	2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	289.080.277.000	286.815.947.635	99,22
Belanja Barang	710.678.890.000	701.495.272.191	98,71
Belanja Modal	166.612.273.000	166.163.164.864	99,73
Total	1.166.371.440.000	1.154.474.384.690	98,98

Sebagaimana pada tabel 3C.1, persentase penyerapan DIPA secara keseluruhan meningkat dari tahun 2016 (95,04%) ke tahun 2017 (97,01%; naik 1,97%), menurun pada tahun 2018 (96,93%; turun 0,08%), meningkat pada tahun 2019 (98,68; naik 1,75%), menurun kembali pada tahun 2020 (98,22%; turun 0,46%), meningkat di tahun 2021 (98,68%; naik 0,46%). dan meningkat lagi di tahun 2022 (98,86; naik 0,3%). Peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017, menurun pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019 serta mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 ditunjukkan pada persentase penyerapan belanja barang. Persentase penyerapan belanja pegawai terus meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2019 namun turun sampai dengan tahun 2021, pada tahun 2022 belanja pegawai turun disebabkan adanya kebijakan pengelolaan belanja pegawai terpusat atau Gaji PPP dan BOT Tukin pada

bulan Desember 2022 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sementara persentase penyerapan belanja modal meningkat dari tahun 2016 ke 2017 dan 2018, tetapi menurun pada tahun 2019, kemudian meningkat tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 dan 2022. Dengan demikian, persentase penyerapan secara keseluruhan pada tahun 2022 DJPb (non BLU) ditunjukkan meningkat dari tahun 2021 meskipun menurun pada penyerapan belanja pegawai karena adanya pembayaran gaji terpusat atau BOT Gaji dan Tunjangan Kinerja (Tukin). Adapun penyerapan dari kegiatan yang dilaksanakan BLU pada tahun 2018 s.d. 2022 dapat ditunjukkan pada tabel 3.104 Ditunjukkan juga bahwa penyerapan tertinggi BLU pada tahun 2022 ada pada belanja barang, yaitu 99,89%, meningkat dari penyerapan belanja barang pada tahun 2021 (99,69%).

Tabel 3.104 Realisasi DIPA DJPb dan BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH) TA 2018 s.d. 2022

Jenis Belanja	BLU (BPDPKS dan PIP)			DJPb dan BLU		
	2018			2018		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	294,480,000	-	0	546,678,418,000	539,711,161,586	98.73
Belanja Barang	11,032,055,677,000	6,387,133,886,232	57.9	11,733,140,540,000	7,046,235,864,648	60.05
Belanja Modal	1,196,880,000	1,127,931,000	94.24	400,388,354,000	398,405,251,395	99.5
Total	11,033,547,037,000	6,388,261,817,232	57.9	12,680,207,212,000	7,984,352,277,629	62.97

Jenis Belanja	BLU (BPDPKS dan PIP)			DJPb dan BLU		
	2019			2019		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	-	-	-	547.069.345.000	545.400.708.101	99,69
Belanja Barang	11.050.035.763.000	5.844.918.742.988	52,90	11.726.722.822.000	6.505.770.048.399	55,48
Belanja Modal	1.964.237.000	1.421.735.500	72,38	296.600.285.000	293.452.595.916	98,94
Total	11.052.000.000.000	5.846.340.478.488	52,90	12.570.392.452.000	7.344.623.352.416	58,43

Jenis Belanja	BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH)			DJPb dan BLU		
	2020			2020		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	-	-	-	527.543.486.000	524.959.801.887	99,51
Belanja Barang	29.260.851.658.000	28.293.353.817.392	96,69	32.605.167.525.000	31.618.135.922.923	96,97
Belanja Modal	5.673.546.000	4.913.731.600	86,61	272.925.034.000	270.080.805.371	98,96
Total	29.266.525.204.000	28.298.267.548.992	96,69	33.405.636.045.000	32.413.176.530.181	97,03

Jenis Belanja	BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH)			DJPb dan BLU		
	2021			2021		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	-	-	-	515.248.588.000	512.598.951.587	99,49
Belanja Barang	53.847.027.327.000	53.680.213.027.320	99,69	54.455.810.541.000	54.278.254.507.158	99,67
Belanja Modal	5.255.826.000	4.916.241.790	93,54	451.819.497.000	444.110.608.140	98,29
Total	53.852.283.153.000	53.685.129.269.110	96,69	55.422.878.626.000	55.234.964.066.885	99,66

Jenis Belanja	BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH)			DJPb dan BLU		
	2022			2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	-	-	-	289.080.277.000	286.815.947.635	99,2
Belanja Barang	36.487.420.771.000	6.446.898.436.936	99,89	37.207.473.778.000	37.153.042.889.627	99,9
Belanja Modal	5.905.566.000	5.392.503.893	91,31	172.517.839.000	171.555.668.757	99,4
Total	36.493.326.337.000	36.452.290.940.829	99,89	37.669.071.894.000	37.611.414.506.019	99,85

Tabel 3.104 juga menunjukkan bahwa penyerapan anggaran penjumlahan DJPb dan BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH) pada tahun 2022 adalah sebesar 99,89%, meningkat dari penyerapan tahun 2021 (99,69%).

2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA DJPb TA 2022 per Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DJPb, pada TA 2022 DJPb melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh BDPKS, PIP dan BPD LH. Adapun realisasi DIPA atas 31 (tiga puluh satu) kegiatan tersebut pada TA 2022 ditunjukkan pada tabel 3.105.

Tabel 3.105 Realisasi DIPA DJPb TA 2022 per Jenis Kegiatan

NO	Kode Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Real	%
1	4711 Legislasi dan Litigasi	272,872,000	258,329,000	94.67
2	4712 Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)	36,184,173,419,000	36,164,055,179,838	99.94
3	4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)	22,034,698,000	21,268,559,576	96.52
4	4714 Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)	78,549,762,000	73,573,429,911	93.66
5	4715 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	479,685,875,000	475,193,362,186	99.06
6	4716 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	10,103,725,000	8,515,982,032	84.29
7	4717 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	17,310,936,000	15,567,734,436	89.93
8	4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	3,330,369,000	3,239,703,865	97.28
9	4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	367,338,086,000	362,664,486,183	98.73
10	4720 Pengelolaan Organisasi dan SDM	40,520,541,000	40,065,838,817	98.88
11	4721 Pengelolaan Organisasi dan SDM	37,438,813,000	37,378,539,296	99.84
12	4722 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,613,693,000	1,551,034,363	96.12
13	4723 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	90,336,000	62,565,069	69.26
14	4724 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	624,414,000	278,131,000	44.54
15	4725 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	244,524,181,000	239,202,176,608	97.82
16	4726 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	100,000,000	43,595,250	43.60
17	4727 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	128,855,000	-	0.00
18	4802 Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	563,789,000	555,959,699	98.61
19	4803 Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	4,034,494,000	3,948,026,855	97.86
20	4804 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	4,487,397,000	4,444,489,291	99.04
21	4805 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	20,193,000	18,635,000	92.28
22	4806 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	517,799,000	495,029,000	95.60
23	4836 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	26,728,508,000	24,794,453,989	92.76
24	4837 Pengelolaan Organisasi dan SDM	71,406,678,000	62,703,868,211	87.81
25	4838 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,286,952,000	1,198,386,451	93.12
26	4839 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	2,862,700,000	2,818,676,953	98.46
27	6212 Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	42,376,076,000	41,328,146,096	97.53
28	6213 Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	13,700,200,000	13,133,974,129	95.87
29	6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1,262,072,000	1,230,790,247	97.52
30	6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3,662,824,000	3,582,636,786	97.81
31	6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	8,321,637,000	8,242,785,882	99.05

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.105, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus (*Special Mission*) pada Perkebunan Kelapa Sawit. Dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh DJPb, penyerapan belanja tertinggi adalah pada Perkebunan Kelapa Sawit (99,94%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (0,00%).

3. Analisis Efisiensi Belanja Birokrasi atas Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Capaian efisiensi tersebut dapat dilihat pada halaman website <https://smart.kemenkeu.go.id> (SMART-DJA). Berdasarkan *Dashboard* kinerja penganggaran pada situs tersebut, capaian efisiensi untuk level Eselon I DJPb adalah 16,96 dari nilai maksimal 20.

4. Kinerja dan Capaian Output

Informasi yang menunjukkan kinerja dan capaian *output* DJPb tahun 2022, yaitu capaian sasaran program dan capaian *output* program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

No.	Periode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Kinerja Program (%)
1	Tahunan	05 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akurat	05 Indeks ketertarikan terhadap bunga utang DJPb (Indeks)	1.000	120,00
2	Tahunan	05 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akurat	05 Ketidakefektifan Anggaran (KIA) DJPb (Nilai)	0,0	100,00
3	Tahunan	05 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akurat	05 Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBP DJPb (Indeks)	1.000	120,00

No.	Periode	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Output Program (%)
1	Rekap	1.1 Kecukupan Kas Negara	03 Indeks likuiditas kas negara (Indeks)	0	120,00
2	Rekap	1.1 Fasilitas Investasi	01 Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman (Persen)	1.000	120,00
3	Rekap	1.1 Kecukupan Kas Negara	04 Indeks opini BPK atas LKPP - DJPb (Indeks)	0	120,00

b. Program Dukungan Manajemen

No.	Periode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Kinerja Program (%)
1	Tahunan	02 Digitalisasi dan SDM yang Optimal	02 Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan DJPb (Indeks)	1.000	90,00
2	Tahunan	02 Digitalisasi dan SDM yang Optimal	02 Progres implementasi learning organization DJPb (%)	0	120,00
3	Tahunan	02 Sistem Informasi yang Andal dan Bermutu	02 Tingkat downtime sistem TI DJPb (%)	0	120,00
4	Tahunan	02 Sistem Informasi yang Andal dan Bermutu	02 Persentase penyelesaian masalah strategi TI DJPb (%)	0	100,00
5	Tahunan	02 Pengendalian dan Penguasaan Internal yang Bertindak Tuntas	02 Indeks kinerja DJPb (Indeks)	1.000	100,00
6	Tahunan	02 Peningkatan Tugaskhusus yang Optimal	02 Indeks efektivitas pelaksanaan tugaskhusus DJPb (Indeks)	0	120,00

No.	Periode	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Output Program (%)
1	Rekap	02 Hasil Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission)	02 Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus-DJPb (Persen)	1.000	120,00
2	Rekap	02 Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian	02 Persentase Pemenuhan Standar Soft dan Hard Competency - DJPb (%)	0,0	120,00

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan senantiasa melakukan penguatan tata kelola sehingga semakin efektif dan efisien, salah satunya dalam bentuk organisasi yang semakin ramping, simpel dan melayani masyarakat melalui inovasi dan penerapan teknologi dan informasi dengan baik. Bentuk efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dalam mendukung penguatan tata kelola yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain:

1. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022 bentuk penghematan efisiensi penggunaan atas sumber daya berbeda pengukurannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 pada Kementerian Keuangan telah melaksanakan *office automation* dan *collaboration tools* sebagai upaya untuk mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi atas belanja birokrasi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil untuk pencapaian suatu *output* yang sama atau peningkatan capaian *output* dengan realisasi anggaran yang sama. Pagu dan realisasi anggaran yang diukur dalam perhitungan efisiensi belanja birokrasi adalah pagu dan realisasi anggaran sesuai nilai DIPA dan realisasi pada masing-masing satuan kerja.

Pada 2022 bentuk penghematan efisiensi penggunaan atas sumber daya berupa *Automatic Adjustment* sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-5/MK.1/2022 tanggal 25 Mei 2022 hal Pemenuhan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Keuangan TA 2022 telah dilakukan *Automatic Adjustment* alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2022 berasal dari

Rupiah Murni (RM) sebesar Rp48.471.953.000 atau 3,54% dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp1.369.104.304.000.

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-2680/PB.1/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengajukan usulan relaksasi pemanfaatan kembali *Automatic Adjustment* sebesar Rp48.471.953.000 untuk mendanai 9 (sembilan) kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang belum tersedia alokasi anggarannya. Berdasarkan usulan dimaksud, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-288/MK.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022 menyetujui penghapusan sebagian blokir *Automatic Adjustment* Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp42.831.063.000.

Sisa anggaran dana blokir *Automatic Adjustment* (AA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2022 sebesar Rp5.640.890.000 di realokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

2. Implementasi Kebijakan *Negative Growth* SDM DJPb Tahun 2022

Sesuai dengan *Roadmap* ASN dan Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024, pertumbuhan pegawai Kemenkeu ditargetkan pada rentang -1,2% s.d. -2,2% per tahun. DJPb sebagai bagian dari Kemenkeu Satu, juga diharapkan dapat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut dalam mewujudkan instisusi yang lebih ramping (*lean*), pelaksanaan proses bisnis yang lebih efisien, dan rasio belanja pegawai yang terkendali dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan DJPb

untuk mengendalikan laju pertumbuhan pegawai sebagai implementasi kebijakan *negative growth*, antara lain:

a. Rekrutmen Pegawai

Calon ASN DJPb Tahun 2022 seluruhnya diambil dari rekrutmen lulusan PKN STAN Tahun 2021 sebanyak 290 orang. Jumlah mahasiswa PKN STAN yang lulus pada tahun 2021 sebanyak 3.807 orang, sejumlah 821 orang (21,57%) ditempatkan pada Kementerian Keuangan. Dari jumlah 821 orang tersebut, sebanyak 290

orang (35,32%) ditempatkan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Redistribusi Pegawai

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang telah tersedia di internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Melalui redistribusi pegawai, diharapkan alokasi sumber daya khususnya sumber daya manusia dapat dioptimalkan, sehingga formasi jabatan dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar Unit Eselon I dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Job Vacancy* (IJV) dan mutasi/promosi karena penugasan atau atas permintaan sendiri. Pelaksanaan redistribusi pegawai selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) *Internal Job Vacancy*

Jumlah kebutuhan SDM DJPb dari IJV pada tahun 2022 adalah sebanyak 65 orang. Kebutuhan SDM tersebut terpenuhi dengan diterimanya sejumlah 46 orang (70,77%) dari Unit Eselon I lain. Jumlah pegawai DJPb yang mengikuti IJV sebanyak 4 pegawai, dan telah lulus uji kompetensi sehingga ditempatkan pada Unit Eselon I lain sesuai preferensinya. Rekapitulasi jumlah pegawai yang mengikuti IJV ditunjukkan pada tabel 3.106.

Tabel 3.106 Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Internal Job Vacancy Tahun 2022 (orang)

DJPb	For- masi	BPPK	DJBC	DJP	DJPK	It- jen	Setjen	To- tal
Pega- wai Masuk	65	3	6	31	2	1	3	46
Pega- wai Keluar	0	0	1	0	1	0	2	4

2) Mutasi/Promosi Antar Unit Eselon I karena Penugasan atau Permintaan Sendiri

Selain melalui mekanisme IJV, redistribusi pegawai juga dilakukan dengan mekanisme mutasi atau promosi antar unit eselon I yang terdiri dari mutasi/promosi karena penugasan dan atas permintaan sendiri.

a) Mutasi/promosi antar Unit Eselon I melalui penugasan
Mutasi/promosi antar Unit Eselon I

karena penugasan di lingkup DJPb pada tahun 2022 sebanyak 50 orang. Rincian pemenuhan kebutuhan SDM melalui mutasi/promosi antar Unit Eselon I melalui penugasan tahun 2022 berdasarkan jenjang jabatan, dapat dilihat pada tabel 3.107.

Tabel 3.107 Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Mutasi/Promosi Antar Unit Eselon I melalui Penugasan Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Jabatan (orang)

DJPb	JPT Prata- ma	Jabatan Admin- istrator	Ja- batan Penga- was	Pelak- sana	Total
Pegawai Masuk	1	25	23	1	50
Pegawai Keluar	1	24	24	0	49

b) Mutasi/promosi antar Unit Eselon I atas permintaan sendiri

Mutasi/promosi antar Unit Eselon I karena permintaan sendiri lingkup DJPb pada tahun 2022 sebanyak 8 orang, dengan rincian sebagaimana tabel 3.108.

Tabel 3.108 Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Mutasi/Promosi Antar Unit Eselon I melalui Penugasan Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Jabatan (orang)

DJPb	UE I Induk			Total
	DJP	Itjen	Setjen	
Pegawai Masuk	4	1	3	8
Pegawai Keluar	0	0	0	0

Mutasi antar Unit Eselon I atas permintaan sendiri didasarkan pada alasan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pegawai yang mendesak dan darurat setelah mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, sesuai rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam PMK nomor 87/2021, secara bertahap para pegawai yang diusulkan mutasi atas permintaan sendiri akan diarahkan untuk mengikuti seleksi internal melalui IJV.

Implementasi kebijakan *negative growth* pada tahun 2022, berimplikasi pada penurunan jumlah pegawai sebanyak 561 orang (7,70%) pada 31 Desember 2022, dari sebanyak 7.282 orang pada 1 Januari

2022. Capaian *growth* pegawai Ditjen Perbendaharaan tahun 2022 sudah jauh melampaui target tahunan pada rentang -1,2% s.d. -2,2% per tahun. Rincian *growth* pegawai dapat dilihat pada tabel 3.109.

Tabel 3.109 Pertumbuhan Pegawai Kementerian Keuangan Periode TA 2021-2022

UE 1	Bezetting			Penambahan/ Pengurangan SDM	Growth	
	1 Jan 2022	1 Jan 2022	31 Des 2022		2022	2021-2022
DJPb	7,618	7,282	6,721	561	-7.70%	-11.77%

3) Optimalisasi SDM

Salah satu bentuk optimalisasi SDM internal selain melalui pengembangan kompetensi adalah melalui penataan komposisi SDM. Komposisi SDM jabatan inti (*core*) dan jabatan penunjang (*support*) yang tepat dapat menjadi indikator tingkat efektivitas kinerja dan efisiensi organisasi.

3. Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN)

Secara prinsip optimalisasi BMN dibagi menjadi 2 kategori, yaitu optimalisasi pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan dengan tujuan mendayagunakan BMN yang sudah tidak terpakai (terindikasi *idle*) atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Manajemen optimalisasi BMN dapat meningkatkan potensi dan realisasi PNBPN kepada negara untuk optimalisasi pemanfaatan dan dapat memberikan pengembangan manfaat kepada pihak yang membutuhkan untuk optimalisasi penggunaan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-129/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, sejak 2 tahun terakhir Ditjen Perbendaharaan selalu mendorong kantor vertikal untuk mendayagunakan BMN nya secara maksimal agar dapat memberikan manfaat lebih kepada negara, organisasi, pegawai bahkan termasuk masyarakat yang membutuhkan dengan cara optimalisasi pemanfaatan (sewa, KSP, BGS/BSG) yang dapat menghasilkan PNBPN dan optimalisasi penggunaan (utilisasi, alih status/guna, reutilisasi dan peminjaman) termasuk hibah kepada lembaga sosial masyarakat atau tukar menukar.

Komposisi SDM pada tahun 2024 ditargetkan dengan proporsi sebesar 70% SDM *core* dan 30% SDM *support*. Dalam rangka memenuhi target dimaksud, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Penajaman rules pengelompokkan jabatan dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan;
- Memprioritaskan pengisian jabatan baik melalui mutasi/redistribusi pada formasi kelompok jabatan *core*;
- Pengisian jabatan dengan menggeser SDM pada jabatan *support* untuk mengisi jabatan *core* setelah dilakukan pengembangan kompetensi (*reskilling/upskilling*).

Pada akhir tahun 2022, komposisi SDM DJPb pada jabatan *core* sebesar 69,01% dan jabatan *support* 30,99%, berproses dalam pencapaian target yang telah ditetapkan s.d. tahun 2024 yaitu 70% SDM *core* dan 30% SDM *supporting*.

a. Optimalisasi pemanfaatan BMN

Dalam pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan BMN Ditjen Perbendaharaan melakukan mapping potensi PNBPN yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :

- self initiative* : hasil pemantauan manual masing-masing kantor untuk kemudian diusulkan optimalisasinya dalam bentuk sewa sebagian/seluruh ruang/tanah/gedung untuk ATM, bank dan *mess*;
- pasif : tanpa proses pemantauan, penjarangan calon peminat s.d. pengusulan dalam bentuk potongan sewa rumah negara dari penghuni pegawai aktif

Untuk mencapai tujuan optimalisasi BMN secara maksimal perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif terhadap potensi dari BMN *idle* yang dimiliki. Salah satu cara yang paling mudah yaitu dengan membandingkan nilai total aset dengan tingkat utilisasi aset melalui analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) guna melihat peruntukan yang tepat dan potensi pasarnya. Untuk BMN yang berada pada lokasi strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi maka bisa disewakan atau melalui sistem bagi hasil keuntungan dengan pihak swasta yang berminat untuk kerjasama

pemanfaatan ataupun dengan bentuk mekanisme lainnya. Terdapat tantangan untuk mendapatkan data yang lebih valid dan handal melalui proses identifikasi, inventarisasi dan pemetaan aset secara keseluruhan

Dengan pertimbangan proses bisnis optimalisasi saat ini relatif masih bersifat *self initiative* dari masing-masing kantor, maka besar/kecilnya PNBPN sangat tergantung dari keaktifan dan kepekaan pimpinan kantor dalam membaca potensi dan mengukur *opportunity lost* atas BMN yang masih *underutilized*.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, DJPb mengembangkan aplikasi SIMKA dan ABID yang dapat menangkap informasi BMN *underutilized* dan *idle space* berikut dengan

variabel sewa rumah negara yang dikonversikan dengan formula sewa yang secara otomatis akan menghasilkan perhitungan potensi PNBPN.

Contoh dari hasil perhitungan SIMKA/ABID terhadap potensi sewa rumah negara DJPb. Berdasarkan hasil pengolahan data, estimasi potensi PNBPN dari total 2.973 unit rumah negara pada lingkup DJPb dengan proporsi hunian rumah negara oleh pegawai aktif sebanyak 1.907 unit, kosong dan tidak dihuni sebanyak 518 unit dan dihuni oleh pihak tidak berhak sebanyak 549 unit, dengan *disclaimer* besar potongan sewa > 600 ribu dan < 50 ribu tidak diperhitungkan karena dianggap kurang wajar ditunjukkan pada tabel 3.110.

Tabel 3.110 Potensi PNBPN

Besaran Sewa	Status Penghunian					
	Berhak		Kosong		Tidak Berhak	
	Rmh	Nilai	Rmh	Nilai	Rmh	Nilai
50 - 100 ribu	389	33,269,200	140	11,546,531	110	8,201,236
100 - 200 ribu	1,181	162,912,109	284	37,523,663	275	38,149,805
200 - 600 ribu	246	68,994,812	66	19,534,493	109	32,374,730
Jumlah	1,816	265,176,121	490	68,604,687	494	78,725,771

Berdasarkan tabel 3D.5, penjelasan estimasi potensi PNBPN adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi PNBPN per bulan dari 1.816 penghuni yang berhak adalah sebesar Rp.265.176.121;
- 2) potensi PNBPN yang dari 490 unit rumah yang kosong sebesar Rp.68.607.687;
- 3) Total potensi PNBPN yang seharusnya diperoleh setiap bulan sebesar Rp.333.780.808,-.

Berdasarkan data penerimaan setoran sewa rumah negara periode bulan September-November 2022, PNBPN yang diperoleh hanya sebesar Rp.85.236.148 (Rp.28.412.049 rata-rata/bulan), sehingga potensi PNBPN tidak terserap dari penghuni yang berhak sebesar Rp.236.764.072/bulan (> Rp2,8 milyar/tahun).

Nilai *opportunity lost* atas PNBPN yang dialami DJPb semakin bertambah seiring dengan rumah negara yang seharusnya dihuni oleh pegawai tidak dapat digunakan karena 490

unit dalam kondisi rusak (Rp68.604.687/bulan dan (Rp823.256.244/tahun) sehingga totalnya > Rp3,6M per tahun.

Kondisi tersebut kemungkinan besar diperkirakan karena belum tertibnya pengelolaan aset khususnya dalam penerbitan dan pembaruan SIP secara terjadwal (minimal 3 tahun sekali) berikut pemotongan sewanya.

Sesuai dengan kebijakan KPK terhadap PNBPN yang tidak terserap karena rumah negara dihuni oleh pihak tidak berhak sudah dikategorikan menjadi kerugian negara, sehingga terhadap potensi PNBPN tidak terserap kategori ini senilai Rp.78.725.771/bulan (Rp.944.709.252/tahun) dan diasumsikan para penghuni sudah menguasai rumah rata-rata > 20 thn (padahal tidak jarang yang > 30 tahun) kerugian negara atas PNBPN yang harusnya diterima Ditjen Perbendaharaan sampai saat ini sebesar Rp.18,8 milyar.

b. Optimalisasi penggunaan BMN

Dalam pelaksanaan optimalisasi penggunaan BMN telah dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan dan mengembangkan manfaat dari BMN seperti, alih status gedung kepada Bawaslu, alih guna gedung dan rumah kepada unit eselon I Kemenkeu lainnya dan reutilisasi fungsi dalam rangka memberikan peningkatan kenyamanan kepada pegawai (mengisi rumah negara dari barang bekas pakai) dan mengizinkan penggunaan rumah jabatan yang tidak terpakai kepada pegawai nonpejabat secara sharing. Selain itu untuk mendukung peran dan fungsi sosial organisasi kepada masyarakat telah dilakukan secara rutin hibah BMN kepada panti asuhan, pesantren, yayasan yatim dhuafa, lembaga pelatihan nonprofit dll

Hambatan yang kerap ditemukan dalam pelaksanaan optimalisasi antara lain karena:

- 1) mekanisme optimalisasi yang ada masih menekankan pada aspek *governance* dan kehati-hatian namun belum memperhatikan pertimbangan biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Hal ini dikarenakan kebijakan pengelolaan BMN masih lebih menekankan pada aspek hukumnya dibanding aspek ekonomisnya, sehingga prosedur yang ada belum memberikan ruang yang cukup dan fleksibel untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu pertimbangan besarnya kerugian peluang (*opportunity loss*) atas aset-aset yang tidak dioptimalkan belum menjadi perhatian, sehingga kerap ditemukan kondisi dimana optimalisasi dihadapkan pada pilihan lebih besar manfaat dibandingkan risiko.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan melakukan penyederhanaan ketentuan persyaratan dan prosedur pengelolaan BMN sehingga lebih fleksibel namun tetap akuntabel.

- 2) Pemanfaatan BMN diharapkan memberikan hasil optimal berupa penerimaan yang sebesar-besarnya. Sebagaimana kita ketahui besarnya pendapatan (*revenue*) ditentukan oleh dua unsur yaitu harga (*price*) dan kuantitas (*quantity*). Untuk meningkatkan pendapatan, strategi yang dapat digunakan ialah menaikkan salah satu atau kedua unsur tersebut. Hal yang

paling mudah dilakukan ialah menaikkan harga karena untuk meningkatkan kuantitas biasanya memerlukan usaha dan sumber daya yang lebih besar. Persoalannya, sesuai teori ekonomi kenaikan harga dapat berpengaruh terhadap penurunan kuantitas, hal yang sama juga berlaku pada optimalisasi BMN yaitu dimana untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya, penentuan tarif ditetapkan dengan nilai yang setinggi-tingginya, karena tarif dengan nilai di bawah pasar dianggap sebuah kerugian.

Dengan kondisi tersebut maka banyak investor yang menganggap optimalisasi pemanfaatan BMN masih kurang layak/menarik secara bisnis/finansial karena tarif yang ditentukan dianggap terlalu tinggi dan penetapannya dilakukan secara sepihak bukan berdasarkan hasil kesepakatan (negosiasi), sehingga meski persetujuan pemanfaatannya telah ditetapkan, tidak jarang kesepakatan pemanfaatan BMN tersebut tidak direalisasikan. Selain itu aset yang menjadi objek optimalisasi umumnya sudah tidak terpakai/tidak digunakan sehingga kondisinya rusak berat yang dapat berdampak pada minimnya calon peminat dan tidak terbentuk iklim kompetisi harga.

Menyikapi hambatan tersebut solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah sudut pandang yang lebih progresif yaitu dengan mempertimbangkan bahwa antara penetapan nilai yang menjadi dasar optimalisasi haruslah berbeda dengan penjualan BMN karena untuk penjualan BMN harus dengan harga terbaik (*highest price*) karena terjadi perpindahan kepemilikan aset sehingga apabila terjadi kerugian akibat penjualan akan sulit dipulihkan, sementara optimalisasi tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan, maka dengan pertimbangan *opportunity loss*, sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsi, nilai di bawah pasar yang diperoleh negara sebenarnya tetap merupakan keuntungan.

E. KINERJA LAIN-LAIN

Selama tahun 2022, DJPb telah menghasilkan berbagai kinerja-kinerja lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb.

1. Penghargaan

a. Internasional

- 1) Perolehan Medali oleh Layanan *Contact Center* HAI-DJPb dalam ajang *Top Ranking Performers Awards (TRPA) 2022* tingkat Asia Pasifik

Pada tahun 2022, HAI-DJPb mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengikuti ajang kompetisi *contact center Top Ranking Performers Awards (TRPA)* tahun 2022 tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh *Contact Center World*. Atas keikutsertaan HAI-DJPb dalam ajang tersebut, HAI-DJPb memperoleh medali emas untuk dua kategori yang diikuti yaitu:

- a) *Gold Medal* untuk kategori *Individual-Best Contact Center Executive Director* pada ajang *Top Ranking Performers Awards (TRPA) 2022* tingkat *Global/Best in the World* dengan presenter Saiful Islam.

Gambar 3.1 Penghargaan *Gold Medal* untuk kategori *Individual-Best Contact Center Executive Director* pada ajang *TRPA 2022* tingkat *Global/Best in the World*



- b) *Gold Medals* untuk kategori *Individual-Best Contact Center Executive Director* pada ajang *Top Ranking Performers Awards (TRPA) 2022* tingkat Asia Pasifik dengan presenter Saiful Islam.

Gambar 3.2 Penghargaan *Gold Medal* untuk kategori *Individual-Best Contact Center Executive Director* pada ajang *TRPA 2022* tingkat Asia Pasifik



Gambar 3.3 Penyerahan penghargaan *Contact Center World*




Atas capaian tersebut semoga semakin mengokohkan eksistensi DJPb khususnya layanan *contact center* HAI-DJPb dalam mendukung DJPb Handal dan mewujudkan misi HAI-DJPb “*To become a World Class Government Contact Center*”.

b. Nasional

- 1) Raihan Opini WTP atas LKPP Tahun 2021
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP atas LKPP TA 2021 ini adalah yang keenam kalinya diperoleh oleh Pemerintah Pusat sejak LKPP TA 2016. Opini BPK atas LKPP TA 2021 ini disampaikan BPK dalam Siang Paripurna DPR RI pada hari Selasa 14 Juni 2022 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2021.

Gambar 3.4 LKPP Tahun 2021



Opini WTP merupakan opini audit terbaik yang diberikan atas suatu laporan keuangan. Untuk itu, opini WTP atas LKPP tahun 2021 adalah perwujudan nyata dari semangat pemerintah untuk senantiasa menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung tercapainya cita-cita bangsa, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. “Opini WTP ini sekaligus menjadi bukti bahwa APBN Tahun Anggaran 2021 dikelola secara pruden, akuntabel dan transparan. Pemerintah

berkomitmen untuk terus meraih Opini WTP yang merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara, guna memastikan setiap rupiah APBN dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP Tahun 2021 yang diserahkan terdiri atas tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dalam LKPP Tahun 2021 juga dilaporkan atau dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).

LKPP disusun berdasarkan konsolidasi dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Hasil Pemeriksaan BPK menetapkan 83 LKKL meraih Opini WTP, 4 LKKL meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan LKBUN kembali meraih Opini WTP.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP setiap tahunnya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 2021, antara lain: (i) menyempurnakan tata kelola, peraturan, dan kebijakan di bidang keuangan negara, (ii) menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai rekomendasi BPK, (iii) melakukan pembinaan kepada seluruh kementerian negara/lembaga sehingga dapat meminimalkan temuan berulang, (iv) serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya agar berjalan secara komprehensif dan efektif.

Meskipun begitu, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun APBN atau keuangan negara menjadi instrumennya.

2) Perolehan Medali oleh Layanan *Contact Center* HAI-DJPb dalam ajang *The Best Contact Center Indonesia* Tahun 2022

Sebagai bentuk legitimasi keberadaan HAI-DJPb sebagai layanan *contact center* publik yang profesional, sejak tahun 2018 HAI-DJPb telah terdaftar sebagai anggota dari Indonesia *Contact Center Association* (ICCA). Setiap tahunnya, ICCA menyelenggarakan kegiatan lomba bertajuk *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI). Lomba TBCCI merupakan ajang dimana anggota ICCA mengadu pengetahuan dan keterampilannya dalam lingkup penyelenggaraan *contact center*.

Pada lomba *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) 2022 HAI DJPb meraih sejumlah medali, diantaranya:

- Medali *Bronze* kategori individu, *Best Agent Email Publik* a.n Ni Luh Mahita Eka Riadi;

Gambar 3.5 Penghargaan medali *Bronze* kategori individu *best agent email publik*



- Medali *Bronze* kategori individu, *Best Agent Premium Publik* a.n Siti Noor Fatmawati.

Gambar 3.6 Penghargaan medali *Bronze* kategori individu *best agent premium publik*



- Medali *Platinum* kategori individu, *Best Agent Premium Publik* a.n Yurfa Sabila Rohmah;

Gambar 3.7 Penghargaan medali *Platinum* kategori individu *best agent premium publik*



- Medali *Bronze* kategori individu, *Best Agent Back Office Publik* a.n Rachmat Prasetyo Utomo;

Gambar 3.8 Penghargaan medali *Bronze* kategori individu *best agent office publik*



- Medali *Silver* kategori individu, *Best Of The Best Back Office* a.n Donny Christianto Telaumbanua;

Gambar 3.9 Penghargaan medali *Silver* kategori individu best of the best Back Office



- Medali *Platinum* kategori individu, *Best of The Best Inbound Specialist/English* a.n Sofia Ningrum

Gambar 3.12 Penghargaan medali *Platinum* kategori individu best of the best inbound specialist/English



- Medali *Silver* kategori individu, *Best of The Best Customer service* a.n Kevin Pratama;

Gambar 3.10 Penghargaan medali *Silver* kategori individu best of the best customer service



- Medali *Gold* kategori individu, *Best of The Best Agent Digital* a.n Nafis Fathur Rizki;

Gambar 3.13 Penghargaan medali *Gold* kategori individu best of the best agent digital



- Medali *Platinum* kategori individu, *Best of The Best Customer Service* a.n Qurata A'yun.

Gambar 3.11 Penghargaan medali *Platinum* kategori individu best of the best customer service



- Medali *Gold* kategori korporat, *Best Digital Social Media*, presenter Lala Hapsari, Ellisa S, dan Luh Mahita.

Gambar 3.14 Penghargaan medali *Gold* kategori korporat best digital social media



- 3) Capaian Digipay sebagai Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB 2022

Digipay merupakan salah satu manifestasi digitalisasi pengelolaan kas negara khususnya dalam rangka pembayaran belanja pemerintah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP). Platform ini memiliki keunggulan pada pengintegrasian proses pembelian barang/jasa secara *online (marketplace)* dan pembayaran secara *cashless* dengan penghitungan, pemungutan, dan pembayaran pajaknya oleh bendahara satker K/L. Fitur semacam ini belum dapat diakomodasi oleh *marketplace* populer hingga saat ini.

Digipay dikembangkan untuk mendorong digitalisasi belanja pemerintah yang dibiayai dengan uang persediaan dalam kerangka besar *Digital Payment Ecosystem*. Pengembangan Digipay pada awalnya dilakukan melalui kerja sama dengan Himbara. Perluasan implementasi dilakukan secara masif sehingga progresnya cukup signifikan pada tahun 2022. Karena sifatnya yang *multisided*, Digipay memberikan manfaat bagi banyak


pihak, termasuk kebutuhan data. Platform ini juga menjadi salah satu komponen IKU Kemenkeu-*Wide*, ISRBTK, dan *Quickwins* DJPb tahun 2022.

Pada tahun 2022, Digipay mewakili Kementerian Keuangan mengikuti ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum-Kategori Pelayanan Publik yang inklusif dan berkeadilan yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB 2022. Dalam ajang tersebut, Digipay berhasil memperoleh penghargaan tertinggi yakni Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB 2022.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pimpinan DJPb, upaya eksternalisasi menyeluruh dan intensif yang diperankan dengan baik oleh Kanwil DJPb dan KPPN di seluruh Indonesia, serta kolaborasi dan sinergi tim pengembang dan tim teknis internal Direktorat PKN maupun Bank Mitra (Himbara).

Melalui keberhasilan ini Digipay diharapkan dapat terus memberikan layanan terbaiknya kepada pengguna. Digipay terus dikembangkan agar benar-benar

Gambar 3.15 Penghargaan top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik Kementerian PAN-RB



mampu merepresentasikan modernisasi pengelolaan kas dan merefleksikan upaya konkret pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Kehadiran Digipay juga diharapkan mampu meningkatkan reputasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tingkat nasional, kawasan, dan global.

- 4) 25 Besar Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan atas Aplikasi *BAS Mobile*
Implementasi *BAS Mobile* merupakan digitalisasi informasi terpadu terkait Bagan Akun Standar (BAS) yang memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi secara cepat dan memahami penggunaan kode BAS terutama Segmen Akun.

Gambar 3.16 Logo *BAS mobile*



BAS Mobile mulai diimplementasikan pada November 2018. Hingga 18 Oktober 2022, terdapat 7.240 yang menginstal (menggunakan)

BAS Mobile dengan rincian, 7.207 pengguna dari Indonesia, 13 pengguna dari Amerika Serikat, 4 pengguna dari Australia, 4 pengguna dari Britania Raya, dan 12 pengguna dari negara lainnya. Pihak penerima manfaat antara lain:

- Pengelola keuangan
Memberi pemahaman bagi pengguna dalam menerapkan akun secara tepat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.
- Auditor/aparat pengawas
Memberi kemudahan dalam mengakses informasi mengenai akun sehingga membantu pelaksanaan tugas.
- Akademisi
Memanfaatkan aplikasi dalam perkuliahan atau kajian di bidang keuangan negara atau pun akuntansi pemerintahan.
- Masyarakat lainnya
Memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai BAS.

Dampak atas penerapan inovasi BAS

Mobile memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh informasi BAS terutama segmen akun tanpa terbatas tempat dan waktu. Selain itu, *BAS Mobile* mendukung program “Go Green” dengan adanya pengurangan penggunaan kertas dan mendukung terwujudnya belanja berkualitas, dimana alokasi anggaran pengadaan buku kodefikasi BAS senilai Rp.50,8 juta pertahun dapat dialihkan ke program pengembangan *BAS Mobile* sebesar Rp.35,2 juta sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Pada tahun 2022, *BAS Mobile* menjadi salah satu inovasi yang masuk dalam 25 besar penilaian Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) dalam kelompok inovasi yang mendukung secara langsung pelaksanaan pelayanan publik.

- 5) Peringkat I Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022
Kementerian Keuangan sebagai organisasi publik dalam menjalankan tugas dan peran strategis membantu pemerintah mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Tugas dan peran yang diamanahkan menurut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 harus dijalankan dengan optimal dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2002 telah memasuki fase transformasi digital yang salah satu tujuannya adalah memberikan pelayanan publik yang prima. Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat

Gambar 3.17 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan



dan aman merupakan penjabaran dari nilai keempat dari lima nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kelima nilai-nilai Kementerian Keuangan terdiri dari yakni 1) Integritas; 2) Profesionalisme; 3) Sinergi; 4) Pelayanan; dan 5) Kesempurnaan.

Survei kepuasan pengguna layanan (SKPL) kemudian menjadi instrumen dalam melaksanakan pemantauan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan dari waktu ke waktu yang yang dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Lingkup survei adalah pengguna atas 3 jenis layanan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu: (1) Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN (2) Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK, dan (3) Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil. Survei dilakukan kepada *stakeholder* eksternal pengguna layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan DJPb.

Hasil survei menunjukkan bahwa DJPb memiliki indeks kepuasan yang lebih tinggi (4,61) daripada indeks rata-rata seluruh unit eselon I Kemenkeu (4,41) dan DJPb menempati posisi ke-1 diantara eselon I Kemenkeu lainnya.

- 6) Peringkat I Evaluasi AKIP Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Setiap tahunnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan

penilaian dan evaluasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 di seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi atas 4 (empat) komponen evaluasi AKIP tersebut, nilai implementasi SAKIP DJPb tahun 2021 adalah 97,60 dan merupakan yang tertinggi diantara unit eselon I lainnya.

- 7) Peringkat I pada Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022

Learning Organization (LO) adalah upaya mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan. Sesuai dengan amanat Menteri Keuangan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.11/2021 tentang Penilaian Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) dan Komite *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan, penilaian tingkat implementasi LO dilaksanakan setiap tahun bagi seluruh Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan. Penilaian tersebut menyoroti kualitas aktivitas pembelajaran masing-masing Unit Eselon I dari sudut pandang yang menyeluruh, yaitu dari sisi

Gambar 3.18 Laporan Tingkat Implementasi *Learning Organization* dan Pembelajaran Terintegrasi



kebijakan organisasi, dukungan pimpinan, siklus pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran), manajemen pengetahuan, infrastruktur pendukung pembelajaran, dan dampak pembelajaran pegawai pada kinerja organisasi.

Pada tahun 2022, DJPb mengikuti penilaian tingkat implementasi LO tahun ketiga. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu:

- survei, dilaksanakan pada tanggal 26 September s.d. 21 Oktober 2022;
- *self-assessment*, dilaksanakan pada tanggal 12 September s.d. 21 Oktober 2022;
- penilaian Komite LO, dilaksanakan pada tanggal 12 September s.d. 25 November 2022.

Adapun unit sampel yang ditetapkan oleh BPPK sebagai perwakilan DJPb dalam penilaian tahun 2022 adalah:

- Sekretariat DJPb;
- Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan;
- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
- KPPN Jakarta VI;
- KPPN Makassar II.

Melanjutkan keberhasilan pada periode-periode penilaian sebelumnya, DJPb kembali meraih nilai tertinggi dalam Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022, dengan total nilai 96,60. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi DJPb dalam menjaga kualitas sebagai organisasi pemelajar yang unggul. Kualitas tersebut diharapkan mampu membantu mendukung DJPb untuk terus meningkatkan kinerja organisasi.

Gambar 3.19 Penghargaan Lomba PUG



- 8) Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Budaya Organisasi Kategori Sebagai Unit Kerja Terbaik Pertama Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Unit Eselon I

Implementasi PUG Kantor Pusat DJPb mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu melalui komitmen pimpinan, kelembagaan PUG, penyusunan kebijakan dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan inovasi layanan PUG, komitmen penganggaran responsif gender atau *Gender Budget Statement* (GBS), penguatan internal dan penyebaran nilai-nilai PUG, implementasi kebijakan PUG baik pada internal DJPb maupun sinergi dan kolaborasi dengan unit eselon I lain Kementerian Keuangan, implementasi PUG aspek sarana dan prasarana perkantoran, hingga evaluasi dan pelaporan atas implementasi PUG.

Selanjutnya, sebagai upaya dalam melestarikan implementasi PUG dilingkup DJPb, DJPb mengadakan lomba Implementasi PUG DJPb tingkat kantor vertikal serta mengikuti pelaksanaan Lomba Implementasi PUG lingkup Kementerian Keuangan. Pada kegiatan Lomba PUG DJPb tersebut berdasarkan Ketetapan Menteri Keuangan nomor KMK-430/KMK.01/2022, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meraih predikat terbaik pertama, baik untuk kategori Unit Eselon I maupun kategori Kantor Vertikal yang diwakili Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan tersebut.

9) Meraih predikat PPID Tingkat I lingkup Kementerian Keuangan Paling Informatif Keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lebih lanjut, keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilaksanakan oleh setiap Badan Publik, termasuk seluruh unit pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap unit pemerintah yang menguasai informasi publik diwajibkan untuk memberikan layanan informasi publik. Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah sebagai berikut.

- a) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Gambar 3.20 Pengumuman Penghargaan PPID



Kementerian Keuangan sebagai salah satu Badan Publik yang mendapatkan dana/anggaran dari APBN sehingga wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang juga memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, PPID Tingkat II (lingkup kanwil), hingga PPID Tingkat III (lingkup KPPN). Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara yang merupakan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai pelaksanaannya, telah tersedia saluran layanan informasi publik bagi khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Saluran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi dapat melalui:

- a) *Website* PPID Kemenkeu (www.e-ppid.kemenkeu.go.id);
- b) *Website* Direktorat Jenderal Perbendaharaan (www.djpb.kemenkeu.go.id);
- c) Aplikasi *Mobile* PPID Kemenkeu;
- d) Email PPID Kemenkeu dan PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e) Layanan informasi PPID DJPb di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tahun 2022 kembali memperoleh penghargaan sebagai salah satu dari enam PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu yang memiliki Kategori Informatif berdasar hasil *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada PPID Tk. I DJPb dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022.

Monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I Kementerian Keuangan tahun 2022 dilakukan melalui dua tahap yaitu pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan presentasi, dengan bobot penilaian berupa 70% nilai SAQ; dan 30% nilai presentasi. Sedangkan untuk kualifikasi penilaian berpedoman kepada standar kualifikasi yang digunakan oleh Komisi Informasi Pusat, yaitu:

- a) kategori “Informatif”, dengan rentang nilai 90 s.d. 100;
- b) kategori “Menuju Informatif”, dengan rentang nilai 80 s.d. 89,99; dan
- c) kategori “Cukup Informatif”, dengan rentang nilai 60 s.d. 79,99.

Adapun rincian nilai yang diperoleh PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah 98,70.

Atas perolehan tersebut, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya secara optimal sesuai standar yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Peran penting PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unsur Badan Publik Kementerian Keuangan dalam hal keterbukaan informasi publik tidak hanya dalam menyampaikan informasi secara tepat, efektif, dan akurat namun juga dapat menjelaskan informasi tersebut serta mengedukasi masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta tanggung jawab moral dalam pelayanan publik.

2. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Nasional

- 1) Modernisasi Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam *Virtual Account* (MoreVA) untuk Mendukung Transformasi Digital Pemerintah
Modernisasi Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam *Virtual Account* (MoreVA) diimplementasikan dengan mengubah struktur rekening pengeluaran satuan kerja (satker), dari sebelumnya berbentuk giro menjadi rekening induk dan rekening virtual. Rekening induk berbentuk giro dikelola oleh Eselon-I, dengan fungsi sebagai rekening konsolidasi atas rekening virtual di bawahnya. Sedangkan rekening virtual dioperasikan oleh satker dengan fasilitas *Cash Management System* (CMS) dan kartu debit, serta *Dashboard* untuk *monitoring* transaksi.

Gambar 3.21 Logo MoreVA



Moreva bermanfaat bagi pihak internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku BUN dan pihak eksternal. Melalui MoreVA BUN dapat melakukan optimalisasi saldo rekening induk. Kemudian, pihak eksternal seperti Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dapat melakukan pengendalian dan *monitoring* rekening pengeluaran. Selain itu, hal ini juga bermanfaat bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi dan pelaporan melalui fasilitas CMS dan kartu debit. Hadirnya fasilitas CMS dan kartu debit mengefisiensi waktu dan biaya bagi bendahara untuk melakukan transaksi.

Rekening pengeluaran menjadi lebih mudah untuk dimonitor dan dikendalikan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), K/L, maupun satker, karena menggunakan fasilitas layanan perbankan elektronik. Hal ini memudahkan bendahara untuk bertransaksi di manapun dan kapanpun.

Dari sisi pelaporan juga lebih mudah karena dapat secara mandiri melakukan pencetakan rekening Koran tanpa harus ke bank melalui fasilitas *Dashboard* rekening

- 2) Terobosan Tata Kelola Keuangan Negara dalam Upaya Penanganan Pandemi, Penanggulangan Krisis dan Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional melalui *Cash Transfer Initiative* Badan Layanan Umum (CTI BLU)

Cash Transfer Initiative Badan Layanan Umum (CTI BLU) adalah inovasi atas kebijakan sistem pengelolaan kas yang membawa 3 tujuan utama, yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas layanan, pemberian *support* terhadap kapasitas fiskal rupiah murni, dan pengoptimalan *idle cash*. CTI dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari BLU Pemberi ke BLU Penerima.

Gambar 3.22 Logo CTI BLU



Inovasi ini pertama kali diimplementasikan pada tahun 2020 disaat Indonesia mengalami kondisi darurat kesehatan karena pandemi COVID-19. Melalui UU Nomor 2 tahun 2020, salah satu BLU yakni BLU LMAN, mentransfer kas sebesar Rp1.128 triliun ke 29 BLU RS yang digunakan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19.

Penerima manfaat pada saat implementasi pertama ialah 29 RS BLU, 31.491 Tenaga Kesehatan, 28.830 Tenaga Non Kesehatan, 725.907 pasien rawat inap dan 6.894.866 pasien rawat inap COVID-19. Kedepannya, sasaran penerima manfaat inovasi ini ialah para *stakeholder* penerima layanan di masing-masing bidang BLU.

Inovasi ini membuka peluang bagi BLU untuk tidak meminimalkan *idle cash* dan

mengoptimalkan kas yang ada untuk pengembangan layanan. Melalui PMK Nomor 38/PMK.05/2020, mekanisme Transfer Kas terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan pandemi, terutama menjaga kemampuan 29 RS dalam melakukan penambahan kapasitas ruang ICU dan ruang isolasi, penyediaan APD, obat, BHP, dan alat kesehatan yang urgent dibutuhkan, serta upaya penyelamatan pada jutaan pasien.

3) **Simplifikasi dan Aktualisasi Regulasi BLU untuk Meraih *Good Corporate Governance* (Simpel BLU)**

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelola dana, serta barang dan/atau jasa lainnya kepada masyarakat. Sebelum tahun 2020, peraturan pelaksanaan dari pengelolaan BLU dituangkan dalam 15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam rangka melakukan reformasi serta aktualisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan BLU, dibentuk PMK 129/PMK.05/2020 atau selanjutnya disebut Simpel BLU yang menggunakan metode omnibus.

Gambar 3.23 Logo Simpel Reformasi Regulasi
BLU Pengelolaan BLU



dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak internal yang memanfaatkan inovasi ini adalah Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan DJPb selaku pembina dan regulator. Sedangkan pihak eksternal adalah 260 BLU sebagai operator, serta masyarakat yang menggunakan pelayanan BLU.

Penerapan inovasi Simpel BLU memiliki dampak berupa: realisasi peningkatan PNPB BLU sebesar Rp55 triliun antara 2020 dan 2021, pengurangan ketergantungan BLU terhadap Rupiah Murni (RM) sebesar

2% pada periode yang sama, dan adanya peningkatan pemahaman terkait regulasi pengelolaan BLU guna menghindari adanya: hiperregulasi, aturan yang bertentangan, tumpang tindih, multitafsir, tidak efektif, dan adanya ekonomi yang berbiaya tinggi. Aktualisasi pada Simpel BLU dilakukan untuk merespon isu terkini dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan fiskal, pelayanan publik, dan *good corporate governance*.

4) **Pengelolaan Jurnal *Indonesian Treasury Review* (ITRev) sebagai Pilar Ekosistem Penopang Inovasi Kebijakan Publik**

"*Indonesian Treasury Review* (ITRev): Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik" merupakan publikasi ilmiah yang dibangun dalam rangka mewujudkan sistem perbendaharaan yang modern, efisien, efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui pembentukan sebuah tata kelola pengkajian dan pengembangan Sistem Perbendaharaan yang komprehensif. ITRev dipublikasikan empat kali dalam setahun secara cetak (ISSN 2527-2721) dan elektronik <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev> (ISSN 2622-4399).

Gambar 3.24 Logo ITRev



Sejak pertama kali terbit, Jurnal ITRev telah mempublikasikan 156 naskah yang 71,8%-nya kontributornya berasal dari pegawai Kementerian

Keuangan (Kemenkeu), 25,6% dari Perguruan Tinggi, dan 2,6% dari masyarakat luas. Kemanfaatan yang dirasakan untuk internal Kemenkeu adalah adanya tata kelola yang andal serta berkelanjutan dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan serta alternatif rujukan dalam perumusan kebijakan. Kemanfaatan yang diperoleh pihak eksternal adalah adanya referensi penelitian bagi akademisi atau peneliti profesional yang membutuhkan bahan penelitian di bidang kebijakan publik.

Pengelolaan ITRev memiliki dampak terhadap pembangunan budaya *evidence-based policy* (EBP) dan *treasury knowledge management system* sebagai sarana menghasilkan inovasi dalam kebijakan publik. ITRev juga memberikan kontribusi dalam penajaman kemampuan analitis, pengetahuan, literasi, dan penulisan naskah ilmiah kepada masyarakat luas karena ITRev merupakan media publikasi karya ilmiah yang inklusif, di mana kontributor dapat berasal dari ragam institusi dan negara.

- 5) Platform Pembayaran Pemerintah PPP (Platform Pembayaran Pemerintah) merupakan simplifikasi pelaksanaan anggaran menggunakan teknologi digital. Simplifikasi dilakukan berupa digitalisasi dokumen pembayaran melalui interkoneksi antara *core system* (Aplikasi SAKTI, SPAN, dan Gaji Web) dengan Sistem Pendukung milik Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Mitra milik pihak swasta/BUMN. Dasar pelaksanaan *piloting* pembayaran melalui PPP antara lain Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.05/2020 yang telah diubah dengan PMK nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

Pelaksanaan *piloting* pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap I pada 2022, tahap II pada 2023, dan tahap III pada 2024. Pada tahun 2022, dilaksanakan *piloting* Fase II dan Fase III untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji induk yang dimulai dengan pembayaran Gaji bulan Mei 2022. Pembayaran melalui platform berjalan dengan baik. Sejak bulan November 2022, seluruh satker lingkup Kementerian Keuangan telah dibayarkan gajinya melalui PPP dengan skema *Back Office* Terintegrasi (BOT). Pembayaran dengan skema BOT ini dilaksanakan terpusat di Satker Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuangan. Fase II untuk pembayaran *common expenses* dimulai dengan pembayaran tagihan untuk bulan November 2022 dengan peserta satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan

- 6) BIOS 2.3
Aplikasi BIOS merupakan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan antara BLU dan Direktorat PPK BLU, terdiri dari berbagai modul yang berfungsi untuk pengumpulan data profil BLU, proses pembinaan, proses pengajuan usulan maupun revisi tarif, proses usulan baru maupun revisi remunerasi, data keuangan, proses penetapan BLU baru, pengelolaan kinerja, data Dewan Pengawas dan Laporannya, Dokumentasi BLU, dan Rencana Strategi Bisnis/Rencana Bisnis Anggaran.

Gambar 3.25 Logo BIOS



Aplikasi BIOS 2.3 merupakan pengembangan dari Aplikasi BIOS 2.2 dan tahun 2022 dikembangkan modul sebagai berikut:

- Modul RBA;
- Modul *monitoring* dan proyeksi PNBP;
- Digitalisasi validasi kertas kerja BLU *Maturity Rating* Kanwil DJPb.

- 7) Sistem Informasi Kredit Program
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan kredit program pemerintah. SIKP menjadi solusi yang diupayakan pemerintah untuk mewujudkan ketepatan sasaran penyaluran kredit program. Ketepatan sasaran penyaluran sangat penting untuk meningkatkan pemerataan dukungan pemerintah kepada UMKM melalui kredit

Gambar 3.26 Logo SIKP



program sehingga akan semakin banyak UMKM yang terlayani. Sampai dengan tahun 2022, SIKP mengatur kredit program dan investasi lainnya yang terdiri dari:

- SIKP KUR (Kredit Usaha Rakyat);
- Subsidi Bunga/Subsidi Margin UMKM;
- Kredit Skema Resi Gudang (S-SRG);
- Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

8) Digitalisasi Bansos 2022

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Pada pelaksanaannya, terdapat kendala akurasi data penerima penyaluran program bansos, seperti *exclusion error* (kesalahan karena tidak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk ke dalam data) dan *inclusion error* (kesalahan karena memasukkan rumah tangga yang tidak miskin ke dalam data).

Pada tahun 2022, Kementerian Koordinator PMK dan Bapenas mengusulkan perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Non Tunai untuk mengakomodasi pengaturan terkait penyaluran bantuan sosial melalui Lembaga Keuangan Digital, Pemeta Data Pusat, dan penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi. Salah satu langkah strategis yaitu menambah kanal penyaluran yang tidak hanya melalui bank himbara tetapi juga melalui bank umum, PT Pos, dan PJSP non bank (omnichannel). Prinsip digitalisasi bansos, masyarakat tidak dipaksa untuk menggunakan bank himbara saja sebagai kanal penyaluran tetapi dengan mempertimbangkan kemampuan penerima manfaat dan kondisi infrastruktur tempat penerima manfaat (*consumer centric*).

Penyaluran bantuan sosial melalui platform digital akan meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia secara inklusif dan mendukung terwujudnya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk menuju terciptanya *cashless*

community. Penyaluran bantuan sosial melalui platform digital selaras dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Program ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi. Perubahan penggunaan instrumen dari tunai menjadi nontunai memiliki banyak keuntungan yaitu efisiensi dalam *cash handling*, lebih praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi, dan identifikasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat.

9) *Subsidiary Loan information Management* (SLIM)

Subsidiary Loan Information Management (SLIM) merupakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan penerusan pinjaman. Fitur utama SLIM berupa report seperti Kartu Piutang, Berita Acara Rekonsiliasi, Surat Tagihan. Rekonsiliasi jarak jauh melalui SLIM memungkinkan KPPN KI merekonsiliasi seluruh pinjaman tanpa debitur harus datang ke KPPN KI

10) Aplikasi INTENSE DJPb

Aplikasi *Integrated Performance System* Direktorat Jenderal Perbendaharaan (INTENSE DJPb) merupakan bentuk inovasi DJPb dalam pengelolaan kinerja organisasi dan individu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dengan mengedepankan efisiensi waktu dan biaya yang menunjang efektivitas pengelolaan kinerja dalam menghasilkan *output* yang akuntabel.

Gambar 3.27 Logo INTENSE DJPb



Aplikasi INTENSE DJPb telah diimplementasikan kepada seluruh unit kerja lingkup DJPb sejak tahun 2020 dan terus mengalami pengembangan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022

terdapat beberapa pengembangan mayor dan substantif seiring dengan adanya perkembangan proses bisnis yang semakin digital.

Pengembangan Aplikasi INTENSE DJPb di tahun 2022 dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan utilitas dari Aplikasi tersebut serta digitalisasi pengelolaan kinerja pada unit kerja di lingkungan DJPb. Terdapat beberapa pengembangan Aplikasi INTENSE DJPb di tahun 2022 yang bersifat mayor dan substantif, yaitu:

- Integrasi dengan fitur upload dokumen kinerja pada Aplikasi Training.
- Menu Perencanaan Kinerja sebagai tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJPb Tahun 2021.
- Penambahan dan penyempurnaan fitur untuk pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi.
- Penambahan dan penyempurnaan fitur untuk pelaporan langkah-langkah peningkatan pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focus Organization* (SFO).

Aplikasi INTENSE DJPb telah mampu menghasilkan perhitungan NKO yang lebih akuntabel dan terjamin keandalan datanya. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan digitalisasi yang semakin pesat, Aplikasi INTENSE DJPb mampu mengakomodir pelaksanaan DKO secara digital dan pelaporan progres implementasi SFO berbasis digital secara berkala dan lebih fleksibel.

Dalam mendukung pengelolaan kinerja pegawai, Aplikasi INTENSE DJPb juga telah mengintegrasikan penatausahaan dokumen kinerja seluruh pegawai dalam fitur upload dokumen kinerja pegawai sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai DJPb dalam melaksanakan pengelolaan kinerja yang semakin handal dan terdepan.

Seluruh rangkaian pengembangan Aplikasi INTENSE DJPb tahun 2022, telah selesai dan siap untuk disampaikan ke seluruh unit kerja DJPb dan dapat diakses pada alamat edjpb.kemenkeu.go.id/intense.

11) Pengelolaan SDM Muda Ditjen Perbendaharaan

SDM muda DJPb merupakan generasi *centennials* yang sangat potensial dan digital savvy. Komposisi SDM muda yang semakin besar, serta perkembangan tugas dan fungsi, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi DJPb untuk dapat mengaktualisasikan SDM muda yang agile dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan tugas baru DJPb.

Di tahun 2022, terdapat beberapa rangkaian milestone strategi Bagian SDM yang mendukung pengelolaan SDM muda, yaitu:

- *Education Week* 2022, dimana merupakan *webinar sharing knowledge* dari komunitas dan pegawai DJPb yang berprestasi atau memiliki keahlian di bidang tertentu. Kegiatan ini merupakan strategi *channeling* pegawai ke dalam komunitas kompetensi bidang khusus pendukung pengembangan tugas dan fungsi DJPb, antara lain *Data Analytics*, Desain Grafis, Literasi, Fotografi dan Videografi, serta Bahasa Asing.
- Penajaman Desain Pemilihan Pegawai Berprestasi, Inspiratif, dan Kolaboratif DJPb yang semakin inklusif bagi pegawai muda untuk mendapatkan apresiasi. Hal ini dilaksanakan melalui peniadaan minimal masa kerja pada seleksi pegawai berprestasi dan teladan, mengedepankan inovasi/prestasi/kontribusi kepada *stakeholders* internal maupun eksternal.

12) Launching buku bertajuk “Merajut Kinerja, Menggapai Cita”

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan buku bertajuk “Merajut Kinerja, Menggapai Cita”. Buku ini di-launching secara resmi oleh Sekretariat DJPb, disampaikan kepada seluruh jajaran DJPb lingkup kantor pusat dan unit vertikal. Buku ini menggambarkan terkait pengelolaan kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 telah menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja DJPb. Implementasinya sudah dilakukan dari level pimpinan tertinggi organisasi sampai dengan kinerja individu dari masing-masing pegawai.

Gambar 3.28 Buku “merajut kinerja, menggapai cita”



Melalui buku ini, Sekretariat DJPb sebagai pengelola kinerja pada DJPb dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat *awareness* seluruh pegawai DJPb sehingga menjadikan strategi kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Tingkat kematangan implementasi pengelolaan kinerja juga ditandai dengan berbagai prestasi dan capaian yang diraih DJPb dalam berbagai kegiatan strategis Kementerian Keuangan yang selaras dengan implementasi pengelolaan kinerja.

Sebagaimana tema yang diangkat dalam buku ini yaitu “*perform better, achieve higher, recover stronger*”, implementasi pengelolaan kinerja merupakan program strategis yang sangat penting untuk mengawal dan menyinergikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya di lingkungan DJPb.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dipantau dan dievaluasi secara terukur melalui instrumen implementasi pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai.

b. Regional

1) E-BOBA (Elektronik Bon Barang)

Elektronik Bon Barang (E-BOBA) merupakan inovasi yang dibentuk dalam rangka memberikan kemudahan bagi pegawai untuk melakukan permohonan kebutuhan barang melalui satu tampilan antar muka agar pengelolaan barang persediaan dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan memanfaatkan teknologi digital berupa *website*.

Gambar 3.29 Inovasi E-Boba



Dalam permohonan kebutuhan barang, terdapat kendala efisiensi dan efektivitas prosedur yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu dibuat inovasi E-BOBA dengan kriteria: dilakukan secara digital, Dilakukan secara mandiri oleh pegawai yang membutuhkan barang, mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penatausahaan barang persediaan.

Aplikasi E-Boba menerapkan fitur *marketplace*. Hasil dari rancangan inovasi tersebut di atas berupa layanan E-BOBA yang dapat diakses melalui pranala <https://sites.google.com/view/e-boba>.

Layanan ini berdasar dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Kotabaru Nomor KEP-91/KPN.1905/2022 tentang Inovasi Elektronik Bon Barang (EBOBA) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabaru.

Pegawai dapat mengakses pranala E-BOBA setiap akan melakukan permohonan kebutuhan barang. Adapun, penatausaha permohonan kebutuhan barang dapat segera mengolah data dari E-BOBA untuk pendistribusian barang yang dibutuhkan.

Inovasi ini memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai KPPN Kotabaru dan memudahkan Pegawai Subbagian Umum dalam mengelola data dan menindaklanjuti permohonan permintaan persediaan.

Sebelum adanya aplikasi ini, masih terdapat beberapa isu dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan data persediaan yaitu:

- Efektivitas permohonan kebutuhan dilakukan secara konvensional belum optimal.
- Penatausahaan dokumen permohonan kebutuhan barang menggunakan kertas bon barang yang belum menerapkan budaya *paperless*.

Manfaat yang diberikan dari implementasi inovasi ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efektivitas dalam melakukan permohonan kebutuhan barang.
- Menerapkan budaya *paperless* dalam penatausahaan dokumen permohonan kebutuhan barang.

2) GORONTALO Pe APBN, *Dashboard Monitoring* Kinerja APBN

Aplikasi Gorontalo Pe APBN merupakan aplikasi mobile yang berisi data dan informasi terkait kinerja Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo ke KPPN, serta data *monitoring* kinerja Belanja Kementerian/Lembaga dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD).

Gambar 3.30 Inovasi Gorontalo Pe APBN



Terdapat *gap* antara persepsi dan harapan pemangku kepentingan dalam hal ini KPPN terkait Pelaksanaan pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb, dan terdapat kendala permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi semesteran dan *monitoring* mingguan oleh Kanwil. selain itu, perlunya *monitoring* atas capaian kinerja KPPN dan juga *monitoring* terkait kinerja APBN lingkup Provinsi Gorontalo sebagai sebuah kesatuan dalam proses pembinaan dan supervisi.

Pengembangan aplikasi *mobile* terkait *Dashboard monitoring* kinerja pembinaan dan Supervisi Kanwil dan kinerja APBN. aplikasi yang menawarkan kemudahan dan kecepatan informasi, dengan tetap mengedepankan akurasi data dan fleksibilitas dalam penggunaannya.

3) AKCAYA (Aplikasi Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Terpercaya)

Inovasi Akcaya Desa adalah *Dashboard* yang menampilkan data transfer ke daerah (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa) Provinsi Kalimantan Barat. Penerapan

Gambar 3.31 Inovasi AKCAYA



Inovasi September 2022. Inovasi Akcaya Desa dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat, tidak ada pihak eksternal yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini. Namun dalam hal mempromosikan manfaat serta kegunaan dari aplikasi ini, perlu kolaborasi dengan KPPN dan Pemda untuk mengenalkan aplikasi ini pada OPD yang terlibat dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. Dampak yang dirasakan oleh *Stakeholder* dapat secara langsung memantau dan mengawasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada daerah se-Provinsi Kalimantan Barat.

Belum ada suatu aplikasi yang menampilkan informasi secara komprehensif terkait DAK Fisik dan Dana Desa khususnya bagi Pemerintah Daerah.

Akcaya Desa adalah *Dashboard* yang menampilkan data transfer ke daerah (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa) Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk memberikan kemudahan bagi para *stakeholder* dalam hal ini adalah pemerintah daerah dalam memperoleh data/informasi terkait realisasi DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada aplikasi Akcaya Desa juga menyajikan publikasi terbaru, (terdiri dari Rilis APBN dan KFR Kalbar) dan kegiatan RCE terkini. Dengan kemudahan informasi tersebut diharapkan para *stakeholder* dapat lebih mudah melaksanakan *monitoring* penyaluran DAK Fisik dan dana desa untuk mendukung percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat juga dapat memantau APBN dan APBD, serta mengetahui perkembangan kegiatan RCE Provinsi Kalimantan Barat.

Tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya adalah dengan berorientasi pada *stakeholder* serta melakukan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin

anggaran dan bersifat terbuka. Aplikasi Akcaya Desa berfungsi sebagai sarana *monitoring* penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dimana masyarakat dapat mengetahui seberapa besar anggaran yang keluar dari Kas Negara untuk desa/daerah mereka, sehingga fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran juga akan dilakukan oleh semua masyarakat.

Perkembangan teknologi yang pesat membentuk masyarakat yang tidak terlepas dari gadget dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berharap dalam menyampaikan suatu informasi terutama terkait keuangan daerah seperti realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pencairan dan batas-batas waktu penting dalam proses pencairan DAK Fisik dan Dana Desa bisa dengan mudah. Karena hal tersebut, Kanwil DJPb Kalbar melakukan inovasi dan tercetuslah aplikasi Akcaya Desa. Aplikasi ini dapat diunduh pada semua *gadget* yang berbasis *android* pada *playstore* dengan nama Akcaya Desa.

4) Aplikasi MINASATA (*Monitoring* Dana Desa dan Transfer ke Daerah)

Aplikasi MINASATA merupakan aplikasi berbasis android yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan realisasi pencairan Dana Desa, DAK Fisik dan Dana BOS di Sulawesi Selatan.

Gambar 3.32 Inovasi MINASATA



Aplikasi MINASATA dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam memutuskan kebijakan terkait langkah-langkah percepatan penyaluran Dana Desa, DAK Fisik dan Dana BOS sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama pada masa pandemi saat ini. Sehingga Program Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di Sulsel dapat terlaksana dengan baik.

MINASATA merupakan wujud transparansi informasi kepada masyarakat yang diharapkan dapat bersama-sama pemerintah dalam mengawal pelaksanaan APBN untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan sejahterah, sesuai dengan makna kata MINASATA dalam bahasa bugis yang berarti HARAPAN KITA, harapan dari anak bangsa dalam mewujudkan transparansi publik untuk kemajuan bangsa.

Saat ini, belum ada fitur yang dapat menginformasikan kepada pemda dan pihak sekolah tentang kapan pencairan dana BOS. Sehingga pemda harus sering menelpon kepada KPPN mengenai tanggal dan nilai pencairannya untuk dicatat dalam akuntansi keuangan daerah. Demikian pula sekolah, kadang mereka tidak sadar jika dana BOS sudah ditransfer ke rekeningnya.

Dengan adanya MINASATA, PEMDA dan pihak sekolah penerima BOS dapat memantau langsung dari genggaman terkait Nilai dan waktu realisasi tahapan Dana BOS.

Aplikasi ini berbasis *Android*, selama teknologi *android* dan *glide* masih eksis maka aplikasi ini bisa tetap diakses. Aplikasi dapat dikembangkan dalam basis *web dekstop* kedepannya.

5) Program Pembangunan Zona Integritas Desa (ZIDES)

Adaptasi atas pembangunan ZI menuju WBK-WBBM yang dicanangkan oleh KemenPANRB namun disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya di Desa. Penerima manfaat dari Program ini adalah Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang menerima layanan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dana Desa yang telah digelontorkan sejak tahun 2017 diharapkan mampu mewujudkan pembangunan secara merata yang dimulai dari pinggiran (Desa). Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat ikut mendukung program-program prioritas terutama untuk pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa.

Masih terdapat kasus hukum yang menjerat Kepala/Perangkat Desa terkait penyalahgunaan Dana Desa yang salah satu dampaknya adalah terhambatnya penyaluran Dana Desa akibat tidak tercapainya realisasi penyerapan dan capaian *output* atas penggunaan Dana Desa. Selain itu, stigma yang terbangun di masyarakat bahwa Dana Desa pasti dikorupsi sehingga menurunkan kredibilitas pemerintahan Desa dan kepercayaan masyarakat Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Melaksanakan serangkaian kegiatan Pembangunan Zona Integritas Desa (ZIDes) dimulai dari Pencanangan ZIDes sampai dengan Penilaian dan Penganugerahan serta Pembinaan dan dalam rangka Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dan penyelenggaraan layanan pemerintahan Desa.

6) Paket SOP Penanganan Kerusakan untuk Mitigasi Korban Jiwa bagi Pegawai KPPN dan Pengguna Layanan

Paket SOP Penanganan Kerusakan untuk Mitigasi Korban Jiwa bagi Pegawai KPPN dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 buah SOP yaitu SOP Penyusunan Penilaian Cepat Penetapan Status Situasi Keamanan, SOP Koordinasi Evakuasi Terhadap Pegawai serta Keluarganya dan Pengguna Layanan yang Terdampak Kerusakan, dan SOP Koordinasi Penjemputan Terhadap Pegawai serta Keluarganya dan Pengguna Layanan yang Terdampak Kerusakan.

Kondisi geografis KPPN Timika, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berada di wilayah rawan konflik bernuansa suku, agama dan ras (SARA) dan terkadang konflik berujung kepada kerusakan sosial. Di samping itu, letak KPPN di jalur utama menuju Kantor DPRD juga menimbulkan risiko tersendiri. Potensi konflik berujung kerusakan sosial di daerah Kabupaten Mimika semakin meningkat dengan adanya unjuk rasa Daerah Otonomi Baru (DOB) dan penetapan Ibukota Papua Tengah, serta kasus kriminal warga Papua oleh warga pendatang (masyarakat asli Papua menuntut hukuman mati bagi pelaku kriminal tersebut).

Bila konflik berujung kerusakan sosial terjadi, sangat berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas bagi pegawai dan terganggunya pelayanan kepada para pengguna layanan di KPPN Timika. Sampai dengan saat ini, KPPN Timika belum memiliki *Standar*

Operasional Prosedur (SOP) penanganan kerusakan bagi pegawai dan pengguna layanan. Kerusakan sosial pernah terjadi di Kabupaten Mimika pada tahun 2019 dimana terjadi kerusakan pada bangunan kantor dan suasana mencekam dialami oleh para pegawai yang semuanya pendatang. Selain itu, perang antar suku di antara orang asli Papua juga kerap terjadi dan berjarak kurang lebih 5 km dari KPPN Timika.

Tujuan dari inovasi ini meminimalisir dampak bagi SDM maupun BMN. Pihak penerima manfaat adalah para pegawai beserta keluarganya dan para pengguna layanan KPPN Timika.

Cara kerja inovasi ini adalah adanya panduan formal bagi para pegawai KPPN Timika beserta keluarga dan para pengguna layanan yang sedang berkunjung ke KPPN Timika, bila kerusakan terjadi. Inovasi Paket SOP Penanganan Kerusakan untuk Mitigasi Korban Jiwa bagi Pegawai KPPN dan Pengguna Layanan ini merupakan yang pertama di kantor pelayanan Kementerian Keuangan.

Inovasi ini diimplementasikan dengan bekerja sama dengan pihak keamanan. Penilaian awal penerapan inovasi SOP ini berasal dari informasi pihak keamanan dan situasi di depan kantor pelayanan. SOP ini juga berkaitan erat dengan *Business Continuity Plan* DJPb. Inovasi ini sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap kegiatan benvana kerusakan yang berdampak pada kantor pelayanan dan penggunaan layanan.

3. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

- a. Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 dari Kemenpan-RB

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan aspek pencegahan dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan DJPb, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara aktif terus berpartisipasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi salah satunya adalah dengan mengikuti penilaian ZI WBK/WBBM sejak tahun 2013.

Tahun 2022 ini terdapat 55 (lima puluh lima) unit kerja di DJPb yang mengikuti penilaian WBK/WBBM yang terdiri atas 4 (empat) unit kerja lingkup kantor pusat, 19 (sembilan belas) unit kerja kanwil, dan 32 (tiga puluh dua) unit kerja KPPN.

1) Tahapan Pembangunan Zona Integritas

Proses pembangunan ZI difokuskan pada penerapan dua jenis komponen pembangunan ZI, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Proses pelaksanaan penilaian berupa pelaksanaan kegiatan serta inovasi kegiatan yang seluruhnya didukung dengan pemutakhiran dokumen kegiatan.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan

ZI. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam pembangunan ZI, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

- a) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran :
 - Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
 - Presentase penyelesaian TLHP (hasil pembinaan Kanwil DJPb, hasil audit, hasil pemantauan pengendalian internal).
- b) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

2) Tahapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas

Penilaian pembangunan ZI dilakukan secara berjenjang dan diarahkan pada pemenuhan kelengkapan komponen pengungkit dan hasil. Seluruh unit kerja membangun zona integritas secara nyata dan diterjemahkan dalam dokumentasi sebagai objek penilaian berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Untuk komponen hasil diperoleh dari survei eksternal tentang antikorupsi dan kualitas pelayanan serta tindak lanjut hasil audit/pembinaan. Seluruh dokumen penilaian diupload oleh unit kerja dalam aplikasi *Digital Integrity Assesment* (DIA) yang disediakan oleh Biro Organta.

Tim Penilai Internal (TPI) yaitu Bidang SKKI Kanwil DJPb, Bagian KI Sekretariat DJPb

serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan penilaian dan reviu secara berjenjang atas pemenuhan dokumen yang di-*upload*/dikirim oleh unit kerja yang dituangkan dalam LKE. Hasilnya seluruh unit kerja di DJPb memenuhi persyaratan minimal penilaian dan layak untuk mengikuti penilaian selanjutnya oleh TPN.

Penilaian oleh TPN didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian serta pendalaman terhadap pelaksanaan pengungkit pembangunan ZI. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil penilaian TPI telah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Selain itu, TPN juga menilai pada aspek reviu hasil sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik. Hal ini untuk memastikan kualitas integritas dan kualitas pelayanan dengan melaksanakan survei secara langsung oleh TPN. Setelah itu, TPN akan melakukan panel dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentukan unit kerja yang akan mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM.

3) Hasil Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022

Pada tahun 2022 dari 33 (tiga puluh tiga) unit yang mengikuti penilaian WBK terdapat 18 (delapan belas) unit yang memenuhi kriteria penilaian. Kemudian, dari 22 (dua puluh dua) unit yang mengikuti penilaian WBBM terdapat 8 (delapan) unit yang memenuhi kriteria penilaian. Secara umum dapat dilihat pada tabel 3.111.

Tabel 3.111 Rekapitulasi unit penilaian WBK/WBBM

Unit Kerja	WBK		WBBM	
	Usulan	Lolos	Usulan	Lolos
Kantor Pusat	4	4	-	-
Kanwil	18	7	1	-
KPPN	11	7	21	8
Jumlah	33	18	22	8

Kesuksesan dalam meraih predikat WBK maupun WBBM merupakan hasil nyata dari seluruh upaya yang telah dilakukan unit kerja. Selain pemenuhan dokumentasi penilaian, hal penting yang dimiliki unit kerja peraih predikat WBK maupun WBBM adalah:

- adanya komitmen dan keteladanan pimpinan dan seluruh pegawai untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- ketepatan penyusunan sistem dan prosedur untuk memudahkan layanan;
- terciptanya inovasi dan program yang tepat guna dan berdampak positif terhadap kinerja;
- pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan program pembangunan ZI dilakukan sesuai dengan rencana;
- tersusunnya strategi komunikasi yang memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi yang dilakukan diketahui oleh masyarakat dan *stakeholders*;
- intimacy baik internal maupun eksternal kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Secara umum, penyebab utama kegagalan unit kerja dalam memperoleh predikat WBK/WBBM ada tiga penyebab, antara lain:

- terdapat dokumen tidak valid yang diunggah pada aplikasi DIA;
- tidak memenuhi ambang batas minimal nilai komponen pengungkit; dan
- terdapat dugaan *fraud* atau pelanggaran integritas.

Berdasarkan hasil penilaian oleh TPN tahun 2022, DJPb telah memenuhi persyaratan jumlah minimal unit kerja dengan predikat WBK yang ditargetkan lolos oleh Kementerian Keuangan, yaitu sejumlah 25 (dua puluh lima) dan memenuhi IKU Kemenkeu-*Wide*. Harapannya untuk memenuhi target dalam *milestone* renstra DJPb, seluruh unit akan mengikuti penilaian WBK tahun 2023, termasuk unit kerja yang belum memenuhi kriteria penilaian tahun 2022 ini.

Jumlah perolehan unit kerja yang mendapatkan predikat WBK maupun WBBM di lingkungan DJPb sejak tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai dengan tahun 2022 ini, dari total 227 unit kerja DJPb yang terdiri dari 8 unit kerja lingkup kantor pusat, 3 BLU, 34 Kanwil dan 182 KPPN terdapat 209 unit kerja berpredikat WBK dan termasuk didalamnya terdapat 37 unit kerja yang memperoleh predikat WBBM.

DJPb merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan yang unit kerjanya di tahun 2022 secara akumulasi sudah 92,07% (172 unit berpredikat WBK dan 37 unit berpredikat WBBM). Dari 227 unit kerja hanya 18 unit kerja yang belum berpredikat WBK. Harapannya di tahun 2023 seluruh unit kerja DJPb telah berpredikat WBK sesuai dengan arahan Menteri Keuangan.

4) Rencana Penilaian 2023

Ditargetkan seluruh unit kerja telah mengikuti penilaian pembangunan ZI menuju WBK tingkat nasional, sejalan dengan *milestone* dalam renstra DJPb yang mengamanahkan agar seluruh unit berpredikat WBK tahun 2023.

Proyeksi unit yang akan mengikuti penilaian WBK adalah sejumlah 18 (delapan belas) unit kerja, terdiri dari 3 (tiga) BLU, 14 (empat belas) unit kerja yang belum memenuhi kriteria tahun 2022, dan 1 (satu) unit akslerasi 2022.

Untuk WBBM, akan ada pengetatan seleksi unit kerja untuk mengikuti penilaian. Untuk unit kerja KPPN harus terlebih dahulu diusulkan oleh Kanwil DJPb masing-masing setelah melalui seleksi internal. Seluruh unit kerja yang diusulkan akan dilakukan verifikasi dan *assessment* oleh internal Sekretariat DJPb. Verifikasi yang dilakukan setidaknya meliputi :

- a) kematangan kedeltaan kegiatan pembangunan ZI setelah WBK;
- b) inovasi, kedeltaan inovasi, serta dampak terhadap kinerja;

- c) inovasi yang sudah direplikasi oleh unit kerja lain;
- d) program *island of integrity*;
- e) komitmen, kecakapan dan kesiapan pimpinan unit;
- f) kualitas SDM yang dimiliki.

Seleksi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa penilaian WBBM merupakan penilaian yang kompleks yang tidak hanya didasarkan pada kriteria penilaian sesuai Permenpan 10 tahun 2019 tetapi juga melihat kesiapan kedeltaan yang dimiliki pasca berpredikat WBK. Kedeltaan yang dimiliki ini antara lain harus tercermin dalam penerapan inovasi dan replikasinya, program *island of integrity* serta *monitoring*-nya untuk mendukung pencapaian ZI di lingkungan unit, upaya kolaborasi baik dengan *stakeholders*, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan kinerja layanan serta program antikorupsi serta program lainnya yang langsung berdampak pada kemanfaatan unit kerja di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DJPb akan melakukan langkah konkret dan strategis dalam meningkatkan kesiapan dan implementasi program ZI baik untuk unit kerja yang mengikuti WBK maupun WBBM di tahun 2023 mendatang. Langkah strategis yang akan dilakukan yaitu :

- 1) pengetatan seleksi internal untuk unit kerja berpredikat WBBM serta kepada unit terpilih harus memaparkan strategi yang akan dilakukan selama setahun untuk mendukung pelaksanaan penilaian;
- 2) pelaksanaan *workshop* pendahuluan dengan seluruh unit kerja dengan mengundang narasumber dari Biro Organta dengan materi evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI serta perkembangan terkini penilaian ZI tahun 2022;
- 3) pembentukan mentoring dari unit kerja yang mengikuti penilaian WBBM kepada unit kerja yang mengikuti penilaian WBK, sehingga dapat mendukung capaian *island of integrity* di lingkungan DJPb;

- 4) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara bulanan baik secara daring maupun *on the spot* untuk unit kerja peserta penilaian WBBM dan unit kerja yang belum memenuhi WBK tahun lalu untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan terutama kedeltaan dalam inovasi, kolaborasi dan pembentukan *island of integrity*;
- 5) pelaksanaan *refreshment* berkala kepada seluruh unit kerja dalam bentuk sosialisasi pembangunan ZI di setiap tingkatan penilaian TPI sekaligus memberikan evaluasi dan masukan terhadap hasil penilaian.

Diharapkan dengan upaya yang telah disusun dapat memenuhi target WBK dalam renstra DJPb serta meningkatkan capaian unit kerja berpredikat WBBM di DJPb.

b. *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Integrity Framework (IF)

Proses pengembangan dan implementasi IF yang diinisiasi oleh DJPb telah melewati beberapa fase, yaitu diantaranya:

- 1) Fase pembentukan (*establish*), yang diawali di tahun 2019 melalui penerbitan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2019 Tentang Kerangka Penguatan Integritas DJPb, kemudian di tahun 2022;
- 2) Fase pengokohan (*strengthen*) pada tahun 2020 melalui penerbitan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-253/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas DJPb;
- 3) Fase pengembangan (*develop*) pada tahun 2021 melalui pelaksanaan internalisasi dan implementasi awal atas 10 (sepuluh) instrumen intisari dalam pengelolaan integritas yang digunakan bagi *first-line* (manajemen), *second-line* (Unit Kepatuhan Internal) dan seluruh pegawai dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang;

- 4) Adapun capaian terkait IF sampai dengan tahun 2021 adalah keberhasilan dalam penyelenggaraan *Training of Trainee* (ToT) IF kepada \pm 266 pejabat di lingkup DJPb yang terbagi dalam 8 (delapan) batch. ToT IF dilaksanakan mulai 22 Maret s.d. 2 Agustus 2021. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat internalisasi dan uji kompetensi pada seluruh pejabat dan pegawai di lingkup DJPb telah mencapai > 97%;
- 5) Fase matang/dewasa (*mature*) pada tahun 2022 hingga terkini melalui pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) atas implementasi instrumen IF di lingkup DJPb. Adapun di tahun 2022 dua unit yang menjadi sampel pelaksanaan uji petik *monev* yaitu Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah dengan simpulan rata-rata penerapan seluruh instrumen IF mencapai 92,11% (35 dari total 38 poin pemantauan telah terpenuhi).

c. Rapat Koordinasi Unit Kepatuhan Internal (Rakor UKI) DJPb Tahun 2022

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Rakor UKI yang diikuti oleh para pejabat dan pegawai UKI lingkup DJPb. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penyegaran dan penguatan terkait proses dan ketentuan pelaksanaan tugas kepatuhan internal baik yang sudah berjalan maupun yang baru termasuk kebijakan-kebijakan pada masa pandemi COVID19, penilaian WBK/WBBM, dan Survei Penilaian Integritas. Nantinya diharapkan pejabat dan pegawai UKI tersebut dapat meneruskan pesan yang disampaikan kepada seluruh pegawai di unitnya masing-masing.

Rapat koordinasi dilaksanakan mulai tanggal 14 s.d. 16 Juni 2022 yang didesain secara *hybrid* dimana ada sebagian pejabat/pegawai yang mengikuti secara *offline* (peserta dibatasi dan tetap mengikuti protokol Kesehatan) dan sebagian besar mengikuti secara *online*. Hal tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan agar peserta lebih fokus dalam mengikuti kegiatan sebagai pendukung terlaksananya kegiatan.

d. Sosialisasi Anti Korupsi

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, DJPb melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terus berperan aktif menerapkan pengendalian/pengelolaan gratifikasi di masing-masing unit kerja. Sebagai UPG Tingkat I, pada tahun 2022, telah diselenggarakan Sosialisasi Anti Korupsi sekaligus Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Keuangan Tahun 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. Kegiatan diikuti oleh seluruh Pejabat dan Pegawai yang menjadi unit sampel SPI Tahun 2022. Selain pemaparan terkait persiapan pelaksanaan SPI Tahun 2022, Sekretaris DJPb mengingatkan untuk selalu menjaga prinsip-prinsip integritas dan semangat anti korupsi baik di Kementerian Keuangan maupun DJPb. Hal ini selaras dengan pesan pucuk pimpinan Ibu Menteri Keuangan, “ketika kita bicara tentang integritas, itu tidak bicara mengenai bagaimana kita tidak korupsi, melainkan tiga hal yang menjadi *core value* yaitu akuntabilitas, kompetensi, dan etika”.

e. Penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022

Kegiatan Peringatan Hakordia merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan di lingkungan Kementerian Keuangan tahun dimana setiap Eselon I lingkup Kementerian Keuangan mempunyai agenda dan kegiatan masing-masing berkenaan dengan peringatan Hakordia. Peringatan Hakordia untuk tahun ini mengusung semangat “Kemenkeu Satu” dimana kegiatan peringatan Hakordia antara setiap Eselon I lingkup Kementerian Keuangan disinergikan dimana ada kegiatan yang bersifat “*Road To Puncak Peringatan Hakordia*” dan nantinya ada kegiatan puncak peringatan Hakordia itu sendiri.

Dalam peringatan Hakordia pada tahun 2022, DJPb mengadakan kegiatan untuk mengoptimalkan peran penyuluh anti korupsi dalam peningkatan integritas dan pembetulan budaya anti korupsi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersinergi dengan Eselon I lain di lingkup Kementerian Keuangan serta berkolaborasi dengan komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kemenkeu (Dana Rakca) menyelenggarakan salah satu kegiatan “*Road To Puncak Peringatan Hakordia*” dalam bentuk “*sharing session* Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Kemenkeu” yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 2022.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring melalui media *web Conference Zoom* dan diikuti oleh seluruh Pejabat dan Pegawai UKI lingkup DJPb, serta Penyuluh Antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, dilanjutkan dengan *Sharing session* oleh para Narasumber yang merupakan Penyuluh Anti Korupsi baik dari Lingkungan Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan. Narasumber pada kegiatan *Sharing session* adalah Ibu Kusuma Santi (Pejabat tinggi pratama di lingkungan DJBC sekaligus ketua komunitas PAKSI Kemenkeu (Dana Rakca)) dan Bapak Honggy Dwinanda (pejabat di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus PAKSI yang aktif di lingkungan BPJS). Pelaksanaan *Sharing session* nanti dimoderatori oleh Saudara Johana Lanjar Wibawa, penyuluh anti korupsi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selain *sharing session*, pada kegiatan tersebut dilaksanakan Pernyataan Tekad Antikorupsi oleh Perwakilan PAKSI Kemenkeu (Sdr. Alam Haris, PAKSI DJPb).

a. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Pusat DJPb Tahun 2022

Implementasi PUG di DJPb mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu melalui komitmen pimpinan, kelembagaan PUG, penyusunan kebijakan dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan inovasi layanan PUG, komitmen penganggaran responsif gender atau *Gender Budget Statement* (GBS), penguatan internal dan penyebarluasan nilai-nilai PUG, implementasi kebijakan PUG baik pada internal DJPb maupun sinergi dan kolaborasi dengan unit eselon I lain Kementerian Keuangan, implementasi PUG aspek sarana dan prasarana perkantoran, hingga evaluasi dan pelaporan atas implementasi PUG. Implementasi PUG pada DJPb dijelaskan secara rinci melalui tabel 3.112.

DJPb menyediakan layanan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan UMi. Sejak diluncurkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Pembiayaan UMi telah berhasil menjangkau 3.440.045 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp. 11 triliun. Hingga Juni 2022, penyaluran UMi telah diberikan kepada 6.256.828 debitur pembiayaan UMi.

DJPb juga menginisiasi penguatan fungsi dan peran Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* berkolaborasi bersama unit eselon I lain Kementerian Keuangan dalam rangka pemerataan kemandirian di setiap daerah, kesamaan dampak *treasury* pada pembangunan perekonomian daerah dalam model makro ekonomi dan fiskal, pengoptimalan penyerapan belanja oleh setiap Kementerian/Lembaga, kesetaraan optimalisasi potensi daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan layanan BLUD, dan penerapan laporan keuangan yang baik.

Selain itu, DJPb juga menginisiasi dan mendesain *forum ALCo Regional* dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan unit eselon I Kementerian Keuangan lain (DJP,

DJPPR, DJPC, DJKN) dan Bank Indonesia serta *stakeholders* dalam rangka peningkatan analisis atas kebermanfaatan berbagai kebijakan dan program pemerintah melalui APBN yang memiliki dimensi gender misalnya melalui program pemberian bantuan sosial.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan organisasi yang inklusif dan ramah disabilitas, DJPb mengajukan usulan formasi CPNS khusus disabilitas tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 2014 dan 2018 DJPb telah menerima pegawai disabilitas sebanyak 2 pegawai. Pada usulan formasi CPNS tahun 2023, dari 439 usulan penerimaan umum, jumlah usulan formasi CPNS penerimaan umum jalur khusus disabilitas sebanyak 8 orang, yaitu sebanyak 2% dari total formasi umum, sehingga meningkatkan jumlah pegawai dan partisipasi masyarakat disabilitas di lingkup DJPb.

Dalam bidang pelaksanaan anggaran, DJPb mengimplementasikan digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang merupakan modernisasi penyaluran bantuan sosial melalui kanal digital platform untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Kanal digital platform ini memanfaatkan teknologi QRIS dan *biometric* yang terintegrasi dengan data NIK dalam penyaluran bantuan sosial sehingga dapat memperluas cakupan penerima bantuan sosial dan opsi saluran pembayaran kepada penerima, sehingga tujuan pemberdayaan perempuan dalam pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan keuangan keluarga miskin dapat tercapai.

Di bidang investasi pemerintah, Program Pembiayaan UMi telah mendapatkan dukungan sebagai salah satu program prioritas nasional dengan fokus pada penguatan kapasitas penyaluran pembiayaan UMi sejak tahun 2018 s.d. 2021. DJPb menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Sejak diluncurkan tahun 2017, sampai dengan 24 Juni 2022, pembiayaan Ultra

Tabel 3.112 Implementasi PUG DJPb Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output	Implementasi	Dampak	Rencana Aksi	Perkiraan Alokasi	Realisasi Anggaran
1	Rekomendasi Terkait Pengualan Uji Dampak Pembiayaan Umi sebagai Metode Pengukuran Keefektifan Program Debitur Pembiayaan Umi	Uji dampak pembiayaan Umi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang lebih luas dari hanya sekedar besaran serapan PIP terhadap penyaluran Pembiayaan Umi, jumlah Debitur atau jumlah total penyaluran Pembiayaan Umi. Upaya pengukuran uji dampak ini bergerak lebih jauh ke sebuah uji coba pengukuran besaran perubahan indikator-indikator yang digunakan pada saat awal mendapatkan Pembiayaan Umi dan pada saat akhir mendapatkan Pembiayaan Umi atau uji <i>baseline</i> dan <i>endline</i> dengan periode satu tahun. Penguatan Uji Dampak Pembiayaan ini diperlukan sebagai salah satu alat untuk mengukur keefektifan program Pemerintah agar tidak hanya sebatas besarnya realisasi anggaran semata, namun juga untuk melihat aspek-aspek kesejahteraan pribadi maupun usaha yang benar-benar dirasakan oleh Debitur.	Mengukur keefektifan program pemerintah agar tidak hanya sebatas besarnya realisasi anggaran semata, namun juga untuk melihat peningkatan aspek-aspek kesejahteraan pribadi maupun usaha yang benar-benar dirasakan oleh Debitur. Nilai Keekonomian 2020 ke 2021 naik 2,79 (49,85 menjadi 52,64).	Melakukan sosialisasi serta penyempurnaan kerangka uji dampak UMI.	Peningkatan nilai keekonomian debitur sehingga dapat meningkatkan kemandirian usaha untuk meningkatkan kemiskinan.	Pengembangan SIKP UMI, meningkatkan kerjasama nasional maupun internasional, sosialisasi dg sert pelatihan kewirausahaan.	1.943.218.000	1.934.377.945
2	Implementasi Perluasan Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Pembayaran Digital Belanja Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga	Digipay adalah platform yang membawa dua misi besar, yaitu modernisasi pengelolaan dan melalui pemanfaatan <i>digital payment</i> dan pemberdayaan UMKM melalui belanja pemerintah yang inklusif. Digipay dikembangkan sebagai upaya modernisasi pengelolaan kas (UP) yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Di sisi lain, Digipay juga menjadi bentuk kontribusi konkrit DJPb dalam upaya pemberdayaan UMKM. Perluasan akses belanja pemerintah dengan UP kepada pelaku usaha yg menggunakan <i>marketplace</i> pemerintah via Digipay.	Peningkatan pelaku usaha yang terlibat dalam <i>digital payment</i> , dari P:347 L:619 dari Tahun 2021 ke P:635 L: 1.214 Tahun 2022.	Diinisiasi DJPb sejak 2019, saat ini telah bergabung 7.283 satker di 81 K/L, 2.461 vendor, dan UMKM di Indonesia menuju inklusif.	Menciptakan ekosistem digital untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia menuju inklusif.	Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan FGD Digipay, serta menjalin Kerjasama dengan Kemenkop UKM dan Kemen PPPA.	595.974.000	594.726.266
3	Peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum	Layanan BLU tersebar diseluruh Indonesia dari ujung barat sampai dengan ujung timur nusantara. Salah satu BLU yang layanannya langsung dirasakan oleh lapisan masyarakat adalah BLU di sektor pendidikan. Akses yang luas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ditambah dengan kondisi pandemi saat ini dan instabilitas global, keberpihakan kepada masyarakat golongan tertentu menjadi sangat diperlukan sehingga negara dapat selalu hadir untuk tetap melaksanakan tujuan Bernegara Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Direktorat PPKBLU menginisiasi beberapa kebijakan membuka akses yang luas dan keberpihakan terhadap layanan publik melalui pemberian subsidi/beasiswa/diskon tarif kepada mahasiswa/taruna yang memenuhi kriteria tertentu (miskin/tidak mampu/berpenghasilan rendah dan/atau berasal dari wilayah 3T, Terluar, Tertinggal, Terdepan).	Meningkatnya jumlah taruna/mahasiswa yang memenuhi kriteria khusus (miskin/tidak mampu/berpenghasilan rendah dan/atau berasal dari wilayah 3T, Terluar, Tertinggal, Terdepan) untuk mendapatkan tarif diskon/beasiswa BLU Pendidikan Subrumpun Perhubungan dan Kesehatan dari 2.746 taruna/mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 7.298 taruna/mahasiswa pada tahun 2021 atau naik 165%. Meningkatnya jumlah lulusan pada BLU Pendidikan Subrumpun Perhubungan dan kesehatan dari 17.535 taruna/mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 24.397 atau naik 39%.	Memuangkan pengaturan tarif khusus untuk masyarakat miskin dan 3T, di PMK Tarif BLU.	Meningkatkan akses jumlah mahasiswa yg mendapatkan diskon.	Monitoring, Evaluasi, dan Uji Petik Tarif BLU.	315.092.000	313.243.000

No	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output	Implementasi	Dampak	Rencana Aksi	Perkiraan Alokasi	Realisasi Anggaran
4	Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pelaksanaan Manajemen Perubahan dan Komunikasi Transformasi Kelembagaan	Saat ini DJPB dengan dukungan pimpinan dan seluruh unit eselon I di lingkup Kemenkeu tengah mengembangkan proses bisnis dan sistem yang mendukung simplifikasi pelaksanaan anggaran dengan pemanfaatan teknologi Digital, yaitu Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) dengan dasar ketentuan merujuk pada PMK Nomor 204/PMK.05/2020.	Jumlah pegawai yang telah dibayarkan gajinya melalui PPP sebanyak 18.157 orang, terdiri dari pegawai DJPB dan Setjen Kemenkeu. Jumlah satker yang telah menggunakan PPP untuk pembayaran listrik/telep/ internet sebanyak 218 satker lingkup DJPB dan Setjen Kemenkeu.	<i>Piloting</i> awal 2021 pemyaran <i>common expenses</i> , dengan peserta <i>piloting</i> unit eselon I lingkup Kemenkeu.	Simplifikasi Birokrasi & Digitalisasi probis utk kemuda-han dalam bertransaksi & optimalisasi penyerapan APBN bagi kesejahteraan mas-yarakat.	Perancangan Probsis Tukin, Uang Makan, Lembur, dan Pengadaan Se-derhana, serta Manajemen Perubahan.	1.344.540.000	1.320.120.886
5	Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	Kementerian Keuangan menetapkan alokasi Dana Desa untuk penanganan COVID-19 minimal 8 persen dari total Dana Desa. Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS, dan Dana Desa dilakukan secara elektronik, dilakukan transfer langsung ke rekening baik ke RKUD, Rekening Sekolah dan RKD. Alokasi DAK Fisik dan Dana Desa berasal dari BA BUN, dengan Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) BUN dan struktur pengelola lainnya yang melibatkan beberapa Unit Eselon I di lingkup Kemenkeu. Selain itu penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa juga membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta masyarakat.	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa sebanyak 74.960 desa. Jumlah KPM yang telah menerima BLT Desa sebanyak 7.040.082 KPM. TARGET kpm blt desa 8 Juta KPM REALIASASI Penyaluran BLT 7,48 Juta KPM (93,56%).	Pembinaan dan Edukasi Penyaluran TKDD dilakukan melalui Bimtek, Money, penyusunan perkuat kajian/laporan, penyelenggaraan kegiatan UAT kepada seluruh User OMSPAN, & <i>monitoring</i> terkait Penge-lolaan TKDD.	Turut membangun In-donesia dari pinggir dengan mem-perkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Peningkatan kapasitas T73 KPPN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, pengem-bangan inter-koneksi aplikasi SISKEUDES (Kemendagri) dengan OMS-SPAN.	1.419.909.000	1.417.559.850
6	Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	Saat ini digitalisasi penyaluran bansos masih dalam tahap uji coba yaitu penyaluran bansos untuk program sembako. Berikutnya setelah program uji coba selesai maka digitalisasi penyaluran akan meliputi semua jenis bantuan sosial. Program digitalisasi penyaluran Bansos melibatkan beberapa Kementerian di luar Kemenkeu, dan juga beberapa unit Eselon I Kemenkeu, seperti: Kemenko PMK, Bappenas, Kemensos, DJPB, DJA, dan Setjen Kemenkeu.	Kanal digital platform dengan memanfaatkan teknologi QRIS dan <i>biometric</i> yang terintegrasi dengan data NIK dalam penyaluran bantuan sosial, dapat memperluas cakupan penerima bantuan sosial dan opsi saluran pembayaran kepada penerima. bantuan Program Sembako dengan target 18,8 juta KPM masyarakat miskin pada 295 Kabupaten.	Penyusunan tim digitalisasi bansos dan skema mekanisme penyaluran BSNT. Jumlah BPNT 514 kab/kota telah disalurkan program sembako dg 18,8 jt KPM.	Mewujudkan Prinsip Penyaluran bantuan sosial (6T) yang lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi	Penyusunan Payung hukum Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunai masih dalam proses pembahasan oleh Tim Antar Kementerian.	280.300.000	279.108.576

No	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output	Implementasi	Dampak	Rencana Aksi	Perkiraan Alokasi	Realisasi Anggaran
7	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Layanan pengaduan yang telah disediakan melalui berbagai saluran, adalah sarana untuk melakukan pendekatan kelompok rentan/berisiko mengalami pelanggaran norma kesustilaan/isu gender agar dapat diambil langkah terbaik untuk penyelesaian pengaduan.	Per semester I Tahun 2022 telah menangani 4 kasus aduan perkara rumah tangga, dan telah melakukan himbauan tindak pelecehan seksual pada kantor vertikal DJPb.	Per semester I Tahun 2022 telah menangani 4 kasus aduan perkara rumah tangga, dan telah melakukan himbauan tindak pelecehan seksual pada kantor vertikal DJPb.	Menciptakan lingkungan DJPb yang aman dan responsif gender serta memperhatikan aduan kelompok rentan.	Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan dgn memperhatikan layanan kelompok rentan termasuk penyempurnaan SOP Pengaduan lingkup DJPb.	1.210.681.000	1.181.623.614

Mikro telah menjangkau lebih dari 6,25 juta para pelaku usaha yang tersebar di 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota dengan dana yang disalurkan ke nasabah telah mencapai Rp. 21,44 trilyun.

Pada bidang pengelolaan kas negara, telah dilakukan modernisasi pengelolaan kas negara sekaligus pemberdayaan UMKM dan program bangga buatan Indonesia dengan menginisiasi pengembangan platform Digipay (*digital payment and marketplace*) yang mengintegrasikan pemerintah berupa satker pengguna APBN, vendor penyedia barang atau jasa UMKM, dan perbankan dalam satu ekosistem digital belanja pemerintah.

BLU DJPb juga menyusun Program Pendidikan Beasiswa Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit. Jumlah penerima beasiswa tahun 2020 yaitu 526 orang laki-laki (80%) dan 129 orang perempuan (20%). Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 229 orang (35%) dan laki-laki sebanyak 432 orang (65%).

DJPb juga menerapkan *safeguards* lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan seleksi proposal Program Dana untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Dana Terra). Melalui program ini, seluruh penyaluran dana program lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas sosial masyarakat, kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum rentan.

Dalam bidang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, layanan BLU tersebar di seluruh Indonesia. DJPb menginisiasi kebijakan membuka akses yang luas dan keberpihakan terhadap layanan publik melalui BLU sektor Pendidikan dengan pemberian subsidi/beasiswa/diskon tarif kepada mahasiswa/taruna yang memenuhi kriteria tertentu.

Adanya pandemi covid-19 mengubah berbagai aspek proses bisnis organisasi salah satunya mengakibatkan perlunya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kerja pegawai agar kinerja pegawai tetap optimal. Dengan latar belakang tersebut, DJPb menerapkan ABW melalui konsep FRESH (*Flexible Responsive Smart Healthy*) Office dan *Front Office* yang terstandarisasi di seluruh unit DJPb sehingga mengakomodir kebutuhan seluruh pegawai maupun *stakeholders* yang responsif gender serta sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

DJPb juga *aware* dan peduli dengan kesejahteraan mental pegawai melalui *Treasury Wellbeing Program* yang meliputi pelaksanaan self assessment kesejahteraan mental, *conselling clinic*, dan psikoedukasi melibatkan konselor profesional yang ahli dibidangnya sehingga dapat memberikan pemahaman kepada pegawai tentang pentingnya kesejahteraan mental.

b. Pencapaian Level atas Reviu Transparansi Fiskal Pilar I

Transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan Undang-Undang sehingga Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Pelaksanaan Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh BPK mengacu kepada *Fiscal Transparency Code* (FTC) yang dikeluarkan oleh IMF. FTC terbagi atas 4 pilar dan Direktorat APK bertanggungjawab atas pemenuhan pilar I yakni pelaporan fiskal. Pilar tersebut dibagi menjadi 12 kriteria yang masing-masing diberikan level berdasarkan hasil reviu oleh BPK. Level yang diberikan oleh BPK yakni *Not Met*, *Basic*, *Good*, dan *Advanced*.

Pada tahun 2022, dilakukan reviu transparansi fiskal oleh BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2021 bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam reviu tersebut, Direktorat APK menyediakan data, menyusun jawaban atas kuesioner yang disampaikan oleh BPK, dan memberikan tanggapan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas setiap permintaan konfirmasi dari BPK sesuai tugas dan wewenangnya. Hasil reviu tersebut diterbitkan bersamaan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021. Reviu Transparansi Fiskal tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat telah memenuhi sebagian besar kriteria pelaporan fiskal dengan pencapaian level *good* pada 5 kriteria dan level *advanced* pada 7 kriteria, serta tidak terdapat kriteria yang mendapat level *not met* dan *basic*. Hasil ini dapat diartikan bahwa secara umum pemerintah pusat telah lebih baik dalam mentransparansikan pelaporan fiskal kepada publik sesuai dengan *Fiscal Transparency Code* yang berlaku secara internasional.

c. Pengesahan RUU P2 APBN 2021 menjadi UU P2 APBN TA 2022

Salah satu *achievement* yang diraih di Tahun 2022 adalah disahkannya Rancangan Undang-

Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 menjadi Undang-Undang nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPR, Pemerintah bersama DPR telah melakukan serangkaian pembahasan RUU P2APBN untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Disahkannya UU P2APBN merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban Pemerintah dalam menggunakan keuangan negara kepada masyarakat melalui DPR. Dalam menjalankan APBN 2021, Pemerintah selalu bertindak sesuai dengan dasar hukum dan terus menjaga akuntabilitas APBN. Terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.

Persetujuan DPR ini mengakhiri siklus APBN TA 2021. Pengesahan RUU menjadi UU P2 APBN TA 2021 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan APBN TA 2021, termasuk di dalamnya Program PC-PEN TA 2021 yang dilaksanakan dengan basis regulasi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2020, telah dapat diterima dan dipahami oleh DPR selaku representasi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun pandemi belum sepenuhnya berakhir, pertanggungjawaban atas Penanganan atas Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) TA 2021 telah diselesaikan dan dipertanggungjawabkan kepada DPR, dan sebelumnya kepada BPK saat dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Hal ini sekaligus menunjukkan kerja keras APBN TA 2021 dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan menjalankan Program PC-PEN yang menjadi kunci utama bagi kesuksesan perekonomian nasional menekan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu memberikan kinerja terbaik dalam rangka

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanaan APBN menjadi lebih baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

- d. Pemutakhiran data HRIS dalam rangka Implementasi Pembayaran Gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan *Back Office* Terintegrasi

Dalam rangka simplikasi dan modernisasi pembayaran gaji, sejak 2021 DJPb telah ditetapkan sebagai unit kerja *piloting* pembayaran gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) yaitu interkoneksi aplikasi HRIS dengan aplikasi pembayaran gaji (GPP). Akurasi dan kelengkapan data HRIS menjadi kunci keberhasilan implementasi pembayaran gaji melalui PPP.

Dalam rangka mendukung implementasi PPP, Bagian SDM Sekretariat DJPb melakukan perbaikan dan pemutakhiran data HRIS, serta menggordinasikan seluruh Unit Pengelola SDM untuk melakukan pemeliharaan data SDM di lingkungan DJPb.

Pada tahun 2022, mengacu pada keberhasilan implementasi pembayaran gaji melalui PPP DJPb, secara bertahap di seluruh Kementerian Keuangan selanjutnya diimplementasikan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat di Sekretariat Jenderal melalui *Back Office* Terintegrasi dengan data utamanya dari HRIS. Bagian SDM Sekretariat DJPb berkolaborasi dengan Biro SDM, Pusintek, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, dan Bagian Keuangan Sekretariat DJPb melakukan asistensi dan pendampingan perbaikan data SDM HRIS pada unit eselon I lain.

- e. PMK 210/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran (Pengganti PMK 190)

Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran. Hingga tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kemudian diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018) menjadi pedoman pelaksanaan anggaran. Agar kebijakan relevan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan negara melalui PMK 210/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2022.

Beberapa latar belakang penggantian kebijakan tersebut, antara lain: mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah menyesuaikan dengan kondisi teknologi informasi saat ini (implementasi *e-procurement*, *e-contract*, *e-catalogue*, dan *e-purchasing*); simplifikasi proses pembayaran; perkembangan regulasi (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak); serta kebutuhan pengganti PMK 190/PMK.05/2012 untuk mendukung *roll-out* SAKTI, pembayaran secara elektronik; dan sebagai dasar selama proses penyusunan PMK *Omnibus Law* tingkat Kementerian Keuangan yang dipandang membutuhkan waktu untuk proses penyelesaiannya.

- f. Implementasi TKDN dalam Belanja Pemerintah

TKDN merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai implementasinya, pemerintah menetapkan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri

dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi, dan SDM dari dalam negeri.

Pemerintah menggunakan informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atas suatu produk yang dihasilkan berupa presentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang/jasa atau gabungan antara barang dan jasa. Informasi TKDN tersebut diperoleh melalui tahapan verifikasi sampai dengan proses sertifikasi TKDN oleh pihak berwenang melakukan penerbitan sertifikat TKDN. Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menerbitkan nota dinas ND-1053/PB.2/2022 tanggal 2 November 2022 dan ND-1062/PB.2/2022 tanggal 3 November 2022 serta surat S-34/PB/PB.2/2022 tanggal 2 November 2022 terkait perekaman informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada aplikasi SAKTI kepada Kepala KPPN untuk menginformasikan Satker di wilayah kerjanya untuk melakukan perekaman informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI atas setiap transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Pencatatan Informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri v1.1.

g. Kebijakan Penegasan UP-TUP & Monev UP 2022

Kebijakan relaksasi pembayaran menggunakan TUP Tunai dalam masa pandemi COVID-19 bertujuan untuk memberikan dukungan ketersediaan kas bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satker dan sekaligus untuk mengurangi frekuensi dan jumlah dokumen SPM yang disampaikan ke KPPN. Awal tahun 2022, dilakukan evaluasi dan kajian terhadap implementasi kebijakan pada tahun 2020 dan 2021. Kesimpulan kajian, antara lain: relaksasi pembayaran menggunakan TUP dalam S-447/PB/2020 mendorong perubahan perilaku pertanggungjawaban belanja pada K/L TA 2020 dan 2021, yang tercermin dari kenaikan nominal TUP yang disertai dengan Proporsi belanja dengan menggunakan TUP semakin besar; dan semakin besar TUP yang dikelola semakin besar TUP yang disetor dan semakin besar potensi keterlambatan pertanggungjawabannya.

Atas hasil kajian direkomendasikan untuk

menyesuaikan pengaturan maksimal pembayaran belanja menggunakan UP/TUP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa yang semula Rp.1.000.000.000 menjadi sebesar Rp.200.000.000. Direktur Jenderal Perbendaharaan kemudian merubah kebijakan pembayaran menggunakan TUP Tunai melalui surat Nomor S-78/PB/2022 dan ND-76/PB/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa Pandemi COVID-19. Substansi pengaturan dalam kebijakan tersebut antara lain bahwa pembayaran menggunakan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan sampai dengan Rp200.000.000, termasuk untuk pembayaran pekerjaan kontraktual dan tunggakan dengan nilai kontrak sampai dengan Rp 200.000.000.

h. Pengaturan MP PNB 2022

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan sebagian PNB 2022 untuk kegiatan operasional pelayanan setelah memperoleh ijin penggunaan dana PNB 2022 dari Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Maksimum Pencairan PNB 2022 (MP PNB). Sebelumnya, penetapan dan pengawasan dilakukan secara manual dan terpisah-pisah. Atas pertimbangan tersebut, Kementerian Keuangan membuat langkah-langkah strategis berupa simplifikasi proses bisnis, pemanfaatan sistem teknologi, dan peningkatan pengawasan. Simplifikasi proses bisnis MP PNB 2022 secara elektronik dilakukan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang kemudian secara teknis diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan MP PNB Secara Elektronik. Penggunaan PNB 2022 terbagi dalam 2 (dua) pola yaitu pola penggunaan PNB 2022 secara terpusat dan pola penggunaan PNB 2022 secara tidak terpusat. Pola penggunaan PNB 2022 tersebut merupakan kebijakan Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan dana PNB 2022 serta efektivitas pencapaian kinerja program/kegiatan.

F. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DJPB

1. Tindak Lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJPb Tahun 2021

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJPb pada tahun-tahun sebelumnya telah dievaluasi setiap tahunnya oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dan hasilnya dituangkan dalam Lapotan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi SAKIP DJPb tahun 2021 dengan kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam KMK Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup empat

komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk periode tahun 2021.

Berdasarkan LAP-32/IJ.4/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021, implementasi SAKIP DJPb tahun 2021 mendapatkan nilai 97,60 dengan kategori penilaian "AA" atau dengan predikat "Sangat Memuaskan" dan mengalami kenaikan sebesar 2,27 poin dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2020 dengan rincian seperti pada tabel 3.113.

Tabel 3.113 Nilai SAKIP Tahun 2020 dan 2021

2021		2020		Keterangan
Komponen	Nilai	Komponen	Nilai	
Perencanaan Kinerja (bobot 30%)	27.6	Perencanaan Kinerja (bobot 30%)	29.7	Turun 2,10
Pengukuran Kinerja (bobot 30%)	30	Pengukuran Kinerja (bobot 30%)	25.63	Naik 4,37
Pelaporan Kinerja (bobot 15%)	15	Pelaporan Kinerja (bobot 20%)	20	Turun 5,00 Penurunan bobot penilaian
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%)	25	-	-	Komponen penilai baru
-	-	Pencapaian Sasaran/Kinerja (bobot 20%)	20	Komponen penilai dihapus
Total Nilai	97.6	Total Nilai	95.33	Naik 2,27

Nilai implementasi SAKIP DJPb tahun 2021 mengalami kenaikan untuk komponen pengukuran kinerja sebesar 4,37 dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan akuntabilitas serta manajemen pengukuran kinerja. Untuk komponen pelaporan kinerja nilainya sama dengan tahun sebelumnya, namun nilai akhir turun sebesar 5,00 karena terdapat penurunan bobot komponen dari 20% menjadi 15%. Pada evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021 terdapat perubahan komponen semula pencapaian sasaran/kinerja dengan bobot 20% menjadi evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%. Untuk komponen perencanaan

kinerja penurunan nilai sebesar 2,10, disebabkan nilai tidak maksimal pada sub-komponen kualitas dan sub-komponen pemanfaatan dengan penjelasan sebagai berikut:

A) Sub-komponen Kualitas

- 1) KK Tahunan Eselon I telah selaras dengan Renstra Eselon I, KK Kemenkeu dan Renstra Kemenkeu, namun terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
 - a) Dari 23 Indikator Kinerja (IK) pada Renstra Eselon I sebanyak 20 IK telah dimasukkan dalam KK Tahun Eselon I, sementara 2 IK lainnya diturunkan pada Kemenkeu-Two sebagai unit

- penanggung jawab dikarenakan batas maksimal jumlah IKU pada KK Eselon I, selain itu 1 IK lainnya tidak di-IKU-kan Kembali pada tahun 2021 sesuai arahan dari Setjen.
- b) Perbedaan target IK pada Renstra Eselon, Renja, DJPA dengan KK Tahunan Eselon I disebabkan dokumen tersebut ditetapkan sebelum proses *refinement* KK pada tahun 2021. Target tersebut merupakan target minimal pada KK.
 - c) Terdapat satu IKU *Cascading Peta* (CP) pada Eselon I yang lebih rendah targetnya dari pada Kemenkeu-*Wide* dikarenakan perbedaan formula perhitungan, selain itu untuk IKU CP Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L merupakan turunan dari IKU Indeks kualitas belanja pemerintah pada Kemenkeu-*Wide*.
- 2) Secara umum IKU DJPb telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART C), tetapi masih terdapat 2 IKU yang targetnya mengalami penurunan dari tahun 2020 sehingga tidak memenuhi aspek *continuously improved* yaitu:
 - a) Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah dari 3,25 skala 4 (2020) menjadi 4 skala 5 (2021), namun meskipun nilainya mengalami penurunan tetapi secara kriteria penilaian dalam manual IKU terjadi peningkatan dibandingkan sebelumnya.
 - b) Indeks Integritas Organisasi dari 97,19 (2020) menjadi 95,25 (2021), hal ini dikarenakan terjadi perubahan formula perhitungan persepsi integritas untuk tahun 2021 serta jumlah objek yang terpilih menjadi Zona Integritas (ZI) untuk lingkup DJPb mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
 - 3) Belum terdapat inovasi pada komponen perencanaan kinerja yang layak menjadi percontohan secara nasional sehingga menjadi poin pengurang nilai pada sub-komponen penilaian kualitas.
- B) Sub-komponen Pemanfaatan
- 1) Dalam DIPA induk DJPb tahun 2021 dengan Nomor DIPA-015.08-0/2021 tanggal 16 November 2020 terdapat sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada KK Kemenkeu-*One* DJPb. Namun terdapat catatan sebagai berikut:
 - a) Pada KK Kemenkeu-*One* DJPb telah dilampirkan pengajuan anggaran untuk setiap SS TA 2021 dengan jumlah sebesar Rp.7.759.035.540.000,00, hal ini dapat menjadi acuan untuk alokasi anggaran pada DIPA yang telah disusun.
 - b) *Output* pada saat penyusunan DIPA 2021 didasarkan pada kontrak kinerja tahun 2020 terdapat beberapa IKU yang berbeda pada tahun 2021.
 - 2) Target kinerja telah dicapai dengan baik, 25 dari 26 IKU telah mencapai target, namun terdapat satu IKU yang memiliki capaian kuning pada periode Q4, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan capaian 4,59 dari target 4,60. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian kriteria terhadap jumlah keseluruhan IKU ESelon I secara proporsional.
 - 3) Belum terdapat inovasi pada komponen perencanaan kinerja yang layak menjadi percontohan secara nasional sehingga menjadi poin pengurang nilai pada sub-komponen penilaian pemanfaatan.
- Namun demikian, secara total nilai implementasi SAKIP DJPb tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,27 poin dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Kinerja positif yang telah dilakukan antara lain:
- A) Rencana Strategis (Renstra) DJPb telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Keuangan yang dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik.
 - B) Dalam Laporan Kinerja DJPb atas setiap IKU disajikan informasi keuangan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. DJPb telah Menyusun Matriks Realisasi Rencana Aksi Tahun 2021 yang menyandingkan setiap IKU dengan kegiatan, output, serta anggaran yang terdapat dalam DIPA.

- C) Kontrak Kinerja telah disusun dan ditetapkan tepat waktu serta telah mencakup Pernyataan Kesanggupan, Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja, Inisiatif Strategis, Sasaran Kerja Pegawai dan telah dipublikasikan pada website DJPb.
- D) Seluruh Eselon II di DJPb telah memiliki ukuran kinerja terukur sebagai turunan kinerja Eselon I.
- E) Rencana Aksi atas kinerja pada Laporan Capaian Kinerja (LCK) telah dilaksanakan dan dipantau berkala oleh DJPb setiap triwulan. Laporan ini dipresentasikan dan didiskusikan pada forum Dialog Kinerja Organisasi.
- F) Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu serta telah dipublikasikan melalui laman resmi DJPb yang dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik.
- G) Inovasi dalam manajemen kinerja yang dilakukan DJPb, yaitu:
- 1) Inovasi aplikasi pengelolaan kinerja DJPb, yaitu aplikasi INTENSE, terdapat inovasi yang dilakukan DJPb melalui pengembangan aplikasi INTENSE yang telah *launching* di tahun 2020 dan telah diterapkan di seluruh unit DJPb baik pusat maupun vertikal untuk keperluan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta penilaian kinerja. Salah satu fitur aplikasi ini dapat mengukur pencapaian kinerja (Nilai Kinerja Organisasi) secara berjenjang dari level Kemenkeu-*Five* s.d. Kemenkeu-*One* DJPb sehingga terbentuk data konsolidasi perhitungan NKO secara akurat dan otomatis. Fitur tersebut belum dimiliki oleh aplikasi *e-performance*. Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan aplikasi INTENSE DJPb pada fitur *monitoring* Pelaporan SFO (*Strategy Focused Organization*) langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO, dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip, yang terdiri dari:
 - a) Menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan;
 - b) Menerjemahkan strategi kepada kerangka operasional;
 - c) Menyeleraskan organisasi kepada strategi;
 - d) Memotivasi untuk membuat strategi menjadi tugas setiap pegawai; dan
 - e) Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan.
 - 2) Salah satu upaya dalam kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja, yaitu dengan memberikan wadah pengelolaan kinerja dalam bentuk aplikasi bernama Fitur Perekaman Dokumen Pengelolaan Kinerja dengan alamat <http://10.242.231.187> yang dibuat pada tahun 2021. Dalam hal ini pegawai dapat melakukan *upload* dokumen kemudian diverifikasi oleh atasan serta MMKO/SMKO. Kegunaan lainnya adalah Pengelola Kinerja dapat mengambil dokumen untuk reuviu K3.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan efektivitas implementasi akuntabilitas dan manajemen kinerja, terdapat hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

- A) Masih terdapat 1 dari 26 IKU yang belum mencapai target, yaitu IKU Indeks kepuasan penggunaan layanan dengan capaian IKU sebesar 4,59 (99,78%) dari target sebesar 4,60 yang telah ditetapkan.
- B) Belum terdapat upaya inovatif pada komponen perencanaan kinerja yang layak menjadi percontohan secara nasional pada sub-komponen penilaian kualitas dan sub-komponen pemanfaatan.
- C) Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LAKIN) kepada Biro Perencanaan Keuangan masih belum sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk periode selanjutnya LAKIN agar disampaikan kepada Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

2. Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian atas Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal berdasarkan KMK-105/KMK.01/2022

tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi penilaian

TKPMR yang bertujuan untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan manajemen risiko yaitu Kementerian, Unit Eselon I, Unit Eselon II dan Unit Eselon III.

Berdasarkan kebijakan Inspektorat Jenderal, pelaksanaan TKPMR dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali bergantian dengan pelaksanaan Audit

Manajemen Risiko. Adapun penilaian TKPMR dilakukan dengan mengambil sampel salah satu UPR di DJPb. Penilaian TKPMR terakhir kali dilakukan pada tahun 2022 dengan sampel Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan hasil TKPMR pada UPR Kanwil DJPb Provinsi Jambi adalah level 4 “*Risk Managed*” dari 5 level kematangan dengan nilai tertimbang 4,31. Adapun detail penilaian dituangkan dalam tabel 3.114.

Tabel 3.114. Penilaian TKPMR Kanwil DJPb Provinsi Jambi Tahun 2022

KOMPONEN/AREA	BOBOT	SKOR	NILAI
	A	B	C=AxB
PERENCANAAN	30.00%	4.64	
KUALITAS PERENCANAAN	30.00%	4.64	1.39
KAPABILITAS	50.00%	4.04	
KEPEMIMPINAN	15.00%	3.6	0.54
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	7.50%	4.5	0.34
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	4.5	0.23
KEMITRAAN	2.50%	4	0.1
PROSES MANAJEMEN RISIKO	20.00%	3.6	0.72
HASIL	20.00%	5	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	12.50%	5	0.63
OutcomeS	7.50%	5	0.38
TOTAL (NILAI TKPMR)	100.00%		4.31
LEVEL KEMATANGAN			4

3. Revitalisasi Manajemen Kinerja DJPb

Sesuai amanat Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, serta bentuk apresiasi atas kontribusi peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Koordinator Kinerja Organisasi UPK-One DJPB melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-

unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan *Strategy Focused Organization* (SFO). Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter dengan uraian dan bobot penilaian sebagai berikut:

- A) Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (bobot 80%), dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Pemenuhan Pelaksanaan Prinsip SFO:
 - a. Prinsip I (bobot 30%);
 - b. Prinsip II (bobot 5%);
 - c. Prinsip III (bobot 12,5%);
 - d. Prinsip IV (bobot 12,5%); dan
 - e. Prinsip V (bobot 25%);
 - 2) Kualitas laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (bobot 10%).
 - 3) Kualitas penyajian laporan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (bobot 5%).
- B) Nilai NKO unit tahun 2020 (bobot 20%).

BAB IV | Penutup



- A. Penutup
- B. Lampiran

Burung Enggang yang setia terhadap pasangannya dan menyediakan sarang dan makanan bagi induk dan anaknya dengan baik layaknya Kemenkeu yang senantiasa menyalurkan APBN kepada masyarakat untuk menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia.



BAB IV | Penutup dan Lampiran

A. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan DJPb memiliki pernyang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kemenkeu secara keseluruhan. DJPb memiliki peran strategis mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, DJPb memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/ penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dalam menjalankan tugasnya, DJPb selalu berusaha untuk terus berkembang dan berinovasi dalam menjalankan peran sebagai Bendahara Negara. Saat ini peran DJPb sebagai bendahara negara tidak hanya sebatas “kasir”, namun dapat sebagai modern *treasurer* yang memiliki pengetahuan dan kapabilitas dalam bidang *Data Analytics* sesuai dengan paradigma baru yang diusung dalam konsepsi “*New DJPb in Town*”.

Konsepsi *New DJPb in Town* merupakan suatu visi dan cara pandang terhadap DJPb ke depan. Dalam mewujudkan visi ini, hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah membangun sebuah pondasi yang menggambarkan karakter DJPb yang Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel dan Loyal, yang kemudian kita kenal dengan *value HANDAL*. Pada tahun 2021 konsep ini terus berkembang, DJPb melakukan penjaminan fungsi treasury dengan peran baru sebagai *Regional Chief Economist* sebagai bentuk komitmen DJPb untuk senantiasa meningkatkan kinerja organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang telah


ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penetapan kinerja DJPb tahun 2022 dalam wujud Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Menteri Keuangan, dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis, 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Sub IKU dengan rincian 8 (delapan) IKU Cascading Peta-Core Business DJPb, 11 (sebelas) IKU Cascading Peta-*Mandatory*, dan 6 (enam) IKU Non Cascading (inisiatif DJPb). Dari pengukuran kinerja selama tahun 2022, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPb adalah sebesar 111,35 dengan rincian seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 - Nilai Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2022

Perspective	Nilai
Stakeholder (25%)	116,90
Customer (15%)	107,27
Internal Process (30%)	108,54
Learning & Growth (30%)	111,60
Nilai Kinerja Organisasi	111,35

Jika dibandingkan dengan kinerja DJPb dalam empat tahun terakhir, NKO DJPb tahun 2022 memperoleh peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan semakin meningkatnya keberagaman tugas DJPb yang diiringi dengan berbagai penyempurnaan tugas dan fungsi baik yang merupakan mandat dari Menteri Keuangan maupun inisiatif DJPb, kinerja DJPb dapat dipertahankan dan senantiasa meningkat.

Gambar 4A.1 - Grafik NKO DJPb Tahun 2019 s.d. 2022



Selain itu, untuk terus menjaga komitmen dan menjalankan fungsi sebagai RCE, pada tahun 2022 RCE menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Wilayah. Hal ini membuktikan komitmen DJPb untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan dan perannya sebagai RCE. Dengan adanya komitmen bersama serta berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh masing-masing regional, selama tahun 2022 pelaksanaan RCE dinilai sangat baik. Kanwil DJPb berhasil mendapatkan rata-rata realisasi sebesar 3,88 skala 4 dari target IKU yang ditetapkan sebesar 3 dari skala 4.

Pada tahun 2022, terdapat 27 (dua puluh tujuh) *risk events* yang telah ditetapkan pada Piagam Risiko UPR DJPb tahun 2022, dengan rincian 16 Risiko perlu dimitigasi dan 11 Risiko tidak perlu dimitigasi. Sampai dengan triwulan IV 2022, terdapat 1 risiko yang masih pada level sangat tinggi yaitu Tidak tercapainya penerimaan PNPB pada BLU rumpun pendidikan, kesehatan & BLU Sawit pada : a) rumpun pendidikan karena adanya peralihan status dari PTN BLU menjadi PTN BH, b) rumpun kesehatan karena belum kembalinya layanan rumah sakit karena pandemi. Dan c) BLU sawit karena adanya penghapusan tarif pungutan sawit.

Selain nilai kinerja organisasi DJPb yang masuk dalam predikat Istimewa, DJPb pun berhasil meraih berbagai penghargaan sepanjang tahun 2022 baik dari level internasional maupun nasional. Adapun penghargaan tersebut antara lain:

1. Internasional

- a. *Gold Medal* untuk kategori *Individual-Best Contact Center Executive Director* pada ajang *Top Ranking Performers Awards (TRPA) 2022 tingkat Global/Best in the World* dengan presenter Saiful Islam;
- b. *Gold Medal* untuk kategori *Individual-Best Contact Center Executive Director* pada ajang *Top Ranking Performers Awards (TRPA) 2022 tingkat Asia Pasifik* dengan presenter Saiful Islam.

2. Nasional

- a. Raihan Opini WTP atas LKPP Tahun 2021;
- b. Perolehan Medali oleh Layanan *Contact Center* HAI-DJPb dalam ajang *The Best Contact Center Indonesia Tahun 2022*;
- c. Capaian Digipay sebagai Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB 2022;
- d. 25 Besar Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan atas Aplikasi *BAS Mobile*;
- e. Peringkat I Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022;
- f. Peringkat I Evaluasi AKIP Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022;
- g. Peringkat I pada Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022;
- h. Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Budaya Organisasi Kategori Sebagai Unit Kerja Terbaik Pertama Dalam Implementasi Pengarustamaan Gender pada Unit Eselon I;
- i. Meraih predikat PPID Tingkat I lingkup Kementerian Keuangan Paling Informatif.

DJPb juga selalu berupaya untuk tetap menjaga konsistensi dalam melakukan simplifikasi dan inovasi terhadap kegiatan layanan, serta terus tingkatkan semangat dalam memberikan layanan yang terbaik kepada para *stakeholders*. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan oleh DJPb dan telah diterapkan secara nasional selama tahun 2022 antara lain:

1. Modernisasi Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam *Virtual Account (MoreVA)* untuk Mendukung Transformasi Digital Pemerintah;
2. Terobosan Tata Kelola Keuangan Negara dalam Upaya Penanganan Pandemi, Penanggulangan Krisis dan Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional melalui *Cash Transfer Initiative* Badan Layanan Umum (CTI BLU);

3. Simplifikasi dan Aktualisasi Regulasi BLU untuk Meraih *Good Corporate Governance* (Simpel BLU);
4. Pengelolaan Jurnal *Indonesian Treasury Review* (ITRev) sebagai Pilar Ekosistem Penopang Inovasi Kebijakan Publik;
5. Platform Pembayaran Pemerintah;
6. BIOS 2.3;
7. Sistem Informasi Kredit Program;
8. Digitalisasi Bansos 2022;
9. *Subsidiary Loan information Management*;
10. Aplikasi INTENSE DJPb;
11. Pengelolaan SDM Muda Ditjen Perbendaharaan;
12. *Launching* buku bertajuk “Merajut Kinerja, Menggapai Cita”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setiap tahunnya disusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN I
Perjanjian Kinerja DJPb
Tahun 2022






KONTRAK KINERJA NOMOR: 5/KK/2022 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)
		1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	4 (WTP)
		1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)
2	Presidensi G-20 yang optimal	2a-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59 (skala 5)
		3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)
4	Belanja negara yang berkualitas	4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		4b-N	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
5	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
6	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	6a-CP	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
		6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100
		6c-N	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1 (skala 4)
7	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
		7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%
		7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i>	80%
8	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%
		8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%
9	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
		9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	92%
		9c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	83,5
		9c2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
		10a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		10a2-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		10a3-CP	Persentase implementasi <i>back office</i> terintegrasi	100%
		10a4-CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80
		10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%
11	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		11a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%
		11a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%
		11a3-CP	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i>	100
12	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks integritas organisasi	97,69
		12a1-CP	Indeks Integritas	95,38
		12a2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM	100%

	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp. 74.241.856.000
	a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp. 728.824.000
	b. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp. 2.356.557.000
	c. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp. 3.464.470.000
	d. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp. 35.328.000
	e. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp. 105.430.000
	f. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp. 42.777.297.000
	g. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp. 11.555.937.000
	h. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp. 1.165.614.000
	i. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp. 3.706.155.000
	j. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp. 8.346.244.000
2	Dukungan Manajemen	Rp. 7.254.846.023.000

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



a. Legislasi dan Litigasi	Rp.	123.664.000
b. Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)	Rp.	5.779.170.766.000
c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	453.654.539.000
d. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.	2.794.240.000
e. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	632.701.167.000
f. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	2.363.972.000
g. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	284.037.675.000
h. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	25.468.225.000
i. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	71.297.027.000
j. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	1.795.288.000
k. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	1.439.460.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Hadiyanto



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi							
1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1 (skala 4)
1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	-	4	4	-	4	-	4 (WTP)
1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	-	4	4	-	4	4	4 (skala 5)
2	Presidensi G-20 yang optimal							
2a-CP	Persentase <i>communiqué</i> G20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	-	70%	70%	70%	70%	70%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien							
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4,59	4,59 (skala 5)
3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	-	-	-	-	-	3,25	3,25 (skala 4)
4	Belanja negara yang berkualitas							
4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	89	89	89	89	89
4a-N	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	90	90	90	90	90	90
5	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel							
5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	-	-	-	-	-	100	100
5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	88,5	88,5	-	88,5	88,5	88,5
6	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif							
6a-CP	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	30%	30%	-	30%	80%	80%
6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	-	50	50	-	50	100	100



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6c-N	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1 (skala 4)
7	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal							
7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	15%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i>	-	30%	30%	-	30%	80%	80%
8	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	89,5%	89,5%
8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	-	93%	93%	-	93%	-	93%
9	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	-	-	-	-	-	91,75	91,75
9c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	-	-	-	-	-	83,5	83,5
9c2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	-	20	20	-	20	100	100
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
10a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	68	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
10a2-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
10a3-CP	Persentase implementasi <i>back office</i> terintegrasi	-	40%	40%	-	40%	100%	100%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10a4-CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	-	30	30	-	30	80	80
10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	-	-	-	-	-	25%	25%
11	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif							
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
11a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
11a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	90%	90%
11a3-CP	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i>	-	100	100	-	100	100	100
12	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
12a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	97,69	97,69
12a1-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	95,38	95,38
12a2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, 28 Januari 2022

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hadiyanto



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Hadiyanto	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	196210101987031006	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1
2	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Indeks opini BPK atas LKPP	4
3	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4
4	Presidensi G-20 yang optimal	Persentase communique G20 usulan Indonesia yang disepakati	70
5	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59
6	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25
7	Belanja negara yang berkualitas	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
8	Belanja negara yang berkualitas	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
9	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
10	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
11	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80
12	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100
13	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1
14	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
15	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100



NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
16	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	Persentase BLU yang mengimplementasikan Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation	80
17	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5
18	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93
19	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
20	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92
21	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
22	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
23	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Tingkat penggunaan aset bersama	25
24	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
25	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks integritas organisasi	97,69

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hadiyanto
NIP 196210101987031006

Jakarta, 28 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



LAMPIRAN II
Formulir Pengukuran Kinerja



Formulir Pengukuran Kinerja DJPb Tahun 2022

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif dan akuntabel secara terintegrasi	1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)	3,5	112,90
		1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	4 (WTP)	4	120,00
		1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4,25	106,25
2	Presidensi G-20 yang optimal	2a-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	92,56%	120,00
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59 (skala 5)	4,61	100,44
		3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)	4	120,00
4	Belanja negara yang berkualitas	4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	91,32	102,61
		4b-N	Nilai kinerja penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa	90	99,14	110,16
5	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100,00
		5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5	94,21	106,45
6	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	6a-CP	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100%	120,00
		6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100	100,18	100,18
		6c-N	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1 (skala 4)	3,93	120,00
7	Pelaksanaan tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	105,97	105,97
		7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	113,53%	113,53
		7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assesment Tools and Evaluation</i>	80%	100%	120,00
8	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	95,48%	106,68
		8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%	95,40%	102,58
9	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	119,14%	119,14
		9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	100%	108,70
		9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	92%	115,63%	120,00
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	112,37	112,37
		10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%	48,31%	120,00
11	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	111,94	111,94
12	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks integritas organisasi	97,69	99,02	101,36

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 (Pagu Revisi):

• DJPb (Non BLU)	: Rp.	1,166,371,440,000,-
• BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH)	: Rp.	<u>36,493,326,337,000,-</u>
	: Rp.	37,669,071,894,000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022:

• DJPb (Non BLU)	: Rp.	1,154,474,384,690,-
• BLU (BPDPKS, PIP dan BPD LH)	: Rp.	<u>36,452,290,940,829,-</u>
	: Rp.	37,611,414,506,019,-

LAMPIRAN III
Implementasi PUG DJPb
Tahun 2022



No	Nama Kegiatan	Tujuan	Uraian Kegiatan	Output	Milestone Renstra	Implementasi	Dampak	Rencana Aksi	Perkiraan Alokasi	Realisasi Anggaran
1	Rekomendasi Terkait Penguatan Uji Dampak Pembiayaan Umi sebagai Metode Pengukuran Keefektifan Program di Tingkat Debitur Pembiayaan Umi	Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah untuk mengukur keefektifan program pemerintah agar tidak hanya sebatas besarnya realisasi anggaran semata, namun juga untuk melihat peningkatan aspek-aspek kesejahteraan pribadi maupun usaha yang benar-benar dirasakan oleh debitur. Dari target sasaran outcome tersebut, jumlah rincian output yang akan dicapai sebanyak 2 rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi kebijakan pengukuran uji dampak pembiayaan UMI dan rekomendasi tata kelola uji dampak program pemerintah.	Uji dampak pembiayaan UMI adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang lebih luas dari hanya sekedar besaran serapan PIP terhadap penyaluran Pembiayaan UMI, jumlah Debitur atau jumlah total penyaluran Pembiayaan UMI. Upaya pengukuran uji dampak ini bergerak lebih jauh ke sebuah uji coba pengukuran besaran perubahan indikator-indikator yang digunakan pada saat awal mendapatkan Pembiayaan UMI dan pada saat akhir mendapatkan Pembiayaan UMI atau uji baseline dan endline dengan periode satu tahun. Penguatan Uji Dampak Pembiayaan ini diperlukan sebagai salah satu alat untuk mengukur keefektifan program Pemerintah agar tidak hanya sebatas besarnya realisasi anggaran semata, namun juga untuk melihat peningkatan aspek-aspek kesejahteraan pribadi maupun usaha yang benar-benar dirasakan oleh Debitur.	mengukur keefektifan program pemerintah agar tidak hanya sebatas besarnya realisasi anggaran semata, namun juga untuk melihat peningkatan aspek-aspek kesejahteraan pribadi maupun usaha yang benar-benar dirasakan oleh Debitur. Nilai Keekonomian 2020 ke 2021 naik 2,79 (49,85 menjadi 52,64)	Penyaluran dan Pendampingan Pembiayaan Ultra Mikro kepada pelaku usaha mikro.	Melakukan sosialisasi serta penyempurnaan kerangka uji dampak UMI.	Peningkatan nilai keekonomian debitur sehingga dapat meningkatkan kemandirian usaha untuk mengentaskan kemiskinan	Pengembangan SKP UMI, meningkatkan kerjasana nasional maupun internasional, sosialisasi dg serta pelatihan kewirausahaan.	1.943.218.000	1.934.377.945
2	Implementasi Perluasan Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Pembayaran Digital Belanja Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga	Penggunaan UP melalui Sistem Digital Payment-Marketplace pada Satuan Kerja di Seluruh Kementerian Keuangan yang dampaknya adalah dapat mengurangi kemungkinan fraud dengan mengurangi transaksi tunai. Kemudahan dan kelancaran penggunaan uang persediaan dengan cara yang lebih praktis dan otomatis, upaya optimalisasi dan perencanaan kas melalui pembayaran secara digital (cashless), digitalisasi dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam ekosistem keuangan digital	Digipay adalah platform yang membawa dua misi besar, yaitu modernisasi pengelolaan kas melalui pemanfaatan digital payment dan pemberdayaan UMKM melalui belanja pemerintah yang inklusif. Digipay dikembangkan sebagai upaya modernisasi pengelolaan kas (UP) yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Di sisi lain, Digipay juga menjadi bentuk kontribusi konkrit DJPB dalam upaya pemberdayaan UMKM. Perluasan akses belanja pemerintah dengan UP kepada pelaku usaha yg menggunakan marketplace pemerintah via Digipay	Peningkatan pelaku usaha yang terlibat dalam digital payment, dari P:347 L:619 dari Tahun 2021 ke P: 635 L: 1.214 Tahun 2022	Pelaksanaan Implementasi Digipay pada satker KL	Diinisiasi DJPB sejak 2019, saat ini telah bergabung 7.283 satker di 81 K/L, 2.461 vendor, dan 22.119 transaksi senilai Rp46,61 M	Menciptakan ekosistem digital untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia menuju Indonesia inklusif	Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan FGD Digipay, serta menjalin Kerjasama dengan Kemenkop UKM dan Kemen PPPA	595.974.000	594.726.266
3	Peraturan dan ketetapan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum	Memformulasikan kebijakan yang mengatur tarif khusus/diskon untuk konsumen (mahasiswa/pasien/pengguna jasa) yang memenuhi kriteria khusus (miskin/tidak mampu, berprestasi, teladan, daerah 3T, korban bencana, dan/atau kondisi	Layanan BLU tersebar diseluruh Indonesia dari ujung barat sampai dengan ujung timur nusantara. Salah satu BLU yang layanannya langsung dirasakan oleh lapisan masyarakat adalah BLU di sektor pendidikan. Akses yang luas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ditambah dengan kondisi pandemi saat ini dan instabilitas global, keberpihakan kepada masyarakat golongan tertentu menjadi sangat diperlukan sehingga negara dapat selalu hadir untuk tetap melaksanakan tujuan Bernegara Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Direktorat PPKBLU menginisiasi beberapa kebijakan membuka akses yang luas dan keberpihakan terhadap layanan publik melalui pemberian subsidi/beasiswa/diskon tarif kepada mahasiswa/taruna yang memenuhi kriteria tertentu (miskin/tidak mampu/berpenghasilan rendah dan/atau berasal dari wilayah 3T, Terluar, Tertinggal, Terdepan).	Meningkatnya jumlah taruna/mahasiswa yang memenuhi kriteria (miskin/tidak mampu/berpenghasilan rendah dan/atau berasal dari wilayah 3T, Terluar, Tertinggal, Terdepan) untuk mendapatkan tarif diskon/beasiswa BLU Pendidikan Subrumpun Perhubungan dan Kesehatan dari 2.746 taruna/mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 7.298 taruna/mahasiswa pada tahun 2021 atau naik 165%. Meningkatkan jumlah lulusan pada BLU Pendidikan Subrumpun Perhubungan dan kesehatan dari 17.535 taruna/mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 24.397 taruna/mahasiswa pada tahun 2021 atau naik 39%.	Penyusunan dan penetapan regulasi kolektif tentang tarif, remunerasi, penetapan, dan pencabutan BLU	Mengajukan pengaturan tarif khusus BLU sd Rp 0 untuk masyarakat miskin dan 3T, di PMK Tarif BLU.	Meningkatkan akses jumlah mahasiswa yang mendapatkan tarif diskon,	Monitoring, Evaluasi, dan Uji Petik Tarif BLU.	315.092.000	313.243.000
4	Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	Penyusunan pengembangan sistem layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) untuk perluasan pembayaran gaji, perluasan common expenses, tukin, dan koneksi SAKTI dengan marketplace. Pengelolaan seluruh media komunikasi yang digunakan untuk mensosialisasikan Platform Pembayaran Pemerintah kepada seluruh pihak yang akan terlibat dalam implementasi Platform Pembayaran Pemerintah.	Saat ini DJPB dengan dukungan pimpinan dan seluruh unit eselon I di lingkup Kemenkeu tengah mengembangkan proses bisnis dan sistem yang mendukung simplifikasi pelaksanaan anggaran dengan pemanfaatan teknologi Digital, yaitu Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) dengan dasar ketentuan merujuk pada PMK Nomor 204/PMK.05/2020	Jumlah pegawai yang telah dibayarkan gajinya melalui PPP sebanyak 18.157 orang, terdiri dari pegawai DJPB dan Setjen Kemenkeu. Jumlah satker yang telah menggunakan PPP untuk pembayaran listrik/tehp/internet sebanyak 218 satker lingkup DJPB dan Setjen Kemenkeu.	Simplifikasi Proses Bisnis pembayaran pemerintah melalui pengembangan Government Payment Platform	Piloting awal 2021 pembayaran common expenses, dengan peserta piloting unit eselon I lingkup Kemenkeu	Simplifikasi Birokrasi & Digitalisasi probis utk kemudahan dalam bertransaksi & optimalisasi penyerapan APBN bagi kesejahteraan masyarakat	Perancangan Prosbis Tukin, Uang Makan, Lembur, dan Pengadaan Sederhana, serta Manajemen Perubahan	1.344.540.000	1.320.120.886

No	Nama Kegiatan	Tujuan	Uraian Kegiatan	Output	Milestone Renstra	Implementasi	Dampak	Rencana Aksi	Perkiraan Alokasi	Realisasi Anggaran
5	Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS, dan Dana Desa merupakan salah satu dan Transfer ke Daerah yang disalurkan melalui KPPN. Pada penyaluran DAK Fisik, Dana BOS, dan Dana Desa ditujukan untuk mendukung pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional perlu didukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Pada TA 2020 terdapat beberapa permasalahan antara lain data permasalahan rekening sekolah penerima Dana BOS yang tidak valid, sehingga menyebabkan tingginya Retur, belum terdapat data KPM penerima BLT, kondisi geografis 3T (terdepan, terluar, tertinggal), perilaku koruptif/fraud dalam penyaluran BLT. Diperlukan perbaikan pada penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa agar penyaluran lebih mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah dilakukan pemberdayaan perempuan dalam terutama pada bidang terkait dengan stunting dimana terdapat pendataan dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.	Kementerian Keuangan menetapkan alokasi Dana Desa untuk penanganan COVID-19 minimal 8 persen dari total Dana Desa. Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS, dan Dana Desa dilakukan secara elektronik, dilakukan transfer langsung ke rekening baik ke RKUD, Rekening Sekolah dan RKD. Alokasi DAK Fisik dan Dana Desa berasal dari BA BUN, dengan Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) BUN dan struktur pengelola lainnya yang melibatkan beberapa Unit Eselon I di lingkup Kemenkeu. Selain itu penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa juga membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta masyarakat.	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa sebanyak 74.960 desa. Jumlah KPM yang telah menerima BLT Desa sebanyak 7.040.082 KPM. TARGET kpm bit desa 8 Juta KPM REALISASI Penyaluran BLT 7,48 Juta KPM (93,56%)	Pengembangan dan Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran TKDD	Pembinaan dan Edukasi Penyaluran TKDD dilakukan melalui Bimtek, Monev, penyusunan kajian/laporan, penyelenggaraan kegiatan UAT kepada seluruh User OMSPAN, & monitoring terkait Pengelolaan TKDD.	Turut membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Peningkatan kapasitas 173 KPPN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, pengembangan interkoneksi aplikasi SISKEUDES (Kemendagri) dengan OMSPAN	1.419.909.000	1.417.559.850
6	Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	Penyaluran Bantuan Sosial adalah salah satu program pemerintah sebagai bentuk jaring pengaman sosial dalam bentuk uang atau barang. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional perlu didukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Pada TA 2020 terdapat beberapa permasalahan antara lain rekening atau kartu tidak aktif, pembukaan rekening yang terkendala, data penerima tidak valid, kondisi geografis 3T (terdepan, terluar, tertinggal), perilaku koruptif/fraud dalam penyaluran bansos. Diperlukan perbaikan/penambahan metode penyaluran bansos agar penyaluran bansos lebih mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Sasaran penerima bansos merupakan masyarakat miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.	Saat ini digitalisasi penyaluran bansos masih dalam tahap uji coba yaitu penyaluran bansos untuk program sembako. Berikutnya setelah program uji coba selesai maka digitalisasi penyaluran akan meliputi semua jenis bantuan sosial. Program digitalisasi penyaluran Bansos melibatkan beberapa Kementerian di luar Kemenkeu dan juga beberapa unit Eselon I Kemenkeu, seperti: Kemenko PMK, Bappenas, Kemensos, DJPB, DJA, dan Setjen Kemenkeu.	Kanal digital platform dengan memanfaatkan teknologi QRIS dan biometric yang terintegrasi dengan data NIK dalam penyaluran bantuan sosial, dapat memperluas cakupan penerima bantuan sosial dan opsi saluran pembayaran kepada penerima. bantuan Program Sembako dengan target 18,8 juta KPM masyarakat miskin pada 295 Kabupaten.	Penyempurnaan/perubahan kebijakan mengenai belanja Bantuan Sosial pada K/L	Penyusunan tim digitalisasi bansos dan skema mekanisme penyaluran bansos. Jumlah BPNT 514 kab/kota telah disalurkan program sembako dg 18,8 jt KPM	Mewujudkan Prinsip Penyaluran bantuan sosial (6T) yang lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi	Penyusunan Payung hukum Rancangan Peraturan Presiden tentang Bansos Non Tunai masih dalam proses pembahasan oleh Tim Antar Kementerian	280.300.000	279.108.576
7	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Pengelolaan Pengaduan sebagai wadah untuk menyampaikan beberapa permasalahan terkait kode etik, perilaku pegawai DJPB dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan aktivitas kegiatan di luar kantor. Tujuan program ini adalah meningkatkan pelayanan penerimaan pengaduan terhadap kelompok rentan yang akan melaporkan permasalahannya dengan pelayanan yang spesifik & berempati.	Layanan pengaduan yang telah disediakan melalui berbagai saluran, adalah sarana untuk melakukan pendekatan kelompok rentan/berisiko mengalami pelanggaran norma kesuisilaan/isu gender agar dapat diambil langkah terbaik untuk penyelesaian pengaduan.	Per semester I Tahun 2022 telah menangani 4 kasus aduan perkara rumah tangga, dan telah melakukan himbauan tindak pecehan seksual pada kantor vertikal DJPB.	Penyempurnaan kebijakan terkait pengelolaan pengaduan lingkup DJPB	Per semester I Tahun 2022 telah menangani 4 kasus aduan perkara rumah tangga, dan telah melakukan himbauan tindak pecehan seksual pada kantor vertikal DJPB.	Menciptakan lingkungan DJPB yang aman dan responsif gender serta memperhatikan aduan kelompok rentan.	Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan dgn memperhatikan layanan kelompok rentan termasuk penyempurnaan SOP Pengaduan lingkup DJPB	1.210.681.000	1.181.623.614

